



# *Memorabilia*

**DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG RI  
Masa Jabatan 1998-2003**

**dan**

**Berakhirnya Keberadaan  
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG RI  
dalam  
ERA REFORMASI**

A decorative graphic consisting of three vertical lines of varying thicknesses, centered on the page. The central line is the thickest, flanked by two thinner lines.

**JAKARTA  
2003**



**DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita sekalian

Sidang Tahunan MPR-RI bulan Agustus tahun 2002 telah menetapkan dihapuskannya Bab IV dalam UUD 1945 tentang Dewan Pertimbangan Agung RI (DPA-RI), dan perubahan substansi Pasal 16 yang semula memuat ketentuan tentang kedudukan dan tugas DPA-RI sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menjadi kedudukan dan tugas Dewan Pertimbangan Presiden (DPP) di bawah Lembaga Kepresidenan. Dengan demikian perjalanan sejarah DPA-RI selama hampir 58 tahun dalam mengemban tugas-tugas konstitusional menurut ketentuan UUD 1945 telah diakhiri.

Berkenaan dengan berakhirnya keberadaan DPA-RI, yang merupakan suatu perubahan mendasar dalam sistem dan sejarah ketatanegaraan Indonesia, Dewan sepakat untuk menerbitkan sebuah buku yang dapat dijadikan catatan sejarah dan bahan kajian serta pesan dan harapan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya para negarawan, politisi, dan masyarakat akademisi.

Dalam penyusunan buku ini terdapat perbedaan dari praktek yang terjadi pada setiap akhir masa jabatan keanggotaan DPA-RI selama tiga dasa warsa, yaitu disusunnya suatu Memorandum Akhir Tugas (MAT) dari keanggotaan DPA-RI yang berakhir masa jabatannya. MAT tersebut kemudian diserahkan dan merupakan pesan kepada DPA-RI masa jabatan berikutnya untuk ditindaklanjuti, sehingga estafet pelaksanaan tugas berjalan dengan teratur. Dengan demikian MAT merupakan dokumen intern dan tidak dipublikasikan. Sedangkan, saat ini keberadaan DPA-RI telah berakhir, sehingga tidak ada lagi lembaga yang disertai MAT sebagai “tongkat estafet” untuk melaksanakan tugas konstitusional DPA-RI. Oleh sebab itu, buku ini

mempunyai sifat berbeda serta menggunakan istilah *Memorabilia* dan bukan Memorandum Akhir Tugas seperti biasanya. Seperti istilah *memorandum* yang berasal dari bahasa Latin, kata *memorabilia* juga berasal dari bahasa Latin, dan sudah luas pemakaiannya di masyarakat yang mempergunakan bahasa Inggris, tetapi belum banyak dipakai dalam bahasa Indonesia. Istilah *Memorabilia* artinya adalah : *hal-hal yang bernilai untuk diingat, hal-hal yang patut dicatat, suatu koleksi catatan-catatan atau peringatan-peringatan tentang suatu pokok atau peristiwa penting.*

*Memorabilia* DPA-RI ini memang memuat hal-hal yang bernilai untuk diingat dan patut dicatat tentang DPA-RI yang pernah ada dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, untuk diteliti, dikaji dan difahami, baik oleh masyarakat ilmiah maupun oleh generasi penerus. DPA-RI dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya ada positif dan negatifnya, ada kekuatan dan kelemahannya. Tidak banyak masyarakat yang mengetahui seluk beluk pekerjaan DPA-RI, karena pertimbangan-pertimbangan yang dihasilkan hanya untuk disampaikan kepada Presiden dan tidak dipublikasikan.

“*Memorabilia* Dewan Pertimbangan Agung RI Masa Jabatan 1998-2003 dan Berakhirnya Keberadaan Dewan Pertimbangan Agung RI dalam Era Reformasi” ini memuat uraian deskriptif dan analitis mengenai : sejarah singkat perkembangan DPA-RI sejak periode kemerdekaan sampai dengan berakhirnya keberadaan DPA-RI sebagai lembaga tinggi negara, dinamika DPA-RI dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya dan berbagai kendala yang dihadapi DPA-RI periode 1998-2003, Pokok-pokok pertimbangan yang telah disampaikan kepada Presiden, masalah-masalah strategis yang perlu mendapat perhatian dan diwaspadai di masa yang akan datang, serta berakhirnya keberadaan DPA-RI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Selanjutnya, *Memorabilia* Dewan Pertimbangan Agung RI Masa Jabatan 1998-2003 dan Berakhirnya Keberadaan Dewan Pertimbangan Agung RI dalam Era Reformasi ini dilengkapi *tiga buku* Himpunan Pertimbangan dan Pokok-pokok Pikiran DPA-RI Masa Jabatan 1998-2003, yang penyajiannya didasarkan pada urutan periode pemerintahan tiga Presiden dan urutan bidang permasalahan (Bidang Politik, Ekuin, Kesra dan Hankam) yang menjadi bidang perhatian masing-masing Komisi DPA-RI, yaitu :

Buku I “Himpunan Pertimbangan dan Pokok-pokok Pikiran DPA-RI Masa Jabatan 1998-2003” periode pemerintahan Presiden B.J. Habibie.

Buku II “Himpunan Pertimbangan dan Pokok-pokok Pikiran DPA-RI Masa Jabatan 1998-2003” periode pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.

Buku III “Himpunan Pertimbangan dan Pokok-pokok Pikiran DPA-RI Masa Jabatan 1998-2003” periode pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Untuk menghindari adanya kesalahan teknis dan menjaga otentikasi dokumen, ketiga buku tersebut disajikan secara lengkap dalam bentuk dan ukuran sesuai dengan buku aslinya.


Pada kesempatan yang baik ini, Pimpinan menyampaikan penghargaan yang tulus dan terima kasih kepada Panitia Ad Hoc dan seluruh Anggota Dewan atas dukungan, partisipasi dan sumbangan pemikirannya, sehingga *memorabilia* ini dapat tersusun dan tersaji secara paripurna.

Demikianlah kata pengantar kami, semoga bersama dengan Buku Sejarah DPA-RI (5 Jilid), “Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung RI Masa Jabatan 1998-2003 dan Berakhirnya Keberadaan Dewan Pertimbangan Agung RI dalam Era Reformasi” ini dapat berfungsi sebagai warisan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia yang bermanfaat dalam arti luas.

Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Juni 2003  
Dewan Pertimbangan Agung RI  
K e t u a,



**H. Achmad Tirtosudiro**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BUKU PELENGKAP</b> .....	vi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	7
C. Pendekatan .....	7
D. Ruang Lingkup .....	8
E. Sistematika .....	8
<b>BAB II : DINAMIKA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG RI DALAM ERA REFORMASI</b> .....	9
A. Pelaksanaan peran, tugas dan fungsi DPA-RI .....	9
B. Optimalisasi Peran, Tugas dan Fungsi DPA-RI.....	11
C. DPA-RI pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2000, 2001 dan 2002 .....	13
1. Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2000 .....	13
2. Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2001 .....	17
3. Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2002 .....	19
D. DPA-RI Menyikapi Berbagai Situasi Kritis .....	24
<b>BAB III : POKOK-POKOK PERTIMBANGAN DEWAN PERTIM- BANGAN AGUNG RI MASA JABATAN 1998-2003</b> .....	33
A. Periode Pemerintahan Presiden B.J. Habibie .....	34
1. Bidang Politik .....	34
2. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin) .....	42
3. Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) .....	46
4. Bidang Pertahanan Keamanan (Hankam) .....	54
B. Periode Pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid	60
1. Bidang Politik .....	60
2. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin) .....	68
3. Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) .....	73
4. Bidang Pertahanan Keamanan (Hankam) .....	78
C. Periode Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri ..	92
1. Bidang Politik .....	92
2. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin) .....	107
3. Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) .....	116
4. Bidang Pertahanan Keamanan (Hankam) .....	123

<b>BAB IV</b>	<b>: MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DAN DIWASPADAI .....</b>	<b>140</b>
	A. UMUM .....	140
	B. PERMASALAHAN MASING-MASING BIDANG .....	146
	Bidang Politik .....	146
	Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin) .....	164
	Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Budaya .....	169
	Bidang Pertahanan Keamanan (Hankam) .....	183
	C. MASALAH STRATEGIS BERKAITAN DENGAN FENOMENA ADANYA GRAND DESIGN .....	189
	Umum .....	189
	Bidang Politik .....	191
	Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin) .....	192
	Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Budaya .....	196
	Bidang Pertahanan Keamanan (Hankam) .....	198
<b>BAB V</b>	<b>: BERAKHIRNYA KEBERADAAN DEWAN PERTIM- BANGAN AGUNG RI .....</b>	<b>200</b>
	A. Umum .....	200
	B. Bergulirnya reformasi dan munculnya paradigma baru ...	204
	C. Latar belakang dihapusnya DPA-RI dan diganti dengan Dewan Pertimbangan Presiden .....	206
	D. Harapan dan pandangan ke depan .....	212
<b>BAB VI</b>	<b>: P E N U T U P .....</b>	<b>216</b>

## **DAFTAR AKRONIM**

## **LAMPIRAN**

## **BUKU PELENGKAP**

- Buku I “Himpunan Pertimbangan dan Pokok-pokok Pikiran DPA-RI Masa Jabatan 1998-2003” periode pemerintahan Presiden B.J. Habibie.
- Buku II “Himpunan Pertimbangan dan Pokok-pokok Pikiran DPA-RI Masa Jabatan 1998-2003” periode pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.
- Buku III “Himpunan Pertimbangan dan Pokok-pokok Pikiran DPA-RI Masa Jabatan 1998-2003” periode pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I :  
Susunan Keanggotaan Panitia Ad Hoc Memorandum Akhir Tugas DPA-RI Masa Jabatan 1998-2003
2. Lampiran II :  
Salinan Keputusan Presiden RI Nomor: 140/M Tahun 1998 tentang Pengangkatan Anggota DPA-RI Masa Jabatan 1998-2003, tanggal 11 Juni 1998.
3. Lampiran III :  
Salinan Keputusan Presiden RI Nomor: 152/M Tahun 1998 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPA-RI Masa Jabatan 1998-2003, tanggal 17 Juni 1998.
4. Lampiran IV :  
Salinan Keputusan Presiden RI Nomor: 322/M Tahun 1999 tentang Pemberhentian Dr. H.A.A. Baramuli,SH, sebagai Ketua DPA-RI, tanggal 29 September 1999.
5. Lampiran V :  
Salinan Keputusan Presiden RI Nomor : 339/M Tahun 1999 tentang Pengangkatan Letjen TNI (Purn) Tarub sebagai Wakil Ketua DPA-RI, tanggal 11 Oktober 1999.
6. Lampiran VI :  
Salinan Keputusan Presiden RI Nomor : 345/M Tahun 1999 tentang Pengangkatan H. Achmad Tirtosudiro sebagai Ketua DPA-RI dan A.Sulasikin Murpratomo sebagai Wakil Ketua DPA-RI, tanggal 12 Oktober 1999.
7. Lampiran VII :  
Salinan Keputusan Presiden RI Nomor : 30/M Tahun 2001 tentang Pemberhentian Drs. Jusuf Syakir sebagai Wakil Ketua DPA-RI, tanggal 5 Februari 2001.

8. Lampiran VIII :  
Salinan Keputusan Presiden RI Nomor : 68/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan H.Ahmad Bagdja sebagai Wakil Ketua DPA-RI, tanggal 21 Februari 2001.
9. Lampiran IX :  
Keputusan Ketua DPA-RI Nomor: 003/KEP/K/DPA/2003 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Badan Pekerja, Komisi-komisi dan Badan Urusan Rumah Tangga DPA-RI, tanggal 2 Januari 2003.
10. Lampiran X a :  
Keanggotaan DPA-RI Masa Jabatan 1998-2003  
Lampiran X b :  
Susunan Keanggotaan Badan Kelengkapan DPA-RI Masa Jabatan 1998-2003 (dengan beberapa kali perubahan sesuai perubahan Pimpinan DPA)
11. Lampiran XI :  
Anggota DPA-RI Yang Berhenti / Wafat.
12. Lampiran XII :  
Daftar Produk Dewan Pertimbangan Agung RI Periode 1998-2003



**DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Disadari atau tidak oleh bangsa Indonesia, telah terjadi peristiwa bersejarah dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia dengan telah dirampungkannya Perubahan Kesatu sampai dengan Perubahan Keempat Undang Undang Dasar (UUD) 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI). MPR-RI sebagai lembaga tertinggi negara dan berwenang mengubah UUD, telah menyelesaikan tugasnya melakukan amandemen UUD 1945. Dalam Perubahan Keempat antara lain telah ditetapkan perubahan pasal 16 UUD 1945, sehingga keberadaan Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia (DPA-RI) sebagai Lembaga Tinggi Negara menjadi hapus, dan digantikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden.

Dalam menyusun UUD 1945, para *founding fathers* menggunakan Pancasila sebagai dasar, yang pada hakikatnya merupakan sublimasi dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Wawasan *Integralistik* Prof. Mr. Supomo juga berangkat dari Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, yang ketika penyusunan rancangan UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) merupakan satu-satunya pilihan untuk mempersatukan bangsa dan negara Indonesia yang akan dilahirkan. Menurut Supomo, jiwa maupun kepribadian bangsa Indonesia yang bersendikan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan perlu dipelihara dan diterapkan dalam sistem ketatanegaraan. Kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam menjalankan kekuasaan diyakini akan menjamin hak-hak manusia yang universal dan akan mencegah monopoli dan penindasan di bidang sosial ekonomi. Menurut aliran pemikiran *integralistik* itu, negara Indonesia yang akan kita bangun adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak harus menjiplak sistem ketatanegaraan asing yang mungkin cocok bagi negara itu, tetapi tidak cocok untuk bangsa dan negara Indonesia yang falsafah dasarnya adalah

Pancasila. Dari *pemikiran integralistik* ini, para pendiri negara (*founding fathers*) kita menyusun UUD 1945, menetapkan adanya lembaga tinggi negara DPA-RI dan BPK-RI di samping lembaga tertinggi dan tinggi negara lainnya. Kedua pandangan tersebut juga didukung oleh pandangan Wilopo, SH yang menyatakan bahwa UUD 1945 tidak menganut Trias Politica, akan tetapi menganut asas dekonsentrasi yaitu Trias Politica Plus yang pada hakikatnya menggambarkan adanya pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga konsultatif sehingga dalam sistem ketatanegaraan yang akan dibentuk ada MPR-RI sebagai lembaga tertinggi negara, serta DPR-RI, DPA-RI, Mahkamah Agung RI dan BPK-RI sebagai lembaga tinggi negara.

DPA-RI lahir dari pandangan filosofis pendiri bangsa (*founding fathers*) bahwa tugas Presiden yang begitu berat sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan di samping dibantu oleh Menteri-menteri yang langsung di bawahnya perlu pula dibantu oleh suatu badan penasihat yang sederajat. Di dalam badan penasihat tersebut terdapat para tokoh dan negarawan, yang memiliki wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme yang tinggi yang mampu menyusun saran dan pertimbangan secara obyektif, penuh kearifan dan strategis didasarkan pada kepentingan bangsa dan negara.

Para pendiri negara sangat sadar bahwa keberadaan suatu lembaga negara sangat erat kaitannya dengan sejarah kehidupan ketatanegaraan yang melingkupinya. Demikian juga keberadaan DPA-RI sebagai suatu lembaga konstitusional memang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan politik dan pemerintahan yang pernah ada di wilayah Indonesia, di mana DPA-RI sebagai badan penasihat Presiden dianggap sangat sesuai dengan corak ketatanegaraan Indonesia asli. Artinya jauh sebelum para pendiri Republik merancang UUD 1945, di seluruh kepulauan Nusantara dengan sejarah gemilang kerajaan yang berada di dalamnya telah mengenal adanya badan penasihat yang disebut juga “Dewan Sesepuh”, meskipun dalam bentuk, sifat dan corak yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan budaya serta kondisi masyarakat setempat. Dalam lingkup NKRI yang meliputi wilayah kepulauan Nusantara, adanya “Dewan Sesepuh” (Negarawan yang sudah matang pengalaman dan kearifan) sebagai penasihat Presiden yang sederajat dan mencerminkan kemajemukan agama, etnis, dan budaya, merupakan sesuatu hal yang sangat diperlukan dalam memberikan kadar kearifan dan kebijaksanaan bagi keputusan Presiden.

Para *founding fathers* juga mengambil pelajaran dari beberapa negara yang pada saat itu memiliki dewan penasihat sederajat dengan DPA-RI seperti Belanda, Perancis dan Inggris. Bahkan pada saat ini negara-negara seperti Thailand, RRC dan Korea Selatan juga memiliki dewan penasihat seperti DPA-RI.

Mengacu pada pandangan tersebut di atas keberadaan DPA-RI dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia dapat diartikan sebagai badan yang terdiri dari negarawan yang berpengalaman lama dan luas tentang kemasyarakatan dan kenegaraan yang penuh dengan kearifan, kebijakan dan memiliki integritas moral dan wawasan kebangsaan yang kuat, yang setiap saat dapat memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden secara obyektif dan strategis, sehingga dapat mencegah Presiden dari otokrasi, ketergesa-gesaan dan penyimpangan dalam pengambilan keputusan.

Setelah disahkannya UUD 1945 oleh Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan terbentuknya Kabinet pada tanggal 19 Agustus 1945, Pemerintah dalam waktu yang relatif singkat berhasil membentuk lembaga-lembaga negara sesuai UUD 1945 guna melengkapi fungsi pokok kenegaraan dan pemerintahan. Hal itu diperlukan tidak saja untuk menjalankan roda pemerintahan, menghimpun kekuatan untuk setiap saat dihadapkan pada penjajah yang masih ingin kembali berkuasa di Bumi Pertiwi Indonesia, tetapi juga untuk menunjukkan pada dunia luar tentang keberadaan NKRI yang merdeka dan berdaulat yang sudah memiliki lembaga negara yang lengkap.

Sejarah mencatat hanya dalam waktu singkat setelah terbentuknya kabinet, Presiden RI, Ir. Soekarno pada tanggal 25 September 1945, mengumumkan dibentuknya Dewan Pertimbangan Agung (Berita Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1945) sebagai Lembaga Tinggi Negara yang berperan dan berfungsi sebagai penasihat utama Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan baik sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan. Dari fakta sejarah ini dapatlah diketahui betapa pentingnya DPA-RI yang keberadaannya bukan hanya sekedar perangkat memenuhi Pasal-pasal UUD 1945, tetapi lebih karena perannya yang sangat diperlukan Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan dan untuk membantu agar Presiden tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) maupun Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 memang tidak mengenal DPA-

RI, tetapi secara *de facto* DPA-RI tetap hadir dalam sistim pemerintahan bahkan berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1957 Presiden Soekarno membentuk suatu lembaga negara ekstra konstitusional yang disebut dengan Dewan Nasional yang bertugas memberikan nasihat kepada pemerintah baik atas permintaan pemerintah maupun atas inisiatif sendiri. Dewan ini berfungsi di samping mendampingi dan menjaga kewibawaan kabinet, juga menjadi jembatan pemikiran-pemikiran yang berkembang antara masyarakat heterogen yang hidup dinamis dengan pemerintah. Dalam gagasan ini Presiden Soekarno secara ilustratif menjelaskan bahwa kabinet merupakan perasan dari Parlemen sedangkan Dewan Nasional merupakan perasan dari masyarakat karena keanggotaannya berasal dari berbagai golongan fungsional yang mengakomodasikan heterogenitas suku, agama, adat dan budaya yang ada dalam masyarakat, sehingga keterwakilan pendapat dan pikirannya dapat dipadukan dengan pendapat dan pikiran kabinet untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 pada hakekatnya merupakan reaksi keras Presiden Soekarno dan sebagian besar rakyat Indonesia terhadap penerapan demokrasi liberal yang ternyata telah menimbulkan disintegrasi dalam semua aspek kehidupan bangsa dan mencapai puncaknya pada kegagalan Dewan Konstituante untuk menghasilkan UUD, yang sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Ketetapan dalam Dekrit juga memerintahkan segera dibentuknya MPRS dan DPAS. Ketetapan ini sekali lagi menegaskan bagaimana pentingnya kedudukan DPA-RI dalam sistem ketatanegaraan dan betapa pula keinginan Presiden untuk selalu mendapatkan pertimbangan dan saran-saran yang obyektif, penuh kearifan dan strategis, dari tokoh masyarakat dan negarawan dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Dekrit Presiden tersebut membawa era baru dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dengan diterapkannya demokrasi terpimpin, yang dianggap oleh Bung Karno “sesuai” dengan sifat dan corak budaya bangsa Indonesia sebagaimana disepakati oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada waktu menyusun UUD 1945. DPAS yang dibentuk pada periode ini tetap menjalankan fungsinya sebagai penasihat dan memberikan berbagai saran dan pertimbangan agar Presiden tetap dapat memelihara NKRI yang bersifat demokratis dan segera melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan.

Kuatnya kedudukan Presiden mengakibatkan Presiden melakukan tindakan-tindakan yang justru menyimpang dari prinsip-prinsip dasar demokrasi tanpa ada satupun lembaga lain yang mampu menahannya. Semua itu berakhir pada tragedi nasional Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G.30.S/PKI) Tahun 1965 yang menandakan kejatuhan rezim “Orde Lama”.

Tragedi G.30.S/PKI Tahun 1965 memunculkan “Orde Baru” yang bertekad untuk menegakkan tatanan kenegaraan yang berdasarkan pada pemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Karena itulah pada bulan Juni 1966 berlangsung Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) IV yang merupakan tonggak konstitusional Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Meskipun DPAS masih ada tetapi belum dapat berfungsi apalagi sebagian anggotanya adalah anggota-anggota Partai Terlarang PKI, sehingga seakan-akan DPAS dibekukan, sementara Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) berusaha menyusun Undang-undang (UU) tentang DPA-RI.

Demikianlah dengan UU Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung, tanggal 6 Mei 1967 dan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 61/1968 tanggal 14 Februari 1968 dilantiklah anggota DPA-RI oleh Pejabat Presiden Jenderal TNI Soeharto. Sejak itu mulailah DPA-RI menjalankan tugas konstitusionalnya sebagaimana yang ditetapkan oleh UUD 1945 dan Ketetapan (TAP) MPRS Nomor X/MPRS/1966, kemudian lebih ditegaskan lagi dalam TAP MPR-RI Nomor VI/MPR/1973 dan TAP MPR-RI Nomor III/MPR/1978 serta UU Nomor 4 Tahun 1978 tentang Dewan Pertimbangan Agung. Semua perangkat ini memberikan kekuatan hukum dan legitimasi kepada DPA-RI dalam memberikan pertimbangan dan saran kepada Presiden.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi **keberadaan DPA-RI** menurut UUD 1945 berdasarkan pemikiran-pemikiran sebagai berikut :

1. Adanya pemikiran yang obyektif rasional historis, dengan berdasarkan pada wawasan *integralistik* yang diperkenalkan oleh Prof. Mr. Supomo sebagai *synthesis* dari Trias-Politica dan paham para *founding fathers*, bahwa konstitusi Indonesia tidak menganut Trias-Politica, akan tetapi menganut asas dekonsentrasi kekuasaan yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia yaitu adanya lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan konsultatif.

2. Dari pengalaman sejarah zaman kerajaan-kerajaan di masa lalu di bumi Nusantara menunjukkan adanya suatu *Dewan Sesepuh* yang berfungsi sebagai penasihat raja. Di samping itu, kepala suku dan pimpinan adat juga didampingi oleh semacam lembaga penasihat.
3. Secara filosofis keberadaan dewan penasihat Presiden yang sederajat dimaksudkan agar dalam pengambilan keputusan seorang Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, dapat terhindar dari otokrasi, ketergesagesaan dan penyimpangan.
4. Negara-negara Belanda, Perancis, Inggris, RRC, Korea, dan Thailand juga memiliki Dewan Penasihat yang setara dengan DPA-RI sebagai Lembaga Tinggi Negara.

Pemerintahan Orde Baru ternyata tidak sepenuhnya dapat melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagaimana dijanjikan di awal Orde Baru, karena tiga dekade pemerintahan Orde Baru justru dianggap telah membatasi demokrasi dan menafsirkan Pancasila dengan berbagai argumen untuk membenarkan kekuasaan yang sudah menjurus bersifat otoriter.

Gerakan reformasi mulai muncul menghendaki diakhirinya penyelewengan dan menginginkan demokrasi dilaksanakan dengan benar. Perkembangan cepat gerak reformasi berhasil mengakhiri pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dan selanjutnya pada tanggal 21 Mei 1998 terbentuk pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie.

Anggota DPA-RI Periode 1998 – 2003 diangkat pada awal Era Reformasi oleh Presiden B.J. Habibie berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 140/M Tahun 1998 tanggal 11 Juni 1998, yang beranggotakan 45 orang, dan dilantik pada tanggal 13 Juni 1998. Suasana reformasi sangat mewarnai awal perjalanan DPA-RI Periode 1998 – 2003 dengan melakukan pemilihan pimpinan melalui tata cara yang transparan dan sangat demokratis, serta mengadakan perubahan Peraturan Tata Tertib yang mengarah pada keterbukaan cara kerja Dewan dengan tetap berpegang pada ketentuan perundang-undangan. Dalam penyusunan pertimbangan kepada Presiden/ Pemerintah, Dewan berusaha untuk mendorong dirinya dengan semangat dan jiwa reformasi untuk lebih proaktif mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat serta terus menerus mengikuti perkembangan situasi nasional yang bergerak dinamis.

Keberadaan DPA-RI sejak Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2000 menjadi wacana yang dimunculkan untuk diteliti dan dibahas apakah tetap perlu ada, atau diganti dengan badan lain. Wacana yang berkembang tentang keberadaan DPA-RI dipenuhi berbagai nuansa dari yang obyektif rasional sampai kepada subyektif emosional, dari tinjauan filosofis historis sampai pada kepentingan sesaat yang sarat dengan muatan politik praktis, juga dari pandangan integralistik sampai pandangan Trias Politica.

Silang pendapat dan perdebatan yang terjadi selama hampir tiga tahun di MPR-RI akhirnya pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2002 diambil keputusan bahwa Pasal 16 UUD 1945 diamandemen. Inilah akhir dari sejarah panjang DPA-RI. Sejarah akan mencatat momen ini dan menjadi pelajaran berharga di masa datang. Oleh karena itu DPA-RI sebelum berakhir masa keberadaannya bermaksud menengarai perubahan sejarah itu dalam suatu *Memorabilia* yang diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi generasi bangsa yang akan datang.

## **B. Maksud dan tujuan**

1. Maksud penulisan *memorabilia* ini adalah untuk menengarai terjadinya titik perubahan yang bersifat historis dalam sistem ketatanegaraan RI dengan menjelaskan peran dan fungsi DPA-RI sejak berdirinya hingga berakhirnya keberadaan Dewan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjelaskan berbagai kegiatan, kinerja, hasil-hasil yang telah dicapai, termasuk berbagai masalah dan kendala yang ditemui Dewan dalam melaksanakan tugas pada Periode 1998 – 2003, serta harapan dan pesan kepada generasi bangsa.
2. Tujuan dari penyampaian *memorabilia* ini adalah untuk dijadikan catatan sejarah dan bahan kajian tentang perkembangan ketatanegaraan, kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia di masa mendatang, khususnya para negarawan, politisi, dan kalangan akademisi.

## **C. Pendekatan**

*Memorabilia* ini ditulis dengan pendekatan filosofis, historis, komparatif dan antisipatif, serta pragmatis. Artinya faktor keberadaan DPA-RI sangat ditentukan oleh pandangan kepentingan para pendiri negara (*founding fathers*), demikian pula perkembangan ketatanegaraan sangat berpengaruh pada peran dan fungsi DPA-RI. Sementara itu pandangan pragmatis di dalam masyarakat khususnya masyarakat politik

adalah timbulnya wacana tentang perlu tidaknya DPA-RI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

#### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup tulisan ini mencakup beberapa catatan sejarah tentang pembentukan dan perkembangan DPA-RI sejak periode kemerdekaan sampai dengan berakhirnya keberadaan DPA-RI sebagai lembaga tinggi negara, yakni dengan Perubahan Keempat UUD 1945 Pasal 16 pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2002; dinamika DPA-RI dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya dan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran dan fungsi DPA-RI Periode 1998 – 2003, khususnya dengan berbagai Pokok-pokok pertimbangan yang dihasilkan dan telah disampaikan kepada Presiden; masalah-masalah strategis di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam yang mendapat perhatian dan diwaspadai; serta berakhirnya keberadaan DPA-RI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

#### **E. Sistematika**

Berdasarkan latar belakang, maksud dan tujuan, pendekatan dan ruang lingkup, *Memorabilia* ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Dinamika Dewan Pertimbangan Agung RI dalam era reformasi
- Bab III : Pokok-pokok Pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung RI Masa Jabatan 1998 – 2003.
- Bab IV : Masalah-masalah strategis yang perlu mendapat perhatian dan diwaspadai.
- Bab V : Berakhirnya Keberadaan Dewan Pertimbangan Agung RI.
- Bab VI : P e n u t u p

## **BAB II**

### **DINAMIKA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG RI DALAM ERA REFORMASI**

#### **A. Pelaksanaan peran, tugas dan fungsi DPA-RI**

Setelah pemerintahan baru yang dipimpin Presiden B.J. Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan pada akhir bulan Mei 1998, maka keanggotaan DPA-RI untuk masa jabatan 1998-2003 ditetapkan dengan Keppres Nomor 140/M/1998 tertanggal 11 Juni 1998 dan dilantik pada tanggal 13 Juni 1998.

Perkembangan situasi politik di awal era reformasi telah mewarnai suasana batin para Anggota Dewan untuk melaksanakan demokratisasi proses penetapan Pimpinan Dewan, yang selama ini bersifat *top down* menjadi proses pemilihan melalui pemungutan suara bertahap yang dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia. Semangat untuk melaksanakan reformasi juga tercermin dalam Peraturan Tata Tertib DPA-RI Pasal 33 yang sudah diubah, yang menyatakan “*Semua Sidang dan Rapat sifatnya terbuka kecuali yang dinyatakan tertutup*”.

Dengan tetap berpegang pada semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 16 UUD 1945 (sebelum diadakan perubahan), DPA-RI dalam menjalankan tugas konstitusionalnya telah mengadakan pembaruan, antara lain berupa komitmen terhadap pelaksanaan demokrasi dan tegaknya hukum, sikap keterbukaan, proaktif dan berusaha menjembatani aspirasi masyarakat dengan Presiden/ Pemerintah. Dengan demikian diharapkan masyarakat benar-benar dapat merasakan kehadiran DPA-RI sebagai lembaga konstitusional yang mendampingi Presiden. Dalam hubungan ini, sesuai dengan kedudukannya sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara yang sejajar dengan Presiden, DPA-RI berupaya memberikan jawaban, pertimbangan dan usul kepada Presiden/Pemerintah secara arif bijaksana berupa pemikiran yang bersifat strategis konsepsional meliputi berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan peningkatan hubungan antar Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara sesuai dengan TAP MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, Pimpinan DPA-RI secara proaktif telah pula

mengadakan berbagai pertemuan konsultasi dengan Pimpinan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya.

Dalam GBHN 1999-2004 (TAP MPR-RI Nomor IV/MPR/1999) Bab IV mengenai Arah Kebijakan, di bidang politik antara lain dikemukakan tentang peningkatan peran MPR-RI, DPR-RI dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Dalam kaitannya dengan peningkatan peran kelembagaan, DPA-RI telah mengadakan beberapa pertemuan konsultasi diantaranya dengan Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-undangan, Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani, para pakar Hukum Tata Negara, dan Panitia Ad Hoc I BP-MPR-RI. Dalam berbagai pembahasan diantaranya ada pendapat agar di masa depan lembaga DPA-RI dipertegas dan ditingkatkan fungsinya sesuai dengan kedudukannya. DPA-RI diharapkan dapat membantu Presiden dengan pemikiran-pemikiran yang bersifat fundamental strategis yang mengandung kearifan dan berkualitas, sehingga dapat berperan pula sebagai mekanisme *check and balance* dalam sistem pemerintahan demokrasi. Untuk semua itu DPA-RI mengusulkan perlunya dilakukan perubahan terhadap undang-undang tentang DPA-RI termasuk hubungannya dengan lembaga kepresidenan dalam kerangka reformasi suprastruktur. Demikian pula rekrutmen dan komposisi keanggotaan DPA-RI perlu ditingkatkan sesuai dengan kriteria yang berlaku umum maupun kualifikasi khusus menyangkut sikap kenegarawanan, arif bijaksana, dan pengalaman sebagai tokoh masyarakat dengan kadar moralitas yang tinggi guna mendukung citra, wibawa, dan martabat yang mempengaruhi kinerja (*performance*) lembaga DPA-RI.

DPA-RI periode 1998-2003 keanggotaannya diresmikan dalam era reformasi (Juni 1998) di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie yang ketika itu tengah menghadapi persoalan nasional yang cukup berat dan pelik. Sejalan dengan suasana dan semangat reformasi, DPA-RI melakukan perubahan cara kerja yang lebih terbuka, lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat, proaktif dan berusaha memberikan usul pertimbangan yang strategis konsepsional kepada Presiden/Pemerintah dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara.

Pertimbangan DPA-RI yang disampaikan kepada Presiden B.J. Habibie jumlahnya cukup banyak yaitu 92 pertimbangan, yang menunjukkan jumlah produk yang signifikan, di samping karena Presiden B.J. Habibie lebih aktif bertanya kepada DPA-RI. Selain itu telah diadakan pertemuan konsultasi antara Presiden dengan Pimpinan Dewan sebanyak 25 kali dan dengan seluruh Anggota sebanyak 3 kali.

Dalam masa kepemimpinan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid baik sebelum maupun sesudah Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2000 hingga tanggal 12 Juli 2001 yakni menjelang Sidang Istimewa MPR-RI 2001, DPA-RI periode 1998-2003 tetap melaksanakan tugasnya dan telah menyampaikan sebanyak 54 pertimbangan dengan pertemuan konsultasi antara Presiden dengan Pimpinan Dewan sebanyak 4 kali dan dengan seluruh Anggota sebanyak 1 kali.

Sedangkan selama masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri yang dimulai sejak 23 Juli 2001 sampai dengan Mei 2003 telah disampaikan 45 pertimbangan dengan pertemuan konsultasi antara Presiden dengan Pimpinan Dewan sebanyak 5 kali.

Dengan demikian sejak Juni 1998 sampai dengan Mei 2003, Dewan telah menyampaikan 191 buah pertimbangan.

## **B. Optimalisasi Peran, Tugas dan Fungsi DPA-RI**

Keinginan untuk mengoptimalkan kinerja DPA-RI muncul sejak awal masa jabatan yang kemudian lebih diperkuat setelah MPR menilai laporan hasil kerja DPA-RI periode 1998-2003 berupa pertimbangan-pertimbangan Dewan yang telah disampaikan kepada Presiden, baik Presiden B.J. Habibie maupun Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.

Dipandang dari proses ketatanegaraan yang berlaku, maka optimalisasi peran dan fungsi DPA-RI dipengaruhi beberapa hal pokok, antara lain :

- a. Kehendak politik Presiden bersama semua pimpinan dan anggota partai politik di DPR dan MPR untuk menentukan berfungsinya DPA-RI.
- b. Perubahan ketentuan Pasal 16 UUD 1945 tentang DPA-RI dan penjelasannya serta perumusan undang-undang baru tentang DPA-RI.

- c. Kualitas dan kinerja Pimpinan dan para anggota DPA-RI berdasarkan sistem rekrutmen/penyaringan sesuai dengan persyaratan tertentu serta dukungan mekanisme internal DPA-RI.
- d. Hubungan DPA-RI dengan Presiden yang seyogianya berlangsung secara harmonis dan sinergis, agar dapat menjaga kelangsungan proses keberhasilan Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan eksekutif menurut UUD 1945 dan GBHN.

Dalam rangka gagasan optimalisasi peran dan fungsi DPA-RI agar terdapat perubahan penting terhadap peranan DPA-RI di masa depan, maka perumusan mengenai kedudukan, fungsi dan tugas DPA-RI harus disempurnakan. Mengingat ketika itu proses amandemen UUD 1945 belum selesai maka Dewan menampung dan mempelajari beberapa wacana tentang perlunya peningkatan kinerja DPA-RI. Beberapa pakar hukum tata negara menyatakan bahwa posisi DPA-RI adalah dalam *ranah* eksekutif, tetapi DPA-RI tidak di bawah perintah Presiden, sebab kewajiban menjawab pertanyaan Presiden tidak mengalir dari kekuasaan Presiden, melainkan bersumber langsung dari Pasal 16 UUD 1945.

Sebagai lembaga penasihat Presiden, maka pembidangan perhatian DPA-RI sewajarnya disesuaikan dengan tugas Presiden seperti yang terdapat di dalam GBHN yaitu ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya dan iptek, serta pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, untuk menjaga kebenaran materi nasihat/pertimbangan DPA-RI sesuai dengan UUD dan GBHN, pertimbangan DPA-RI tidak bersifat spekulatif melainkan selalu konsepsional dan dapat dilaksanakan berdasarkan dukungan penalaran yang menggunakan konsep berpikir analitis dan strategis.

Setiap nasihat, usul dan pertimbangan yang diberikan oleh DPA-RI sebagai lembaga tinggi negara, baik atas permintaan atau pertanyaan Presiden ataupun atas inisiatif DPA-RI sendiri, sudah semestinya dipahami mengandung kewajiban moral dan politik yang apabila tidak dilaksanakan seyogianya Presiden memberitahukan secara resmi kepada DPA-RI. Bagi DPA-RI menjadi penting untuk senantiasa dapat mengikuti sampai di mana pertimbangan DPA-RI dijadikan acuan konsideran, kebijakan, ataupun keputusan Presiden, sehingga menjadi pegangan bagi DPA-RI untuk memberikan saran pertimbangan lanjutan kepada Presiden.

Mengenai keanggotaan DPA-RI dikaitkan dengan kedudukan dan fungsi DPA-RI, pernah diusulkan kepada MPR (melalui surat nomor 829/A/DPA-RI/2001 tertanggal 12 September 2001) agar persyaratannya

dirumuskan kembali secara jelas mengingat DPA-RI bukanlah lembaga representasi politik. Dalam hubungan itu keanggotaan DPA-RI dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu :

- a. Anggota DPA-RI yang diangkat karena pengalaman jabatannya, baik di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
- b. Anggota DPA-RI yang diangkat karena ketokohan dan prestasi pengabdianya kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk kategori pertama dapat diusulkan semua mantan Presiden dan Wakil Presiden serta mantan Ketua Lembaga Tinggi Negara, yang secara otomatis dapat diangkat menjadi anggota DPA-RI setelah memenuhi syarat-syarat formal lainnya yang ditentukan dengan undang-undang. Untuk kategori kedua, calon anggota DPA-RI dapat dipilih dari mereka yang berprestasi dalam pengabdianya kepada bangsa dan negara, seperti tokoh-tokoh yang mendapat bintang jasa, penghargaan tertentu atau gelar kehormatan dari pemerintah, utamanya tokoh-tokoh masyarakat. Dengan demikian anggota DPA-RI itu betul-betul terdiri atas tokoh-tokoh yang diangkat karena pengalaman dan prestasi serta pengabdianya kepada bangsa dan negara yang telah diakui oleh negara. Dengan komposisi keanggotaan seperti itu maka diharapkan DPA-RI dapat menjadi lembaga penasihat yang berwibawa dalam berhadapan dengan Presiden/Pemerintah. Dalam hubungan ini, agar DPA-RI mampu berperan sebagai lembaga penasihat yang efektif, maka syarat keanggotaannya haruslah memiliki kemampuan dan kemauan yang identik dengan kearifan dan keberanian untuk menyatakan bahwa *yang salah itu salah dan yang benar itu benar*.

## **C. DPA-RI pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2000, 2001 dan 2002**

### **1. Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2000**

Dalam sejarah ketatanegaraan RI selama 55 tahun, MPR-RI untuk pertama kalinya mengadakan Sidang Tahunan yang dilangsungkan pada tanggal 7 - 18 Agustus 2000 dalam rangka mewujudkan reformasi. Sidang Tahunan MPR-RI itu merupakan pelaksanaan dari Tap MPR-RI No. II, IV dan IX/MPR/1999 yang dihasilkan Sidang Istimewa MPR-RI di awal reformasi bulan Oktober 1999 yang diharapkan menjadi tradisi dan budaya baru dalam membangun kehidupan konstitusional yang demokratis di era reformasi.

Agenda utama Sidang Tahunan MPR-RI termaksud antara lain mendengarkan dan membahas laporan pelaksanaan Ketetapan-ketetapan MPR-RI oleh Lembaga-lembaga Tinggi Negara sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945 setelah diamandemen pertama kali serta membahas Ketetapan-ketetapan MPR-RI lainnya. Dengan demikian, rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR-RI sesuai dengan asas kedaulatan rakyat dapat mengetahui kinerja dan apa yang telah dikerjakan oleh lembaga tinggi negara dalam kurun waktu satu tahun. Guna memenuhi ketentuan yang termaktub dalam pasal 4 dan Bab V Kaidah Pelaksanaan pada ayat (2) dan (3) Tap MPR-RI No.IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004 yang menyatakan mewajibkan semua lembaga tinggi negara menyampaikan laporan pelaksanaan GBHN sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945, maka DPA-RI sebagai suatu Lembaga Tinggi Negara yang keberadaannya bersumber pada pasal 16 UUD 1945 wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya pada Sidang Tahunan MPR RI.

Mengingat bahwa kewajiban menyampaikan laporan oleh lembaga tinggi negara kepada Sidang Tahunan MPR-RI ini baru untuk pertama kali dilakukan, sedangkan DPA-RI masa jabatan 1998-2003 dibentuk pada bulan Juni 1998 di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie yaitu sebelum berlangsungnya SU-MPR-RI 1999, maka DPA-RI melaporkan pelaksanaan tugas Dewan dari awal pembentukannya, yaitu kurun waktu sejak bulan Juni 1998 sampai dengan akhir Juli 2000.

Pada hakikatnya hal-hal yang dilaporkan DPA-RI pada Sidang Tahunan MPR-RI menyangkut sekitar pelaksanaan tugas konstitusional DPA-RI yakni mempersiapkan dan menyusun pertimbangan kepada Presiden. Sebelum itu, Dewan senantiasa melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang kompeten seperti para pakar, kalangan perguruan tinggi, tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah, serta melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk menerima masukan dan aspirasi daerah yang diperlukan guna menambah dan melengkapi bobot substansi pertimbangan DPA-RI.

DPA-RI berusaha proaktif mencermati perkembangan situasi yang terjadi di berbagai bidang kehidupan bangsa dan negara dan selanjutnya menyampaikan pertimbangan kepada Presiden. Dialog dan tukar pikiran yang dilakukan DPA-RI dengan berbagai pihak senantiasa diadakan dalam rapat terbuka. Dengan keterbukaan

diharapkan agar materi yang dibahas Dewan dapat dikembangkan menjadi wacana publik dan mendapatkan umpan balik.

Mengenai pertimbangan-pertimbangan DPA-RI kepada Presiden, secara umum memuat saran-saran berupa pilihan kebijakan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, Presiden tetap berjalan dalam koridor konstitusi dan sesuai dengan arahan GBHN, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memulihkan perekonomian nasional, menegakkan supremasi hukum serta menjamin rasa aman di kalangan masyarakat.

Di **bidang politik**, DPA-RI telah menyampaikan pertimbangan antara lain mengenai pokok-pokok agenda reformasi politik dan menyarankan agar kekuasaan negara dikembalikan pada landasan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 melalui langkah-langkah untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, tegaknya supremasi hukum, dan terlaksananya HAM. Guna menangkal meluasnya gejala disintegrasi bangsa di daerah-daerah, secara dini DPA-RI telah menyarankan agar reformasi di bidang pemerintahan daerah dilakukan melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi yang luas.

Di **bidang ekonomi**, DPA-RI berkeyakinan bahwa agenda reformasi ekonomi yang disarankan untuk dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen akan mampu mengembalikan kepercayaan pasar dan kredibilitas pemerintah. Agenda tersebut mengutamakan pemberdayaan ekonomi kerakyatan berlandaskan moral dan etika bangsa melalui tiga tahapan, yaitu tahap penanggulangan krisis, tahap pemulihan dan tahap kebangkitan kembali ekonomi nasional. Selain itu DPA-RI telah menyampaikan pertimbangan mengenai restrukturisasi perbankan dan pembangunan kembali sektor riil dalam rangka reformasi ekonomi serta reposisi, refungsionalisasi dan revitalisasi BUMN.

Di **bidang kesejahteraan rakyat**, Dewan antara lain telah menyampaikan beberapa pertimbangan yakni mengenai Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Penanggulangan Bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; Penanggulangan Masalah Anak dalam Rangka Pembinaan Kualitas dan Perlindungan Hak-hak Anak; Sistem Jaminan Sosial sebagai salah satu jalan keluar dari krisis ekonomi; serta Pemisahan jabatan karier dan

jabatan politis dalam rangka pembinaan aparaturnya Pemerintah yang bersih dan berwibawa, profesional, efektif dan efisien.

Di **bidang pertahanan dan keamanan**, Dewan antara lain telah mengajukan pertimbangan tentang perlunya pemisahan secara jelas antara fungsi penegak kedaulatan negara dan fungsi penegak hukum guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu Polri agar dipisahkan dari ABRI/TNI dan diarahkan menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan berwibawa. Citra Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat perlu ditingkatkan. Sedangkan untuk pelaksanaan peran TNI di masa datang perlu dilakukan revitalisasi dan redefinisi sesuai dengan perkembangan kehidupan nasional dan lingkungan strategis serta ancaman terhadap negara dan bangsa Indonesia.

Tanggapan fraksi-fraksi MPR-RI atas kinerja DPA-RI pada umumnya bersifat sangat kritis. Walaupun ada fraksi MPR-RI menganggap DPA-RI tidak diperlukan, tapi umumnya fraksi-fraksi MPR-RI lainnya menganggap DPA-RI perlu dipertahankan dengan banyak saran perbaikan dan peningkatan kualitas keanggotaannya. Disarankan untuk mereformasi sistem rekrutmen anggota DPA-RI agar memenuhi persyaratan berintegritas tinggi, berwawasan kebangsaan dan berjiwa kenegarawanan.

DPA-RI sependapat dengan pandangan sebagian besar fraksi di MPR-RI bahwa di masa datang peran, tugas dan fungsi DPA-RI perlu ditingkatkan seiring dengan dinamika tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan itu Dewan menyampaikan usul penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang DPA-RI. Diharapkan dengan penyempurnaan tersebut, DPA-RI di masa datang dapat lebih meningkatkan peran dan fungsi konstitusionalnya sesuai dengan landasan filosofi keberadaan DPA-RI dalam sistem ketatanegaraan RI yaitu mencegah *otokrasi*, *ketergesa-gesaan*, dan *penyimpangan* dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden. Dengan demikian DPA-RI juga berperan sebagai mekanisme *check and balance* dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Berikut ini adalah kutipan Ketetapan MPR-RI No. VIII/MPR/2000 menyangkut Dewan Pertimbangan Agung, sebagai berikut :

- 1) DPA-RI sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang keberadaannya didasarkan pada UUD 1945, kedudukan dan fungsinya perlu dipertahankan.
- 2) Laporan DPA-RI belum sepenuhnya menggambarkan efektivitas nasihat dan pertimbangan DPA-RI kepada Presiden.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis merekomendasikan sebagai berikut:

- 1) Untuk menjaga wibawa dan mengoptimalkan kinerja DPA-RI, lembaga penasihat Presiden lainnya yang mempunyai lingkup tugas sejenis perlu ditiadakan.
- 2) Segala bentuk pertimbangan, saran, nasihat, dan usul kepada Presiden harus merupakan pendapat kolektif DPA-RI yang disampaikan langsung kepada Presiden.
- 3) Keanggotaan DPA-RI harus didasarkan atas integritas pribadi, wawasan kebangsaan dan kenegarawanan, ketokohan dalam masyarakat, serta profesionalisme dengan mencerminkan keragaman masyarakat/daerah.
- 4) Dalam rangka meningkatkan kinerja DPA-RI, maka undang-undang tentang DPA-RI perlu disempurnakan sesuai dengan tuntutan reformasi.

## **2. Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2001**

Selanjutnya dalam Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2001 yang diselenggarakan pada tanggal 1 Nopember 2001, untuk kedua kalinya Ketua Dewan H. Achmad Tirtosudiro menyampaikan laporan pelaksanaan tugas konstitusional kepada Sidang Tahunan MPR-RI tersebut. Proses dan mekanisme konstitusi yang dilandasi oleh Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004 Bab V butir 3 ini patut dipelihara agar seluruh komponen bangsa menyadari dan memahami makna demokrasi yang sejati, yaitu bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Mengamati perkembangan politik nasional selama masa transisional ini, secara jujur Dewan menyimpulkan bahwa sesungguhnya bangsa kita saat ini masih *gagap* dalam melaksanakan

kehidupan demokrasi. Bangsa kita yang majemuk ini ternyata belum sepenuhnya siap untuk berbeda pendapat dan bahkan kita tidak siap untuk kalah atau untuk menang sekalipun, sehingga yang terjadi selama masa transisi ini adalah *kekisruhan politik* yang tak kunjung usai. Oleh karena itu, proses dan mekanisme konstitusi ini harus senantiasa dimaknai sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran dan tekad baru kepada seluruh komponen bangsa bahwa untuk mewujudkan suatu negara yang demokratis dan berdasarkan hukum itu, kita tidak boleh menggunakan cara-cara yang justru bertentangan dengan arti dan makna demokrasi dan hukum itu sendiri. Bila hal ini dapat menjadi tekad bersama bangsa kita, maka terwujudnya negara yang demokratis dan berdasarkan hukum bukanlah suatu ilusi dan fatamorgana belaka.

Dalam konteks upaya penyelamatan kelangsungan hidup bangsa dan negara, selama masa antara Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2000 dan Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2001, Dewan Pertimbangan Agung telah menyampaikan kepada Presiden sebanyak 41 buah pertimbangan yang meliputi berbagai aspek kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, kesejahteraan rakyat, maupun pertahanan dan keamanan.

Berikut ini adalah kutipan Ketetapan MPR-RI Nomor X/MPR/2001 yang menyangkut Dewan Pertimbangan Agung RI sebagai berikut :

- 1) Terhadap Laporan Tahunan Dewan Pertimbangan Agung RI, Majelis berpendapat bahwa kinerja Dewan Pertimbangan Agung RI sebagai salah satu lembaga tinggi negara belum optimal.
- 2) Rekomendasi :  
Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis merekomendasikan sebagai berikut :
  - a. Sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 1978 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung RI dan sehubungan dengan telah terjadinya perubahan konstelasi politik, dapat dilakukan penggantian keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung RI.
  - b. Keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung RI harus didasarkan atas integritas pribadi, wawasan kebangsaan dan kenegarawan-

an, ketokohan dalam masyarakat, serta profesionalisme dengan mencerminkan keragaman masyarakat/ daerah.

- c. Segala bentuk usul dan pertimbangan kepada Presiden harus merupakan pendapat kolektif Dewan Pertimbangan Agung RI yang disampaikan langsung kepada Presiden.
- d. Dalam rangka meningkatkan kinerja Dewan Pertimbangan Agung RI, maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 1978 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung RI perlu direvisi sesuai dengan tuntutan reformasi.

Dewan mencatat bahwa dalam Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2000 dan Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2001, salah satu butir rekomendasi MPR-RI substansinya sama yaitu : *“Segala bentuk usul dan pertimbangan kepada Presiden harus merupakan pendapat kolektif Dewan Pertimbangan Agung yang disampaikan langsung kepada Presiden”*. Hal ini mengesankan adanya penilaian MPR-RI bahwa segala pandangan dan pemikiran salah seorang Pimpinan Dewan yang disampaikan kepada publik dianggap mewakili pandangan dan pemikiran DPA-RI, meskipun sesungguhnya merupakan pandangan dan pemikiran pribadi.

### **3. Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2002**

Pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2002 yang dimulai pada tanggal 1 Agustus 2002, untuk ketiga kalinya Ketua Dewan H. Achmad Tirtosudiro menyampaikan laporan pelaksanaan tugas konstitusional kepada Sidang Tahunan MPR-RI tersebut.

Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2002 ini merupakan momentum penting bagi sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia karena dalam Sidang inilah akan ditetapkan perubahan keempat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain menghapus eksistensi Dewan Pertimbangan Agung RI. Oleh karena itu, dalam pidato pengantar Ketua Dewan antara lain dikemukakan mengenai makna *“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”*, namun dalam kenyataannya hapusnya Dewan Pertimbangan Agung RI justru tidak diputuskan berdasarkan *“hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”*, melainkan oleh kelompok siapa yang kuat itulah yang menang.

Sebagai ilustrasi, esensi Pemandangan Umum 12 fraksi Majelis terhadap Laporan DPA-RI dapat dikemukakan sebagai berikut :

1) **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**

DPA-RI sesungguhnya dan seharusnya merupakan bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif, karena fungsinya hanya memberikan nasihat kepada Presiden dan tidak kepada lembaga-lembaga negara yang lain.

Lazimnya, sebuah lembaga negara yang berdiri sendiri dalam suatu sistem ketatanegaraan, ia akan mempunyai hubungan horizontal dan atau fungsional dengan lembaga negara lainnya.

Dalam kasus DPA-RI, hubungan semacam itu ternyata tidak ada. Oleh karena itu, di masa yang akan datang, sejalan dengan agenda Perubahan UUD 1945 kita, status dan keberadaan institusi yang memiliki fungsi-fungsi seperti fungsi-fungsi DPA-RI saat ini sudah seharusnya secara tegas dinyatakan sebagai Penasihat Presiden, sehingga masuk dalam rumpun Lembaga Kepresidenan.

2) **Fraksi Partai Golongan Karya**

Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh DPA-RI pada dasarnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan nasihat kepada Presiden, baik diminta maupun tidak diminta. Untuk efektivitasnya sebaiknya nasihat-nasihat DPA-RI lebih difokuskan pada masalah-masalah yang penting dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3) **Fraksi Utusan Golongan**

Keberadaan DPA-RI masih perlu dipertahankan dan masih tetap relevan sebagai fungsi penasihat kepada Presiden, terutama untuk menghindari terjadinya ketergesa-gesaan, penyimpangan dan otokrasi di dalam pengambilan keputusan politik. Agar fungsi penasihat efektif, sudah selayaknya kedudukan lembaga DPA-RI setara dengan Lembaga Kepresidenan. Mengenai keanggotaan DPA-RI sebaiknya diusulkan oleh DPR untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden. Dalam rangka meningkatkan kinerja DPA-RI, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1978 tentang DPA-RI perlu direvisi seperti yang direkomendasikan Sidang Tahunan MPR-RI 2001, namun sampai sekarang belum ditindaklanjuti. DPA-RI patut ada di dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia karena tugas Presiden

sangat berat dan kompleks, apalagi mengingat luasnya wilayah serta karakteristik masyarakat yang heterogen.

4) **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**

Perlu diciptakan kesamaan visi dan keterkaitan fungsional antara DPA-RI dengan Presiden. DPA-RI sendiri perlu menumbuhkan kemandirian institusi.

5) **Fraksi Utusan Daerah**

Laporan DPA-RI cukup baik dan normatif namun implementasinya masih belum menggembirakan.

6) **Fraksi Kebangkitan Bangsa**

Berkenaan dengan Dewan Pertimbangan Agung RI, kami setuju dengan rumusan alternatif 1 yang memberikan hak kepada Presiden untuk membentuk lembaga kepenasehatan.

7) **Fraksi TNI/Polri**

Terhadap Rancangan Pasal tentang Dewan Pertimbangan Agung RI, Fraksi TNI/Polri dapat memahami bahwa Presiden memerlukan nasehat dan pertimbangan sebagai masukan, agar Presiden dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara. Atas dasar pemikiran tersebut, Fraksi TNI/Polri bersepakat adanya suatu dewan pertimbangan Presiden yang statusnya berada dalam rumpun kekuasaan pemerintahan negara, dengan menghapus Bab IV Pasal 16. Selanjutnya Pasal 16 rumusannya menjadi : “Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang”.

8) **Fraksi Reformasi**

Fraksi Reformasi memberi apresiasi yang tinggi kepada DPA-RI. Kepada DPA-RI Fraksi Reformasi menyampaikan rasa terima kasih atas segala produktivitas nasehatnya kepada Presiden.

9) **Fraksi Partai Bulan Bintang**

Berbeda dengan lembaga tinggi negara lainnya, saat ini DPA-RI mendapat sorotan tajam terhadap eksistensinya. Dalam suasana demikian, lembaga ini tetap menunaikan tugasnya secara optimal selama November 2001 s/d Juli 2002 dengan telah menyampaikan 24 buah pertimbangan dan pokok-pokok pikiran yang merupakan

bagian dari 180 pertimbangan yang telah disampaikan kepada Presiden sejak 1998.

Fraksi kami sangat memberikan apresiasi atas peran yang telah ditunjukkan oleh Dewan ini. Sarannya kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian Rancangan Undang-undang bidang politik agar sudah diundangkan pada tahun 2002 sehingga persiapan pelaksanaan Pemilu 2004 lebih matang, perlu menjadi perhatian Majelis dan DPR-RI. Pertimbangan-pertimbangan berbobot (bernas) dan cerdas dari Dewan untuk pemulihan ekonomi nasional, seperti Pembangunan Ekonomi Regional Terpadu (PERDU) dan lainnya kiranya dapat menjadi masukan yang signifikan dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional.

Meskipun DPA-RI dalam kondisi terancam eksistensinya, tetapi Fraksi kami berharap tetap menjalankan fungsinya sesuai amanat konstitusi yang masih berlaku.

**10) Fraksi Kesatuan Kebangkitan Indonesia**

Sehubungan dengan *progress report* DPA-RI, Fraksi kami menghargai upaya yang telah dilaksanakan, dengan catatan perlunya diakui secara jujur bahwa persepsi masyarakat tentang wibawa dan efektivitas peranan DPA-RI tidaklah cukup positif.

**11) Fraksi Perserikatan Daulat Ummah**

Dengan kedudukannya sebagai pemberi nasihat yang tidak mengikat kepada Presiden, Fraksi kami menjadi sulit untuk menanggapi laporan yang disampaikan oleh Lembaga Tinggi Negara ini. Apapun yang telah dikerjakannya, akhirnya pun terserah kepada Presiden.

**12) Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa**

Tugas kepenasihatannya pada dasarnya bersifat fakultatif karena itu efektivitas sangat bergantung pada rasa hormat dan pengakuan dari Presiden sendiri. Oleh karena itu Presiden dapat menentukan sendiri dewan pertimbangan yang diperlukan dan karena itu pula tidak diperlukan lembaga Dewan Pertimbangan Agung RI sebagaimana yang ada sekarang.

Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2002 ini, bagi Dewan Pertimbangan Agung RI merupakan anti klimaks dari perjalanan sejarah pengabdianannya, karena dalam Perubahan Keempat UUD 1945 yang telah menjadi salah satu putusan Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2002

menyatakan bahwa Bab IV Dewan Pertimbangan Agung RI dihapus. Meskipun demikian sejarah juga akan mencatat bahwa di satu pihak Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2002 telah menghapus eksistensi DPA-RI, sedang di lain pihak telah memberikan banyak rekomendasi di berbagai bidang yang isinya senafas dengan saran-saran pertimbangan yang pernah disampaikan DPA-RI kepada Presiden, dan itu nampaknya merupakan suatu keinsidensi. Dengan adanya keinsidensi ini, MPR-RI secara tidak langsung telah mengukuhkan jiwa pertimbangan DPA-RI ke dalam Ketetapan MPR-RI.

Berdasarkan Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 tanggal 11 Agustus 2002, Majelis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. agar Presiden bersama DPR-RI segera mencabut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1978 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung RI;
2. agar Presiden mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendayagunakan seluruh perbendaharaan yang dimiliki eks DPA-RI dan personalia pendukungnya.

Setelah perubahan keempat UUD 1945 diputuskan dan disahkan dalam Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2002 khususnya mengenai Bab IV Dewan Pertimbangan Agung RI, maka Dewan Pertimbangan Agung RI dapat menerima kenyataan politik ini. Dalam hubungan ini sebelum ada Keputusan Presiden tentang pemberhentian keanggotaan DPA-RI, Dewan tetap menjalankan fungsinya karena dalam Aturan Peralihan dinyatakan :

***Pasal I***

Segala Peraturan perundang-undangan yang masih ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

***Pasal II***

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Dari apa yang tersurat pada Pasal I dan Pasal II Aturan Peralihan tersebut dapat diartikan bahwa DPA-RI masa Jabatan 1998-2003 masih ada selama peraturan perundang-undangan yang baru belum ada dan sepanjang lembaga yang baru belum dibentuk.

#### D. DPA-RI Menyikapi Berbagai Situasi Kritis

Dalam rangka peningkatan peran kelembagaan, DPA-RI telah mengadakan rapat-rapat, sidang-sidang, pertemuan konsultasi, dan kunjungan kerja ke daerah. Hal yang sangat penting dan sejak lama sudah menjadi fokus perhatian Dewan adalah kekhawatiran terhadap terjadinya disintegrasi atau perpecahan keutuhan bangsa dan negara. Untuk keperluan tersebut Dewan telah membentuk Panitia Ad Hoc Rekonsiliasi Nasional yang secara khusus bertugas membahas dan merumuskan saran-saran yang bermanfaat bagi Presiden. Panitia Ad Hoc tersebut mengikuti dan memonitor setiap tantangan akibat perkembangan masyarakat yang demikian pesat, yang sekaligus membawa masalah-masalah baru yang harus dicarikan jalan keluarnya. Sesuai tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara, Panitia Ad Hoc yang semula memusatkan perhatiannya pada masalah Rekonsiliasi Nasional, kemudian lebih menajamkan perhatiannya pada Upaya menyelamatkan masa depan bangsa dan negara, sebab pada hemat Dewan, saat itu masalah nasional yang dihadapi sudah mencapai tahapan yang menentukan bagi kelangsungan hidup bangsa.

Sebenarnya sejak awal pembahasan mengenai upaya mencegah disintegrasi bangsa dan negara, dan upaya rekonsiliasi nasional, serta upaya menyelamatkan masa depan bangsa dan negara, Dewan telah berusaha mendapatkan bahan masukan dari berbagai kalangan dengan menyelenggarakan serangkaian pertemuan konsultasi, dialog dan tukar pikiran. Dalam rangka itu, Dewan telah mengundang pimpinan partai politik, para pakar dan tokoh masyarakat, yakni DPP-PDIP, DPP-Partai Golkar, DPP-PKB, DPP-PAN, DPP-PK, DPP PBB, DPP-PKP, DPP-IPKI, DPP-PNI Massa Marhaen, DPP-PDI, DPP-Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, DPP-Partai Katolik Demokrat, DPP-PNI Front Marhaenis, DPP-PDKB, DPP-PNU, DPP-PKU, DPP-PDR, DPP-Partai Masyumi, DPP-PSI, DPP-PPP, Fraksi TNI/Polri dan Fraksi Utusan Golongan, serta para Menteri, Jaksa Agung, para pakar dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Untuk itu para pimpinan partai politik, para pakar, dan tokoh masyarakat *mengharapkan agar Dewan dapat berperan sebagai pengawal moral bangsa* dan menjadi penengah serta mengambil inisiatif guna memprakarsai penyelesaian berbagai konflik nasional dalam rangka terwujudnya Rekonsiliasi Nasional dan mencegah disintegrasi bangsa, baik vertikal maupun horizontal. Dalam hubungan ini Dewan telah memberikan perhatian yang besar dan proaktif sebagaimana tercermin pada sejumlah pertimbangan dan Pokok-pokok Pikiran Dewan yang telah disampaikan kepada Presiden. Sebagai ilustrasi dapat disebutkan, yaitu :

1. Pertimbangan dan Pokok-pokok Pikiran yang berkenaan dengan penyelesaian masalah Irian/Papua (8 buah).
2. Pertimbangan dan Pokok-pokok Pikiran yang berkenaan dengan Penyelesaian masalah Aceh (8 buah).
3. Pertimbangan dan Pokok-pokok Pikiran mengenai masalah Timor Timur sejak pelaksanaan jajak pendapat sampai dengan penyelesaian masalah pengungsi Timor Timur (6 buah).
4. Pertimbangan dan Pokok-pokok Pikiran mengenai masalah Maluku (2), masalah Ambon (1), masalah Kalimantan Barat (2), dan masalah Riau (1).
5. Sejumlah Pertimbangan dan Pokok-pokok Pikiran mengenai :
  - a. Rembug/Dialog Nasional.
  - b. Rekonsiliasi/Rembug/Dialog Nasional.
  - c. Upaya Memelihara Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia.
  - d. Keamanan dan Rasa Aman Masyarakat.
  - e. Upaya Mencegah Disintegrasi Masyarakat, Bangsa dan Negara.
  - f. Dialog Antar Partai-partai Politik Pemenang Pemilu 1999.
  - g. Menghadapi Situasi Nasional Terakhir.
  - h. Upaya Mencegah Meluasnya Konflik Horizontal Dalam Masyarakat.
  - i. Menghadapi Perkembangan Situasi Nasional Pasca Memorandum II DPR-RI.
  - j. Perkembangan Situasi Nasional.

Dalam pada itu, suhu politik nasional semakin memanas berkenaan dengan telah disampaikannya *Memorandum DPR-RI* Nomor : 33/DPR-RI/III/2000-2001 tentang Penetapan Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid yang merupakan hasil Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 1 Februari 2001 kepada Presiden, kita semua telah menyaksikan *berlangsungnya perilaku kekerasan politik*, baik di tingkat *elite* maupun di tingkat *akar rumput*. Hal ini menunjukkan bahwa upaya kita bersama dalam mewujudkan sistem demokrasi yang modern, santun dan bermartabat masih jauh dari yang kita harapkan. Perilaku kekerasan politik dan fanatisme primordial sempit sangat berbahaya apabila dibiarkan berkembang sebagai manuver politik untuk memaksakan kehendak suatu kelompok kepentingan. Hal ini justru

akan bertentangan dengan jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Menyikapi eskalasi situasi nasional sebagai akibat adanya Memorandum DPR-RI Nomor : 47/DPR-RI/IV/2000-2001 tentang Penetapan Memorandum Yang Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, Dewan *berpegang pada prinsip menyelamatkan bangsa dan negara dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya (to save the nation with the least cost) serta berpegang teguh pada amar ma'ruf nahi munkar.*

Oleh karena itu, sebagai hasil Sidang Khusus yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2001, Dewan menyampaikan saran pertimbangan kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid Nomor 40/DPA-RI/2001 tentang "Menghadapi Situasi Nasional Terakhir" berupa pilihan-pilihan kebijakan yang dapat menyelamatkan kepemimpinan nasional, sebagai berikut :

1. Menyikapi Memorandum DPR-RI kepada Presiden, Dewan menyarankan untuk menjawabnya dengan penuh kearifan, kebijakan, dan sifat kenegarawanan sebagai pemimpin bangsa yang mengutamakan kepentingan dan masa depan bangsa di atas segala-galanya, dengan menghindari langkah-langkah yang dapat memicu komplikasi yang merugikan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.  
Selanjutnya dalam rangka menenangkan dan mendinginkan suhu politik serta memelihara stabilitas nasional, disarankan agar Presiden melaksanakan pendekatan yang bersifat rekonsiliatif kepada para Pimpinan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara serta para elit politik nasional, di samping tetap melaksanakan tugas-tugas kenegaraan sesuai dengan konstitusi dan amanat Garis-garis Besar Haluan Negara.
2. Dalam rangka menyikapi perkembangan Memorandum DPR-RI, Dewan mengajukan beberapa kemungkinan pilihan langkah atau alternatif yang dapat ditempuh oleh Presiden, yaitu :
  - a. Menyerahkan sepenuhnya kewenangan Kepala Pemerintahan kepada Wakil Presiden, yang selanjutnya disarankan dikukuhkan dengan Ketetapan MPR-RI dan Presiden berperan sebagai Kepala Negara.

- b. Presiden menyatakan diri sebagai Presiden nonaktif atas pertimbangan kesehatan dan menyerahkan kewenangan kekuasaan kepada Wakil Presiden, baik selaku Kepala Negara maupun selaku Kepala Pemerintahan yang dikukuhkan dengan Ketetapan MPR-RI.
- c. Terhadap tuntutan sebagian masyarakat yang menghendaki Presiden tidak melanjutkan kepemimpinannya, hendaknya disikapi dengan kebesaran jiwa, kearifan, kebijaksanaan dan sifat kenegarawanan demi masa depan bangsa dan negara.

Menghadapi perkembangan situasi yang mengarah pada terjadinya eskalasi konflik antar elit politik dan antar komponen masyarakat yang telah menimbulkan kerusakan-kerusakan di bidang sosial, material dan finansial yang dapat menjurus pada kehancuran bangsa, maka Dewan Pertimbangan Agung RI sebagai Lembaga Tinggi Negara menyampaikan himbauan secara terbuka sebagai berikut :

1. Kepada para politisi, pengamat politik dan pimpinan organisasi masyarakat :
  - a. Agar dapat mengendalikan diri dalam mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memperuncing keadaan.
  - b. Membantu secara proaktif, mencari berbagai pemecahan atas permasalahan yang melilit bangsa dewasa ini dilandasi oleh kesadaran akhlak dan moral serta menjunjung tinggi konstitusi.
  - c. Ikut membantu menenangkan massa pendukung masing-masing dalam rangka menurunkan suhu politik nasional.
2. Kepada masyarakat luas :
  - a. Agar menghindarkan diri dari keterlibatan dalam aksi-aksi massa yang bersifat anarkis.
  - b. Agar menyalurkan aspirasi sesuai dengan alur demokrasi secara santun dan tertib.
3. Kepada Media Massa :
  - a. Menghindarkan diri dari pemberitaan yang bersifat tendensius yang dapat memperuncing situasi.

- b. Meningkatkan jumlah dan kualitas pemberitaan yang bersifat membantu terciptanya situasi yang lebih kondusif dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Selanjutnya, dalam rangka menyikapi pernyataan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid di Istana Bogor tanggal 9 Juli 2001 yang antara lain memberikan pernyataan untuk mendekritkan negara dalam keadaan bahaya, membekukan DPR-RI dan MPR-RI, serta mempercepat penyelenggaraan Pemilu, Dewan Pertimbangan Agung RI telah mengadakan Sidang Khusus pada tanggal 12 Juli 2001, dan memajukan usul dalam pertimbangan Dewan Nomor 49/DPA-RI/2001, tanggal 12 Juli 2001, tentang “Perkembangan Situasi Nasional”, sebagai berikut :

1. Agar Presiden menyikapi perkembangan keadaan sebagai pemimpin dan negarawan yang mengutamakan kepentingan dan masa depan bangsa dengan menghindarkan langkah-langkah yang dapat memicu situasi yang merugikan kepentingan rakyat.
2. Agar Presiden dengan arif, bijaksana serta sifat kenegarawanan menerima dengan *legowo* (ikhlas) proses pemecahan segala kemelut bangsa berjalan secara demokratis dan konstitusional melalui Sidang Istimewa MPR-RI seperti yang diamanatkan oleh Penjelasan Umum UUD 1945.
3. Agar Presiden mengesampingkan gagasan untuk mendekritkan negara dalam keadaan bahaya, membekukan DPR-RI dan MPR-RI, serta mempercepat penyelenggaraan Pemilu, mengingat langkah tersebut sangat tidak menguntungkan peri kehidupan rakyat, bangsa dan negara.
4. Dewan menghargai segala upaya Saudara Presiden untuk mencari penyelesaian politik sepanjang dalam koridor konstitusi.

Selanjutnya secara terbuka Dewan menghimbau :

1. kepada elit politik agar bersikap arif bijaksana dengan sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat;
2. kepada masyarakat agar mengikuti perkembangan situasi khususnya Sidang Istimewa MPR-RI dengan semangat kebersamaan serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;

3. kepada media massa diharapkan agar dapat membantu menciptakan kondisi yang kondusif dan suasana sejuk demi suksesnya Sidang Istimewa MPR-RI.

Sebagaimana telah menjadi catatan sejarah bangsa bahwa ketika Memorandum DPR-RI dan saran pertimbangan DPA-RI tidak dihiraukan bahkan ditolak oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, kemudian digelarlah Sidang Istimewa MPR-RI yang berakhir dengan diberhentikannya K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia.

Adanya pergantian kepemimpinan nasional dengan telah ditetapkannya oleh MPR-RI Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden dan H. Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden melalui Sidang Istimewa MPR-RI tanggal 23 sampai dengan 25 Juli 2001, yang merupakan proses konstitusional dan demokratis, kemudian segera diikuti dengan pembentukan kabinet baru. Dalam hubungan ini, Dewan memahami bahwa Presiden akan menghadapi tantangan yang sangat berat untuk memimpin bangsa dan negara ini keluar dari krisis multidimensional. Karena itu pada tanggal 26 Juli 2001 Dewan Pertimbangan Agung RI dengan suratnya Nomor : 50/DPA-RI/2001 menyampaikan saran pertimbangan mengenai pembentukan kabinet dan program kabinet yang kiranya perlu menjadi prioritas utama.

Mengenai pembentukan kabinet, dalam surat tersebut Dewan mengharapkan agar Presiden Megawati Soekarnoputri dapat membentuk kabinet dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kabinet yang akan dibentuk bekerja sampai tahun 2004; dan mengingat waktu yang pendek ini, maka perlu dirumuskan misi dan prioritas yang jelas, sehingga kabinet dapat bekerja secara terfokus dan efektif.
2. Komposisi kabinet hendaknya disusun dengan memperhatikan kelayakan politik yang ada (termasuk memperhatikan kemajemukan masyarakat) untuk menjamin stabilitas pemerintahan.
3. Khusus mengenai Tim Ekonomi hendaknya dibentuk tim yang solid (tidak harus mempertimbangkan koalisi partai), sehingga dapat memfokuskan program kerjanya pada upaya pemulihan ekonomi.

4. Para Menteri yang ditunjuk hendaknya memiliki integritas yang tinggi, profesional, dan tidak merupakan figur yang akan menimbulkan penolakan masyarakat.
5. Agar dihindari perubahan-perubahan Departemen yang akan membawa konsekuensi yang luas. Sehubungan dengan itu untuk menjamin kelangsungan kerja pemerintahan pada setiap pergantian kabinet, Dewan menyarankan agar mengenai nama, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tatakerja Departemen di kemudian hari diatur dan dibakukan dalam undang-undang.

Mengenai program kabinet, Dewan menyarankan agar Kabinet Baru dapat memprioritaskan program jangka pendek yang dampaknya langsung dapat dirasakan oleh rakyat. Untuk itu beberapa program yang perlu diprioritaskan antara lain adalah :

1. Menciptakan stabilitas politik dan keamanan yang dilandasi kerukunan nasional.
2. Pemulihan ekonomi dengan prioritas program penyelamatan (*rescue program*) yaitu :
  - a. Pemberdayaan sektor riil untuk meningkatkan *multiplier effect* dan penyerapan tenaga kerja, mengingat tingkat pengangguran saat ini telah mencapai kurang lebih 40 juta orang.
  - b. Usaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih memperoleh perhatian karena terbukti mampu bertahan dari terpaan badai krisis moneter dan krisis ekonomi serta mampu berperan sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.
  - c. Perlu diusahakan restrukturisasi hutang luar negeri, khususnya hutang pemerintah dalam rangka meringankan beban pemerintah dan rakyat. Di samping itu, perlu diupayakan agar bangsa kita tidak senantiasa tergantung pada hutang luar negeri.
  - d. Perlu diciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi *foreign investment*. Dalam hubungan ini perlu adanya kepastian hukum dan jaminan keamanan.
  - e. Sektor perbankan berfungsi sebagai mediasi.

3. Perlu perhatian khusus mengenai masalah perburuhan yang saat ini berhimpun dalam 40 federasi buruh yang sebagian besar dipengaruhi oleh *aliran kiri* dan telah menjadikan gerakan buruh cenderung radikal, frontal dan anarkhis. Selain perlunya undang-undang untuk membatasi jumlah organisasi buruh, pemerintah perlu mewaspadaikan kegiatan LSM yang sebagian besar juga beraliran kiri dan memperoleh bantuan dana dari luar negeri.
4. Mengenai amandemen Undang Undang Dasar 1945, Dewan menyarankan :
  - a. Perlu segera dibentuk suatu Komisi Negara (komisi konstitusi) yang bertugas untuk mempersiapkan amandemen konstitusi sebelum dibahas dan disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI.
  - b. Amandemen UUD 1945 agar tidak dilakukan tergesa-gesa.
  - c. Pasal 33 UUD 1945 agar tetap dipertahankan sebagaimana adanya.
5. Di bidang politik dalam negeri agar dipulihkan integritas nasional dalam kerangka NKRI. Untuk itu, penyelenggaraan otonomi daerah perlu lebih dimantapkan dengan apabila dipandang perlu diadakan revisi Undang-undang Nomor 22 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dan melengkapinya dengan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Pelaksanaan yang diperlukan.  
Di bidang politik luar negeri perlu digariskan visi, misi, dan prioritas yang jelas, khususnya peran ASEAN di dalam percaturan dunia dan pemulihan peran Indonesia di ASEAN.
6. Untuk mencegah meluasnya konflik horizontal yang berlatar belakang agama, hendaknya tri-kerukunan hidup antarumat beragama perlu diintensifkan dan diefektifkan.
7. Di bidang pendidikan perlu lebih ditingkatkan *nation and character building*. Untuk itu perlu penyediaan anggaran yang memadai untuk meningkatkan sistem pendidikan nasional.
8. Di bidang kebudayaan perlu dipulihkan budaya bangsa yang sopan, beradab, menghargai sesama manusia, dan bersifat gotong royong. Di samping itu perlu dikembangkan nilai-nilai modern yang akan meningkatkan etos kerja dan kesetiakawanan sosial.

Untuk membangun kembali wibawa Pemerintah dan kepercayaan masyarakat, Dewan mengharapkan agar kabinet yang terbentuk nanti memiliki kepekaan dan *sense of crisis* yang tinggi. Oleh karena itu, para Menteri kabinet yang terpilih adalah benar-benar sosok yang terpuji dan akan dituntut untuk dapat tampil sederhana, sanggup bekerja keras, rela berkorban dan jujur serta dapat menjadi teladan bagi seluruh jajaran aparatur Pemerintah.

Selanjutnya, pasca Sidang Istimewa MPR-RI tanggal 23 - 25 Juli 2001 yang telah menghasilkan kepemimpinan nasional yang baru diharapkan agar seluruh komponen bangsa tidak lagi terbuai oleh *euphoria* kebebasan dan keterbukaan yang karena lepas kendali justru nyaris membawa bangsa ini ke arah perpecahan.

Dengan adanya harapan agar Dewan dapat berperan sebagai Pengawal Moral Bangsa, Dewan telah mengambil prakarsa untuk mengadakan dialog dan tukar pikiran mengenai Rekonsiliasi Nasional dengan tema “Upaya Menyelamatkan Masa Depan Bangsa dan Negara”. Pertemuan dialog dan tukar pikiran tersebut hasilnya telah dituangkan menjadi pertimbangan DPA-RI sebagai dukungan moral dan politik bagi Presiden dalam rangka menyelamatkan masa depan bangsa dan negara.

**BAB III**  
**POKOK-POKOK**  
**PERTIMBANGAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG RI**  
**MASA JABATAN 1998 - 2003**

DPA-RI Masa Jabatan 1998-2003 dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki posisi, peran dan status yang khas. Lembaga penasihat Presiden yang dibentuk pada awal era reformasi dihadapkan pada situasi kehidupan bangsa yang *luar biasa*, mengingat di awal era reformasi tersebut bangsa Indonesia mengalami krisis multidimensi yang berat yang meliputi seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan, yang ditandai oleh rusaknya tatanan ekonomi dan keuangan, pengangguran yang meluas dan kemiskinan yang menjurus pada ketidakberdayaan masyarakat, yang mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. Situasi tersebut mengharuskan bangsa Indonesia untuk mengkaji ulang ketetapan dan langkah-langkah pembangunan nasional selama ini sebagai dasar pijakan dan sasaran reformasi.

Kondisi bangsa seperti itulah, yang menyebabkan DPA-RI Masa Jabatan 1998-2003 melaksanakan tugas pengabdianya dengan semangat tinggi, sangat proaktif, responsif dan aspiratif yang semua ini tercermin pada kegiatan dan kinerja Dewan yang secara kuantitatif dan kualitatif sangat mudah dibedakan dengan kegiatan dan kinerja DPA-RI masa jabatan sebelumnya. Namun sangat ironis ketika kondisi bangsa dan negara masih belum mampu keluar dari krisis multidimensi, justru telah terjadi *antiklimaks* yaitu Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakhiri peran sejarah DPA-RI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Kekhasan DPA-RI yang lain adalah bahwa dalam masa jabatannya sejak 13 Juni 1998 sampai dengan Juni 2003, telah memberikan pertimbangan kepada **tiga Presiden**, yaitu Presiden Prof.Dr.B.J. Habibie, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri. Kepada ketiga Presiden tersebut, DPA-RI telah menyampaikan 191 buah pertimbangan yang terinci :

1. Presiden Prof.Dr. B.J. Habibie sebanyak 92 buah pertimbangan.
2. Presiden K.H. Abdurrahman Wahid sebanyak 54 buah pertimbangan.
3. Presiden Megawati Soekarnoputri sebanyak 45 buah pertimbangan.

Dalam Bab III ini disajikan pokok-pokok pertimbangan DPA-RI menurut 3 periode pemerintahan (Presiden Prof.Dr.B.J. Habibie, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri) dalam 4 bidang permasalahan (Bidang Politik, Bidang Ekuin, Bidang Kesra dan Bidang Hankam).

## **A. Periode Pemerintahan Presiden B.J. Habibie**

### **1. Bidang Politik**

Pada periode pemerintahan Presiden B.J. Habibie telah disampaikan pertimbangan dalam rangka menghadapi tuntutan reformasi, yang menonjol meliputi antara lain : Pokok-pokok agenda reformasi politik; Persiapan Pemilihan Umum Tahun 1999; Pemulihan kepercayaan rakyat dan masyarakat internasional; Penyelesaian masalah Aceh; Reformasi Kebijaksanaan Timor Timur (*East Timor Policy*) Pemerintah Reformasi Pembangunan; Upaya mencegah disintegrasi masyarakat, bangsa dan negara; Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Kebebasan pers yang bertanggung jawab menjawab tantangan Reformasi; Bahaya Komunisme di Indonesia; Amandemen Undang Undang Dasar 1945; Usul perubahan Undang-undang tentang Dewan Pertimbangan Agung RI.

Adapun pokok-pokok pertimbangan Dewan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **a. Pertimbangan Nomor : 01/DPA/1998 tentang Pokok-pokok Agenda Reformasi Politik**

Mengenai Pokok-pokok Agenda Reformasi Politik, Dewan menyarankan agar kekuasaan negara dikembalikan pada landasan cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, melalui langkah-langkah untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, tegaknya supremasi hukum, dan terlaksananya hak asasi manusia. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan dengan menetapkan Agenda Umum yang meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta Agenda Khusus sebagai persiapan penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR-RI 1998, Pemilihan Umum 1999, dan Sidang Umum MPR-RI Oktober 1999.

**b. Persiapan Pemilihan Umum Tahun 1999**

Menyadari bahwa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie adalah pemerintahan peralihan yang masih harus menghadapi banyak kesulitan dalam mengawali perwujudan tuntutan gerakan reformasi, maka sebagai wujud komitmen untuk melakukan reformasi di bidang politik dalam menghadapi 3 (tiga) agenda Politik Nasional, Dewan memberikan saran menyangkut hal-hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

**1) Pokok-pokok Pikiran  
tentang Rancangan Undang-undang Bidang Politik  
tanggal 7 Agustus 1998**

- a) Rancangan Undang-undang tentang Pemilu, disetujui memakai sistem distrik proporsional dengan tetap memperhatikan keadilan/proporsi jumlah penduduk pada setiap distrik. Berkaitan dengan itu perlu dipikirkan kemungkinan pencalonan dilakukan dalam "Paket Dua Nama" agar apabila calon pertama terpilih berhalangan tetap tidak perlu diadakan Pemilu yang baru. Di samping itu pencalonan seseorang yang berdomisili di luar Provinsi/distrik pemilihan dapat dibenarkan. Demikian pula Dewan berpendapat bahwa perangkapan jabatan politik sebagai pejabat negara tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Rancangan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPRD, perlu diatur ketentuan tentang Anggota MPR-RI sejumlah 750 orang terdiri Anggota DPR-RI sebanyak 550 orang, 135 Utusan Daerah dan 65 orang Utusan Golongan. Di samping itu perlu pemisahan Pimpinan MPR dengan Pimpinan DPR-RI, juga hak recall seyogianya ditiadakan karena bertentangan dengan prinsip demokrasi.
- c) Rancangan Undang-undang tentang Partai Politik, mengenai Pendirian Partai Politik diperlukan pengesahan dari Departemen Kehakiman dan kemudian diumumkan dalam lembaran berita negara. Demikian pula pembentukan partai politik baru tidak perlu dibatasi jumlahnya.

**2) Pokok-pokok Pikiran Nomor : 01/BP-DPA/IV/1999  
tentang Mengatasi Kemungkinan-kemungkinan Kerawanan  
yang Timbul pada Pemilu Tahun 1999**

Diperkirakan Pemilu Tahun 1999 mengandung berbagai faktor yang berpotensi besar memunculkan kerawanan-kerawanan, sehingga perlu ditangani sedini mungkin. Untuk keperluan itu diharapkan agar Wakil-wakil Organisasi Peserta Pemilu yang duduk dalam keanggotaan Komisi Pemilihan Umum tidak mengutamakan kepentingan partai politiknya dan lebih meningkatkan kinerjanya dengan cepat serta tepat waktu.

Selain daripada itu Petugas Pendaftaran Pemilih perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai di samping perlu diefektifkan dan ditingkatkan lagi kerja Tim Sosialisasi Undang-undang di bidang Politik. Sedangkan untuk menghindari pengerahan dan penumpukan massa, pelaksanaan kampanye dialogis di tempat tertutup agar dibatasi kapasitasnya dan organisasi Peserta Pemilu perlu mentaati semua aturan pemilu dan mengendalikan anggotanya. Pengawasan Pemilu dan Lembaga Independen Pemantau Pemilu perlu kerjasama dan berkoordinasi dengan baik. Demikian pula aparat keamanan perlu menempuh langkah-langkah pengamanan dengan sikap tegas serta meningkatkan koordinasi terpadu dengan satuan pengamanan seperti Hansip dan Kamra, dan Satuan Tugas Organisasi Peserta Pemilu. Pers dan Media Massa perlu mengambil peran yang sepadan dan bertanggungjawab ikut menjaga perkembangan suhu politik. Pada Pasca Pemilu perlu ditanamkan kepada seluruh Organisasi Peserta Pemilu untuk ikhlas dan berjiwa besar menerima kekalahannya.

**3) Pokok-pokok Pikiran Nomor : 03/PIMP-DPA/VI/1999  
tentang Dialog Antar Partai-partai Politik Pemenang Pemilu  
1999**

Dalam Sidang Umum MPR-RI Tahun 1999 terdapat kecenderungan terjadi persaingan yang tajam antarpartai pemenang Pemilu 1999 pada pemilihan Presiden. Keadaan ini dikhawatirkan dapat berkembang menjadi konflik fisik massal antara pendukung partai. Dalam rangka memperlancar proses pemilihan Presiden, maka Presiden perlu mendesak agar partai politik pemenang Pemilu 1999 melakukan saling pendekatan. Selanjutnya Presiden terpilih

diharapkan dapat mengikutsertakan seluruh partai yang memperoleh sejumlah suara tertentu dalam Kabinetnya.

**c. Pokok-pokok Pikiran  
tentang Pemulihan Kepercayaan Rakyat dan Masyarakat  
Internasional di Bidang Politik, Hukum, Ekonomi dan Hankam  
tanggal 14 Juli 1998**

Dalam rangka memulihkan kepercayaan rakyat dan masyarakat internasional terhadap pemerintah Indonesia, Dewan menyampaikan pertimbangan hendaknya pemerintah secara konsisten dan bersungguh-sungguh memberikan dorongan dan arahan untuk terciptanya suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Di samping itu juga mendorong organisasi-organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif melakukan reformasi menyeluruh menghadapi Sidang Istimewa MPR-RI Tahun 1998, Pemilu 1999 dan Sidang Umum Tahun 1999. Pembentukan partai-partai politik baru tidak perlu dibatasi jumlahnya, akan tetapi sebagai organisasi peserta pemilu harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat mengikuti Pemilu 1999.

Selanjutnya perlu segera dibentuk Komisi Independen untuk mengadakan investigasi/penyelidikan bagi penyelesaian masalah tragedi penculikan aktivis, penembakan mahasiswa Tri Sakti dan kerusuhan massa tanggal 13-14 Mei 1998. Perlu segera ditindaklanjuti penyelesaian undang-undang tentang KOMNAS HAM untuk dibahas bersama DPR-RI.

**d. Surat Nomor : 218/A/DPA/1999  
mengenai Penyelesaian Masalah Aceh**

Sehubungan dengan perkembangan di Aceh, Dewan menyarankan agar Pemerintah segera menetapkan agenda penyelesaian masalah Aceh dengan tidak semata-mata menggunakan pendekatan keamanan, namun juga penyelesaian politik berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan serta pendekatan kesejahteraan, sosial budaya, dan keagamaan dalam bingkai NKRI. Selain itu, Pemerintah Pusat perlu kiranya memprioritaskan pemberian otonomi yang luas dan perimbangan keuangan secara adil dan proporsional kepada Daerah Istimewa Aceh.

Di samping itu Presiden hendaknya meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru, dan memprioritaskan realisasi janjinya kepada masyarakat Aceh terutama pembangunan kembali gedung-gedung sekolah serta melaksanakan hak-hak Asasi Manusia (HAM) secara istiqomah di daerah Aceh khususnya dan di seluruh tanah air umumnya.

e. **Pertimbangan Nomor : 03/DPA/1998**  
**tentang Reformasi Kebijakan Timor Timur (*East Timor Policy*) Pemerintah Reformasi Pembangunan**

Dalam hubungan dengan masalah Timor Timur, Dewan menyampaikan pertimbangan agar di forum internasional Indonesia tetap berpegang teguh mempertahankan integrasi Timor Timur. Di samping itu rencana kebijaksanaan pemberian status khusus dengan otonomi yang seluas-luasnya perlu dirumuskan dengan jelas konsepsi, format dan tata cara, serta implementasinya.

Dalam menghadapi situasi baru setelah jajak pendapat dan terjadi kerusuhan di mana Pemerintah memberlakukan keadaan darurat militer, maka Dewan telah menyarankan agar keadaan darurat militer itu bersifat sementara dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan hak-hak asasi manusia.

f. **Pertimbangan Nomor : 14/DPA/1999**  
**tentang Upaya Mencegah Disintegrasi Masyarakat, Bangsa dan Negara**

Dewan menyarankan antara lain perlunya pemerintah menegaskan posisi Pembukaan UUD 1945 yang memuat cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia serta ideologi Pancasila sebagai landasan idiil bersama. Di samping itu harus tetap diwaspadai gagasan dan pemikiran yang bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945.

Selain itu, diupayakan agar kekuasaan tidak menjadi makin lepas dari norma etika dan moralitas budaya bangsa. Untuk itu perlu didorong tumbuhnya kesadaran dan keberanian tokoh-tokoh masyarakat, khususnya kaum agamawan sebagai penjaga moral dan persatuan bangsa serta melakukan pengawasan sosial terhadap para pemimpin nasional dan penanggungjawab pemerintahan.

g. **Pertimbangan Nomor : 07/DPA/1999  
tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah**

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan dalam penyelenggaraannya telah menimbulkan berbagai permasalahan. Sehubungan dengan itu, Dewan menyampaikan saran pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Perubahan dan Penyempurnaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.  
Dalam usaha mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 beserta Peraturan Pelaksanaannya perlu disempurnakan dan diganti.
- 2) Tingkatan dan Titikberat Otonomi Daerah.  
Daerah Otonom Dua Tingkat dengan titikberat pada Daerah Tingkat II yang berlaku sekarang masih dapat dipertahankan, dengan menyempurnakan berbagai kekurangan.
- 3) Penyerahan Urusan Otonomi Daerah.  
Penyerahan urusan ke Daerah Tingkat II hendaknya memperhatikan keadaan geografis, demografis dan kemampuan potensi daerah yang bersangkutan. Daerah perlu dimintai saran mengenai urusan yang dibutuhkannya (*bottom-up*).
- 4) Pemberdayaan Fungsi dan Peran DPRD.  
DPRD harus secara nyata difungsikan sebagai lembaga legislatif, lembaga kontrol pemerintahan dan sekaligus perwakilan rakyat di daerah, serta dipisahkan dari Pemerintah Daerah.
- 5) Pemerintahan Desa.  
Desa perlu dijadikan bagian dari pelaksanaan Otonomi Daerah dan dimasukkan dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah dengan mencabut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979. Perlu pembenahan kelembagaan Desa yang lebih demokratis dan pengaktifan lembaga rembug desa/musyawarah desa.

- 6) Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Daerah.  
SDM Daerah perlu terus ditingkatkan kualitasnya melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, didukung anggaran yang memadai, serta pembinaan kepegawaian untuk sementara masih perlu ditangani secara terpusat sampai daerah siap untuk menerima penyerahan urusan tersebut.
- 7) Hubungan Kerjasama dengan Luar Negeri.  
Seyogianya dimungkinkan hubungan kerjasama di bidang ekonomi dan sosial budaya antara Daerah dengan Luar Negeri (khususnya Regional) secara terbatas, dan dituangkan dalam peraturan perundangan.
- 8) Penegasan Batas Wilayah Tanah Ulayat/Adat.  
Untuk menghindari terjadinya konflik, perlu penegasan batas wilayah tanah ulayat/adat, di samping ditaatinya ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang.
- 9) Daerah Istimewa dan Status Khusus.  
Daerah Istimewa masih dapat dipertahankan keberadaannya, karena latar belakang kebanggaan historis dan psikologis masyarakat daerah. Pemberian status khusus dengan otonomi yang seluas-luasnya kepada Provinsi Timor Timur perlu dibahas dan diputuskan secara interdepartemental.
- 10) Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.  
Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang baru ditetapkan berdasarkan pendekatan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah.

**h. Pertimbangan Nomor : 11/DPA/1999  
tentang Kebebasan Pers Yang Bertanggung Jawab, Menjawab  
Tantangan Reformasi**

Sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kebebasan pers yang bertanggungjawab, Dewan telah menyampaikan pertimbangan yang menyarankan agar pers menjaga integritas dirinya dengan terus berpegang teguh pada obyektivitas dan profesionalisme. Kebebasan pers yang merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan

HAM hendaknya tetap dalam koridor tanggungjawab pers terhadap keselamatan bangsa dan negara.

Selanjutnya perlu ditegaskan tentang perlindungan hukum baik bagi insan pers, maupun masyarakat dan pemerintah. Untuk itu perlu diadakan perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-undang Pers.

**i. Surat Nomor : 381/A/DPA/1999  
perihal Bahaya Komunisme di Indonesia**

Dalam hal ini Dewan mengharapkan perhatian Presiden untuk mengingatkan dan menjelaskan kepada para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan mengenai adanya bahaya komunisme, sehingga Pemerintah umumnya dan para Menteri yang terkait khususnya dapat mewaspadai dan menyikapi secara arif serta mengambil tindakan-tindakan seperlunya untuk mencegah hidup suburnya kembali komunisme di tanah air Indonesia.

**j. Pokok-pokok Pikiran Nomor : 02/PIMP-DPA/VI/1999  
tentang Amandemen Undang Undang Dasar 1945**

Sementara itu jauh sebelum dilangsungkannya Sidang Umum MPR hasil Pemilu 1999, Dewan telah menyampaikan mengenai perlunya diacarakan pembahasan mengenai Amandemen UUD 1945 sesuai dengan perkembangan keadaan. Dewan berpendapat bahwa pada dasarnya UUD 1945 dapat diamandemen dan disempurnakan kecuali Pembukaannya. Adapun hal-hal yang mendesak dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 meliputi Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (2) dan Pasal 7. Untuk keperluan dimaksud MPR dapat membentuk suatu Panitia Ad Hoc yang bertugas mempersiapkan rancangan Amandemen UUD 1945.

**k. Pertimbangan Nomor : 15/DPA/1999  
tentang Perubahan Undang-undang tentang Dewan Pertimbangan Agung RI**

Mengingat perkembangan situasi yang mendesak, masalah keanggotaan DPA-RI periode 1998 - 2003 terdapat ketidakpastian masa jabatannya, yaitu apakah berhenti bersama-sama Presiden ataukah berlanjut sampai tahun 2003. Menyikapi keadaan demikian diusulkan seyogianya DPA-RI periode 1998 - 2003 berakhir pada saat

DPA-RI yang baru terbentuk. Dalam menghadapi tuntutan kebutuhan sesuai era reformasi, agar eksistensi, fungsi dan peran DPA-RI benar-benar ditingkatkan dan dapat membantu melaksanakan tugas Presiden/Pemerintah. Untuk itu perlu Pemerintah bersama-sama DPR segera menyusun undang-undang yang baru tentang DPA-RI.

## 2. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin)

Dalam era Presiden Habibie, perhatian terpusat pada krisis moneter yang semakin melebar dan mendalam memasuki tahapan aspek ekonomi maupun aspek lainnya. Secara sektoral, pemecahan masalah dipusatkan pada BLBI sebagai sumber dari kebijakan telah memporakporandakan sistem perbankan dan keuangan negara. Sebagai salah satu terapi untuk memecahkan masalah telah ditempuh kebijakan restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan serta penyelesaian utang obligor konglomerat melalui skema MSAA dan MRAA.

Mengingat sangat kompleksnya masalah yang dihadapi, yang sangat mempengaruhi fundamental ekonomi kita di satu pihak, sedangkan di lain pihak cara penanganan yang tidak konsisten serta bersifat Ad Hoc dan parsial, sehingga permasalahan mendasar dari krisis ekonomi belum terselesaikan secara tuntas.

Dalam kaitan dengan permasalahan di bidang ekonomi yang muncul pada saat itu secara signifikan, DPA-RI telah menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran dan saran pertimbangan antara lain sebagai berikut :

### a. Pokok-pokok pikiran Nomor : 02/PIMP-DPA/XII/1998 tentang Rekapitalisasi Perbankan Nasional

Program rekapitalisasi perbankan nasional merupakan pilihan pahit yang akan ditempuh pemerintah setelah Bank Indonesia melakukan *due dilligence* yang setidaknya memerlukan waktu dua bulan untuk menyelesaikannya, sebelum bank-bank dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yakni kategori A dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimal 4%, kategori B dengan CAR kurang dari 4% dan kategori C dibawah minus 25%.

Berubah-ubahnya kebijakan pemerintah yang cenderung menguntungkan pemilik bank dan merugikan rakyat dikhawatirkan dapat menciptakan *moral hazard*. Dewan berpendapat bahwa program

rekapitalisasi perbankan nasional dapat membahayakan keuangan negara karena dana BLBI baru sebagian kecil kembali, sementara pemerintah sudah merencanakan pengeluaran dana yang besar untuk menyelamatkan perbankan nasional dengan penyuntikan modal. Sehubungan dengan itu Pemerintah harus melakukan tindakan tegas berdasarkan hukum (*law enforcement*) atas pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memberikan sanksi hukum kepada semua pihak yang terlibat (bankir, debitur dan pengawas bank). Bila rencana rekapitalisasi perbankan nasional benar-benar harus dilaksanakan, maka pada tahap pertama harus diusahakan pinjaman dari luar negeri misalnya Program Miyazawa. Selanjutnya perlu diadakan peninjauan kembali/penghapusan Keppres Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum melalui kewajiban Asuransi Kredit yang menjamin simpanan nasabah di bank.

**b. Pokok-pokok Pikiran Nomor : 03/PIMP-DPA/XII/1998 tentang Menghidupkan Kembali Sektor Riil**

Dalam rangka reformasi di bidang ekonomi, Dewan mengemukakan bahwa Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang kendati telah menempuh jalur yang benar (*on right track*), namun hasilnya “tertelan” oleh rapuhnya fundamental ekonomi warisan pemerintah Orde Baru. Keberhasilan reformasi di bidang ekonomi, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, namun ada faktor penentu yaitu adanya tekad dan kesungguhan pemerintah dalam menjalankan langkah-langkah kebijaksanaannya. Untuk menghidupkan kembali sektor riil, Dewan berpendapat bahwa pemerintah harus bersikap dan bertindak tegas dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan dan segala bentuk ancaman yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta segala bentuk pelanggaran hukum yang merusak citra Indonesia di forum internasional.

Berkaitan dengan kondisi ini, Dewan menyampaikan pokok-pokok pikiran yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah yaitu :

- 1) Menciptakan stabilitas sosial politik serta ketertiban dan keamanan. Pulihnya stabilitas politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta tegaknya hukum merupakan prakondisi bagi program pemulihan perekonomian nasional secara menyeluruh.

- 2) Upaya menguatkan rupiah merupakan awal proses berantai pemulihan ekonomi melalui mekanisme pasar yang mutlak harus didukung oleh suasana politik dan keamanan yang stabil dan mantap.
- 3) Lebih mendorong permintaan pasar domestik antara lain dengan menggalakkan kembali pemakaian produksi dalam negeri.
- 4) Pemberian skim kredit (*credit scheme*) lebih proporsional, mengingat bagian terbesar pelaku usaha meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi merupakan pilar utama ekonomi kerakyatan.

**c. Pertimbangan Nomor : 04/DPA/1998  
tentang Pokok-pokok agenda reformasi ekonomi**

Berkaitan dengan kalender konstitusi tahun 1998 dan tahun 1999 serta *tracee* baru pembangunan nasional era reformasi yang akan dimulai awal tahun 2000, Dewan menyampaikan pertimbangan yang dirumuskan dalam 3 tahap, yakni tahap penang-gulangan krisis, tahap pemulihan dan tahap kebangkitan ekonomi.

Keberhasilan tahap pemulihan ekonomi akan menjadi landasan kuat bagi tahap kebangkitan kembali ekonomi nasional melalui politik ekonomi yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat serta pemantapan paradigma ekonomi kerakyatan sebagai landasan operasional pembangunan ekonomi nasional dan sekaligus merupakan manifestasi pengamalan Pasal 33 UUD 1945, dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian nasional di era globalisasi.

**d. Pertimbangan Nomor : 08/DPA/1999  
tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Sumber Daya Alam**

Dalam pertimbangan ini dikemukakan bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat 1 Ketetapan MPR-RI No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi yang menyatakan : "Pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya lainnya harus dilaksanakan secara adil dengan menghilangkan segala bentuk pemusatan penguasaan dan pemilikan dalam rangka pengembangan kemampuan ekonomi usaha kecil, menengah dan koperasi serta masyarakat luas", dan Ketetapan MPR-

RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka NKRI, menyatakan : “Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”.

Di samping itu Dewan berpendapat kebijakan pembangunan dan pemberdayaan sumber daya alam sejak Repelita III tidak sesuai lagi dengan visi dan misi yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Pemerintahan Orde Baru juga dalam menafsirkan dan melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 berpendapat, bahwa negara tidak harus memiliki maupun mengelola sumber daya alam, sebaliknya justru menyerahkan kepada swasta dan orang/seorang tertentu. Hal ini menyebabkan pengelolaan sumber daya alam tidak dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bahkan rakyat sebagai pemilik ditindasnya.

Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang telah diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, Dewan menyampaikan rumusan pertimbangan yang meliputi asas dasar hukum, kebijakan, kelembagaan dan sumber daya manusia secara konseptual. Pembangunan dan pemberdayaan sumber daya alam menjadi hal yang mendasar guna menunjang terwujudnya ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, dengan reorientasi, restrukturisasi penentuan kembali strategi serta perencanaan pembangunan sumberdaya alam, akan mampu mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang tahan dalam segala situasi, karena menggunakan seluruh potensi dasar yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia. Pembangunan dan pemberdayaan sumber daya alam yang dilakukan akan senantiasa menciptakan kesejahteraan rakyat, karena rakyat adalah pelaku utama dalam pembangunan sumber daya alam tersebut. Disamping itu, pembangunan dan pemberdayaan sumber daya alam diharapkan akan mampu menghilangkan gejala ekonomi dualistik selama ini.

### 3. Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

Pada periode pemerintahan Presiden B.J. Habibie telah disampaikan berbagai pertimbangan dalam rangka menghadapi tuntutan reformasi, yang menonjol meliputi antara lain : Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Peningkatan penghasilan Pegawai Negeri Sipil; Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Haji; Peningkatan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/ABRI; Revitalisasi Pembauran Nasional dalam Memantapkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa; Sistem Jaminan Sosial Sebagai Salah Satu Jalan Keluar dari Krisis Ekonomi; Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Peningkatan dan Perbaikan Kesejahteraan Masyarakat; Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; dan Penanggulangan Bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

#### a. Pokok-pokok Pikiran Nomor : 05/PIMP-DPA/X/1998 tentang Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Mengingat bahwa Jaminan Sosial merupakan hak asasi manusia dan merupakan wahana bagi terwujudnya negara kesejahteraan yang bersifat universal, maka Indonesia memerlukan bentuk Jaminan Sosial yang sepenuhnya dikelola oleh Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dewan menyampaikan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Perlu dibentuk Badan Asuransi Sosial Nasional yang fungsi dan peranannya menciptakan keterpaduan di dalam menyelenggarakan jaminan sosial melalui sistem Asuransi Sosial. Pembentukan badan tersebut berdasarkan perubahan dan penyempurnaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Badan Asuransi Sosial Nasional tersebut akan merupakan perwujudan dari sistem jaminan sosial yang menyeluruh dalam lapangan kesejahteraan sosial yang menyangkut kepentingan orang banyak, bukan saja anggota masyarakat yang berpenghasilan tetap akan tetapi secara bertahap juga akan mencakup anggota masyarakat usia muda (*pre employment*) dan lanjut usia (*post employment*).

Dengan terbentuknya Badan Asuransi Sosial Nasional, sebagaimana dilaksanakan oleh beberapa negara yang telah maju, maka penyelenggaraan jaminan sosial akan lebih efisien, tidak memberatkan negara dan masyarakat serta memudahkan pembinaan dan pengawasannya.

- 2) Dalam masa transisi, sebelum Rancangan Perubahan dan Penyempurnaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka diusulkan agar dikeluarkan Keputusan Presiden/Peraturan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai pembagian keuntungan dari PT. Jamsostek.
- 3) Agar pemerintah dapat segera memobilisasi dana masyarakat dan menempatkan dana masyarakat tersebut pada kegiatan usaha yang dapat menciptakan lapangan kerja dan memberikan penghidupan yang layak kepada semua strata masyarakat maka hendaknya segera disusun rancangan undang-undang mengenai Pembentukan Badan Asuransi Sosial Nasional dan diharapkan dapat diundangkan pada bulan Januari 1999.
- 4) Untuk mempersiapkan penyusunan rancangan undang-undang tersebut, perlu dibentuk Tim yang anggotanya terdiri dari pakar dan profesional untuk menyiapkan konsep kebijaksanaan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.

**b. Pokok-pokok Pikiran Nomor : 10/PIMP-DPA/X/1998  
tentang Peningkatan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil/ABRI**

Krisis moneter yang menimbulkan krisis ekonomi dan tingkat inflasi yang melebihi tujuh persen pada saat ini, telah menaikkan harga kebutuhan pokok dan menurunkan daya beli masyarakat, terutama yang berpenghasilan tetap, termasuk Pegawai Negeri Sipil dan Anggota ABRI.

Adapun pertimbangan Dewan yang telah disampaikan mengenai hal tersebut, adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah perlu menaikkan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota ABRI, setidak-tidaknya sepadan dengan tingkat kenaikan kebutuhan Pokok. Untuk tahun ini, dinaikkan sebesar 100% (seratus persen) dari penghasilan, untuk selanjutnya dinaikkan tiap tahun

sebesar kenaikan laju inflasi. Dengan demikian, penghasilan minimal Pegawai Negeri Sipil dan Anggota ABRI paling sedikit sama dengan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).

- 2) Untuk menindaklanjuti kenaikan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota ABRI, maka pemerintah perlu melakukan peningkatan pengawasan terhadap kemungkinan bocornya penggunaan anggaran belanja negara, pemberantasan kolusi dan korupsi, peningkatan penegakan disiplin, serta pelaksanaan sanksi yang konsisten terhadap mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan. Di samping itu tetap memelihara kebijakan *zero growth* penambahan pegawai negeri, bahkan dapat mempercepat pensiun dengan pensiun penuh bagi Pegawai Negeri Sipil maupun Anggota ABRI yang sudah memungkinkan.
- 3) Kenaikan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota ABRI ini tentu akan mempengaruhi jumlah anggaran belanja negara. Untuk itu sejalan dengan upaya perbaikan ekonomi, tax ratio yang saat ini baru mencapai sebelas persen dapat ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak, serta peningkatan ekspor, dan penghapusan pengeluaran-pengeluaran yang kurang perlu.
- 4) Adalah sangat penting agar jumlah Pegawai Negeri Sipil/ABRI dapat dikurangi untuk mencapai organisasi birokrasi yang kecil, modern dan efisien.  
Untuk tujuan ini maka perlu segera diambil tindakan administratif agar pegawai negeri yang telah bekerja selama minimum 10 tahun dapat diberi pensiun penuh dengan penghasilan sebesar 75% dari gaji penuh.  
Selanjutnya segera diminta kesukarelaan Pegawai Negeri Sipil/ABRI untuk kembali ke daerah asalnya atau daerah yang disenangi, agar dengan demikian terjadi pergeseran Sumber Daya Manusia ke daerah-daerah.  
Agar tenaga kerja yang baru ini dapat bermanfaat untuk daerah yang ditempatinya, maka dapat diorganisir dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, agar mereka bergabung dengan pengusaha-pengusaha kecil/menengah, yang nantinya dapat diatur melaksanakan pembangunan di daerah dengan mempergunakan Anggaran Pembangunan yang tidak diadakan tender (jumlah APBN ditaksir ada sekitar 20% yang dikerjakan sesuai sistem kerja sendiri).

- 5) Kenaikan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota ABRI yang meliputi sekitar empat setengah juga Kepala Keluarga tersebut akan dapat berdampak positif terhadap daya beli masyarakat, dan akan berpengaruh positif pada kehidupan dunia usaha yang sekarang sudah berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan.

**c. Pertimbangan Nomor : 05/DPA/1998.**

**Tentang Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Haji.**

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab nasional yang harus terus diupayakan penyempurnaan sistem dan metode penyelenggaranya serta pembinaan terhadap petugas dan calon jamaah haji agar lebih siap dan mandiri, sehingga pelayanan ibadah haji dapat berjalan lancar, tertib, aman sesuai dengan tuntunan agama.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Dewan menyampaikan saran pertimbangan antara lain :

- 1) Perlu diambil usaha-usaha untuk menurunkan BPH dengan peninjauan kembali biaya tiket pesawat melalui pemangkasan komponen-komponen yang tidak terkait langsung dengan biaya perjalanan haji.
- 2) Langkah-langkah koordinasi antar departemen masih perlu ditingkatkan dari mulai perencanaan, dan pengawasan guna mencapai suatu kinerja yang sistematis, efektif dan efisien. Demikian juga koordinasi dari pusat dan daerah khususnya pada unit pelaksana paling bawah dari pelayanan haji yaitu kloter dan sektor-sektor. Koordinasi lembaga ini perlu dibarengi kesiapan tenaga yang terampil, profesional dan sarana yang memadai.
- 3) Perlu dilakukan peningkatan dan penyempurnaan sistem serta metode pelayanan penyelenggaraan ibadah haji baik pada saat persiapan setelah calon membayar dan mendaftarkan diri, pemeriksaan kesehatan, pelayanan pada saat pemberangkatan dari daerah asal ke embarkasi sampai pada pelayanan dalam perjalanan, menentukan pemondokan di Arab Saudi, pelaksanaan ibadah haji dan pemulangan kembali.

- 4) Perlu juga diteliti untuk diperoleh kejelasan mengenai berbagai biaya yang bisa tidak diperhitungkan dalam menetapkan tarif sehingga menaikkan BPH seperti pajak sewa pesawat, *overhead* kantor pusat Garuda, *free seat*, *return ticket*, *refund ticket*, asuransi perang teluk, dana sosial kerohanian Presiden, selisih kurs dan adanya broker penyewaan pesawat maskapai penerbangan asing.
- 5) Untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap calon jamaah haji pengguna paspor hijau, pemerintah hendaknya tetap melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap lembaga-lembaga penyelenggaraan haji yang dikelola oleh swasta, khususnya penyelenggara haji dengan paspor hijau.
- 6) Perlunya pengaturan penyelenggaraan urusan haji diatur dengan Undang-Undang agar memperoleh kepastian landasan peraturan yang lebih kokoh mengingat permasalahan haji menjadi tanggung jawab nasional.

**d. Pokok-Pokok Pikiran Nomor : 04/PIMP-DPA/XII/1998  
tentang Peningkatan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, Angkatan  
Bersenjata Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri  
Sipil/ABRI**

Sebagai tindak lanjut dari pokok-pokok pikiran Dewan Nomor: 10/PIMP-DPA/X/1998 tanggal 23 Oktober 1998 tentang Peningkatan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil/ABRI yang belum terlaksana, maka Dewan menyarankan kembali hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah segera merealisasikan kenaikan penghasilan pegawai negeri sipil, Anggota ABRI dan pensiunan minimal sebesar tingkat inflasi tahun 1997/1998 yang diberlakukan mulai tahun anggaran 1999/2000. Untuk tahun-tahun berikutnya dilakukan penyesuaian penghasilan sebesar laju inflasi.
- 2) Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pegawai negeri sipil dan anggota ABRI, dapat dilakukan pengurangan jumlah pegawai melalui langkah-langkah mempercepat masa pensiun dengan pensiun penuh, dan diciptakan suatu peraturan yang memungkinkan bagi pegawai negeri sipil / anggota ABRI untuk pensiun/berhenti dengan hormat dan mendapat pesangon/pensiun.

- 3) Pemerintah menugaskan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) untuk mengubah sistem penggajian dan menetapkan standar gaji minimal dan gaji maksimal.
- 4) Sesuai dengan amanat Ketetapan MPR-RI Nomor: XI/TAP/MPR/1998 diberlakukan penerapan sanksi yang lebih tegas kepada setiap pegawai negeri sipil dan anggota ABRI yang secara hukum terbukti melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Disamping itu perlu peningkatan fungsi pengawasan internal, dan tindak lanjutnya secara tegas dan transparan.

**e. Pertimbangan Nomor : 09/DPA/1999  
tentang Revitalisasi Pembauran Nasional dalam Memantapkan  
Persatuan dan Kesatuan Bangsa**

Dewan juga mencermati masalah kesenjangan sosial yang terjadi antar kelompok warga negara, khususnya warga negara Indonesia asli dengan warga negara keturunan Cina. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan langkah-langkah revitalisasi pembauran sebagai gerakan nasional. Sehubungan dengan itu, Dewan menyampaikan saran pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan perundang-undangan sebagai rambu-rambu bagi pengusaha besar seperti Undang-Undang tentang Kemitrausahaan, Undang-Undang tentang Perlindungan Pengusaha Kecil dan Koperasi, Undang-Undang Persaingan Sehat, Anti Monopoli, Anti Kartel dan Trust.
- 2) Alokasi kredit bagi usaha menengah, kecil dan koperasi perlu ditingkatkan.
- 3) Upaya pembauran melalui Program Pemantapan Integrasi Bangsa perlu mendapat prioritas.
- 4) Fungsi, tugas dan peran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom PKB), perlu ditingkatkan.
- 5) Pernyataan Asimilasi tanggal 24 Maret 1960 dan Piagam Asimilasi tahun 1961 perlu digalakkan kembali.

- 6) Perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan-perubahan seperlunya atas berbagai peraturan perundang-undangan yang kurang mendukung pembauran. Produk-produk hukum yang bersifat membeda-bedakan sesama warga negara Republik Indonesia perlu dicabut, seperti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : X.01/1977.

**f. Pokok-pokok Pikiran Nomor : 01/PIMP-DPA/II/1999  
tentang Sistem Jaminan Sosial sebagai Salah Satu Jalan Keluar dari  
Krisis Ekonomi**

Mengingat demikian penting dan strategisnya peran Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai salah satu jalan keluar dari krisis ekonomi, dan sebagai tindak lanjut Pokok-pokok Pikiran DPA-RI Nomor: 05/PIMP-DPA/X/1998 dan sejalan dengan semangat reformasi, Dewan menyampaikan saran pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Dalam jangka pendek, status badan hukum seluruh Badan Penyelenggara Asuransi Sosial diubah dari PT. Persero menjadi Badan yang bersifat nirlaba, serta menghapuskan kewajiban badan tersebut untuk membayar pajak dan dividen kepada Pemerintah.
- 2) Dalam jangka menengah, membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyeluruh dan terpadu melalui penyusunan Undang-Undang baru dan pembentukan suatu wadah tunggal berupa Badan/Dewan langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
- 3) Dalam jangka panjang, menjadikan Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai sarana pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan sosial, serta menjadikan dana dan tabungan wajib yang terhimpun sebagai penggerak perekonomian nasional.

**g. Pertimbangan Nomor : 12/DPA/1999  
tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk  
Mendukung Peningkatan dan Perbaikan Kesejahteraan Masyarakat  
(Gabungan dengan Komisi EKUIN)**

Dalam upaya mengatasi berbagai masalah sebagai dampak dari krisis moneter dan krisis ekonomi, terutama masalah pemutusan hubungan kerja serta peningkatan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, maka Dewan menyampaikan saran pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Guna mendukung keberhasilan pembangunan nasional yang berkelanjutan di era globalisasi, sumber daya manusia sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, juga perlu ditingkatkan kualitasnya secara lebih bersungguh-sungguh, terencana, terarah dan terpadu di segala sektor pembangunan agar terwujud kualitas sumber daya manusia atau kader pembangunan Pancasila yang tangguh, cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa kesetiakawanan, pekerja keras, berdisiplin serta berorientasi pada masa depan untuk menciptakan kualitas kerja dan kualitas hidup yang lebih baik serta memiliki semangat dan kemampuan jiwa entrepreneur sesuai dengan tuntutan zaman.
- 2) Dalam jangka pendek perlu segera diupayakan peningkatan pendidikan tenaga kerja yang berpendidikan Sekolah Dasar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan dapat sekaligus berkemampuan untuk melaksanakan usaha mandiri serta dipersiapkan untuk memiliki kemampuan mendukung daya saing ekonomi nasional, khususnya menghadapi *ASEAN Free Trade Area* Tahun 2001.
- 3) Untuk mewujudkan adanya Perencanaan Tenaga Kerja Nasional (National Manpower Planning Policy) diperlukan adanya koordinasi yang lebih baik, di antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta departemen-departemen terkait lainnya termasuk Lembaga-lembaga Penelitian.

**h. Pertimbangan Nomor : 17/DPA/1999  
tentang Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan  
Tahun**

Untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Dewan telah mengusulkan :

- 1) Pemerintah diharapkan meneruskan memberikan bantuan melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS), Tabungan Kesejahteraan Wajib Belajar (Takesrawajar), serta Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA).
- 2) Pemerintah perlu segera melakukan pemetaan terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan.

- 3) Inpres Nomor 1 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu disempurnakan.
- 4) Perlu dilakukan restrukturisasi manajemen pendidikan, dan peningkatan anggaran pendidikan menjadi sebesar 25% dari APBN.
- 5) Pembinaan mutu guru dan kurikulum, hendaknya tetap terpusat/ ditangani oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

**i. Pokok-pokok Pikiran Nomor : 02/PIMP-DPA/IX/1999  
tentang Penanggulangan Bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika  
dan Zat Adiktif lainnya**

Untuk lebih meningkatkan perlindungan anak terhadap penyalahgunaan NARKOBA, Dewan telah mengusulkan :

- 1) Perlu dicanangkan gerakan nasional anti NAPZA.
- 2) Undang-Undang dan Konvensi tentang Narkotika dan Psikotropika harus segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah dan Petunjuk Pelaksanaannya.
- 3) Harus ada sanksi/hukuman berat berupa hukuman mati bagi pelanggar Undang-Undang seperti pembuat, pengedar, dan penyimpan NAPZA untuk jumlah tertentu.
- 4) Perlu dibentuk suatu Badan Koordinasi Penanggulangan NAPZA di tingkat Nasional.
- 5) Perlu dibentuk Satuan Polisi Khusus Anti NAPZA di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**4. Bidang Pertahanan Keamanan (Hankam)**

Pada periode pemerintahan Presiden B.J. Habibie telah disampaikan berbagai pertimbangan menghadapi tuntutan reformasi, yang menonjol meliputi antara lain : Mewujudkan POLRI yang Mandiri dan Profesional; Revitalisasi Peran ABRI di Masa Mendatang; Peningkatan Kualitas Pembinaan Teritorial dan Intelijen Dalam Rangka Implementasi Paradigma Baru TNI.

**a. Pertimbangan Nomor : 06/DPA/1998  
tentang Mewujudkan POLRI yang Mandiri dan Profesional**

Proses globalisasi yang membawa nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia serta gerak reformasi yang menghendaki penataan kembali kehidupan ketatanegaraan yang mengarah pada terbentuknya negara hukum yang demokratis, membangkitkan kesadaran yang makin luas dalam masyarakat akan perlunya pemisahan yang jelas antara fungsi penegakan kedaulatan negara yang diemban oleh angkatan perang dengan fungsi penegakan hukum dan pelayanan masyarakat dalam mewujudkan kamtibmas yang diemban oleh kepolisian.

Sehubungan dengan hal tersebut Dewan menyampaikan saran-saran pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Pemisahan POLRI dari struktur ABRI yang diharapkan dapat terwujud dalam tahun 2000, hendaknya diarahkan agar POLRI menjadi organisasi yang mandiri (sebagai badan otonom) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam kaitannya dengan Sistem Peradilan Pidana.
- 2) Proses pemisahan sebagaimana dimaksud di atas hendaknya dilakukan secermat mungkin, sehingga kekompakan POLRI dengan unsur Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) tetap terjaga dengan baik dan stabilitas nasional tetap terpelihara serta penyelenggaraan pembinaan fungsi teknis kepolisian oleh POLRI pada instansi/departemen terkait dapat tetap terjamin dan ditingkatkan.
- 3) Perlu dilakukannya perubahan dan penyempurnaan atas beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tugas POLRI.
- 4) Dalam rangka meningkatkan profesionalisme, wibawa, dan citra POLRI agar menjadi aparat yang disegani dan dicintai rakyat sebagai tempat mencari perlindungan, maka perlu dilakukan penyempurnaan sistem pembinaan, khususnya pembinaan personel yang antara lain meliputi sistem pendidikan dan pelatihan baik tingkat dasar , lanjutan, akademi maupun kejuruan, sikap mental dan moral yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraannya; dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan

dan teknologi yang berkaitan dengan tugas kepolisian; serta peningkatan hubungan kerja sama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum negara-negara lain baik bilateral maupun multilateral.

- 5) Penentuan jumlah personel POLRI, hendaknya tidak semata-mata didasarkan pada upaya pencapaian *police ratio* yang secara umum berlaku, akan tetapi perlu mengikutsertakan masyarakat dan mempertimbangkan kondisi geografi, luas wilayah, karakteristik demografi, serta kompleksitas masalah dalam masyarakat.
- 6) Struktur organisasi Kepolisian Negara agar disesuaikan dengan kebutuhan dan tugas pokoknya yang lebih banyak membutuhkan personel lapangan daripada unsur staf serta mengutamakan peran dan tanggung jawab individu.
- 7) Doktrin POLRI, sistem dan istilah kepangkatan, pakaian seragam, serta atribut-atribut, hendaknya disesuaikan dengan fungsi dan tugas pokoknya sebagai aparat penegak hukum dan pengayom masyarakat.
- 8) Untuk mewujudkan POLRI yang mandiri dan profesional agar mampu menjalankan tugas pokoknya secara optimal maka diperlukan dukungan anggaran yang cukup.

**b. Pertimbangan Nomor : 13/DPA/1999  
tentang Revitalisasi Peran ABRI di Masa Mendatang**

Bersamaan dengan berlangsungnya proses reformasi, di kalangan masyarakat luas berkembang tuntutan agar dilaksanakan reformasi di tubuh ABRI serta meninjau ulang peran sosial politik ABRI untuk disesuaikan dengan era perkembangan baru. Tidak jarang terjadi bahwa tuntutan diatas juga disertai dengan lontaran kritik yang tajam dan hujatan yang memojokkan posisi ABRI, sehingga terjadi proses demoralisasi dan kelumpuhan psikopolitik dalam kalangan ABRI sendiri. Untuk menjawab masalah tersebut ABRI sendiri telah menerbitkan semacam buku putih yang berjudul “ABRI Abad XXI : Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Bangsa”.

Dewan menyambut baik sikap responsif ABRI yang secara tepat mengantisipasi perkembangan baru melalui introspeksi dan evaluasi

atas perannya selama ini. Sehubungan dengan itu, Dewan menyampaikan pertimbangan tentang perlunya dilakukan revitalisasi peran TNI di masa mendatang yang meliputi :

- 1) Sesuai dengan karakteristik geografis Indonesia, perlu dipikirkan pengembangan konsep pertahanan negara kepulauan dengan kemampuan menjangkau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil. Berkaitan dengan hal itu, di samping kekuatan pemukul dari Angkatan Darat, kemampuan Angkatan Laut dan Angkatan Udara perlu dikembangkan secara lebih proporsional.
- 2) Berdasarkan kajian ke depan tentang perkembangan lingkungan strategis dan situasi keamanan dalam negeri, perlu dilakukan pengkajian ulang atas strategi pertahanan keamanan negara agar segenap kekuatan dan unsur pertahanan negara mampu mencegah dan menangkal serta mengatasi berbagai bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- 3) Untuk mendukung terwujudnya postur ABRI yang profesional, efektif, efisien, dan moderen serta menjaga kemurnian makna dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 10 UUD 1945, maka perlu dilakukan pengkajian kembali organisasi dan hubungan kerja antara fungsi kebijakan, fungsi penggunaan kekuatan, dan fungsi pembinaan kekuatan, sehingga akan tercapai kinerja yang efisien dan efektif serta kejelasan gugus tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- 4) Pembinaan kekuatan ABRI hendaknya dilaksanakan dengan merencanakan, menyusun, melatih, dan menyiapkan kekuatan di masing-masing Angkatan sehingga tercapai suatu tingkat kesiapan operasional yang dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas dengan mengimplementasikan keterpaduan yang kompak antara unsur-unsur ABRI secara koordinatif.
- 5) Penyegaran jiwa kejuangan, etika keprajuritan, dan kepemimpinan ABRI, dengan tetap mengacu dan mendasarkan pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib ABRI, dan Sebelas Azas Kepemimpinan ABRI.
- 6) Paradigma baru ABRI perlu dimasyarakatkan agar dapat dipahami oleh anggota masyarakat umumnya dan dijadikan pedoman bagi

Anggota ABRI dalam melaksanakan peran dan dharma baktinya pada kehidupan bangsa.

- 7) Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan peran ABRI.
- 8) Penyediaan dukungan anggaran yang memadai sehingga keseluruhan rencana strategi ABRI dapat diwujudkan secara optimal.

**c. Pertimbangan Nomor : 18/DPA/1999  
tentang Peningkatan Kualitas Pembinaan Teritorial dan Intelijen  
Dalam Rangka Implementasi Paradigma Baru TNI**

Dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dan mengantisipasi perubahan tantangan strategis, TNI telah merumuskan paradigma baru peran TNI yang merupakan refleksi pemikiran, komitmen, dan konsistensi terhadap misi yang diemban TNI. Melalui paradigma baru, TNI melakukan evaluasi, perubahan, dan penyempurnaan secara menyeluruh atas kebijakan, strategi, dan langkah-langkah operasional sesuai dengan dinamika masyarakat.

Bersamaan dengan itu, Dewan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

- 1) Aspek Pembinaan Teritorial.
  - a) Perlu kiranya dikembangkan manajemen pembinaan teritorial yang bercorak lintas sektoral kewilayahan agar dapat dicapai keterpaduan dalam pelaksanaan antara pembinaan teritorial oleh unsur TNI, pembinaan wilayah oleh aparat Pemerintah Daerah serta pembinaan kamtibmas oleh POLRI, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan faktor-faktor sosial kultural.
  - b) Perlu diadakan penataan kembali organisasi kewilayahan ini dalam rangka pembinaan teritorial dan intelijen agar penyiapan kondisi daerah dapat dilaksanakan secara lebih baik untuk mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) terhadap bangsa dan negara.

- c) Perlu mengembalikan keutuhan dan kemurnian fungsi pembinaan teritorial sebagai salah satu subsistem dari Sishankamrata yang merupakan implementasi fungsi Hankam negara dari TNI.
  - d) Memperbaiki kinerja pembinaan teritorial melalui peningkatan kualitas pengabdian dan kualitas aparat teritorial agar memiliki sikap teritorial demokratis konstruktif dengan pendekatan persuasif edukatif yang didukung oleh piranti lunak yang memadai sehingga diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan dinamika masyarakat.
  - e) Menempatkan diri dalam posisi tidak berpihak dan memelihara keseimbangan dalam hubungan dengan segenap komponen bangsa guna mencegah campur tangan dan penyimpangan pembinaan teritorial ke arah kegiatan yang tidak relevan dengan misi pembinaan teritorial.
  - f) Melakukan langkah penertiban dengan menindak secara tegas menurut ketentuan hukum yang berlaku oknum-oknum prajurit TNI yang melakukan pelanggaran disiplin dan penyimpangan prosedur serta berperilaku yang bertentangan dengan moral dan etika keprajuritan dalam melakukan komunikasi sosial.
  - g) Membangun komunikasi dan kerjasama dengan segenap komponen bangsa, termasuk tokoh-tokoh informal yang mengakar dalam masyarakat dan kalangan perguruan tinggi atas dasar prinsip kemitraan dan kebersamaan guna menyamakan visi dan persepsi tentang pengelolaan potensi wilayah menjadi kekuatan kewilayahan yang tangguh serta upaya pemberdayaan kesadaran bela negara.
- 2) Aspek Intelijen.
- a) Di samping tetap memelihara kemampuan intelijen strategis, TNI perlu meningkatkan pembinaan aparatur intelijen lapangan (tempur) dan intelijen teritorial. Selain itu doktrin dan organisasi badan-badan intelijen perlu disempurnakan agar sesuai dengan semakin kompleksnya tugas dan permasalahan yang dihadapi.

- b) Kualifikasi aparat intelijen hendaknya mendapat prioritas untuk ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- c) Koordinasi dan mekanisme hubungan kerja antara badan intelijen negara dan unit-unit intelijen di instansi-instansi hendaknya dapat ditingkatkan, baik dalam perumusan kebijakan maupun implementasi di lapangan.
- d) Melengkapi peralatan, sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur intelijen disesuaikan dengan spesifikasi kemitraan dalam TNI.
- e) Agar kegiatan intelijen dapat mencapai sasaran yang dikehendaki, perlu didukung anggaran yang cukup.

## **B. Periode Pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid**

### **1. Bidang Politik**

Pada periode pemerintahan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid telah disampaikan sejumlah pertimbangan dalam upaya menyelesaikan berbagai konflik dan tindakan anarkis; mencegah disintegrasi bangsa dan negara serta menghadapi dampak globalisasi, yang menonjol meliputi antara lain : Bahan masukan dalam menghadapi Sidang Tahunan MPR Tahun 2000; Menghadapi situasi nasional; Upaya mencegah konflik internal; Penyelesaian masalah Aceh; Penyelesaian masalah Irian Jaya; Penegakan dan perlindungan HAM; Pelaksanaan Otonomi Daerah Ditinjau dari Aspek Tatalaksana Pemerintahan; Globalisasi sebagai Tantangan dan Peluang Dalam Membangun Masyarakat Indonesia Baru yang Dicitakan; Hubungan Dagang Indonesia - Israel; Gagasan pencabutan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966; Peningkatan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Agung RI.

Adapun pokok-pokok pertimbangan Dewan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. **Pertimbangan Nomor : 26/DPA/2000  
tentang Bahan Masukan Dalam Menghadapi Sidang Tahunan  
MPR Tahun 2000**

Menghadapi Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2000, Dewan telah menyampaikan pertimbangan berupa bahan masukan kepada Presiden mengenai pentingnya mencantumkan ketentuan wilayah negara dalam Undang Undang Dasar 1945. Gagasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung hendaknya diselenggarakan setelah diperoleh waktu yang cukup untuk menyelesaikan sikap dan perilaku masyarakat terhadap sistem ketatanegaraan yang baru.

Demikian pula pemerintah perlu memprioritaskan penanganan konflik internal dengan secara proaktif memprakarsai, memfasilitasi terselenggaranya proses dialog di antara pihak-pihak yang bersengketa.

b. **Menghadapi Situasi Nasional Setelah Sidang Tahunan MPR Tahun  
2000**

Sehubungan dengan perkembangan situasi nasional terakhir berkenaan dengan dikeluarkannya Memorandum DPR-RI, Dewan menyampaikan pertimbangan sebagai berikut :

1) **Pertimbangan Nomor : 40/DPA/2001  
tentang Menghadapi Situasi Nasional Terakhir**

Dewan menyarankan kepada Presiden untuk menjawab Memorandum DPR-RI dengan penuh kearifan, kebijaksanaan, dan sifat kenegarawanan sebagai pemimpin bangsa yang mengutamakan kepentingan dan masa depan bangsa. Menyikapi perkembangan Memorandum DPR-RI tersebut Dewan menyampaikan pilihan langkah atau alternatif yang dapat ditempuh Presiden antara lain menyerahkan sepenuhnya kewenangan Kepala Pemerintahan kepada Wakil Presiden, atau Presiden menyatakan diri sebagai Presiden non aktif atas pertimbangan kesehatan.

**2) Pertimbangan Nomor : 44/DPA/2001  
tentang Menghadapi Perkembangan Situasi Nasional Pasca  
Memorandum II DPR-RI**

Dewan menyarankan agar Presiden dengan arif, bijaksana serta sifat kenegarawanan menerima dengan legowo (ikhlas) proses pemecahan segala kemelut bangsa berjalan secara demokratis dan konstitusional melalui Sidang Istimewa MPR RI, dan mengesampingkan gagasan untuk mendekritkan negara dalam bahaya, membekukan DPR-RI dan MPR-RI serta mempercepat penyelenggara-an Pemilu, mengingat langkah tersebut sangat tidak menguntungkan peri kehidupan rakyat, bangsa dan negara.

**c. Upaya Mencegah Konflik Internal**

**1) Pertimbangan Nomor : 32/DPA/2000  
tentang Pelaksanaan TAP MPR-RI Nomor : V/MPR/2000**

Untuk menghadapi konflik internal yang bersifat vertikal dan horizontal yang secara kumulatif sangat serius menggoyahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa, Presiden perlu segera mengambil langkah-langkah nyata untuk melaksanakan Ketetapan MPR RI Nomor: V/MPR/2000 yaitu memfasilitasi diselenggarakannya dialog dan kerjasama pada tingkat nasional dengan melibatkan seluruh unsur bangsa guna menyamakan persepsi dan mencari solusi. Berbagai permasalahan bangsa yang dihadapi perlu diselesaikan dengan tuntas melalui proses rekonsiliasi. Untuk itu Presiden perlu segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional.

**2) Pertimbangan Nomor : 43/DPA/2001  
tentang Upaya Mencegah Meluasnya Konflik Horizontal Dalam Masyarakat**

Guna lebih memantapkan langkah kebijakan Pemerintah dalam upaya mencegah konflik internal, Dewan menyarankan perlunya memulihkan kepercayaan masyarakat dan kewibawaan Pemerintah melalui penegakan hukum. Selanjutnya perlu segera diupayakan rekonsiliasi yang dilandasi oleh kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa dengan berbagai suku.

#### d. Penyelesaian Masalah Aceh

##### 1) **Pertimbangan Nomor : 33/DPA/2000** **tentang Rencana Dialog Pemerintah dengan GAM Dalam** **Rangka Jeda Kemanusiaan Tahap II**

Sehubungan dengan adanya rencana pemerintah untuk membuka kembali pembicaraan dengan pihak GAM dalam rangka Jeda Kemanusiaan Tahap II, Dewan menyampaikan pertimbangan yang menyarankan antara lain agar pembicaraan tersebut dilaksanakan di dalam negeri. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa Daerah Istimewa Aceh adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan GAM adalah gerakan rakyat sipil bersenjata yang menuntut pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dalam politik internasional perundingan yang diselenggarakan di Swiss dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki posisi yang sejajar.

##### 2) **Pokok-pokok Pikiran Nomor : 01/PIMP-DPA/IV/2001** **tentang Penyelesaian Masalah Daerah Istimewa Aceh**

Selanjutnya dengan diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor: 4 Tahun 2001 serta mencermati perkembangan kondisi dan situasi di Daerah Istimewa Aceh tersebut, perlu Rancangan Undang-undang "Nanggroe Aceh Darussalam" segera diselesaikan menjadi Undang-undang dengan prinsip kehati-hatian yang berpedoman pada Ketetapan MPR-RI Nomor : IV/MPR/2000 agar dikeluarkan selambat-lambatnya 1 Mei 2001 dengan memperhatikan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan.

##### 3) **Surat Nomor : 408/A/DPA/2001** **perihal PERPU untuk Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh** **dan Provinsi Irian Jaya**

Sambil menunggu selesainya undang-undang "Nanggroe Aceh Darussalam", perlu diterbitkan PERPU tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh. Selanjutnya perlu diadakan Rekonsiliasi Nasional khusus Daerah Istimewa Aceh yang dihadiri unsur-unsur daerah tersebut bersama pihak GAM dengan mediator yang diterima oleh semua pihak. Selanjutnya secara bertahap merealisasikan janji-janji Pemerintah Pusat dalam batas-batas kewajaran.

#### e. **Penyelesaian Masalah Irian Jaya**

1) **Surat Nomor : 744/DPA/2000**  
**perihal Larangan Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Irian Jaya**

Mengenai masalah Irian Jaya Dewan menyarankan agar pemerintah bertindak tegas terhadap gerakan separatisme Irian Jaya dengan tetap mengedepankan pendekatan kultural yang arif. Oleh karena itu, demi menjaga wibawa dan martabat Pemerintah dan Negara Republik Indonesia yang sah, maka disarankan agar Presiden memberi perintah tertulis kepada Pemerintah Daerah Provinsi Irian Jaya dan seluruh jajaran aparat keamanan untuk melarang pengibaran Bintang Kejora.

2) **Surat Nomor : 745/DPA/2000**  
**perihal Penanganan Masalah Irian Jaya Dalam Rangka Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan RI**

Demikian pula perlu diciptakan suatu kondisi yang dapat memperkecil peluang manuver politik Dewan Papua dan Satgas Papua, agar tidak mengobarkan semangat separatisme. Perlu segera dilaksanakan akselerasi pembangunan daerah Irian Jaya secara terpadu dengan anggaran yang cukup.

Di samping itu Undang-undang Otonomi Khusus untuk Irian Jaya perlu dipercepat penyelesaiannya dan diberlakukan bersamaan dengan Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, yaitu 1 Januari 2001. Guna memperkuat posisi Indonesia di forum internasional perlu ditingkatkan diplomasi yang efektif, terarah dan terkoordinasi. Selain itu pemerintah perlu melakukan lobi melalui langkah-langkah diplomasi yang ofensif mengenai integritas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) guna mencegah dukungan dunia internasional terhadap manuver politik dan diplomasi dari Gerakan Separatisme di Irian Jaya.

3) **Pokok-pokok Pikiran Nomor : 02/PIMP-DPA/IV/2001**  
**tentang Penyelesaian Masalah Provinsi Irian Jaya**

Dalam rangka pemberian status otonomi khusus kepada Provinsi Irian Jaya perlu dilakukan sosialisasi secara luas dengan

mengikutsertakan tokoh-tokoh setempat. Perlu dilakukan dialog secara terbuka dan intensif dengan seluruh lapisan masyarakat. Demikian pula perlu langkah-langkah antisipatif aparat keamanan terhadap setiap bentuk keresahan dan gejolak sosial yang timbul guna mencegah eskalasi konflik.

**f. Pertimbangan Nomor : 19/DPA/1999  
tentang Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Sebagaimana telah dicanangkan bahwa reformasi di segala bidang kehidupan mengandung amanat, pengakuan, penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM). Untuk mewujudkan HAM diperlukan adanya kemauan politik yang kuat dari pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan telah memberikan pertimbangan agar dalam meratifikasi berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan HAM dilakukan secara hati-hati dan tidak bertentangan dengan kaidah agama dan nilai-nilai budaya bangsa. Di samping itu penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen termasuk perlu segera diakhirinya kecenderungan pemisahan antara tindakan pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum pidana. Juga perlu diwaspadai penggunaan HAM sebagai alat negara-negara maju untuk melakukan tekanan-tekanan politik dan ekonomi kepada bangsa Indonesia.

**g. Pertimbangan Nomor : 45/DPA/2001  
tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Ditinjau dari Aspek  
Tatalaksana Pemerintahan**

Mengenai pelaksanaan otonomi daerah, Dewan telah menyampaikan pertimbangan yaitu bahwa pelaksanaan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas berdasarkan Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 telah memunculkan berbagai permasalahan yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu ditinjau dari aspek tata laksana pemerintahan, Dewan antara lain menyarankan agar Renstra Daerah yang disepakati DPRD dijadikan tolok ukur dalam pelaksanaan penilaian Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Agar pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur berjalan dengan efektif perlu adanya hubungan hirarki antara Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Di samping itu, semua ketentuan pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 yang disinyalir potensial

menimbulkan konflik baik horizontal maupun vertikal perlu ditinjau/dikaji ulang untuk kemudian direvisi demi keutuhan masyarakat, bangsa dan negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan luar negeri di bidang perdagangan dan sosial budaya harus disetujui DPRD, untuk selanjutnya dilaporkan ke pusat dan diketahui Duta Besar RI di negara yang bersangkutan.

**h. Pertimbangan Nomor : 25/DPA/2000  
tentang Globalisasi Sebagai Tantangan dan Peluang Dalam  
Membangun Masyarakat Indonesia Baru yang Dicitakan**

Sementara itu globalisasi yang ditandai oleh semangat berpacu di semua bidang kehidupan dengan mengedepankan nilai-nilai baru telah menjadikan perilaku masyarakat dan bangsa berubah dan cenderung meninggalkan jati dirinya. Kondisi ini dapat melanda dan menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Berkenaan dengan itu Dewan telah memberikan pertimbangan agar bangsa Indonesia melakukan upaya antisipasi, adaptasi, reaktualisasi, dan revitalisasi di segala bidang kehidupan nasional untuk menghadapi pengaruh globalisasi terhadap pembangunan bangsa.

Untuk itu dalam rangka membangun masyarakat Indonesia baru yang dicita-citakan, bangsa Indonesia harus secara berencana mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sistem pendidikan nasional dengan paradigma baru yang memiliki relevansi dengan tuntutan era global, sehingga dapat mengembangkan daya saing yang tinggi.

**i. Pokok-pokok Pikiran Nomor : 01/PIMP-DPA/XI/1999  
tentang Hubungan Dagang Indonesia - Israel**

Berkenaan dengan gagasan pemerintah untuk membuka hubungan dagang Indonesia dengan Israel yang mendapat reaksi dari masyarakat, Dewan telah menyampaikan pertimbangan yang menyarankan agar gagasan tersebut diendapkan dan dimasyarakatkan lebih dahulu, sehingga masyarakat dapat berpikir jernih terhadap rencana kebijakan pemerintah tersebut.

**j. Pokok-pokok Pikiran Nomor : 01/BP-DPA/V/2000  
tentang Gagasan Pencabutan Ketetapan MPRS Nomor :  
XXV/MPRS/1966**

Berkaitan dengan gagasan Presiden untuk mencabut Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, yang mendapat reaksi masyarakat, Dewan telah menyampaikan pertimbangan yang berisi saran agar perdebatan mengenai hal tersebut diakhiri dan selanjutnya penyelesaian masalahnya diserahkan sepenuhnya kepada MPR.

**k. Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Pertimbangan Agung-RI**

**1) Pertimbangan Nomor : 22/DPA/2000  
tentang Peningkatan Tugas dan Fungsi DPA-RI di Masa Yang  
Akan Datang**

Sehubungan dengan harapan Presiden untuk mempelajari kemungkinan bagi peningkatan tugas dan fungsi DPA-RI di masa yang akan datang, Dewan telah memberikan pertimbangannya agar keberadaan Dewan sebagai Badan Penasihat dapat lebih efektif dan bermakna bagi penyelenggaraan *good governance*.

Di samping tugas umumnya seperti yang diatur dalam Pasal 16 Undang Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, tugas dan fungsi Dewan perlu ditingkatkan dengan tugas-tugas yang lebih spesifik yaitu sebagai salah satu nara sumber untuk dapat membantu Presiden dalam menjalankan fungsi legislatif dan fungsi yudikatifnya, serta dalam pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

**2) Pertimbangan Nomor : 35/DPA/2000  
tentang Usul Penyempurnaan Materi Rancangan Perubahan  
UUD 1945 Hasil BP-MPR 1999-2000 Bab IV DPA-RI**

Mengenai keberadaan DPA-RI, pada hakekatnya DPA-RI memiliki embanan (mission) membantu keberhasilan Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan menurut UUD 1945 dan dalam melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara. Oleh karena itu DPA-RI bukanlah sekedar badan penasihat belaka. Secara moral

Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh saran, usul, dan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan. Dengan latar belakang pemikiran tersebut, Dewan menyampaikan penyempurnaan atas materi Rancangan Perubahan UUD 1945 hasil Badan Pekerja MPR RI Tahun 1999 - 2000 Khusus Bab IV Dewan Pertimbangan Agung RI berupa rancangan penyempurnaan Pasal 16 Undang Undang Dasar 1945.

### **3) Pertimbangan Nomor : 36/DPA/2000 tentang Rancangan Undang-Undang tentang DPA-RI**

Menindaklanjuti Ketetapan MPR RI Nomor : VIII/MPR/2000 kinerja Dewan Pertimbangan Agung RI perlu ditingkatkan dan disempurnakan, sesuai dengan tuntutan reformasi. Dewan menyampaikan usul perubahan dan penyempurnaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung RI yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1978. Berkenaan dengan itu Dewan mengajukan draft Rancangan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Agung RI yang baru.

## **2. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin)**

Berbagai masalah bidang ekonomi yang belum terselesaikan dalam era Presiden Habibie menjadi beban tambahan dan masalah baru yang dihadapi oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Beberapa catatan berkaitan dengan krisis adalah krisis bukan lagi terbatas pada bidang ekonomi, tapi sudah menjadi krisis wibawa dan krisis kepercayaan.

Fluktuasi kurs valuta asing semakin dominan sebagai faktor yang mempengaruhi sentimen pasar. Demikian pula telah melebarnya krisis ekonomi menjadi krisis multidimensional, kondisi keamanan yang terganggu, terjadinya berbagai konflik horizontal yang mengganggu perekonomian di daerah, tidak adanya ketegasan dan kejelasan arah kebijakan ekonomi, khususnya di sektor perbankan, menyebabkan upaya memulihkan sektor riil belum dapat diwujudkan. Dalam era ini telah terjadi divergensi kebijakan ekonomi, skala prioritas yang tidak jelas dan tidak adanya konsistensi dalam implementasi kebijakan ekonomi makro.

Pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Dewan telah menyampaikan berbagai pertimbangan dan pokok-pokok pikiran yang harus dilaksanakan dan diprioritaskan pada kebijakan jangka pendek,

jangka menengah, dan jangka panjang yang berlandaskan paradigma baru pembangunan nasional yaitu pembangunan yang bersifat sentralistis yang berorientasi pada kepentingan konglomerat agar dapat diubah menjadi pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Sehubungan dengan itu, Dewan berkeyakinan bahwa Agenda Reformasi Ekonomi akan mampu mengembalikan kepercayaan pasar pada khususnya serta kredibilitas pemerintah pada umumnya melalui tiga tahapan yaitu tahap Penanggulangan Krisis Ekonomi, tahap Pemulihan Ekonomi, dan tahap Kebangkitan Kembali Ekonomi Nasional. Inti dari Agenda Reformasi Ekonomi terletak pada konsistensi dan determinasi dalam melaksanakan sikap politik serta profesionalisme dalam menentukan momentum dan peluang, sekaligus mampu pula menghadapi berbagai tantangan dan hambatan maupun memanfaatkan peluang dalam era globalisasi dan perdagangan bebas.

Selanjutnya, Dewan telah menjabarkan ketiga tahapan Agenda Reformasi Ekonomi dalam saran pertimbangan, antara lain :

a. **Pertimbangan Nomor : 16/DPA/1999  
tentang Restrukturisasi Perbankan dan Pembangunan Kembali  
Sektor Riil Dalam Rangka Reformasi Ekonomi**

Pada intinya bahwa pemulihan kembali sektor riil harus menjadi prioritas pembangunan ekonomi dan harus didukung oleh upaya percepatan pemulihan sektor perbankan, penegakan hukum dan keamanan serta ketertiban masyarakat, yang berarti pula pemulihan kepercayaan masyarakat merupakan persyaratan penting.

b. **Pertimbangan Nomor : 20/DPA/1999  
tentang Reposisi, Refungsionalisasi, dan Revitalisasi Badan Usaha  
Milik Negara**

Pertimbangan Dewan ini diajukan dengan harapan agar hal-hal yang bersifat prinsipil dan strategis yang berkenaan dengan Program Privatisasi pada khususnya, Reformasi Badan Usaha Milik Negara pada umumnya dapat dijadikan landasan kebijakan Menteri/Menteri Negara. Privatisasi hendaknya memilih momentum, cara serta mekanisme yang tepat sehingga dijamin adanya transparansi serta tidak merugikan negara.

c. **Pertimbangan Nomor : 27/DPA/2000  
tentang Akselerasi Pemulihan Sektor Riil Dalam Rangka  
Kebangkitan Kembali Ekonomi Nasional**

Penyampaian pertimbangan ini mengingat Indonesia paling lambat keluar dari krisis dan lambat dalam program pemulihan ekonomi. Di sinilah letak strategis dan pentingnya upaya akselerasi Agenda Reformasi Ekonomi, khususnya Pemulihan Ekonomi dalam rangka Kebangkitan Kembali Ekonomi Nasional yang perlu segera dilaksanakan menjelang Asean Free Trade Area Tahun 2003.

d. **Pertimbangan Nomor : 37/DPA/2000  
tentang Restrukturisasi Industri Nasional Dalam Rangka  
Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Menghadapi Tantangan  
dan Peluang Globalisasi Abad ke-21**

Dewan berkeyakinan bahwa saran pertimbangan yang telah disampaikan senantiasa dimaksudkan untuk mendorong pencapaian agenda reformasi di bidang ekonomi. Di samping menjadi satu rangkaian kesatuan dengan pertimbangan masa tahun 1998 – 2000 yang telah dilaporkan sebelumnya, pertimbangan bidang ekuin ditujukan untuk mengembalikan kepercayaan pasar, kredibilitas Pemerintah, dan menjamin semangat otonomi daerah dalam kerangka NKRI serta senantiasa memegang teguh amanat Pasal 33 UUD 1945. Saran pertimbangan tersebut mengutamakan pemberdayaan ekonomi kerakyatan berlandaskan moral dan etika bangsa melalui tiga tahapan, yaitu tahap penanggulangan krisis, tahap pemulihan, dan tahap kebangkitan kembali ekonomi nasional.

Menyadari proses pembangunan selama ini dengan konsep *trickle down effect* ternyata telah terjadi penyimpangan terhadap visi dan misi pembangunan, yang menyebabkan terjadinya kesenjangan baik antar kelompok industri (besar, menengah dan kecil), antar wilayah maupun antara golongan pendapatan/ masyarakat.

Memperhatikan hal-hal tersebut, Dewan berharap era reformasi akan menjadi momentum bagi restrukturisasi industri nasional. Restrukturisasi industri nasional dimaksudkan untuk mewujudkan reformasi ekonomi kerakyatan. Industri nasional diharapkan mampu memberdayakan potensi nasional secara menyeluruh dan utuh, sehingga menjadi mesin pembangunan yang menggerakkan ekonomi dalam berbagai tingkat usaha dan skala kegiatan menuju pertumbuhan

dan pemerataan yang seimbang. Di sisi lain, industri nasional diharapkan mampu untuk mengantisipasi dinamika perkembangan dan pertumbuhan IPTEK yang sangat cepat berlangsung sejak awal abad ke 20.

Dalam jangka pendek dan menengah, pengembangan dan pembangunan industri nasional sudah harus mencapai tingkat *self propelling growth*. Selanjutnya secara bertahap dalam jangka panjang, industri nasional mampu meningkatkan kemandirian, menjadi katalisator pembangunan dan mampu mengaktualisasikan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

e. **Pertimbangan Nomor : 38/DPA/2000  
tentang Peninjauan Kembali Master of Settlement and Acquisition  
Agreement (MSAA)**

Dalam rangka restrukturisasi industri nasional, setelah mengamati lebih jauh perkembangan industri nasional khususnya industri keuangan, dan terkait pula dengan pertimbangan pada tahun sebelumnya tentang “Restrukturisasi Perbankan dan Pembangunan Kembali Sektor Riil Dalam Rangka Reformasi Ekonomi”, Dewan menemukan beberapa kendala tentang skema restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan.

Meskipun skema penyelesaian telah disusun melalui MSAA, namun demikian program restrukturisasi dan rekapitalisasi yang disusun belum dapat menuntaskan akar permasalahan penyelesaian BLBI dan pelanggaran BMPK.

Perumusan MSAA terkesan lebih memihak kepada kepentingan obligor, sehingga nuansa KKN tidak dapat dihindarkan. Di samping itu substansi pasal-pasal MSAA belum memenuhi kriteria keadilan, kepatutan, kesetaraan dan dalam beberapa hal ditemukan kasus *supersede*. Mengingat kelambatan dalam penyelesaian MSAA, akan berdampak panjang dan luas terhadap upaya penanggulangan hutang, kesinambungan pembangunan nasional serta pemulihan sektor riil, maka Dewan menyampaikan pertimbangan tentang Peninjauan kembali MSAA sebagaimana tersebut di atas, dengan beberapa catatan, usul dan saran yang bersifat pragmatis maupun konseptual, antara lain:

- a. MSAA perlu diagendakan untuk menjadi prioritas dalam REPETA 2001 sekaligus merupakan penjabaran dari PROPENAS dan amanat TAP MPR-RI Nomor VIII/MPR/2000;
  - b. Perlu dipertimbangkan untuk merevitalisasi BPPN agar memiliki integritas dan kredibilitas yang tinggi;
  - c. Perlunya amandemen terhadap format dan diktum pasal MSAA dengan kriteria legalistik (pidana di samping perdata), kriteria ekonomi (*win-win solution*), kriteria sosial politis (keadilan), asas kesetaraan dan kelayakan;
  - d. MSAA perlu ditulis dalam bahasa Indonesia, dan penentuan aset hendaknya berdasarkan nilai pasar yang berlaku.
  - e. Dicantumkannya klausul "*Personal Guarantee*" (ikut menjamin dengan kekayaan pribadi) dan "*geizelling*" (paksa badan) yang memberikan kewenangan penyidikan/pelacakan dana obligor.
- f. **Pertimbangan Nomor : 46/DPA/2001  
tentang Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Dalam Rangka Otonomi Daerah**

Dewan menyambut baik dilaksanakannya otonomi daerah sejak Januari 2001. Pada tahap awal penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, Dewan melihat ada beberapa pokok permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah, antara lain :

- 1) Di samping kendala sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya sosialisasi otonomi daerah telah menimbulkan persepsi dan interpretasi yang berbeda serta kendala dalam pelaksanaannya.
- 2) Belum terkaitnya momentum pelaksanaan otonomi daerah dengan berbagai komitmen regional di bidang ekonomi seperti AFTA dan APEC pada khususnya dan arus globalisasi pada umumnya.
- 3) Sebagai negara kepulauan terbesar, ternyata laut belum dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin sebagai prasarana lalu lintas transportasi antar pulau dan antar benua dalam rangka efektifitas pelaksanaan otonomi daerah.

Atas dasar hal-hal tersebut, Dewan menyampaikan beberapa saran pertimbangan tentang Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Dalam Rangka Otonomi Daerah sebagaimana tersebut di atas antara lain :

- 1) Penyelenggaraan otonomi daerah kiranya dapat lebih mempertajam skala prioritas pembangunan ekonomi yang mampu mempercepat pertumbuhan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan publik, membangkitkan prakarsa masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Agar penyelenggaraan otonomi daerah mampu memperkuat struktur perekonomian nasional, maka harus berpijak pada “*resource based*” yaitu keunggulan sumber daya daerah seperti agro industri, pariwisata serta industri kecil dan kerajinan rakyat. Bagi daerah yang tidak memiliki unggulan sumber daya alam tetapi memiliki sumber daya pajak, perlu diberikan dana perimbangan yang berbasis pajak (*tax based*) secara proporsional dan adil.
- 3) Otonomi daerah harus menjadi sokoguru yang kokoh dalam konteks membangun ketahanan nasional guna menjaga keutuhan kedaulatan NKRI pada umumnya, menumbuh-kembangkan secara dinamik ekonomi nasional sebagai kesatuan yang utuh pada khususnya. Penyempurnaan konsep KAPET dengan harapan dapat menjamin terselenggaranya aksesibilitas dan mobilitas berbagai sumber daya di satu pihak, dan di lain pihak lebih mantapnya hubungan dependensi dan interdependensi baik antar wilayah maupun antar daerah di dalam satu wilayah. Dengan demikian dapat menjamin adanya kesatuan ekonomi nasional, yang berarti pula pembangunan ekonomi dalam rangka otonomi daerah benar-benar berlangsung sebagai suatu subsistem dalam pembangunan nasional.

### **3. Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)**

#### **a. Pertimbangan Nomor : 21/DPA/1999 tentang “Penanggulangan Masalah Anak dalam rangka Pembinaan Kualitas dan Perlindungan Hak-hak Anak”.**

Penanganan masalah anak yang sangat luas serta menumbuh-kembangkan kualitas dan perlindungan hak-hak anak, telah mendapat perhatian Dewan. Oleh karena itu, Dewan telah mengusulkan :

- 1) Perlu perubahan mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dengan Undang-Undang yang lebih sesuai dengan konvensi PBB tentang Hak-hak Anak serta tuntutan perkembangan situasi saat ini dan masa yang akan datang.
- 2) Perlu dibentuk Dewan Nasional dibawah Presiden yang secara khusus mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kebijakan penanganan anak dan perlindungan hak-hak anak.
- 3) Perlu dibentuk semacam Badan Semi Pemerintah di daerah yang berfungsi memberi rekomendasi kepada Pemerintah Daerah serta merumuskan "action plan" tentang penanganan masalah anak.

**b. Pokok-pokok Pikiran Nomor : 02/SD IV-DPA/III/2000 tentang Pemisahan Jabatan Karier dan Jabatan Politis dalam rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa, Profesional, Efektif dan Efisien.**

Kabinet Persatuan Nasional yang terdiri dari koalisi banyak partai, telah memunculkan pejabat-pejabat negara yang berasal dari partai-partai politik peraih suara dalam Pemilu. Penempatan orang-orang partai politik yang bukan pegawai negeri dalam lingkungan institusi pemerintahan (*political appointees*) baik di pusat maupun di daerah dapat saja dilakukan dalam jumlah yang proporsional asalkan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, Dewan menyampaikan pokok - pokok pikiran sebagai berikut :

- 1) Perlu dilakukan perubahan/penambahan beberapa pasal Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- 2) Perlu ada kejelasan perbedaan aturan kepegawaian antara jabatan karier dengan jabatan politis, untuk menjamin kelancaran pembinaan karier pegawai negeri sipil.
- 3) Perlu adanya Undang-undang yang mengatur tentang kelembagaan Pemerintah Pusat yaitu Departemen dan Lembaga-lembaga Pemerintah non-Departemen apa saja yang senantiasa harus ada dalam setiap susunan kabinet. Dalam hal ini perlu diatur jabatan apa saja yang dapat mengakomodasikan kepentingan politis seorang

pejabat negara, dan berapa jumlah maksimum seorang pejabat negara dapat menempatkan seseorang dalam jabatan politis.

- 4) Perlu meningkatkan fungsi Lembaga Administrasi Negara untuk menangani program pengembangan eksekutif nasional, dalam rangka penyatuan kebijakan nasional untuk penentuan jabatan karier dan jabatan politis setingkat eselon I di Pusat (Departemen, Kantor Menteri Negara, Sekretariat Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan lembaga Pemerintah Non-Departemen), dan di daerah.
- 5) Khusus bagi jabatan karier, perlu adanya pengaturan yang dapat menjamin peningkatan profesionalisme, kemandirian, dan motivasi pegawai negeri sipil guna menciptakan sistem kompetisi yang sehat dalam pembinaan karier pegawai negeri sipil yang antara lain meliputi :
  - a) Standar kompetensi jabatan.
  - b) Sistem penilaian kinerja yang obyektif.
  - c) Seleksi dan penilaian yang transparan.
  - d) Pola pembinaan karier yang dapat memotivasi pegawai.

**c. Pertimbangan Nomor : 28/DPA/2000  
tentang “Perubahan Sistem dan Struktur Penggajian Pegawai Negeri dan Pejabat Negara”.**

Mengingat permasalahan sistem dan struktur penggajian sangat erat kaitannya dengan sistem kepegawaian, Dewan menyampaikan saran pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Sistem dan skala gaji harus disempurnakan dan disesuaikan dengan situasi. Skala gaji hendaknya tidak berupa skala tunggal, akan tetapi skala ganda yang didalamnya mengklasifikasi berbagai jenis pekerjaan/jabatan yang ada, dan bagi pegawai negeri yang ditempatkan pada tempat-tempat berisiko tinggi dan atau sangat terpencil diberikan tunjangan khusus sesuai dengan skala gajinya masing-masing.
- 2) Upaya perbaikan dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri dan Pejabat Negara hendaknya diikuti dengan peningkatan sistem pengawasan dan pelaksanaan sanksi secara konsisten dan konsekuen. Untuk itu pemerintah perlu melaksanakan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Pemerintahan Yang Bersih Dari KKN, serta lebih mengefektifkan lembaga-lembaga pengawasan yang telah ada.

- 3) Kenaikan gaji pegawai negeri, pejabat negara maupun pensiunan secara massal, hendaknya tidak dilakukan secara ad hoc, karena hal ini dapat mengundang inflasi. Oleh karena itu perlu diciptakan ketentuan skala gaji yang bersifat dinamik, berubah secara otomatis sesuai dengan perubahan nilai mata uang akibat inflasi. Perubahan ini perlu pula dilakukan apabila terjadi peningkatan kemampuan negara, sehingga berangsur-angsur dapat menyamai gaji pegawai swasta.

**d. Pertimbangan Nomor : 30/DPA/2000  
tentang “Perlunya segera dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional dalam rangka Mewujudkan Masyarakat Sejahtera”.**

Dalam rangka menuju cita-cita negara kesejahteraan (welfare state) dimana setiap insan Indonesia terjamin hidupnya sejak lahir hingga meninggal dunia, perlu diwujudkan suatu Sistem Jaminan Sosial Nasional yang bersifat terpadu dan mencakup seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu Dewan telah menyarankan kepada pemerintah :

- 1) Agar segera membentuk suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional yang berada di bawah kendali dan pengawasan Presiden serta diatur dalam Undang-undang atau apabila perlu dituangkan dalam Ketetapan MPR-RI.
- 2) Badan tersebut menghimpun dana secara gotong royong dari iuran pesertanya dan pemerintah, yang tidak dikenakan pajak atau kewajiban lainnya.
- 3) Dana yang terkumpul harus dapat berperan sebagai penyangga perekonomian nasional.

**e. Pertimbangan Nomor : 31/DPA/2000  
tentang “Upaya Penanggulangan Masalah Pengungsi Timor Timur di Timor Barat”.**

Untuk menyelesaikan masalah pengungsi Timor Timur di Timor Barat yang sudah sangat mendesak, Dewan menyampaikan saran :

- 1) Agar diupayakan adanya keputusan politik bersama antara Pemerintah Indonesia, PBB, CNRT (Concelito Nacional Da Resistencia Timorese) dan Portugal.
- 2) Penyelesaian tersebut hendaknya didasarkan atas prinsip repatriasi (kembali ke Timor Timur) yang dilandasi oleh hak-hak kemanusiaan. Di samping hak-hak tersebut mereka juga mempunyai hak untuk menolak repatriasi, serta meminta suaka dan pemukiman kembali (resettlement) di wilayah RI.
- 3) Proses repatriasi harus diawali dengan rekonsiliasi di Timor Timur. Dalam pelaksanaannya perlu ada jaminan dari PBB, CNRT, dan Portugal terhadap pengembalian ke tempat asal.
- 4) Pendanaan untuk repatriasi didukung oleh PBB dan Portugal; untuk resettlement oleh pemerintah RI dibantu PBB; untuk sosialisasi dan registrasi oleh PBB, Republik Indonesia dan Portugal.

**f. Pertimbangan Nomor : 41/DPA/2001  
tentang “Pembentukan Badan yang bersifat Nasional untuk  
Perlindungan dan Pengembangan Anak”.**

Untuk menampung tuntutan perkembangan mengenai perlindungan dan pengembangan anak, perlu adanya suatu lembaga yang bersifat nasional dan independen serta berfungsi sebagai perumus kebijakan nasional, koordinasi dan pembinaan tingkat pusat. Berdasarkan hal tersebut, Dewan menyarankan :

- 1) Agar mempercepat proses penyelesaian Undang-undang tentang perlindungan dan pengembangan anak dengan penyempurnaan-penyempurnaan.
- 2) Pembentukan Dewan Nasional Anak sebagai lembaga perumus kebijakan nasional tentang perlindungan dan pengembangan anak, serta Komisi Nasional Anak sebagai badan pelaksana yang mengintegrasikan, mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan mengawasi pelaksanaan perlindungan dan pengembangan anak. Dewan ini diketuai oleh Presiden atau Wakil Presiden. Anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, swasta, para pakar dan praktisi yang berpengalaman.

**g. Pertimbangan Nomor : 47/DPA/2001  
tentang “Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang  
Kesejahteraan Rakyat”.**

Mengingat tantangan utama dalam era otonomi daerah adalah kecenderungan menguatnya rasa kedaerahan dan melemahnya wawasan kebangsaan, maka di bidang Kesejahteraan Rakyat, Dewan menyarankan:

- 1) Perlu upaya peningkatan mutu pendidikan.
- 2) Penataan kembali sistem pendidikan nasional dengan penyempurnaan Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3) Perlu dilakukan pembaruan kurikulum pendidikan dasar dan menengah.
- 4) Alokasi anggaran pendidikan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan mutu penyelenggara pendidikan.
- 5) Perlu menghidupkan kembali lembaga-lembaga pendidikan guru di daerah dengan pola ikatan dinas dan diasramakan.
- 6) Perlu memberikan gaji/penghasilan yang lebih baik kepada guru melalui penetapan skala gaji tersendiri secara nasional.

**4. Bidang Pertahanan Keamanan (Hankam)**

**a. Pertimbangan Nomor : 23/DPA/2000  
tentang Pendayagunaan Sumber Daya Maritim dan Dirgantara  
sebagai Potensi Strategis Pembangunan Masa Depan.**

Salah satu kelemahan pembangunan yang dijalankan selama ini adalah orientasinya yang sangat kuat ke darat dan sangat kurang memperhatikan potensi laut dan dirgantara yang melimpah ruah. Indonesia sebagai satu - satunya “benua maritim” di dunia adalah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya dikembangkan oleh bangsa Indonesia sebagai perekat persatuan dan kesatuan sekaligus sebagai sumber daya ekonomi yang bernilai sangat tinggi.

Karena posisi dan kondisi geografisnya yang memiliki ciri maritim dan mengandung potensi sumber daya alam termasuk potensi sumber daya dirgantara yang melimpah, Indonesia perlu mengembangkan visi pembangunan yang berbasis maritim. Pendayagunaan sumber daya maritim dan dirgantara nasional akan memberikan keunggulan komparatif bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi perekonomian dunia yang makin kompetitif.

Sehubungan dengan hal itu, Dewan menyampaikan saran-saran agar segera ditempuh langkah-langkah nyata dalam penguasaan dan pemanfaatan secara optimal sumber daya maritim dan kedirgantaraan.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui :

1) Pengembangan visi pembangunan berorientasi maritim/dirgantara.

Guna mendorong segenap unsur pembangunan nasional, perlu menumbuhkan semangat dan cinta bahari/dirgantara melalui pengembangan visi pembangunan yang berorientasi maritim/dirgantara secara luas sehingga terdapat pemahaman yang tepat dan mendalam tentang peranan laut dan dirgantara Indonesia sebagai ruang hidup bangsa yang sangat penting artinya bagi pembangunan ekonomi, kesatuan dan persatuan, serta untuk pertahanan keamanan. Dalam rangka itu perlu diupayakan perubahan sikap mental bangsa mengacu pada pengelolaan dan pendayagunaan potensi sumber daya maritim dan dirgantara untuk kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia.

2) Meningkatkan kualitas/kemampuan sumber daya manusia.

Penguasaan dan pemanfaatan sumber daya maritim dan dirgantara memerlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk mengisi kebutuhan di sektor maritim/dirgantara yang penguasaannya cenderung makin sarat teknologi. Dalam jangka pendek perlu disiapkan kader-kader tingkat menengah yang terdidik, terampil dan siap pakai melalui pengembangan berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan cabang-cabang usaha baik produksi, jasa dan industri di sektor maritim dan dirgantara.

3) Pembenahan organisasi dan kelembagaan.

Walaupun Dewan Kemaritiman Nasional dan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan sudah dibentuk, namun masih perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh dan struktural terhadap berbagai lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi di bidang maritim dan dirgantara agar dapat bekerja secara profesional, efektif dan efisien serta merupakan sistem pengelolaan yang terpadu sehingga mendorong berbagai kegiatan ekonomi yang terkait dengan sektor maritim dan dirgantara.

Guna meningkatkan kemampuan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan konvensi hukum laut/hukum udara dan antariksa, baik secara nasional, regional maupun internasional, perlu mengembangkan berbagai institusi sebagai wadah dalam hal perusahaan dan pengelolaan kekayaan alam, transportasi dan komunikasi, pemeliharaan dan pelestarian lingkungan, penelitian dan pengembangan, serta untuk perlindungan dan pengamanannya.

4) Pembaruan hukum dan perundang-undangan.

Mengingat perkembangan hukum internasional di bidang maritim dan dirgantara dewasa ini sudah demikian maju sedangkan hukum di Indonesia tertinggal dan belum dapat menyesuaikan dengan perkembangan tersebut maka untuk menghadapi globalisasi dan era perdagangan bebas perlu segera mengadakan pembaruan berbagai peraturan perundang-undangan nasional baik di bidang kemaritiman maupun di bidang kedirgantaraan.

Di bidang kemaritiman, peraturan perundang-undangan yang segera perlu diperbarui dan ditetapkan antara lain Undang-undang tentang Perikanan, Undang-undang tentang hak di laut, Undang-undang tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dan Undang-undang tentang Keamanan di Laut.

Di bidang kedirgantaraan, perlu meninjau kembali kebutuhan Indonesia tentang hukum udara dan hukum dirgantara, termasuk hukum yang terkait dengan kerjasama/ perjanjian internasional dan menuangkannya dalam peraturan perundangan

nasional. Sementara itu perlu terus ditingkatkan perjuangan untuk memperoleh pengakuan dan jaminan terhadap kepentingan Indonesia atas wilayah udara nasional dan dirgantara melalui berbagai forum internasional, utamanya dalam pemanfaatan sabuk *geostationary orbit* (GSO) di atas wilayah dirgantara Indonesia.

#### 5) Pendanaan dan Permodalan.

Pemerintah perlu mengusahakan alokasi dana yang cukup bagi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya maritim/dirgantara terutama untuk pengadaan peralatan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Selain itu berbagai kebijaksanaan untuk menarik investasi di sektor maritim/ dirgantara perlu dikembangkan.

#### 6) Teknologi

Pengelolaan sumber daya maritim/dirgantara yang sarat dengan teknologi memerlukan perangkat keras dan lunak dengan basis teknologi mutakhir yang efisien sehingga Indonesia perlu mewujudkan dukungan teknologi yang sesuai serta sumber daya manusia yang profesional pada setiap mata rantai usaha di bidang maritim dan dirgantara, terutama untuk meningkatkan produksi perikanan, minyak dan gas, mineral, energi dan transportasi laut/udara dan lain-lain.

#### 7) Perizinan.

Proses mendapatkan izin bagi pengelolaan sumber daya maritim dan dirgantara perlu segera disederhanakan dengan sistem satu atap agar efisien dan dilaksanakan secara transparan, berkeadilan dan cepat. Hal ini sekaligus akan mendukung terciptanya iklim yang dapat menarik minat investasi domestik maupun asing yang pada gilirannya akan mendorong berkembangnya berbagai usaha skala besar dan kecil di bidang maritim dan dirgantara, baik sebagai sumber penghasilan masyarakat maupun guna penghasil devisa untuk negara.

#### 8) Sarana dan Prasarana Pengamanan.

Di bidang kemaritiman, guna meningkatkan dan memperkuat kemampuan pengamanan dan penegakan kedaulatan di laut perlu pembinaan unsur-unsur terkait dan partisipasi

masyarakat nelayan serta dipenuhinya standar kebutuhan peralatan utama dan sistem persenjataan. Selain itu BAKORKAMLA sebagai aparat penegak hukum di laut hendaknya dapat diperjelas wewenang, fungsi dan tugasnya sehingga landasan hukumnya yang selama ini hanya berdasarkan SKB Menteri perlu ditingkatkan menjadi Keppres atau undang-undang.

**b. Pertimbangan Nomor : 29/DPA/2000  
tentang Rancangan undang-undang Penanggulangan Keadaan  
Bahaya.**

Sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan era reformasi yang menuntut tegaknya demokrasi, menjunjung tinggi hukum, dan menghargai hak asasi manusia, maka disusunlah Rancangan Undang-undang tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB). RUU tersebut dalam prosesnya telah mendapat persetujuan DPR, namun belum ditetapkan oleh pemerintah menjadi undang-undang karena besarnya penolakan dari beberapa kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa pada masa pemerintahan transisi waktu itu.

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia untuk menanggulangi kerusuhan yang disertai dengan kekerasan yang terus terjadi di beberapa daerah seperti Aceh, Maluku dan Poso yang tidak saja menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berpotensi sebagai ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, Dewan menyampaikan saran kiranya Pemerintah perlu segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Penanggulangan Keadaan Bahaya menjadi undang-undang. Selanjutnya segera setelah itu Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang Perubahan atas undang-undang tersebut karena adanya beberapa materi yang memerlukan revisi. Dalam hubungan ini, menurut pandangan Dewan beberapa materi yang perlu direvisi, antara lain :

1) Pasal 10

- (1) Keadaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila diperlukan dapat diperpanjang oleh Presiden paling lama 3 (tiga) bulan atas permintaan Gubernur dengan persetujuan DPRD.

Dalam hal ini, menurut hemat Dewan batasan waktu 3 (tiga) bulan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan perlu dipertimbangkan untuk diubah atau perlu dibahas kembali. Dalam beberapa kasus yang cukup berat seperti perkelahian antar suku atau agama, batasan waktu tersebut kemungkinan dapat menjadi kendala dalam upaya penyelesaian secara tuntas dan dalam waktu yang relatif singkat, misalnya masalah konflik di Maluku dengan kondisi dan ciri-ciri geografis yang khas.

- 2) Pasal 18.

Perlu ditambah dengan ketentuan yang mengatur batasan waktu perpanjangan Keadaan Darurat.

- 3) Pasal 29.

Hendaknya ditambah dengan ketentuan sebagai berikut :

*“Dalam situasi yang sangat mendesak, Pimpinan DPR beserta Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi dapat memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan Keadaan Perang. Selanjutnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, Pimpinan DPR mempertanggung-jawabkannya dalam Sidang Pleno”*

- 4) Perlu dipertimbangkan adanya ketentuan yang mengatur kewenangan Gubernur untuk mengajukan usul/permintaan kepada Presiden guna menyatakan daerahnya dalam Keadaan Khusus atau Keadaan Darurat dalam hal belulm terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selain beberapa substansi sebagaimana dikemukakan di atas, Dewan juga memohon perhatian mengenai hal - hal sebagai berikut:

- 1) Perlu dilakukan pengaturan mengenai pertanggung jawaban publik serta mekanisme kontrol politik atas pelaksanaan Undang-undang Penanggulangan Keadaan Bahaya guna mencegah terjadinya penyimpangan. Dalam hubungan ini, perlu dipertimbangkan untuk mengikutsertakan kalangan pers/media massa dalam Tim Pengendalian baik di tingkat Pusat maupun di Daerah.
- 2) Apabila dipandang perlu setelah RUU PKB tersebut disahkan menjadi undang-undang, dilakukan sosialisasi dalam jangka waktu tertentu kepada masyarakat luas, khususnya kalangan perguruan tinggi dan LSM-LSM.

**c. Pertimbangan Nomor : 39/DPA/2000  
tentang Fungsi dan Peran TNI di Bidang Pertahanan dalam  
Indonesia Baru**

Pemisahan secara tegas fungsi pertahanan dan fungsi keamanan berdasarkan TAP MPR-RI Nomor : VI/MPR/2000 dan TAP MPR-RI Nomor : VII/MPR/2000 adalah merupakan keputusan politik yang perlu ditindaklanjuti guna mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut secara layak. Di bidang pertahanan, Dewan mengamati adanya kendala dan permasalahan internal TNI untuk memenuhi TAP MPR-RI tersebut. Selain itu dalam kondisi krisis nasional dewasa ini kemungkinan ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan negara lebih banyak berasal dari ancaman keamanan dalam negeri, oleh karena kondisi ekonomi nasional masih memprihatinkan sehingga kemampuan pemerintah sangat terbatas

Untuk itu Dewan mengajukan saran pertimbangan tentang langkah kebijakan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan peran TNI di bidang pertahanan yang terbagi ke dalam dua tahap, yaitu kebijakan dalam tahap pemulihan ekonomi dan kebijakan pada tahap pasca pemulihan ekonomi, sebagai berikut :

- 1) Langkah kebijakan dalam tahap pemulihan ekonomi.
  - a) Memulihkan citra dan kredibilitas TNI dengan memantapkan kembali landasan moral, akhlak dan etika keprajuritan TNI, antara lain melalui penegakan hukum dan disiplin secara tegas, adil dan konsisten terhadap tindak pelanggaran yang dilakukan

oleh setiap anggota TNI, baik dari tingkatan terendah sampai tingkatan tertinggi.

- b) Mempercepat pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, antara lain undang-undang pertahanan negara dan undang-undang yang mengatur bantuan militer kepada Kepolisian. Selain itu perlu diadakan pengaturan secara jelas mengenai tugas dan fungsi “Dewan Ketahanan Nasional” terutama dalam hal memadukan kebijaksanaan nasional bidang pertahanan dan bidang keamanan.
  - c) Mengadakan revisi terhadap Doktrin TNI sesuai dengan semangat TAP MPR-RI No. VII/MPR/2000 dan Undang-undang Pertahanan Negara yang sedang dalam proses penyelesaian dengan memperhatikan beberapa faktor yang berpengaruh seperti perkembangan lingkungan strategis, kemajuan iptek dan tuntutan profesionalisme prajurit.
  - d) Memperjelas fungsi Departemen Pertahanan, Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan serta menata ulang secara cermat struktur organisasi masing-masing fungsi tersebut berorientasi pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Agar dihindari terjadinya duplikasi atas fungsi-fungsi penelitian dan pengembangan, pembinaan intelijen, informasi dan pengolahan data, serta pembinaan wilayah pertahanan.
  - e) Diperlukan penjabaran atas ketentuan Pasal 10 UUD 1945 yang menyangkut batas kewenangan Presiden dalam pembinaan TNI.
- 2) Langkah kebijakan pada tahap pasca pemulihan ekonomi
- a) Membangun TNI agar memiliki tingkat kemampuan dan kesiapan operasional yang dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas pokoknya, antara lain melakukan penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tuntutan modernisasi, melengkapi peralatan utama sistem persenjataan, menata ulang format kekuatan/ kemampuan dan gelar satuan masing-masing angkatan, meningkatkan kemampuan transportasi bagi mobilitas pasukan, serta

meningkatkan kemampuan komando, kendali, komunikasi dan informasi.

- b) Mendasarkan pada ketentuan TAP MPR-RI No. VII/MPR/2000, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan fungsi teritorial TNI dalam rangka memperjelas kewenangan masing-masing institusi pembina kewilayahan dan untuk menciptakan kebersamaan/keterpaduan dengan pemerintah daerah di bidang kewilayahan dan dengan POLRI di bidang kamtibmas.
- c) Dalam rangka kemandirian, perlu diupayakan agar Indonesia tidak tergantung pada satu negara saja dalam memenuhi kebutuhan peralatan militer. Pembangunan industri pertahanan perlu diatur secara jelas dan konsisten dalam perencanaan industri nasional serta dilakukan pula pengembangan iptek bidang pertahanan termasuk pemberdayaan berbagai lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) terkait.
- d) Mengadakan penyempurnaan dan pembaruan terhadap implementasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (SISHANRATA) sampai tingkat operasional dengan memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan strategis serta kemajuan teknologi peralatan perang modern.
- e) Perlu ditingkatkan alokasi anggaran pembangunan bagi TNI berdasarkan kebutuhan riil yang penggunaannya dilakukan secara terencana, terarah dan transparan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan ketentuan pelaksanaan APBN.

**d. Pertimbangan Nomor : 42/DPA/2001  
tentang Perlindungan dan Pengawasan terhadap Orang Asing.**

Melindungi dan mengawasi orang asing adalah merupakan bagian dari tugas penyelenggaraan pemerintahan yang semakin penting untuk diperhatikan. Kelancaran arus manusia, barang dan jasa dalam hubungan antarbangsa telah menjadi tuntutan yang mendesak dan merupakan salah satu ukuran keberhasilan suatu bangsa untuk memasuki kehidupan dunia yang makin diliputi oleh semangat liberalisasi perdagangan.

Perkembangan tata pergaulan dunia dalam era globalisasi meningkatkan volume lalu lintas orang asing untuk masuk dan keluar Indonesia. Sementara itu krisis multidimensi yang berlarut-larut telah mendorong perilaku anggota masyarakat untuk mencari jalan pintas yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan, yang pada gilirannya juga dapat mengenai orang asing yang sedang berada di wilayah Indonesia.

Sehubungan dengan itu Dewan menyampaikan saran-saran untuk secepatnya menempuh langkah-langkah kebijakan guna meningkatkan perlindungan dan pengawasan terhadap orang asing yang masuk – keluar dan berada di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Membangun Sistem Informasi Manajemen (*Management Information System*) yang mengintegrasikan berbagai sistem yang berlaku di Instansi-instansi yang bertanggungjawab atas perlindungan dan pengawasan terhadap orang asing. Melalui sistem komputerisasi terpadu ini (*on line*) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia dapat dilakukan secara tepat dan akurat sehingga diharapkan dapat ditingkatkan kinerja segenap jajaran instansi yang terkait mulai dari petugas teknis di lapangan, tingkat pimpinan menengah sampai dengan pimpinan tertinggi. Dengan demikian, dapat diperbaiki tingkat pelayanan publik dan pengamanan kepentingan negara dalam hubungannya dengan keberadaan orang asing di Indonesia.

Mengingat untuk merealisasikan sistem informasi manajemen terpadu tersebut memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, maka Dewan memandang prioritas pertama perlu diberikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dengan mewujudkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SISKIM). Sistem ini akan menghubungkan Kantor Pusat Imigrasi dengan Kantor-kantor cabangnya di seluruh wilayah Indonesia sehingga berbagai dukungan yang menyangkut upaya peningkatan pelayanan informasi dan penyediaan/pengeluaran dokumen serta perizinan keimigrasian mampu diwujudkan dengan cepat dan mutakhir (*up to date*).

- 2) Meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga yang terkait di bidang perlindungan dan pengawasan orang asing (SIPORA), baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
- 3) Melakukan penataan atas Lembaga Imigrasi yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
  - a) Menyempurnakan struktur organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mempertegas wewenang dan fungsinya.
  - b) Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka perlu dilakukan penambahan frekuensi pendidikan dan pelatihan bagi seluruh petugas Imigrasi, khususnya tenaga-tenaga teknis di lapangan.
  - c) Meningkatkan kemampuan keimigrasian para staf kedutaan besar atau konsulat Indonesia di luar negeri khususnya di negara-negara yang sedang mengalami pergolakan di bidang politik dan keamanan sehingga sebagian warga negaranya bermigrasi ke negara lain, di mana Indonesia merupakan salah satu tujuan transit.
- 4) Pembenahan yang perlu dilaksanakan terhadap Aparat POLRI antara lain :
  - a) Memperkuat landasan hukum agar POLRI memiliki kewenangan yang jelas dalam memantau keberadaan orang asing di Indonesia, terutama bagi orang asing pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dengan mensyaratkan kepada orang asing untuk mengembalikan KITAS dan KITAP yang dimilikinya kepada POLRI apabila akan meninggalkan wilayah Republik Indonesia.
  - b) Meningkatkan keamanan di obyek-obyek wisata antara lain dengan menambah jumlah polisi pariwisata tidak hanya di Pulau Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta tetapi juga di daerah-daerah tujuan wisata lainnya serta penambahan sarana komunikasi dan transportasi.

- c) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan INTERPOL dan aparat Bea dan Cukai guna meminimalisasikan penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata api, audio visual, dan buku-buku porno.
- 5) Terdapat kecenderungan meningkatnya angka penyelundupan narkoba, baik yang dilakukan oleh warga negara asing maupun oleh warga negara Indonesia, sehingga Indonesia sudah dikategorikan tidak saja sebagai wilayah peredaran narkoba tetapi juga sebagai daerah distribusi. Oleh karena itu, Aparat Bea dan Cukai sebagai Instansi yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kepabeanan perlu memperbaiki kinerjanya. Untuk maksud tersebut, perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :
- a) Melengkapi pos-pos Bea dan Cukai di bandar udara dan pelabuhan laut yang rawan penyelundupan dengan peralatan teknologi tinggi seperti *Xray/Scanner*.
  - b) Mempertinggi kemampuan dan kepekaan petugas-petugas Bea dan Cukai di lapangan melalui pendidikan dan pelatihan.
  - c) Memperkuat landasan hukum agar aparat Bea dan Cukai lebih memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap diri orang-orang asing yang dicurigai membawa narkoba di dalam badannya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya tuntutan adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
  - d) Menata ulang pintu-pintu masuk dan ke luar di bandar udara dan pelabuhan laut guna mempercepat pelayanan dan mempermudah pengawasan.
- 6) Mengingat dalam prakteknya terdapat penyalahgunaan atas fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) bagi 49 negara dan bahwa faktor keamanan dan promosi jauh lebih berpengaruh dalam menentukan tinggi rendahnya arus wisatawan manca negara ke Indonesia, maka Dewan memandang perlunya ditinjau kembali Keppres No. 15 Tahun 1983 tentang Pengembangan Kepariwisata yang telah diubah

dengan Keppres No. 39 Tahun 1986. Dalam hubungan ini, disarankan hal-hal sebagai berikut :

- a) Mempersingkat waktu kunjungan dari 60 hari menjadi 30 hari dan visa hanya dapat dipergunakan sebanyak-banyaknya 3 kali dalam setahun.
- b) Menerapkan secara konsekuen asas resiprokal terhadap negara-negara yang mendapat kemudahan Bebas Visa Kunjungan Singkat.
- c) Meninjau kembali negara-negara yang memperoleh fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) yang diindikasikan sebagai negara-negara asal narkoba, senjata api illegal, dan barang-barang terlarang lainnya.

**e. Pertimbangan Nomor : 48/DPA/2001  
tentang Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap  
Aspek Hankam.**

Pelaksanaan otonomi daerah yang tidak didahului oleh sosialisasi secara mendalam terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 telah mengakibatkan adanya persepsi dan interpretasi yang berbeda-beda terhadap otonomi daerah itu sendiri, yang dapat memicu lahirnya situasi konflik dalam penerapannya.

Untuk menghindari implikasi negatif pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertahanan dan keamanan, Dewan menyampaikan saran di bidang pertahanan dan keamanan sebagai berikut :

- 1) Menyamakan persepsi dan menghindari benturan kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan dengan menempuh langkah-langkah antara lain :
  - a) Pengambilan setiap keputusan politik untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban di daerah, hendaknya dilakukan secara bersama oleh segenap instansi terkait dan bukan diputuskan secara sepihak.

- b) Penetapan dislokasi satuan-satuan TNI-POLRI dan prasarana/sarana untuk kebutuhan strategi militer hendaknya dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kepentingan kehidupan masyarakat di daerah.
  - c) Penyelesaian secepatnya penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran dari Ketetapan MPR Nomor: VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR Nomor: VII/MPR/2000 seperti Undang-undang Pertahanan Nasional sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI, serta penyempurnaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Menyikapi tuntutan kuat dari beberapa daerah untuk melepaskan diri dari NKRI dengan melakukan dialog dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
  - 3) Mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh sebagai bagian dari ketahanan nasional, melalui pembenahan serta peningkatan kembali pembinaan kewilayahan secara sungguh-sungguh dengan memberdayakan peran serta TNI/POLRI dan unsur-unsur masyarakat setempat di bawah koordinasi Gubernur/Bupati/Walikota.
  - 4) Membentuk Forum Koordinasi dan Sinkronisasi baik antar Pemerintah Daerah maupun antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengoptimalkan peran dan fungsinya. Di samping itu batas antar daerah/wilayah perlu dipertegas.
  - 5) Melaksanakan pembinaan secara rutin terhadap penduduk setempat dan warga pendatang guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya kebersamaan dan kesatuan dalam pembangunan daerah.
  - 6) Menyelesaikan dengan segera berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pemilikan dan penggunaan tanah (tanah

negara, tanah adat, dan tanah ulayat) dengan memperhatikan hak-hak masyarakat setempat guna mencegah timbulnya kerusuhan sosial di daerah. Selanjutnya peraturan perundang-undangan yang kurang sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria perlu dikaji ulang dan disesuaikan dengan kebutuhan.

## **C. Periode Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri**

### **1. Bidang Politik**

Pada periode pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri telah disampaikan berbagai pertimbangan dalam menghadapi permasalahan bangsa dan negara, yang meliputi antara lain : Upaya menyelamatkan masa depan bangsa dan negara; Upaya meneguhkan kembali komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Persiapan Pemilihan Umum Tahun 2004; Penegakan hukum sebagai syarat mutlak keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional; Pengembangan Sistem informasi dan komunikasi dalam era reformasi; Moratorium politik; Pembentukan dan Program Kabinet; Langkah kebijakan mendesak dalam politik luar negeri RI; Penyelesaian masalah Israel - Palestina; Masalah Amandemen Undang Undang Dasar 1945; Penjelasan tambahan tentang eksistensi Dewan Pertimbangan Agung.

Adapun pokok-pokok pertimbangan Dewan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **a. Pertimbangan Nomor : 53/DPA/2001 tentang Upaya Menyelamatkan Masa Depan Bangsa dan Negara**

Mengingat kemelut bangsa dan negara belum terselesaikan bahkan suhu politik semakin memanas, maka dalam upaya menyelamatkan masa depan bangsa dan negara, Dewan menyampaikan pertimbangan yang antara lain menyarankan agar perubahan Undang Undang Dasar 1945 dilakukan secara komprehensif. Untuk itu perlu dibentuk sebuah "Komisi Konstitusi". Di samping itu perlu dibentuk suatu Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antar lembaga tinggi negara. Agar Rekonsiliasi Nasional terealisasi perlu segera Rancangan Undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional diselesaikan. Dewan juga menekankan

hendaknya Agenda Reformasi menjadi prioritas seluruh komponen bangsa. Pelaksanaan Otonomi Daerah perlu perhatian yang sungguh-sungguh, terutama menyangkut pengaturan distribusi hasil sumber daya alam. Demikian pula penataan dan perwujudan supremasi hukum harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen. Media massa dituntut lebih profesional, membantu menyelesaikan krisis dan kemelut bangsa. Selain itu perlu dirumuskan kembali strategi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

**b. Pertimbangan Nomor : 56/DPA/2001  
tentang Upaya Meneguhkan Kembali Komitmen Terhadap Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara**

Dalam Upaya Meneguhkan Kembali Komitmen Terhadap Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Dewan menyampaikan pertimbangan bahwa perlu konsepsi strategis yang berkelanjutan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku penyelenggara negara dengan mengaktualisasikan Pancasila secara utuh. Di samping itu diperlukan pemahaman Pancasila sebagai ideologi terbuka yang mampu menghadapi tantangan jaman. Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1999 perlu segera direalisasikan. Nilai-nilai hakiki Pancasila harus diteguhkan melalui lembaga pendidikan, dengan sosialisasi Pancasila melibatkan masyarakat. Untuk keperluan dimaksud Perguruan Tinggi bertindak sebagai mediator. Sikap keteladanan menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya menumbuhkan kepercayaan kembali masyarakat terhadap Pancasila. Oleh karena itu norma hukum harus dijiwai dan melekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga penegakan hukum berjalan secara alami.

Sesuai dengan sejarah perjuangan bangsa, telah menjadi komitmen para pendiri NKRI bahwa tujuh kata dalam Piagam Jakarta tidak dicantumkan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang Undang Dasar 1945, namun tetap menjiwai dan merupakan satu kesatuan dengan Undang Undang Dasar tersebut, maka Dewan mengharapkan perlu kesepakatan yang tulus dari seluruh unsur bangsa dan negara agar tidak mempersoalkan lagi masalah tersebut demi keutuhan dan persatuan bangsa.

Pancasila harus tetap dan selalu menjiwai konsepsi otonomi daerah, sehingga otonomi tidak ditafsirkan menurut kepentingan masing-masing daerah. Untuk melaksanakan secara konsisten nilai-nilai Pancasila demi kelangsungan hidup NKRI perlu penjabaran lebih lanjut atas Ketetapan-ketetapan MPR-RI yang sudah ada.

**c. Pokok-pokok Pikiran Nomor : 02/BP-DPA/VI/2002  
tentang Persiapan Pemilihan Umum Tahun 2004**

Setelah mengkaji Rancangan Undang-undang tentang Partai Politik dan Pemilihan Umum yang telah diserahkan kepada DPR-RI pada tanggal 30 Mei 2002 Dewan menyampaikan pertimbangan mengenai "Persiapan Pemilu Tahun 2004" yang isinya sebagai berikut:

- 1) Rancangan Undang-undang tentang Partai Politik dan Pemilu perlu segera diselesaikan sebelum Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2002, dan paling lambat akhir Tahun 2002 paket undang-undang bidang politik sudah dapat diundangkan.
- 2) Ketentuan *electoral threshold* berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemilu hendaknya dilaksanakan dengan konsisten dan konsekuen.
- 3) Agar pendirian partai politik baru dan partai politik yang dapat menjadi kontestan pemilu diperketat persyaratannya. Di samping itu kebijakan memberikan subsidi pada partai politik kontestan pemilu agar dihapus.
- 4) Perlu aturan yang jelas dan tegas mengenai larangan pejabat negara (kecuali pejabat legislatif) yang merangkap sebagai pengurus partai.
- 5) Semua Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI - POLRI, karyawan BUMN dan BUMD wajib bersikap dan berperilaku yang netral terhadap partai politik.
- 6) Perlu ketentuan yang mengatur kewajiban setiap kontestan pemilu untuk mempertanggungjawabkan keuangan partai.

d. **Pertimbangan Nomor : 63/DPA/2002  
tentang Penegakan Hukum Sebagai Syarat Mutlak Keberhasilan  
Pelaksanaan Pembangunan Nasional**

Menghadapi permasalahan yang mendasar berkenaan dengan pelaksanaan penegakan hukum dan supremasi hukum yang semakin mengkhawatirkan, Dewan menyampaikan pertimbangan mengenai Penegakan Hukum Sebagai Syarat Mutlak Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Nasional, sebagai berikut :

- 1) **Aturan hukum**, antara lain meliputi perlu dibangunnya satu sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dan berpegang pada konsep Wawasan Nusantara. Dalam upaya tercapainya kepastian hukum dan penegakan hukum hendaknya undang-undang sektoral mengacu dan berpedoman dengan konsisten pada KUHAP. Di samping itu perlu segera diterbitkan seluruh peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta pemberlakuan kembali hukum adat setempat perlu ditindaklanjuti dengan arif dan hati-hati. Pemerintah perlu mengadakan peninjauan kembali (*review*) terhadap semua peraturan perundang-undangan sektoral yang disinyalir saling bertentangan dan perlu pula ditentukan prioritas undang-undang yang mendesak untuk diselesaikan. Dalam upaya menghindari peluang terjadinya KKN di birokrasi pemerintahan, undang-undang Keuangan Negara pengganti ICW (*Indonesische Comptabiliteitswet*), IBW (*Indonesische Bedrijvenwet*), dan RMB (*Reglement voor Materiel Beheer*) perlu segera diselesaikan.
- 2) **Kelembagaan**, disarankan agar semua elemen penegak hukum memiliki kesepakatan dan kesamaan visi, persepsi dan tujuan yang bersifat menyeluruh dalam mencapai "*law enforcement*". Dalam upaya pemberantasan KKN perlu dibentuk peradilan Ad Hoc dengan memberlakukan asas pembuktian terbalik disertai ancaman hukuman yang seberat-beratnya. Untuk memecahkan masalah menumpuknya perkara di Mahkamah Agung perlu diambil kebijakan agar Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan banding ditetapkan sebagai peradilan tingkat akhir di daerah. Di samping itu sarana, prasarana dan anggaran yang memadai di lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan sangat diperlukan, sehingga mampu mengikuti perkembangan/ kecanggihan teknologi. Selain daripada itu

organisasi advokat/ pengacara /penasihat hukum yang terkotak-kotak dan jumlahnya begitu banyak perlu dihimpun dalam satu wadah dan didukung oleh pengembangan profesionalisme dan Kode Etik yang mantap.

- 3) **Sumber Daya Manusia**, perlu peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum yang didukung adanya pendidikan hukum, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan dampak globalisasi. Demikian pula penghasilan /pendapatan / gaji aparat hukum ditingkatkan.
- 4) **Kesadaran Hukum Masyarakat** dapat tercapai apabila pemimpin pemerintahan, penyelenggara negara dan aparat penegak hukum memiliki keteladanan, sikap mental dan integritas moral yang tinggi. Demikian pula proses peradilan yang cepat, murah, adil dan bersih, serta transparan dapat diwujudkan. Pelaksanaan program sosialisasi kesadaran hukum perlu koordinasi yang mantap antara instansi terkait, bekerjasama dengan tokoh masyarakat, media massa, elektronik dan cetak.

e. **Pertimbangan Nomor : 76/DPA/2002  
tentang Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Dalam  
Era Reformasi**

Berkenaan dengan terjadinya kesenjangan informasi dan komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat secara timbal balik, yang akan menghambat pemerataan pembangunan dan penyelesaian krisis, Dewan menyampaikan pertimbangan mengenai Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Dalam Era Reformasi sebagai berikut :

1) Kelembagaan

Sistem informasi dan komunikasi perlu ditata kembali, yaitu badan/dinas informasi dan komunikasi daerah di bawah koordinasi Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Menteri Negara dimaksud juga membawahi Lembaga Informasi Nasional dan perlu didukung oleh anggaran yang cukup memadai. Untuk itu Kantor Menteri Negara dimaksud dapat ditingkatkan menjadi departemen penuh. Di samping itu Menteri Negara Komunikasi dan Informasi perlu ditunjuk sebagai Juru Bicara Negara/Pemerintah.

2) Membangun Jaringan Informasi dan Komunikasi Timbal Balik Antara Pusat dan Daerah

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah agar dapat terlaksana dengan baik, maka sistem informasi dan komunikasi antara pusat dan daerah secara timbal balik perlu dimantapkan. Untuk itu pelbagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 perlu segera diselesaikan. Selain itu daerah-daerah perlu diberikan motivasi untuk membangun *business centre* sebagai *data base* yang berfungsi sebagai "Sentra Informasi" guna menginformasikan produk-produk unggulan daerahnya.

3) Membangun Jaringan Informasi dan Komunikasi Timbal Balik dengan Perwakilan RI di Luar Negeri

Dalam upaya menghilangkan kesenjangan informasi timbal balik para diplomat, perlu ditingkatkan kemampuan dan profesionalisme Pejabat Penerangan Departemen Luar Negeri yang bertugas di Kantor-kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

4) Peranan Media Massa

Kebebasan pers perlu diimbangi dengan aspek kehidupan pers yang sehat dan bertanggungjawab yang disertai dengan misi mengutamakan kepentingan bangsa (*nation*). Berkenaan dengan hal itu perlu ditetapkan standarisasi profesi wartawan yang jelas dan tegas. Di samping itu Dewan Pers perlu lebih diberdayakan dan diberikan kewenangan untuk menerbitkan sertifikat kewartawanan dan menyusun kembali KODE ETIK PERS bagi seluruh wartawan dan insan Pers. Agar informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah dapat cepat sampai ke masyarakat, seyogianya TV dan Radio Swasta diharuskan merelay TVRI dan RRI pada acara khusus yaitu warta berita dan penjelasan pemerintah.

5) Memberdayakan Sumber Daya Manusia

Masyarakat harus diberdayakan sehingga mampu memahami paradigma baru informasi dan komunikasi. Di samping itu kemampuan dan kualitas sumber daya manusia pengelola komunikasi dan informasi, terutama mereka yang bertugas di lembaga/institusi pemerintah, perlu ditingkatkan.

**f. Pertimbangan Nomor : 67/DPA/2002  
tentang Moratorium Politik Sebagai Upaya Menciptakan  
Stabilitas Pemerintahan**

Mencermati situasi dan kondisi politik yang semakin memprihatinkan menjelang Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2002 yang sudah mengganggu upaya menciptakan stabilitas pemerintahan, Dewan menyampaikan pertimbangan mengenai Moratorium Politik Sebagai Upaya Menciptakan Stabilitas Pemerintahan. Pertimbangan dimaksud menyarankan agar Presiden melakukan langkah-langkah segera dan konkret antara lain:

- 1) Sosialisasi Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Sementara itu Pancasila dan Wawasan Nusantara sebagai sendi-sendi *nation and character building* masih tetap relevan untuk memupuk semangat kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kebuntuan politik dalam Sidang Tahunan MPR 2002, perlu lebih ditingkatkan komunikasi antar elite politik. Selanjutnya dalam upaya meluruskan arah reformasi perlu rambu-rambu kunci agenda reformasi dipertegas lagi.
- 2) Moratorium Politik, yaitu Presiden sebagai Kepala Negara seyogianya bertindak cepat, mengajak seluruh kekuatan sosial politik terutama para elite politik yang berada di eksekutif, legislatif, dan masyarakat baik di pusat maupun di daerah termasuk POLRI - TNI dan media massa agar mengupayakan konsensus nasional untuk menurunkan ketegangan politik dengan melakukan "Moratorium Politik". Moratorium Politik merupakan langkah awal yang sasaran akhirnya bermuara pada rekonsiliasi nasional.
- 3) Konsolidasi Kekuatan Sosial Politik, dengan mengajak semua kekuatan sosial politik untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara dari pada kepentingan kelompok atau kepentingan partai. Untuk mengantisipasi berdirinya partai politik baru perlu disikapi dengan memegang teguh *electoral threshold* yang telah disepakati. Di samping itu partai politik harus benar-benar mandiri, baik dalam organisasi maupun keuangan. Perlu aturan yang tegas yang mengatur peran dan fungsi SATGAS partai.

- 4) Pembenahan Birokrasi dan BUMN, dimaksudkan agar para pejabat negara yang menduduki jabatan politis dan pelayanan publik serta pimpinan BUMN melepaskan diri dari jabatan kepengurusan partai atau kelompoknya. Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan keteladanan akhlak yang mulia dan mengikis setiap kecenderungan timbulnya KKN dengan meningkatkan mekanisme pengawasan yang efektif.
  - 5) Pendidikan Politik Masyarakat, dengan mengupayakan peningkatan kesadaran politik masyarakat secara terus menerus. Untuk itu diperlukan keteladanan dari para elite politik, pejabat negara, dan pejabat pemerintah. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk dapat bekerjasama dalam berbagai kegiatan termasuk pendidikan politik yang berwawasan persatuan dan kesatuan nasional.
  - 6) Perlu diterbitkan Peraturan Perundang-undangan di bidang Keamanan dan Ketertiban, meliputi perlunya POLRI - TNI diberi payung hukum untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tegas dan mantap. Di samping itu perlu adanya peraturan perundangan yang mengatur organisasi non pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat agar kegiatannya dapat diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara.
  - 7) Agar Moratorium Politik berhasil hendaknya Presiden mengambil prakarsa pertemuan bersama Pimpinan DPR dan Fraksi-fraksi untuk membahas berbagai permasalahan bangsa terutama peredaan pertikaian politik. Apabila pemilu yang akan datang diasumsikan dilaksanakan pada bulan Mei 2004, maka setahun sebelumnya (Mei 2003) paket tiga undang-undang bidang politik beserta peraturan pelaksanaannya harus sudah selesai. Artinya mulai Mei 2002 sampai dengan 2003 Moratorium Politik sudah terlaksana.
- g. **Pertimbangan Nomor : 50/DPA/2001  
tentang Pembentukan dan Program Kabinet**

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Presiden dan Wakil Presiden melalui Sidang Istimewa MPR RI yang selanjutnya akan menghadapi tantangan yang sangat berat untuk memimpin bangsa dan negara keluar dari krisis multidimensional, Dewan menyampaikan pertimbangan mengenai pembentukan kabinet dan program kabinet masing-masing sebagai berikut :

### 1) Pembentukan Kabinet

Dewan mengharapkan dalam pembentukan kabinet, Presiden mempertimbangkan perumusan visi dan prioritas yang jelas, komposisi kabinet yang menjamin stabilitas pemerintahan, adanya Tim Ekonomi yang solid, para Menteri yang memiliki integritas yang tinggi, profesional dan tidak merupakan figur yang menimbulkan penolakan masyarakat serta dihindari perubahan-perubahan departemen.

### 2) Program Kabinet

Dewan mengharapkan agar Kabinet Baru dapat memprioritaskan program jangka pendek yang dampaknya langsung dapat dirasakan oleh rakyat. Program yang perlu diprioritaskan antara lain stabilitas politik dan keamanan, pemulihan ekonomi, masalah perburuhan, integritas nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pencegahan meluasnya konflik horizontal, peningkatan *nation and character building*, pengembangan nilai-nilai modern yang akan meningkatkan etos kerja dan kesetiakawanan sosial.

### **h. Pertimbangan Nomor : 54/DPA/2001 tentang Langkah Kebijakan Mendesak Dalam Politik Luar Negeri RI**

Sementara itu, mendukung kebijakan politik luar negeri yang efektif di tengah-tengah tatanan global, politik luar negeri Republik Indonesia perlu merefleksikan dan mendukung pencapaian tujuan nasional jangka pendek untuk mengatasi krisis multidimensi yang cukup berat. Untuk itu Dewan menyampaikan pertimbangan yang menyarankan agar politik luar negeri dan diplomasi Republik Indonesia diarahkan pada prioritas mengupayakan peningkatan dan pengamanan kerjasama serta dukungan negara-negara sahabat dan badan keuangan internasional bagi percepatan pemulihan perekonomian nasional.

Asean hendaknya tetap menjadi salah satu batu sendi (*corner stone*) dalam politik luar negeri Republik Indonesia. Jaringan kerjasama seperti *Asean Regional Forum* dan Forum Dialog Asean dengan Negara Asia Utara yaitu Jepang, RRC dan Republik Korea (*Asean Plus Three*) perlu dimanfaatkan dan ditingkatkan.

Penyelesaian sisa-sisa masalah Timor Timur perlu diprioritaskan. Selanjutnya perlu dibangun hubungan persahabatan dan kerjasama segi tiga RI - Australia - Timor Lorosae dan kerjasama RI - Australia - PNG. Departemen Luar Negeri dan setiap perangkat diplomasi perlu diarahkan untuk mencegah dukungan luar negeri terhadap gerakan separatisme, dan sekaligus mempersempit ruang gerak unsur-unsur separatisme di luar negeri.

**i. Pertimbangan Nomor : 71/DPA/2002  
tentang Penyelesaian Masalah Israel - Palestina**

Menyadari kemungkinan tuntutan masyarakat yang lebih luas atas sikap pemerintah Indonesia terhadap agresi militer Israel yang telah menjungkirbalikkan prinsip-prinsip perdamaian, keadilan dan perikemanusiaan serta hukum internasional dan pelanggaran terang-terangan atas berbagai resolusi PBB, Dewan menyampaikan pertimbangan mengenai Penyelesaian Masalah Israel - Palestina. Pandangan Dewan ini merupakan pengejawantahan dari politik luar negeri yang bebas aktif dan perlu disosialisasikan kepada seluruh komponen masyarakat melalui berbagai forum dan media. Mengenai hal ini pemerintah perlu menjelaskan kepada masyarakat bahwa perang Palestina - Israel adalah perang antara bangsa Palestina yang ingin merdeka dengan bangsa Israel yang menguasai wilayah pendudukan. Pemerintah cq. Departemen Luar Negeri perlu melakukan ofensif diplomatik di fora internasional bagi penyelesaian konflik dimaksud dengan mengacu pada resolusi PBB Nomor 242 Tahun 1967. Indonesia perlu memberikan pernyataan dukungan kepada prakarsa Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz al Saud yang mengusulkan penyelesaian konflik secara damai.

Kemudian secepatnya dilakukan gencatan senjata dan penarikan mundur pasukan Israel dari seluruh wilayah Palestina dan penempatan pasukan penjaga perdamaian (*Peace Keeping Force*) PBB di sepanjang perbatasan kedua negara. Serangan dan pembantaian oleh tentara Israel terhadap penduduk sipil Palestina merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Indonesia perlu mendukung terbentuknya Tim Pencari Fakta.

j. **Pertimbangan Nomor : 75/DPA/2002  
tentang Masalah Amandemen Undang Undang Dasar 1945**

Undang Undang Dasar 1945 telah memberikan wewenang kepada MPR untuk menetapkan dan mengubah Undang Undang Dasar. Namun dalam kewenangan itu tidak tercantum tata cara atau prosedur yang harus ditempuh dalam proses amandemen. Dewan berpendapat Amandemen Undang Undang Dasar 1945 harus dibatasi sesuai dengan makna amandemen itu sendiri, sehingga konstitusi dapat lebih menjamin keadilan, demokrasi, hak asasi serta berfungsinya lembaga dan pranata sosial secara maksimal dalam mensejahterakan masyarakat. Berkenaan dengan hal itu dalam melakukan Amandemen Undang Undang Dasar 1945 Dewan menyampaikan pertimbangan yang menyarankan antara lain :

- 1) Tidak mengubah pasal yang jelas-jelas dapat menimbulkan perbedaan tajam yang mengarah pada konflik, seperti Pasal 29 mengenai agama;
- 2) Memberikan kesempurnaan, kejelasan dengan tidak mengubah substansi Pasal 31 mengenai Pendidikan dan Pasal 33 mengenai Ekonomi;
- 3) Tidak menambah pasal baru yang isinya bertentangan dengan sistem pemerintahan yang digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945;
- 4) Tidak meniadakan pasal yang isinya merupakan kekhasan sistem pemerintah negara Republik Indonesia;
- 5) Pasal-pasal alternatif yang menimbulkan perbedaan tajam, untuk mencegah *dead lock*, hendaklah dikembalikan ke pasal semula;
- 6) Sepanjang menyangkut amandemen, pengambilan keputusan hendaknya dilakukan dengan musyawarah dan mufakat;
- 7) Catatan Panitia Ad Hoc I MPR mengenai Pasal 25 E tentang Pemisahan Wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dimungkinkan melalui referendum nasional, seyogianya dihapus.

Agar MPR meneliti dan mempelajari kembali amandemen terhadap Undang Undang Dasar 1945 secara komprehensif, obyektif

dengan kearifan dan kenegarawanan. Oleh karena itu dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002 dapat dibentuk Komisi Konstitusi.

**k. Surat Nomor : 62/DPA/2002  
perihal Penjelasan Tambahan tentang Eksistensi Dewan  
Pertimbangan Agung**

Memenuhi permintaan PAH I BP MPR RI, Dewan menyampaikan surat mengenai Penjelasan Tambahan tentang Eksistensi Dewan Pertimbangan Agung. Adapun tambahan penjelasan tersebut sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan pendekatan Sistem Pemerintahan Presidensiil, seorang Presiden mengemban tugas berat yaitu sebagai Kepala Pemerintahan dan juga sebagai Kepala Negara. Oleh karenanya diperlukan lembaga penasihat yang sederajat dengan Lembaga Kepresidenan yang bersifat independen dan otonom. Kesetaraan derajat antara Lembaga Kepresidenan dengan DPA diperlukan agar obyektivitas dalam memberikan pertimbangan dapat senantiasa terjaga tanpa ewuh pakewuh di samping agar secara moral dan politis Presiden lebih memperhatikan usul dan saran pertimbangan Dewan. Oleh karena itu diperlukan lembaga penasihat Presiden yang institusional dan tidak cukup hanya bersifat fungsional di bawah lembaga Kepresidenan.
- 2) Substansi saran pertimbangan DPA di samping selalu melalui pembahasan dan kajian internal DPA juga selalu melalui kajian eksternal secara luas dan mendalam untuk dapat menyerap aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat, sehingga saran pertimbangan DPA menjadi komprehensif dan konsepsional strategis. Lembaga penasihat Presiden harus dapat menjaga agar pemegang kekuasaan pemerintahan negara terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan dari konstitusi.
- 3) Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPA masuk dalam ranah eksekutif karena hubungan kerjanya dekat dengan Presiden (*executive heavy*), namun tidak pada status sub ordinasi lembaga Kepresidenan.
- 4) Diilhami lembaga Raad van State di Belanda dan Conseil d'Etat di Perancis, maka pembentukan lembaga DPA memberikan perspektif bahwa lembaga kenegaraan lama masih tetap hidup dan

dipelihara serta fungsi dan perannya diperkuat sesuai kebutuhan masa kini.

- 5) Sebelum ada peraturan perundang-undangan yang baru, tata cara pengajuan calon Anggota DPA termasuk dari TNI dan POLRI dapat ditempuh melalui fraksi-fraksi di DPR. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Dewan Pertimbangan Agung.
- 6) Dengan demikian menghadapi perkembangan situasi yang semakin dinamis dalam era globalisasi dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat di masa depan, tugas Presiden semakin berat, sehingga diperlukan lembaga penasihat Presiden yang institusional, otonomi, sederajat.

**1. Pertimbangan Nomor 79/DPA/2003  
tentang “Masalah Kepemimpinan Nasional”**

Dalam Upaya membantu Saudara Presiden keluar dari kemelut bangsa sehingga dapat menyelesaikan tugasnya sampai tahun 2004, Dewan menyampaikan saran sebagai berikut:

- 1) Hendaknya Presiden bersama para pembantunya lebih mempertajam kepekaan sosial dan kesediaan dialog;
- 2) Presiden bersama para Menko dan Menteriannya perlu meningkatkan koordinasi dan memperkuat diri sebagai satu kesatuan Kepemimpinan Nasional;
- 3) Presiden, elite politik beserta komponen bangsa lainnya melakukan moratorium politik sebagai langkah awal menuju rekonsiliasi (rembug) nasional;
- 4) Pemilu yang akan datang baik dalam memilih DPR, DPD, maupun Presiden dan Wakil Presiden dapat menjaring/ menghasilkan kepemimpinan nasional yang berintegritas tinggi, kompeten, dan memiliki visi yang jauh ke depan.

**m. Pertimbangan Nomor 83/DPA/2003 tentang “Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah”.**

Otonomi daerah yang sudah diberlakukan lebih 2 tahun ternyata belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, bahkan telah memunculkan sikap daerah baik dari pusat maupun daerah menggoyahkan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berkenaan dengan hal tersebut Dewan menyarankan sebagai berikut :

- 1) Perlu revisi terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam Undang undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999.
- 2) Agar hubungan antarprovinsi, antardaerah, antara provinsi dengan daerah dan antara daerah dengan pemerintah pusat dapat lebih memantapkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI):
  - a) Gubernur perlu memiliki peranan yang lebih kuat terhadap daerah, terutama di bidang pembinaan, perencanaan dan pengawasan.
  - b) Pemerintah pusat perlu memfasilitasi daerah yang miskin sumber daya alam dengan memberikan bantuan (DAU dan DAK) yang berdasarkan kebutuhan. Di samping itu dapat pula menerapkan pungutan pajak dan retribusi (*tax base*) tanpa menimbulkan ekonomi biaya tinggi, sehingga daerah dapat berinovasi dalam memanfaatkan potensi daerahnya.
  - c) Pasal yang mengatur wilayah laut perlu disempurnakan sehingga jelas maksudnya.
- 3) Pemahaman Terhadap Otonomi Daerah
  - a) Pengutamaan Putra Daerah perlu diikuti dengan kriteria yang obyektif.
  - b) Pengelolaan asset negara di daerah perlu diatur sebaik-baiknya sehingga memenuhi rasa keadilan.

- 4) Untuk mengatasi terjadinya *euphoria* pemekaran wilayah hendaknya persyaratan dan kriteria obyektif menurut Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah dilaksanakan dan ditaati secara konsisten.
- 5) Hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah
  - a) Perlu adanya peraturan sebagai rambu-rambu terhadap kekuasaan DPRD yang cenderung berlebihan.
  - b) Gubernur, Bupati/Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat.
- 6) Pembinaan Kepegawaian perlu mendapatkan pengaturan yang memungkinkan dilakukannya mutasi antar daerah, baik bagi aparat pusat maupun aparat daerah.

**n. Pokok-pokok Pikiran Nomor 01/SDI/DPA/III/2003  
tentang Antisipasi Dampak Agresi Amerika Serikat dan Sekutunya  
terhadap Iraq**

Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia tidak lepas dari dampak negatif agresi Amerika Serikat dan sekutunya ke Iraq. Dalam hubungan ini, Dewan merumuskan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Keputusan Presiden Amerika Serikat George W. Bush untuk menyerang Iraq adalah tindakan sepihak dan bertentangan dengan Piagam PBB dan hukum internasional serta menggoyahkan sendi-sendi eksistensi PBB.
- 2) Dampak serangan Amerika Serikat dan sekutunya ke Iraq mengarah pada hancurnya tatanan dunia, pelecehan terhadap PBB, mengabaikan kemanusiaan dan demokrasi, serta melahirkan perpecahan dalam perhimpunan negara-negara regional.
- 3) Pemerintah hendaknya segera melakukan langkah-langkah konkret dengan melakukan pendekatan diplomatik guna menghentikan perang dan menarik semua pasukan Amerika Serikat dan sekutunya dari Iraq.
- 4) Pemerintah perlu mendesak negara-negara Uni Eropa, Liga Arab, Non Blok, ASEAN, Uni Afrika, OKI dan lain-lain untuk membangun

solidaritas negara-negara di dunia guna menjamin stabilitas dunia yang adil dan seimbang.

- 5) Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap kemungkinan adanya unjuk rasa yang berlebihan menentang perang dan sikap anti Amerika Serikat dan sekutunya.
- 6) Pemerintah perlu segera melakukan dialog dengan berbagai komponen masyarakat agar reaksi masyarakat tidak merusak hubungan persahabatan antar bangsa.
- 7) Agresi tersebut hendaknya dijadikan momentum untuk menumbuhkan kesadaran nasional guna membangun kebersamaan, persatuan dan integritas bangsa.

## **2. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin)**

Pengalihan kekuasaan eksekutif/kepresidenan dari Presiden Abdurrahman Wahid kepada Megawati Soekarnoputri melalui suatu proses konstitusional (*impeachment*) oleh lembaga legislatif, ternyata berlangsung cukup aman. Namun kembali masyarakat dijauhkan dari harapan akan adanya angin segar.

Krisis multidimensional yang belum secara tuntas diselesaikan, dengan indikator dominan masih tingginya tingkat pengangguran, semakin bertambahnya jumlah rakyat miskin (daya beli rendah), tingkat investasi yang belum menunjukkan tanda-tanda yang positif, meningkatnya isu terorisme (sejak peristiwa 11 September 2001) merupakan faktor tersendiri yang berdampak ganda terhadap investasi dan menurunnya ekspor, khususnya ke Amerika Serikat. Demikian pula beban utang dalam dan luar negeri masih membebani APBN kita.

Dalam era Presiden Megawati sampai berlangsungnya Sidang Tahunan MPR tahun 2002, DPA telah menyampaikan pokok-pokok pikiran dan pertimbangan yang ditekankan pada isu sektoral dan aktual pada masa itu, diantaranya :

**a. Pokok-pokok Pikiran Nomor : 02/SD.V-DPA/XII/2001  
tentang Pembangunan Ekonomi Regional Terpadu (PERDU) Dalam  
Rangka Ketahanan Ekonomi Nasional**

Pembangunan ekonomi regional terpadu diharapkan dapat memperkuat eksistensi NKRI melalui pemberdayaan potensi geo politik dan geo ekonomi bangsa sehingga mampu berperan dalam ekonomi dunia secara mandiri, tangguh dan berdaya saing tinggi dalam era globalisasi. Strategi yang disusun diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan, sebatas meniadakan berbagai kesenjangan dengan menetapkan skala prioritas sesuai kondisi obyektif masing-masing daerah. Konsep PERDU diatas sebagai salah satu alternatif penyempurnaan dari Kebijakan KAPET yang mempunyai beberapa kelemahan baik dari segi manajerial maupun operasionalnya.

**b. Pertimbangan Nomor : 52/DPA/2001  
tentang Pembenahan Infrastruktur Keuangan Dan Penanggulangan  
Defisit Anggaran Dalam Rangka Penyelamatan Dan Pemulihan  
Ekonomi Nasional**

Memperhatikan pengalaman di berbagai negara yang mengalami krisis ekonomi, kebijakan pembiayaan pembangunan melalui pinjaman ternyata telah diterapkan secara efektif dan berhasil (*deficit spending policy*). Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari disiplin serta kepatuhan terhadap pelaksanaan skala prioritas, di mana pembiayaan anggaran defisit secara sadar diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Pada gilirannya hal tersebut akan menumbuhkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang dan jasa, sehingga secara bertahap akan membangkitkan sektor riil, kesempatan berusaha dan bekerja, serta mengurangi pengangguran.

Berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, setelah mencermati perkembangan masa lalu dan masa reformasi, defisit anggaran yang terjadi sekarang terutama dikarenakan oleh tiga faktor:

*Pertama*, adanya ketimpangan struktural industri nasional sebagaimana diuraikan di atas (pertimbangan tentang Restrukturisasi Industri Nasional).

*Kedua*, keterpurukan yang disebabkan oleh faktor yang lebih bersifat situasional khususnya pada masa terakhir ini, seperti konflik horizontal,

ancaman disintegrasi, gangguan keamanan yang bermuara pada krisis kepercayaan pada pemerintah dan sentimen pasar yang negatif.

*Ketiga*, faktor manajemen pemerintahan pada umumnya dan manajemen pembangunan pada khususnya, pada lima tahun terakhir ini sangat menurun efektivitasnya dalam pengendalian krisis ekonomi.

Setelah mengikuti serta mengkaji fenomena defisit anggaran sebagai masalah yang kronis perlu diambil langkah pembenahan infrastruktur keuangan dan penanggulangan defisit anggaran dalam rangka *rescue* yang meliputi penyelamatan dan pemulihan kembali ekonomi nasional melalui langkah-langkah kebijakan yang dituangkan dalam pertimbangan Dewan tersebut yang pada intinya sebagai berikut :

- 1) Pembenahan infrastruktur keuangan dan penanggulangan defisit anggaran haruslah dijadikan prioritas utama dengan langkah kebijakan operasional jangka pendek, antara lain: *pertama*, meningkatkan efisiensi manajemen anggaran; *kedua*, memilih proyek yang memiliki urgensi tinggi (*public utilities*) sekaligus mencegah pemborosan, kebocoran dan praktek KKN; *ketiga*, menciptakan iklim usaha yang kondusif sekaligus mendorong pencapaian target pajak dengan prinsip keadilan.
- 2) Konsistensi penerapan kebijakan dan penguatan fundamental ekonomi yang diharapkan akan memberikan kepastian usaha dan memulihkan kepercayaan pasar. Di sisi lain konsistensi kebijakan sangat diperlukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada dunia usaha di berbagai strata dan skala. Oleh karena itu pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan suatu langkah strategis yang harus dilakukan.
- 3) Pemerintah perlu melakukan pendekatan yang lebih serius dan memperjuangkannya di berbagai fora internasional dengan lembaga-lembaga donor internasional, dengan berbagai pendekatan skema penyelesaian yang memungkinkan.

Keseluruhan harapan pemecahan masalah defisit anggaran akan sangat tergantung dari manajemen pemerintahan dan manajemen pembangunan ekonomi yang memerlukan tekad serta keberanian politik mengambil langkah-langkah mendasar dan strategis.

**c. Pertimbangan Nomor : 57/DPA/2001  
tentang Ekonomi Kerakyatan Merupakan Wahana Sekaligus Jaring  
Pengaman Ekonomi Nasional**

Saran pertimbangan mengenai ekonomi kerakyatan mengutamakan pemberdayaan ekonomi kerakyatan berlandaskan moral dan etika bangsa melalui tiga tahapan yaitu, tahap penanggulangan krisis, tahap pemulihan dan tahap kebangkitan kembali ekonomi nasional.

Selanjutnya sadar akan akibat adanya penyimpangan misi dan visi serta amanat UUD 1945 khususnya yang berkenaan dengan pembangunan yang berkeadilan, dengan berpijak pada paradigma baru pembangunan ekonomi nasional seperti tercantum pada TAP MPR RI No. IV/MPR/1999 yang memberikan nuansa baru pada era reformasi ini yaitu pemberdayaan dan keterlibatan rakyat pada pembangunan ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan yang bersumber pada mekanisme ekonomi pasar yang berkeadilan, maka melalui tema “Ekonomi Kerakyatan Merupakan Wahana Sekaligus Jaring Pengaman Ekonomi Nasional” Dewan telah pula menyampaikan saran pertimbangan.

Setelah mengikuti, mengkaji secara seksama, baik secara sektoral maupun regional perkembangan perekonomian nasional kurun waktu 2001 belum menunjukkan perubahan yang signifikan sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR-RI No. IV/MPR/1999 Tentang GBHN. Kondisi tersebut dimanifestasikan dengan masih tingginya angka pengangguran, belum pulihnya sektor riil dan berfluktuasinya fundamental ekonomi. Beberapa aspek yang menonjol diantaranya mengenai penyelesaian BLBI dikaitkan dengan defisit APBN, pembangunan regional yang masih belum merata, penyelesaian utang pemerintah yang belum tuntas, perkembangan investasi yang masih tersendat-sendat serta perkembangan BUMN yang masih perlu pembenahan baik dalam tataran manajerial maupun iklim usahanya.

**d. Pertimbangan Nomor : 60/DPA/2001  
tentang Upaya Penyelesaian BLBI Dalam Rangka Meningkatkan  
Penerimaan Negara dan Mengurangi/Meringankan Defisit APBN**

Pertimbangan tersebut dilatar belakangi bahwa berlarut-larutnya penyelesaian BLBI tidak saja telah menyebabkan semakin hilangnya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara tetapi juga secara langsung maupun tidak langsung telah menciptakan berbagai kendala

dalam proses pemulihan ekonomi, dan telah menyeret perekonomian nasional semakin buruk bahkan telah memicu semakin menurunnya kredibilitas Indonesia di mata internasional. Sehubungan dengan itu Dewan telah menyarankan agar penyelesaian masalah BLBI ditetapkan sebagai salah satu prioritas utama pemerintah dengan berbagai tindakan nyata dan konsisten secara berani menetapkan langkah kebijakan yang menguntungkan pemerintah. Paling lambat akhir Maret 2002 masalah BLBI sudah dapat dinyatakan selesai dan tuntas baik dalam arti finansial maupun hukum, sehingga memungkinkan pemerintah, BI dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk segera memfokuskan perhatian pada pemulihan ekonomi nasional.

**e. Pertimbangan Nomor : 64/DPA/2002  
tentang Penyelesaian Secara Tuntas Utang Pemerintah dan Swasta**

Dalam pertimbangan ini Dewan menyampaikan rasa keprihatinan melihat perkembangan ekonomi nasional, mengingat utang pemerintah dan swasta baik dalam negeri maupun luar negeri telah menjadi beban yang cukup berat bagi APBN. Sebagai gambaran untuk APBN 2002 saja pemerintah harus menyediakan hampir sepertiganya untuk pembayaran cicilan utang luar negeri maupun dalam negeri, dan dalam hal ini akan bertambah setiap tahun apabila tidak ada upaya-upaya perbaikan yang signifikan.

Dengan restrukturisasi utang yang tepat diyakini pemerintah dapat mengurangi beban APBN dan mempunyai kesempatan untuk menggunakan APBN bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Apabila hal tersebut dapat dilakukan, Dewan yakin rakyat akan sangat mendukung kebijakan pemerintah, karena tujuan pemerintah tidak lain adalah bagaimana secepatnya mengakhiri krisis dengan menggerakkan sektor ekonomi, menciptakan ekonomi yang dapat meningkatkan penghasilan, sekaligus daya beli masyarakat yang signifikan serta mampu menggerakkan pasar domestik sebagai salah satu parameter terjadinya pertumbuhan.

**f. Pertimbangan Nomor : 68/DPA/2002  
tentang Mewujudkan iklim investasi yang kondusif di Indonesia**

Dewan telah pula menyampaikan pertimbangan yang penyusunannya dilatarbelakangi karena krisis multidimensi di Indonesia berdampak langsung terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional, dan

salah satu yang sangat dirasakan adalah menurunnya tingkat investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dua faktor yang berpengaruh dan sekaligus menjadi kendala bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif, yaitu faktor ekonomi yang menyangkut fiskal, moneter, perbankan, dan berbagai insentif, serta faktor non-ekonomi yang sangat terkait dengan situasi politik, hukum, sosial, keamanan dan KKN yang masih belum dapat diatasi secara tuntas yang telah menimbulkan *country risk* Indonesia.

Terobosan yang paling tepat dalam kondisi krisis seperti saat ini adalah adanya *political will* dan *political courage* pemerintah untuk segera bertindak cepat dan tepat, menciptakan stabilitas politik dan keamanan, dan tekad teguh untuk menempatkan hukum sebagai panglima, serta pembangunan birokrasi yang bersih dan profesional. Ketiga parameter ini apabila dapat diwujudkan niscaya akan memulihkan citra Indonesia sekaligus akan menjadi daya tarik bagi para investor dan akan menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang sangat menjanjikan.

**g. Pertimbangan Nomor : 74/DPA/2002  
tentang Pemberdayaan BUMN Dalam Rangka Peningkatan  
Pendapatan Negara**

Berkaitan dengan masalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dewan mengamati bahwa dalam perjalanan sejarahnya, BUMN telah berkembang menjadi *business entity* yang luas dan sangat signifikan dalam perekonomian negara, namun dalam kegiatan usahanya ada beberapa BUMN yang misinya menyimpang atau tidak sesuai lagi dengan misi yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena adanya penyimpangan dari pelaksanaan misi utama BUMN selama ini, Dewan menyampaikan pandangan mengenai perlunya ditarik *benang merah* antara peran BUMN selama ini (*Das Sein*) dan peran BUMN sebagaimana dicita-citakan sesuai dengan amanat konstitusi (*Das Sollen*) yang menurut pengamatan Dewan telah terjadi deviasi yang cukup bermakna. Untuk itu Dewan menyarankan dalam pengelolaan BUMN hendaknya semangat yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 harus tetap dipertahankan karena hal tersebut merupakan landasan filosofis, yuridis, serta landasan operasional yang dituntut oleh semangat para pendiri Republik untuk memanfaatkan sumber daya alam di bumi pertiwi, guna sebesar-besarnya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat demi terwujudnya kemakmuran yang berkeadilan.

Sehubungan dengan itu Dewan mengharapkan agar Pemerintah segera menetapkan tiga sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) BUMN harus berperan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional pada umumnya dan daerah pada khususnya.
- 2) BUMN harus dapat meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha masyarakat lingkungan.
- 3) BUMN harus mampu meningkatkan pendapatan negara melalui deviden dan pajak.

**h. Pokok-Pokok Pikiran Dewan Nomor : 80/DPA/2003 tentang “ Divestasi PT. Indosat Tbk “**

Mengenai kontroversi divestasi PT. Indosat Tbk, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah untuk dicermati, dianalisis dan diteliti secara lugas, komprehensif dan bijak, antara lain mengenai :

- 1) Faktor-faktor mengenai latar belakang dan substansi divestasi PT. Indosat Tbk.
- 2) Beberapa indikasi yang menimbulkan kontroversi dan resistensi masyarakat, seperti :
  - a) Adanya potensi kerugian negara atas nilai saham yang dijual, selain juga adanya selisih nilai yang disetor untuk APBN.
  - b) Proses divestasi yang oleh sementara pihak dianggap tidak wajar dan kurang transparan.
  - c) Penunjukan *Indonesian Communications Limited* (ICL) yang berkedudukan di Mauritius oleh *Singapore Technologies Telemidia* (STT) untuk bertindak sebagai *perusahaan proksi* yang membeli 41,94 persen saham PT. Indosat Tbk. Bernuansa tidak transparan karena informasi tentang ICL ini sama sekali tidak disebut dalam *shareholder agreement*.
  - d) Patut diduga bahwa penunjukan ICL memiliki kecenderungan berpotensi terjadinya penggelapan pajak dan deviden yang bernilai kurang lebih sekitar Rp. 500 milyar pertahun.

e) RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 27 Desember 2002 yang telah/lebih menguntungkan pemegang saham baru dengan memperoleh deviden senilai Rp. 492 miliar.

f) Adanya kemungkinan divestasi PT. Indosat Tbk cacat hukum.

**i. Pertimbangan Nomor : 84/DPA/2003  
tentang “Percepatan Membangun Kembali Usaha Kecil,  
Menengah Dan Koperasi Dalam Rangka Pemulihan Sektor Riil”.**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui UKMK sangat erat kaitannya dengan pasal 33 UUD 1945 karena, selain memenuhi keadilan dan pemerataan juga pada gilirannya akan semakin memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Dewan berpendapat bahwa keberhasilan dalam percepatan membangun kembali Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) akan mempercepat usaha untuk keluar dari krisis ekonomi. Untuk itu Dewan memberikan berbagai saran pertimbangan sebagai berikut :

1) Aspek Struktur

Harus ditetapkan secara pasti kedudukan UKMK dalam sistim ekonomi nasional dengan suatu payung hukum, sehingga setiap kebijakan ekonomi nasional harus menyentuh kepentingan UKMK.

Perlu dibangun pusat bisnis UKMK sebagai lembaga/badan yang dapat mengakses lembaga perbankan, memberdayakan dan mengembangkan UKMK dan menyusun “blue print” struktur dan model UKMK.

2) Aspek Keterlambatan Akselerasi Pembangunan Kembali UKMK

*Pertama* mutlak adanya keberpihakan pemerintah dalam setiap perumusan serta pelaksanaan kebijakan ekonomi.

*Kedua* perlunya ditata mekanisme koordinasi inter departemen dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, kebijakan yang dijalankan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

*Ketiga* program aksi yang dapat secara efektif dan praktis dilaksanakan disesuaikan dengan kondisi daerah terutama dengan memperhatikan pelaksanaan otonomi daerah.

- 3) Aspek Posisi dan Peran UKMK dalam Perekonomian Nasional  
Potensi UKMK perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai salah satu pelaku kekuatan ekonomi nasional yang memiliki daya tahan dan daya saing tinggi
- 4) Aspek Sektoral  
Guna memudahkan UKMK untuk mendapatkan kredit, perlu dirumuskan kebijakan seperti :
  - a) Kredit dibawah 50 juta rupiah perlu diberikan kemudahan utamanya di dalam prosedur penjaminan.
  - b) Selain Studi Kelayakan, maka rekomendasi dari pemerintah sebaiknya dapat dimanfaatkan bagi usaha yang sifatnya jangka panjang.
  - c) Dalam pelaksanaan program aksi hendaknya diperhatikan adanya koordinasi dan sinkronisasi lembaga baik supra maupun infrastruktur yang mampu menjamin kelancaran UKMK baik dibidang manajemen, pemasaran maupun pendanaan.
  - d) Kehadiran lembaga penjamin kredit sangat dibutuhkan dan harus pro aktif dan kreatif dalam memberikan bantuan pinjaman.
- 5) Aspek Hubungan Kemitraan  
Perlu segera dibentuk jaringan kerjasama yang bersifat struktural, yang mampu menciptakan synergi dalam kebijakan program aksi, kebijakan jangka pendek dan jangka panjang antara UKMK dengan berbagai lembaga bisnis lainnya khususnya dengan BUMN dan BUMD.
- 6) Aspek Mekanisme Aksesibilitas Modal dan Pemasaran  
Kredit program yang pernah dirintis oleh BI (dan sekarang telah dihapuskan), perlu dicarikan alternatif penggantinya. Pemanfaatan dana bergulir sebesar 2-5% dari keuntungan BUMN dan BUMD harus diberdayakan, sehingga mencapai tujuan. Di samping itu perlu pengorganisasian secara integral dari sumber dana yang disisihkan dengan penyusunan program aksi yang jelas sasaran, serta melibatkan pemda.

### **3. Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)**

#### **a. Pertimbangan Nomor : 51/DPA/2001 tentang Penanganan Pengungsi di Indonesia**

Penanganan Pengungsi di Indonesia pada umumnya yang timbul sebagai akibat terjadinya konflik harus dilakukan secara konsepsional dan komprehensif sampai kepada pemulihan komunitas sosial yang produktif dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat secara terpadu. Untuk itu Dewan telah menyampaikan saran sebagai berikut :

- 1) Pemerintah perlu memantapkan integrasi dan persatuan bangsa dengan memberi prioritas pada upaya membangun watak dan kepribadian bangsa (nation and character building).
- 2) Bakornas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP) yang merupakan Badan Pemerintah dan berfungsi menangani pengungsi dapat ditingkatkan keberadaannya menjadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi serta Pemulihan Komunitas (BNPP). Badan tersebut merupakan Badan Gabungan antara Pemerintah dengan masyarakat, dan mempunyai tugas di samping melaksanakan penanganan pengungsi secara darurat juga menangani secara konsepsional dan komprehensif sampai ke pemulihannya kembali menjadi warga komunitas sosial yang produktif.

#### **b. Pertimbangan Nomor : 58/DPA/2001 tentang Upaya Meningkatkan Peran Lembaga dan Organisasi Keagamaan dalam Memelihara Persatuan dan Kesatuan Bangsa**

Mengantisipasi perkembangan situasi negara yang sedang menghadapi permasalahan berbagai konflik sosial, Dewan telah menyampaikan saran antara lain :

- 1) Perlu memberi peranan yang lebih besar pada lembaga dan organisasi keagamaan dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- 2) Pemerintah perlu memberikan iklim yang lebih kondusif bagi berkembangnya peran lembaga dan organisasi keagamaan termasuk organisasi lintas agama di pusat dan di daerah dalam memelihara

persatuan dan kesatuan bangsa, dengan memfasilitasi terbentuknya Sekretariat Bersama serta memberikan bantuan anggarannya.

- 3) Lembaga dan organisasi keagamaan diharapkan dapat membentuk forum komunikasi antar lembaga dan organisasi keagamaan di pusat maupun daerah, bahkan diharapkan sampai ke tingkat akar rumput.
- 4) Pemerintah hendaknya lebih mengembangkan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) dalam rangka pembentukan watak dan kepribadian bangsa melalui jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan nyata daerah-daerah.
- 5) Para tokoh agama, pemuka masyarakat, dan pimpinan partai politik hendaknya dapat menghindari ucapan dan sikap yang dapat memicu konflik antar masyarakat.
- 6) Perlu dilakukan peninjauan dan penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi kemasyarakatan seperti Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 dan peraturan pelaksanaannya, serta menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan dan kerukunan hidup antar umat beragama.

**c. Pertimbangan Nomor : 61/DPA/2001  
tentang Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Kerja  
sebagai Upaya Penanggulangan Pengangguran**

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi bangsa di bidang ketenagakerjaan, Dewan menyampaikan saran pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah perlu mengupayakan pembinaan sektor informal serta pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang merupakan katup pengaman masalah ketenagakerjaan, dengan mengupayakan peningkatan managerial UKM, bantuan pembinaan keterampilan dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja sektor informal dan UKM.
- 2) Dalam rangka mewujudkan keterkaitan (*link and match*) antara kualitas keluaran lembaga-lembaga pendidikan dengan tuntutan kualitas pasar kerja, diperlukan reformasi sistem pendidikan.

- 3) Khusus lembaga-lembaga pendidikan kejuruan tingkat menengah dan pendidikan profesi (program diploma) perlu dikembangkan menjadi lembaga pendidikan yang memenuhi standar dan kualitas internasional, dengan titik berat pengembangan kurikulum yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pasar kerja internasional.
- 4) Sehubungan dengan makin meningkatnya pengiriman TKI ke luar negeri dan makin kompleksnya permasalahan, perlu ditingkatkan pengorganisasian pengelolaan maupun pembinaan kualitas TKI dengan mengadakan Undang-undang yang khusus mengatur pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, serta pembentukan Badan Koordinasi Pengendalian Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia yang bersifat independen untuk menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan program pengiriman tenaga kerja ke luar negeri secara terpadu dan menyeluruh.
- 5) Pemerintah perlu mewujudkan adanya Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional (*National Manpower Planning Policy*), sebagai acuan dalam penentuan kebijakan bidang pendidikan yang terkait dengan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

**d. Pertimbangan Nomor : 65/DPA/2002  
tentang Upaya Meningkatkan Peran Guru sebagai Pendidik  
Generasi Muda Bangsa**

Di samping kurikulum dan sarana pendidikan, guru merupakan faktor sentral dan strategik dalam proses pendidikan. Oleh karena itu Dewan mengharapkan perhatian Pemerintah atas pembinaan para guru dalam meningkatkan perannya sebagai pendidik generasi muda bangsa. Untuk itu Dewan menyampaikan saran pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Perlunya peningkatan kualitas dan profesionalisme guru melalui penyempurnaan sistem rekrutmen yang meliputi seleksi calon dan pendidikan calon guru dengan pola diasramakan dan berikatan dinas.
- 2) Peningkatan sistem pembinaan guru dengan menyempurnakan sistem pembinaan karier, pembinaan kesejahteraan guru dan adanya Badan Pusat Pembinaan Guru.
- 3) Perlunya penghargaan atas kedudukan dan status sosial guru dikalangan pemerintah dan masyarakat.

- 4) Perlu adanya kemauan politik pemerintah yang sungguh-sungguh dalam wujud penyediaan anggaran yang mencukupi dan Undang-undang khusus yang mengatur profesi guru.

**e. Pokok-pokok Pikiran Nomor : 01/PIMP-DPA/IV/2002  
tentang Kebudayaan Tionghoa serta Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa**

Sehubungan dengan rencana Pemerintah menjadikan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional di Indonesia, maka Dewan menyampaikan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Segala peraturan diskriminatif yang bertentangan dengan pembangunan bangsa dan karakter bangsa serta bertentangan dengan upaya pembauran hendaknya ditinjau kembali.
- 2) Tanpa mengurangi hak kebebasan berekspresi, seyogianya masyarakat WNI Keturunan Tionghoa tetap memprioritaskan ke-Indonesiaan demi generasi mereka di masa mendatang.
- 3) Pemerintah harus secara intensif melakukan pembinaan untuk menjadikan masyarakat Tionghoa merasa sebagai bagian dari masyarakat/bangsa Indonesia sejati.
- 4) Agar penetapan Imlek sebagai hari libur nasional dapat ditinjau kembali.

**f. Pertimbangan Nomor : 69/DPA/2002  
tentang Peningkatan Peran dan Kemandirian Perempuan Indonesia dalam rangka Kesetaraan dan Keadilan Gender**

Kaum perempuan Indonesia merupakan sumber daya manusia yang besar dan secara kualitatif merupakan potensi nasional yang dapat didayagunakan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan peran dan kemandirian perempuan masih dihadapi oleh perempuan di Indonesia. Untuk itu upaya peningkatan peran dan kemandirian perempuan Indonesia dalam rangka kesetaraan dan keadilan gender mutlak harus diperjuangkan. Oleh karena itu Dewan menyampaikan saran pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Hendaknya pemerintah memiliki kemauan politik untuk menempatkan perempuan sebagai potensi Sumber Daya Manusia

yang sangat vital dengan melakukan revisi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang bias gender.

- 2) Perlu diterapkan tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku perdagangan perempuan.
- 3) Dalam rangka perlindungan terhadap Tenaga Kerja Wanita, Pemerintah perlu membuat perjanjian bilateral dengan negara-negara penerima tenaga kerja; memfasilitasi perjanjian antara tenaga kerja dengan pengguna tenaga kerja, serta membuka unit-unit khusus pemantau tenaga kerja Indonesia pada kantor perwakilan Republik Indonesia (KBRI).
- 4) Dewan memandang sudah saatnya digerakkan kampanye anti tindak kekerasan terhadap perempuan.
- 5) Perlu peningkatan derajat dan pelayanan kesehatan serta peningkatan gizi bagi perempuan serta penyetaraan upah yang lebih proporsional.
- 6) Pemerintah hendaknya melakukan kegiatan mensosialisasikan UU No. 7 tahun 1984 dan UU No. 21 tahun 1999, serta lebih menegakkan dan memasyarakatkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

**g. Pokok-pokok Pikiran Nomor : 02/BP-DPA/VI/2002  
tentang Pembaruan Sistem Pendidikan Nasional**

Sehubungan dengan upaya Pemerintah untuk memperbarui/menyempurnakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Dewan menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

- 1) UU tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah disempurnakan hendaknya dapat ditetapkan dalam bentuk UU Pokok.
- 2) Pembinaan kebudayaan seyogianya menjadi salah satu tugas pokok Departemen Pendidikan Nasional, sebab pendidikan pada hakekatnya merupakan proses pembudayaan, sehingga pendidikan sangat erat kaitannya dengan kebudayaan.
- 3) Metode pendidikan perlu secara terus menerus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan IPTEK.

- 4) Disarankan agar pada kelas terakhir SLTP dan SMU, para siswa yang tidak berpotensi untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dipisahkan pada kelas tersendiri dan diberi pendidikan keterampilan tertentu yang sesuai kebutuhan daerahnya agar mampu mandiri dan memenuhi tuntutan pasar kerja.
- 5) Perlu ditingkatkan jumlah dan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan.
- 6) Pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar sangat strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa karena itu perlu ketegasan akan pentingnya pendidikan agama, pendidikan demokrasi, pendidikan disiplin dan kemandirian dimulai dari prasekolah dan pendidikan dasar.
- 7) Bagi pendidikan tinggi sudah saatnya dikembangkan bahasa pengantar dengan menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Asing. Di samping itu pendidikan tinggi perlu diatur dalam Undang-Undang tersendiri sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Pendidikan Nasional.
- 8) Mengingat jumlah dan sebaran serta peran kunci guru dalam pendidikan dan pengajaran, kiranya guru sebagai profesi diatur dalam Undang-Undang tersendiri dibawah Undang-Undang pokok tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan pembinaannya dilakukan oleh Badan Pusat Administrasi Pembinaan Guru. Substansi Undang-Undang tersebut perlu disesuaikan dengan isi dan makna Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, namun perlu pula secara tegas diatur kewenangan Departemen Pendidikan Nasional dalam menentukan standar mutu pendidikan secara nasional, dengan dukungan anggaran yang terpusat.

**h. Pertimbangan Nomor : 85/DPA/2003  
tentang Membangun Pariwisata untuk Kesejahteraan Rakyat.**

Salah satu alternatif dalam mengatasi krisis multi dimensional adalah membangun dan mengembangkan industri pariwisata yang masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan disamping merupakan salah satu industri yang sangat potensial dalam memberikan lapangan kerja dan kesempatan berusaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu Dewan menyampaikan

saran pertimbangan agar pemerintah menempuh kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah perlu meningkatkan kemauan politik untuk membangun dan mengembangkan pariwisata Indonesia, mengingat kepariwisataan memiliki peluang besar untuk dikembangkan.
- 2) Pemerintah perlu membangun stabilitas dan memberi jaminan keamanan, kepastian hukum dan berbagai kemudahan bagi investor, dan stabilitas ekonomi yang memberi iklim yang kondusif bagi pembangunan kepariwisataan di Indonesia.
- 3) Perlu dibentuk Dewan Kepariwisata Nasional yang terdiri dari pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama, sebagai institusi yang membuat kebijakan kepariwisataan nasional yang komprehensif dan terpadu antar sektor, serta dibentuk Badan Kepariwisata Nasional dan Daerah sebagai institusi operasional kepariwisataan yang terdiri dari Pemerintah dan pelaku- pelaku kepariwisataan.
- 4) Bagi daerah-daerah yang memiliki potensi kepariwisataan yang besar, perlu membangun sistem informasi, komunikasi dan transportasi yang baik, memprioritaskan pengembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, dan kawasan lingkungan bersih, sehat serta nyaman.
- 5) Memberikan prioritas pengembangan pasar wisata Indonesia ke pasar Asia (Cina, Jepang, Korea, Taiwan, dan negara ASEAN yang maju) dengan mengembangkan daerah tujuan wisata sesuai dengan minat wisatawan Asia.
- 6) Perlu dibangun kesadaran semua pihak akan arti penting industri pariwisata bagi pengembangan ekonomi kerakyatan, dan peningkatan profesionalisme semua insan yang bekerja pada institusi kepariwisataan baik di pusat maupun di daerah, khususnya kualitas dan kuantitas pemandu wisata.
- 7) Perlu diciptakan keterkaitan antara keberadaan resort wisata dengan pengembangan masyarakat sekitar melalui program *community development*, sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitarnya.

- 8) Kantor Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata perlu dikembangkan, sehingga mampu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan di bidang kepariwisataan dan mengkoordinasikan program-program kepariwisataan. Untuk itu perlu peningkatan dukungan anggaran yang cukup.
- 9) Perlu adanya pemberian kemudahan bagi setiap wisatawan mancanegara di bidang keimigrasian dan kepabeanan dengan memberikan *visa on arrival* dan bebas visa secara *reciprocal*, serta pembebasan fiskal bagi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang ingin melakukan kunjungan singkat ke Indonesia. Sejalan dengan itu pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisata dan Peraturan Pelaksanaannya, perlu ditinjau kembali.
- 10) Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara yang potensial sumber wisatawan di luar negeri, perlu diberi tugas khusus untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Untuk itu perlu ada tema promosi yang cukup penting menarik perhatian, misalnya "*Indonesia Never Ending Asia*".

#### **4. Bidang Pertahanan Keamanan (Hankam)**

##### **a. Pertimbangan Nomor : 59/DPA/2001 tentang Mewujudkan POLRI yang Profesional Sebagai aparat Penegak Hukum serta Pemelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.**

Pesatnya perkembangan dan kemajuan di era globalisasi telah membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat, antara lain meningkatnya intensitas gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara itu kinerja POLRI masih belum mencapai profesionalisme yang diharapkan. Pemisahan POLRI dan TNI pada hakekatnya baru merupakan keputusan politik yang tidak didahului dengan persiapan teknis yang memadai dan tidak segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah kebijaksanaan pada tingkat operasional.

Sehubungan dengan itu Dewan merasa perlu menyampaikan saran pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bentuk dan susunan organisasi POLRI di tingkat Markas Besar, perlu direstrukturisasi untuk disesuaikan dengan kebutuhan kondisi geografi dan demografi Indonesia serta tuntutan tugas yang diarahkan pada organisasi yang tidak terlalu besar, efektif, efisien, dan modern, serta mampu mengikuti perkembangan zaman. Dalam hubungan ini jumlah personel perlu dibatasi dengan jenjang kepangkatan yang proporsional, terutama pembatasan jumlah perwira tinggi POLRI. Sementara itu, jumlah personel POLRI yang bertugas di lapangan harus diperbanyak, dan pekerjaan yang bersifat administratif hendaknya dialihkan kepada pegawai sipil. Perlu ditetapkan pentahapan dan target waktu yang jelas untuk menyelesaikan proses restrukturisasi ini. Pengaturan bentuk dan susunan organisasi, personalia, serta jenjang kepangkatan di lingkungan POLRI ini ditetapkan dengan undang-undang.
- 2) Perlu segera diterbitkan peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut bagi pelaksanaan TAP MPR-RI Nomor : VI/MPR/2000 dan TAP MPR-RI Nomor : VII/MPR/2000 untuk menegaskan dan merinci lebih jauh pemisahan fungsi pertahanan negara yang menjadi tanggung jawab TNI dan fungsi keamanan dalam negeri yang menjadi tanggung jawab POLRI. Dengan demikian masing-masing pihak memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas dan terpilah. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk dicantumkan dalam undang-undang tentang POLRI antara lain :
  - a) Mempertegas tugas, wewenang, dan tanggung jawab POLRI guna menghindari tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain dalam penegakan hukum dan pembinaan keamanan dalam negeri.
  - b) Memperjelas status POLRI sebagai aparat penegak hukum yang otonom dan kedudukan yang sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya dalam Sistem Peradilan Pidana.
  - c) Mencegah adanya peluang intervensi dari pihak lain yang dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang.
  - d) Menempatkan kendali operasi penggunaan kekuatan kepolisian di daerah termasuk permintaan bantuan TNI untuk POLRI dalam penanganan gejala yang timbul antar daerah

(kabupaten dan kota) di tangan Gubernur. Saran ini didasarkan pada pemikiran bahwa fungsi keamanan adalah fungsi pemerintahan, dan Gubernur merupakan pejabat publik yang mewakili Pemerintah Pusat di daerah yang dipilih dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat serta situasi keamanan daerah. Akan tetapi pembinaan kekuatan kepolisian tetap berada di tangan Kapolri.

- 3) Untuk mengatasi keterbatasan jumlah personel POLRI, perlu ditempuh langkah kebijaksanaan antara lain sebagai berikut :
  - a) Pendayagunaan partisipasi masyarakat dalam sistem keamanan swakarsa (siskam swakarsa) dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing secara lebih bertanggung jawab dan lebih efektif.
  - b) Pembentukan jaringan organisasi semi-profesional (seperti Hansip dan Kamra) yang mempunyai hubungan fungsional dengan organisasi POLRI di tingkat paling bawah.
  - c) Pendayagunaan personel POLRI secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas termasuk dimungkinkannya perpanjangan dinas aktif bagi personel POLRI yang memiliki keahlian khusus.
- 4) Membangun kemampuan POLRI sesuai dengan visi, misi, dan tugas pokoknya dan tidak berdasarkan pertimbangan situasional yang bersifat sementara (seperti timbulnya konflik di Aceh, Ambon, dan Sampit). Untuk itu, beberapa kebijakan yang perlu ditetapkan adalah :
  - a) Melengkapi sarana mobilitas dan memoderenisasi sistem komunikasi serta peralatan utama lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas kepolisian yang sesuai dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap berorientasi pada visi dan misi POLRI. Dalam kaitan ini perlu ditetapkan standar dan persyaratan iptek sehingga selain dapat mencapai profesionalisme, yang lebih penting adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
  - b) Dalam jangka panjang secara bertahap menambah jumlah personel POLRI sehingga diharapkan dapat mendekati rasio

yang ideal antara jumlah anggota POLRI dengan jumlah penduduk dengan perbandingan 1 : 750, khususnya di kota-kota besar. Berkenaan dengan hal ini, rencana pemekaran satuan Brimob perlu dipikirkan kembali, sebaiknya memperkuat satuan intelijen POLRI dan unit bimbingan masyarakat.

- c) Peningkatan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan tugas kepolisian, terutama pemahaman secara mendalam tentang berbagai aturan hukum nasional dan hukum internasional serta hak asasi manusia agar tidak tertinggal dengan perkembangan masyarakat.
  - d) Sehubungan dengan maraknya tindakan teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris baik yang berskala nasional maupun internasional, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Anti Teror dengan melibatkan Satuan Anti Teror yang ada di lingkungan kesatuan-kesatuan TNI.
  - e) Perlunya dukungan anggaran yang proporsional dengan persetujuan DPR.
  - f) Seiring dengan meningkatnya tindak kriminal yang terkait dengan jaringan internasional, hubungan dan kerjasama antara POLRI dengan ASEANPOL, INTERPOL, dan ICPO yang selama ini telah terjalin dengan baik perlu terus ditingkatkan baik dalam hal tukar menukar informasi, pemberian bantuan dan kerjasama dalam pendidikan dan pelatihan maupun penanganan kejahatan yang berskala internasional.
- 5) Dalam rangka meningkatkan wibawa dan citra POLRI agar menjadi aparat yang disegani dan dicintai rakyat sebagai tempat mencari perlindungan, maka beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain meliputi :
- a) Pendidikan pembentukan POLRI, hendaknya mampu mentransformasikan berbagai motivasi awal calon anggota POLRI yang materialistik menjadi POLRI yang profesional dengan budaya POLRI berdasarkan Doktrin Tata Tentrem Kerta Raharja.

- b) Peningkatan kesejahteraan hidup anggota POLRI antara lain penyediaan fasilitas perumahan/asrama yang layak huni dan pemberian penghargaan kepada anggota POLRI yang berhasil melaksanakan tugasnya. Sebaliknya bagi anggota POLRI yang telah melakukan tindakan pelanggaran hukum, wajib diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Melalui kebijakan ini diharapkan dapat meminimalisasikan praktek penyalahgunaan kewenangan dan KKN.
  - c) Pemberian bimbingan akhlak, mental, dan moral secara sungguh-sungguh antara lain melalui kegiatan keagamaan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan para anggota POLRI sehingga diharapkan dapat mengurangi sikap dan perilaku negatif dari personel POLRI.
  - d) Penugasan personel POLRI hendaknya dilakukan secara obyektif dan konsisten melalui sistem penilaian dan sistem karir berdasarkan merit dan prestasi kerja dengan mengutamakan kemampuan dan keahliannya.
- 6) Dalam rangka menciptakan budaya sipil POLRI, hendaknya Doktrin POLRI Tata Tentrem Kerta Raharja perlu terus ditanamkan kepada seluruh anggota POLRI agar dapat dihayati dan menjadi acuan bagi setiap anggota POLRI dalam menjalankan visi dan misinya. Selain itu juga perlu :
- a) Melanjutkan upaya penyempurnaan dalam pendidikan dan pelatihan baik tingkat dasar, lanjutan maupun akademi dengan menghilangkan nuansa militer dan substansi kurikulumnya agar lebih dititikberatkan pada aspek-aspek penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, demokratisasi, dan pemeliharaan kamtibmas dengan menonjolkan pendekatan sosial dan kemanusiaan serta tanggung jawab pribadi.
  - b) Melanjutkan langkah-langkah penyederhanaan jenjang kepangkatan, pakaian seragam, serta atribut-atribut yang dikenakan para anggota POLRI untuk disesuaikan dengan fungsi dan tugasnya serta menghilangkan kesan militeristik. Dalam hubungan ini, perlu dikaji bahwa bagi anggota POLRI yang bertugas di lapangan pada pos terdepan tidak perlu memakai atribut berlebihan karena mereka langsung melayani masyarakat.

- 7) Untuk menjawab tuntutan dan harapan masyarakat bagi terciptanya suasana aman dan tertib, maka POLRI perlu mengembangkan sikap proaktif dalam menghadapi berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Setiap anggota POLRI adalah aparat penegak hukum yang memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan, karena pada hakekatnya tanggung jawab tugas kepolisian adalah individual. Dalam hubungan ini kemampuan satuan intelijen perlu ditingkatkan.

**b. Pertimbangan Nomor : 66/DPA/2002  
tentang Pencegahan Konflik Horizontal dan Tindakan Anarkis.**

Berbagai konflik horizontal dan tindakan anarkis yang selama ini terjadi telah mengakibatkan kerusakan harta benda dan sarana umum yang sangat besar, trauma psikologis yang mendalam sebagai akibat dari kekerasan dan kekejaman, tumbuhnya rasa dendam yang berkepanjangan, hilangnya kepercayaan sosial antar kelompok, terganggunya fungsi-fungsi pemerintahan, serta kerusakan sosial yang parah seperti pengangguran massal, putus sekolah, merosotnya kondisi kesehatan, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, Dewan menganggap perlu dilakukannya berbagai upaya untuk memelihara keamanan dan stabilitas nasional, antara lain dalam langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Hukum perlu ditegakkan dengan pasti dan menindak setiap pelanggaran hukum yang terjadi tanpa kecuali, agar kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat tidak merebak dan melebar sampai melibatkan kelompok-kelompok sosial yang ada. Untuk itu keragu-raguan aparat penegak hukum harus diakhiri dan pemerintah segera mengambil langkah-langkah yang pasti untuk pemberdayaan aparatur penegak hukum.
- 2) Pemerintah perlu membenahi kembali seluruh aparatur birokrasinya agar roda pemerintahan dapat bekerja normal dalam menghadapi situasi baru dalam era reformasi sekarang ini. Roda pemerintahan yang tidak efektif akan membuka peluang bagi meluasnya keresahan dan konflik dalam masyarakat.

- 3) Kebijakan pembangunan di suatu wilayah hendaknya memperhatikan secara sungguh-sungguh dinamika demografis di wilayah tersebut untuk menghindari berbagai kesenjangan antar etnis maupun antar kelompok sosial yang ada, khususnya antara penduduk asli dan pendatang. Pembangunan daerah perlu memperhatikan masalah-masalah budaya yang berkembang di daerah tersebut untuk menghindari gesekan budaya dan mengembangkan toleransi, kerjasama, pemahaman silang budaya serta semangat Bhineka Tunggal Ika melalui pendidikan, paguyuban antar etnis, silaturahmi antar tokoh agama dan media lainnya yang disesuaikan dengan kondisi daerah.
- 4) Pemerintah hendaknya dapat menjadi katalisator bagi berkembangnya budaya demokrasi yang santun dalam kalangan elit politik, sehingga perbedaan pendapat dapat diungkapkan melalui cara-cara yang argumentatif dan mendidik masyarakat, serta menghindari silang pendapat yang emosional, berorientasi sempit dan cenderung mengeksploitasi naluri rendah massa politik.
- 5) Pemerintah agar mewaspadaikan upaya gerakan separatis dalam negeri yang melakukan kekerasan dan teror dalam mencapai tujuannya. Demikian pula terhadap gerakan internasional yang mengembangkan pengaruhnya antara lain berupa intervensi ekonomi, keuangan, perdagangan senjata, peredaran narkoba dan lain sebagainya, terutama di daerah-daerah konflik horizontal yang telah berlangsung lama dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan intelijen dan partisipasi masyarakat guna memperkuat ketahanan wilayah.
- 6) Guna menghilangkan benih-benih konflik horizontal dan tindakan anarkis yang bersumber pada sengketa pertanahan dan perburuhan yang terkait dengan pertanahan di beberapa daerah, Pemerintah Pusat perlu menetapkan kebijakan penanganan yang berlaku secara nasional untuk berbagai kasus perselisihan yang terjadi dengan menyertakan unsur-unsur yang terkait.
  - a) Dalam hal konflik mengenai tanah-tanah yang dikuasai pemerintah seperti lahan-lahan adat yang terpakai di masa lalu, lahan perkebunan, lahan HPH, lahan pertambangan, tanah bekas lapangan udara, dan lain-lainnya perlu diselesaikan secara adil antara lain dengan pengembalian

tanah-tanah adat kepada masyarakat yang berhak atau dengan mengikutsertakan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.

- b) Dalam penyelesaian konflik perburuhan yang terkait dengan pertanahan pemerintah hendaknya dapat berperan sebagai mediator yang secara transparan mendorong terjadinya solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak.
- 7) Pemerintah hendaknya lebih proaktif lagi untuk mengantisipasi dan menggalang berbagai upaya yang dianggap perlu untuk memperbaiki posisi dan kinerjanya dalam “perang media”. Berkenaan dengan itu perlu diambil langkah-langkah diadakannya pertemuan secara rutin antara pemerintah dan wartawan baik di pusat maupun di daerah untuk menumbuhkan semangat bertanggungjawab dalam menyampaikan pemberitaan dan adanya upaya agar kode etik pers ditegakkan oleh kalangan pers itu sendiri. Perlu diwaspadai kemungkinan adanya “politik uang” yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk pihak luar negeri dalam pemanfaatan media massa yang dapat merongrong kewibawaan negara.
- 8) Pemerintah dalam penyelesaian masalah KKN hendaknya berupaya secara sungguh-sungguh dengan kemauan politik dan keberanian untuk memberantas dan menghentikan praktek KKN baik di lingkungan penyelenggara pemerintahan di lingkungan legislatif dan yudikatif serta penyelenggara negara lainnya secara tegas, konsisten, transparan dan adil serta berpihak kepada rakyat banyak.
- 9) Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik Pemerintah perlu mengadakan pemetaan yang realistis dan akurat terhadap seluruh wilayah Indonesia dari sudut potensi konflik yang bersumber dari masalah sosial, ekonomi, budaya dan sejarah agar dapat dilakukan pemantauan dinamikanya melalui operasi intelijen secara kontinyu.

**c. Pertimbangan Nomor : 70/DPA/2002  
tentang Pemberantasan Terorisme**

Terorisme merupakan salah satu masalah yang sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Dalam kurun waktu 1999-2001 telah terjadi 157 kasus peledakan bom di berbagai kota yang dilatarbelakangi oleh gerakan separatis, konflik horizontal bernuansa sara, dan kegiatan kelompok-kelompok radikal.

Aksi terorisme belakangan ini kita lihat saling meningkat, baik di tingkat global maupun di lingkup nasional. Terorisme tidak mudah ditangani karena corak kegiatan dan organisasinya sangat rahasia, pilihan sasarannya yang sangat luas, muncul secara tak terduga, dan kemampuannya untuk memanfaatkan perkembangan situasi secara jeli.

Untuk mencegah meluasnya terorisme, Dewan menyampaikan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Karena tidak adanya pengertian universal yang bisa disepakati bersama mengenai terorisme, Indonesia perlu merumuskan sendiri pengertian terorisme, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kondisi obyektif masyarakat serta dengan titik berat pada keselamatan bangsa.
- 2) Terorisme harus diberantas secara tegas tanpa ragu-ragu, dengan sejauh mungkin menghindari terjadinya ekse yang meresahkan masyarakat. Dalam memerangi terorisme ini negara tidak boleh terjebak memerangi lahan sosial atau bagian masyarakat di mana terorisme muncul. Oleh karena itu harus dibedakan dengan jelas antara terorisme dengan radikalisme, fundamentalisme, dan militansi keagamaan.
- 3) Dalam rangka mengurangi berkembangnya sikap dan cara pandang elemen-elemen radikal, Pemerintah secara kontinyu perlu memperbaiki dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat melalui pendekatan kesejahteraan, dialog dan peningkatan akhlak.
- 4) Perlu segera disusun undang-undang anti terorisme dan undang-undang intelijen yang memberikan landasan hukum kepada pemerintah untuk bertindak dalam memerangi dan melindungi negara dari ancaman terorisme. Rumusan undang-undang tersebut

hendaknya jelas dan rinci, dapat dijalankan secara efektif, memuat secara tegas wewenang dan tanggung jawab Presiden, memberikan ancaman hukuman yang berat kepada para pelakunya, serta penerapannya dapat dikontrol secara politis maupun dari sudut anggaran. Proses penyusunan undang-undang tersebut hendaknya dapat menampung opini yang berkembang dalam masyarakat dan melalui proses sosialisasi yang luas agar mendapat dukungan masyarakat.

- 5) Pemberdayaan aparat keamanan dan instansi terkait lainnya perlu segera dilakukan dengan meningkatkan SDM, dukungan anggaran, serta peralatan dan fasilitas pendukung lainnya yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Indonesia hendaknya dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia dalam kerjasama global memerangi terorisme seperti kerjasama teknik, pelatihan, peralatan, dan lainnya.
- 6) Menyikapi resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373 (2001) tanggal 28 September 2001 tentang memerangi terorisme, Indonesia perlu segera mempersiapkan diri dan menjalin kerjasama luar negeri yang luas di bidang intelijen, keimigrasian, kepabeanan, pelatihan, pertukaran informasi, maupun kerjasama operasional. Kerjasama tersebut hendaknya dilakukan secara proporsional dan terukur, didasarkan pada ideologi dan kepentingan nasional, sesuai dengan politik luar negeri bebas aktif, serta tetap mewaspadaikan kemungkinan adanya kepentingan hegemonis negara adikuasa melalui isu ini.
- 7) Pemerintah c.q. Departemen Luar Negeri beserta instansi terkait lainnya perlu meningkatkan upaya diplomasi yang intensif dan efektif guna menghilangkan kesan negatif terhadap Indonesia yang mendapat tuduhan sebagai tempat persemaian kelompok radikal.
- 8) Sesuai dengan kewenangannya, Presiden perlu menunjuk dan menetapkan badan atau instansi yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menangani pemberantasan terorisme, serta menetapkan mekanisme kerjanya terhadap instansi-instansi lainnya yang terkait.

**d. Pertimbangan Nomor : 77/DPA/2002****tentang Upaya Mengatasi Masalah Keamanan Perbatasan**

Pengelolaan perbatasan negara sangat penting dan strategis dalam memperkuat keutuhan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu pengawasan dan pengamanan wilayah perbatasan negara mempunyai arti yang penting dan strategis pula, karena gangguan keamanan di perbatasan akan berpengaruh terhadap pertahanan dan keamanan negara, perekonomian nasional, serta bidang-bidang lainnya.

Dalam rangka mewujudkan keamanan kawasan perbatasan negara, Dewan mengajukan saran pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah perlu segera membuat rancangan undang-undang tentang batas wilayah negara dan hak-haknya sebagaimana telah diamanatkan Perubahan Kedua UUD 1945 Pasal 25 E. Selain itu perlu dilakukan menuntaskan posisi yang tegas mengenai perbatasan darat, laut dan udara dengan negara-negara tetangga melalui perjanjian bilateral, meningkatkan penegakan hukum di wilayah perbatasan serta mensosialisasikan batas negara secara luas, baik kepada masyarakat maupun kepada dunia internasional.
- 2) Mengingat masalah perbatasan negara berkaitan erat dengan perkembangan lingkungan strategis baik internasional, regional dan nasional serta penyelesaiannya memerlukan waktu yang panjang, maka untuk menangani dan mengelola masalah perbatasan antar negara yang sangat kompleks dan mempunyai urgensi tinggi, perlu dibentuk satu badan tetap yang bertanggung jawab, seperti Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang mandiri dan langsung di bawah Presiden. Badan ini bertugas melaksanakan kebijakan pemerintah mengenai perbatasan negara, antara lain dalam hal koordinasi instansi-instansi terkait, penanganan perjanjian perbatasan antar negara, hubungan dengan PBB dan badan internasional lainnya, memelihara/menangani batas-batas negara yang sudah disepakati, sosialisasi berbagai kebijakan yang menyangkut perbatasan negara.
- 3) Pemerintah perlu memperbarui cara-cara pengelolaan kawasan perbatasan negara dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat di perbatasan, antara lain dengan membangun jaring komunikasi dan koordinasi yang mantap antara pos-pos diperbatasan, sinkronisasi kesepakatan dalam hal pembangunan

dan pemanfaatan potensi wilayah perbatasan, membentuk unit-unit terpadu pelaksana teknis wilayah perbatasan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang terletak sekitar perbatasan negara serta pengaturan lintas batas tradisional masyarakat di wilayah perbatasan.

- 4) Menyangkut sarana dan prasarana, terutama untuk pengadaan infrastruktur, alat transportasi dan komunikasi serta administrasi bagi kepentingan pengelolaan wilayah perbatasan perlu disediakan dana khusus.
- 5) Mengenai sumber daya manusia, antara lain perlu ditingkatkan pemahaman aparat pemerintah pusat dan daerah yang menangani perbatasan tentang berbagai ketentuan internasional menyangkut perbatasan negara, tentang kerjasama bilateral/regional dan internasional berkaitan dengan pengamanan perbatasan darat, laut dan udara serta upaya pendidikan dan pelatihan bagi petugas perbatasan guna meningkatkan profesionalisme termasuk sistem penugasan dan pemberian insentif yang memadai.

**e. Pokok-pokok Pikiran Nomor : 01/SD-IV/DPA/VII/2002  
tentang Penyelesaian Masalah di Nanggroe Aceh Darussalam**

Perkembangan situasi di Nanggroe Aceh Darussalam telah berkembang ke arah yang kurang menggembirakan bahkan sangat memprihatinkan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun keamanan dan ketertiban masyarakat. Kekerasan masih acapkali terjadi. Korban nyawa pun terus terjadi, baik dari pihak TNI/POLRI maupun Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tetapi yang paling utama dan paling banyak menjadi korban adalah rakyat biasa. Eskalasi masalah Nanggroe Aceh Darussalam yang telah meluas menjadi masalah nasional yang tidak saja mengancam kewibawaan pemerintah pusat tetapi juga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam penanganan masalah di Nanggroe Aceh Darussalam yang harus dipegang adalah bahwa Nanggroe Aceh Darussalam tetap berada dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan masyarakat hidup damai, tentram dan sejahtera. Sehubungan dengan itu Dewan menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

- 1) Upaya dialog yang pernah dilakukan dengan pihak GAM perlu lebih diintensifkan dengan mengikutsertakan para ulama serta

tokoh-tokoh masyarakat setempat yang menjadi panutan, namun tetap dalam kerangka NKRI. Selain itu dialog tersebut hendaknya dilakukan di dalam negeri misalnya di Aceh ataupun ditempat lain dengan memperhatikan aspirasi rakyat Aceh yang berkembang.

- 2) Dalam penegakan keamanan di NAD, aparat harus menindak dengan tegas setiap bentuk pelanggaran. Penegakan hukum dan HAM harus benar-benar diwujudkan dengan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun.
- 3) Perlu mensosialisasikan secara intensif dan terus menerus UU No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD dan melaksanakan secara murni dan konsekuen.
- 4) Keberhasilan pembangunan di NAD sangat tergantung pada dua faktor pokok, yaitu efektifitas pemerintah daerah dalam menggerakkan roda pembangunan dan kemampuan untuk menciptakan stabilitas keamanan. Peran Gubernur sebagai Kepala Daerah maupun sebagai wakil pemerintah pusat di daerah adalah sangat penting dan menjadi kunci bagi penyelesaian masalah-masalah di NAD secara konfrehensif. Oleh karena itu Dewan berpendapat siapapun yang menjadi Gubernur harus dapat menjalankan fungsinya sebagai Kepala Daerah dan mampu sebagai wakil pemerintah pusat secara efektif . Apabila ternyata tidak dapat menjalankan kedua fungsi tersebut secara efektif maka demi masa depan NAD dan rakyatnya serta masa depan NKRI, bisa saja dilakukan penggantian Gubernur dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Pemerintah harus segera mengakhiri pembangkangan dan menumpas berbagai bentuk aktifitas GAM melalui pendekatan keamanan secara proporsional dan professional agar tidak terjadi ekses. Untuk menegakkan keamanan secara keseluruhan pemerintah hendaknya memberlakukan status wilayah NAD sebagai berikut :
  - a) Untuk daerah kabupaten/wilayah yang masih hitam, diberlakukan status darurat militer.
  - b) Untuk daerah kabupaten/wilayah yang abu-abu, diberlakukan status darurat sipil.

- c) Untuk daerah kabupaten/wilayah yang putih, diberlakukan status tertib sipil
- 6) Untuk mendukung perubahan status tersebut di atas diperlukan tambahan kekuatan aparat keamanan. Tambahan tersebut harus cukup, tepat serta memadai baik dalam bidang perlengkapan, peralatan, personil, dukungan logistik dengan disertai pengawasan yang ketat.
- 7) Bagi daerah-daerah yang bebas dari gangguan keamanan agar diberikan prioritas untuk lebih ditingkatkan pembangunannya terutama bidang pendidikan termasuk infrastruktur pendidikan yang dirusak oleh GAM, bidang keagamaan dan ekonomi kerakyatan.
- 8) Pemerintah perlu menyikapi secara arif dan bijaksana adanya keinginan untuk melahirkan provinsi baru di wilayah NAD seperti : Aceh Tenggara, Gayo, Alas, dan Singkil.

**f. Pertimbangan Nomor : 86/DPA/2003  
tentang Mengelola Keamanan Di Tengah-tengah Proses  
Demokratisasi dan Globalisasi.**

Melalui gemuruhnya reformasi kita telah menyaksikan dan merasakan betapa derasnya gelombang globalisasi mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Gelombang demokratisasi untuk mengakhiri bangunan monolitik Orde Baru diwarnai oleh suasana gegap gempita yang seringkali melampaui batas dan cenderung anarkis. Hampir semua pranata yang ada mengalami ketidakberdayaan dan tidak lagi mampu menampung serta menyalurkan ledakan kebebasan yang menyertai jalannya reformasi, sehingga memberikan beban dan tekanan yang sangat berat di bidang keamanan.

Goncangan keamanan yang dapat kita rasakan antara lain dalam bentuk meningkatnya ancaman disintegrasi nasional, meluasnya tindakan anarkis dalam kalangan masyarakat, konflik horizontal bernuansa sara yang mengakibatkan tragedi kemanusiaan, merebaknya kegiatan terorisme yang berdimensi lokal maupun internasional, meluasnya perdagangan narkoba, serta meningkatnya kriminalitas dan tindakan kejahatan lainnya.

Untuk mengatasi masalah keamanan di tengah-tengah proses demokratisasi dan globalisasi sekarang ini Dewan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah hendaknya mengupayakan dibukanya ruang dalam peraturan perundang-undangan bagi kemungkinan dilakukannya operasi militer di masa damai (tertib sipil). Operasi militer dimaksud adalah operasi militer (selain perang) yang dilakukan untuk mencegah eskalasi konflik atau tindak kekerasan lainnya yang membahayakan kepentingan umum dan tidak dapat diatasi dengan tindakan polisional. Dengan dibukanya kemungkinan ini maka keterlibatan TNI dalam penegakan dan pemulihan keamanan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu keterlibatan dalam bentuk operasi militer berdasarkan keputusan politik pemerintah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang sah dan keterlibatan dalam bentuk operasi bantuan militer kepada POLRI atas permintaan pihak kepolisian atau pemerintah untuk mengatasi kekurangan kemampuan POLRI dalam mengatasi keadaan.
- 2) Untuk mengatasi kerancuan dalam pemulihan keamanan dalam negeri diperlukan Undang-undang baru tentang Pemulihan Keamanan Dalam Negeri sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya dan sekaligus untuk menjembatani Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- 3) Hendaknya fungsi dan data intelijen dimanfaatkan secara optimal dalam pengelolaan keamanan. Untuk itu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini perlu dilengkapi.
- 4) Pemerintah hendaknya segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk penataan keamanan di daerah dengan menetapkan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai penanggung jawab keamanan di wilayahnya masing-masing. Penetapan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai penanggung jawab keamanan didasarkan pada pertimbangan bahwa pejabat-pejabat tersebut adalah Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis dan memiliki kapasitas untuk mengintegrasikan fungsi koordinasi semua unsur aparat keamanan dengan fungsi anggaran yang bersumber dari APBD.

- 5) Untuk mengatasi kurangnya personil dan mahalnya pendidikan profesi kepolisian, Pemerintah hendaknya mengembangkan dan memberdayakan Polisi Pamong Praja yang disamping tugas utamanya untuk mengamankan peraturan daerah juga dapat didayagunakan untuk membantu menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat di daerah. Dengan makin berkembangnya jumlah dan kemampuan Polisi Pamong Praja sekaligus juga mengurangi frekuensi keterlibatan TNI dalam bentuk operasi bantuan militer kepada POLRI. Keberadaan dan posisi Polisi Pamong Praja terhadap kepolisian negara hendaknya diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.
- 6) Untuk menghindari bergeraknya arus balik terhadap proses demokratisasi, pemerintah hendaknya menaruh perhatian yang lebih besar untuk memulihkan dan memperbaiki stabilitas keamanan yang diperlukan sebagai landasan pemulihan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 7) Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap tatanan demokrasi yang baru saja dibangun, pemerintah hendaknya menunjukkan kesungguhan dan kemampuannya untuk mengatasi ancaman disintegrasi nasional, terorisme, konflik horizontal, kriminalitas, dan tindak kejahatan lainnya yang dapat mengganggu kebebasan dan kegiatan sehari-hari masyarakat. Disamping itu pemerintah hendaknya juga dapat menunjukkan kesungguhan dan kemampuannya untuk menindak segala bentuk kejahatan yang nyata-nyata melukai perasaan keadilan masyarakat seperti politik uang, korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 8) Pemerintah hendaknya dapat menghindari langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang memperberat beban hidup masyarakat kecil serta menambah jumlah pengangguran yang dapat meningkatkan angka kriminalitas dan tekanan keamanan yang makin berat pula.
- 9) Upaya untuk memulihkan dan memperbaiki stabilitas keamanan ini hendaknya dibarengi dengan penegakan dan pembangunan hukum yang memadai untuk mencegah berbagai tindakan anarkis dan main hakim sendiri. Ketumpuhan fungsi hukum dalam merespon tuntutan keadilan masyarakat ditengah-tengah proses demokratisasi sekarang ini harus dihindari agar tidak memperburuk situasi keamanan yang dapat mengganggu pemulihan perekonomian nasional.

**g. Surat kepada Presiden Nomor : 87/DPA/2003  
tentang Kesimpulan Hasil Pertemuan DPA-RI dengan FORKA**

DPA-RI telah menerima audiensi Pengurus dan tokoh-tokoh Forum Keprihatinan untuk Aceh (FORKA) tanggal 28 April 2003. Dalam pertemuan tersebut berlangsung dialog mengenai kelanjutan penyelesaian masalah Aceh secara damai setelah gagalnya perundingan Pemerintah RI dengan GAM di Jenewa tanggal 25 April 2003. Beberapa kesimpulan hasil pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Rakyat Aceh tidak menghendaki berpisah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 2) Pemerintah perlu memberikan Amnesti Umum kepada GAM dengan dua pilihan, yaitu :
  - a) Bagi mereka yang ingin kembali bergabung dengan NKRI dapat disalurkan sebagai PNS, anggota TNI/POLRI melalui prosedur/ ketentuan yang ada.
  - b) Bagi mereka yang tidak ingin bergabung dengan NKRI, akan diambil tindakan secara tegas (tindakan militer).
- 3) Perundingan lanjutan antara Pemerintah RI dengan GAM agar diselenggarakan di dalam negeri (di Aceh atau Jakarta), bukan di luar negeri.
- 4) Penataan birokrasi agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat berjalan efektif.
- 5) Apabila diperlukan penggantian Gubernur atau Pangdam, agar tidak dilaksanakan secara publik.
- 6) Operasi penegakan hukum dan pemulihan keamanan.
- 7) Optimalisasi pengikutsertaan masyarakat sipil dalam setiap perundingan, tanpa menggunakan perantara (HDC). Apabila diperlukan, dengan membentuk Komisi Nasional Masalah Aceh yang susunan keanggotaannya terdiri dari berbagai unsur masyarakat dan lintas etnis.

## **BAB IV**

### **MASALAH-MASALAH STRATEGIS**

### **YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN**

### **DAN DIWASPADAI**

#### **A. UMUM**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak pada posisi silang dunia, di antara dua benua yaitu Asia dan Australia dan di antara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Posisi silang ini mempunyai nilai sangat strategis baik dilihat dari sudut geopolitik, geoekonomi, pertemuan antar peradaban dunia maupun dilihat dari sudut geostrategik militer. Didukung oleh potensi sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang besar jumlahnya, apabila dikelola dengan tepat dan cermat, Indonesia berpotensi untuk menjadi negara besar dan kuat di dunia di masa depan.

Sebagai negara kepulauan yang telah diakui secara internasional dengan posisi geografis yang sangat strategis, Indonesia mempunyai hak dan kewajiban internasional yang harus dihormati, antara lain hak atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam di lautan nusantara dan kawasan laut 200 mil Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta pengaturan penggunaan jalur laut dan udara bagi kepentingan internasional.

Jumlah penduduk yang besarnya lebih kurang 215 juta orang merupakan potensi sekaligus beban ekonomi yang besar yang perlu dikelola dengan benar dan cermat. Selain itu penduduk muslim yang jumlahnya meliputi lebih kurang 87,55 persen dari seluruh penduduk Indonesia mempunyai nilai strategis tersendiri berkaitan dengan perubahan konstelasi politik dunia akhir-akhir ini, sehingga mendapat perhatian khusus dari beberapa negara besar tertentu. Hal terakhir ini, terkait erat dengan perkembangan lingkungan strategis sebagai akibat dari makin derasnya arus globalisasi yang melanda dunia.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Globalisasi telah membawa perubahan mendasar yang berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Tuntutan-tuntutan perubahan yang dibawa serta adalah demokratisasi, penghormatan terhadap HAM, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Tuntutan tersebut disambut

dengan gerakan reformasi di hampir segala bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Mengingat hal-hal tersebut di masa depan Indonesia diperkirakan menghadapi berbagai hakekat ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan antara lain berupa disintegrasi bangsa, KKN, ketidakadilan, kemiskinan, dan kebodohan.

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan berkat dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Hampir 60 tahun sudah usia perjalanan NKRI dan telah mengalami pasang naik dan pasang surut silih berganti mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam melakukan pembangunan, NKRI mengalami berbagai terpaan yang telah mengganggu stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam, namun keutuhan dan kesatuan bangsa dan negara masih tetap tegak. Demikian pula Indonesia telah mampu mendudukkan dirinya dalam posisi sebagai negara kesatuan yang besar di dunia internasional. Di samping itu mampu pula berpartisipasi di dalam membangun lingkungan internasional yang damai melalui perannya di PBB, ASEAN, kerjasama Selatan-Selatan, APEC, OKI dan Organisasi Non Blok secara nyata.

Walaupun demikian ternyata kekuatan Indonesia selama itu sesungguhnya dibangun atas dasar landasan yang semu dan rapuh. Hal ini terlihat ketika badai krisis moneter yang terjadi pada bulan Juli 1997 menerpa Indonesia, secara mendadak semuanya itu menjadi goyah. Kekuatan dan kebesaran yang ada seakan-akan tersapu bersih dan Indonesia nyaris tumbang. Krisis moneter tersebut telah memicu timbulnya krisis ekonomi yang selanjutnya menimbulkan krisis sosial, krisis politik dan berkembang menjadi krisis multidimensional. Pada saat sedang menghadapi kondisi dan situasi yang memprihatinkan yang nyaris melumpuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka muncullah gelombang gerakan reformasi untuk memperbaiki keadaan di semua bidang, yaitu tuntutan tentang pelaksanaan demokratisasi di segala bidang, penegakan hukum dan keadilan, penegakan hak asasi manusia, pemberantasan KKN, pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta penataan kembali peran dan kedudukan ABRI.

Pada dasarnya krisis multidimensional yang terjadi tidaklah semata-mata akibat dari terjadinya krisis moneter dan perekonomian, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang sangat fundamental dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah sangat lama tidak mendapat fokus dan prioritas

penanganannya, sehingga menumpuk dan mencapai fase yang tidak terkendali. Di masa depan permasalahan tersebut perlu menjadi perhatian dan merupakan tugas kita untuk memperbaikinya sehingga cita-cita reformasi dapat diwujudkan.

Reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998 yang diawali oleh gerakan moral dan kemudian berkembang menjadi gerakan yang sifatnya menyeluruh, dimaksudkan sebagai upaya koreksi terhadap kesalahan dan kelemahan sistemik dari kekuasaan masa lampau dan sekaligus melakukan perbaikan di segala bidang kehidupan. Upaya tersebut dilakukan di tengah badai krisis multidimensional yang melanda Indonesia setelah bangsa Indonesia mengalami kesulitan mengatasi guncangan moneter yang berlangsung. Namun reformasi yang sudah berjalan hampir lima tahun ternyata belum mampu membawa bangsa Indonesia keluar dari berbagai krisis, baik krisis ideologi, krisis politik, krisis ekonomi, krisis sosial budaya maupun krisis hankam. Bahkan saat ini tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara semakin berat, karena bersamaan dengan derasnya arus globalisasi yang melanda Indonesia dengan segala dampaknya dan ternyata bangsa Indonesia belum siap.

**Di bidang Politik**, gerakan reformasi ternyata telah kehilangan arah dan tidak mampu memanfaatkan momentum karena tidak jelas prioritas agendanya. Keadaan ini telah memunculkan beragam bentuk sikap dan perilaku yang berkembang dengan subur dalam memahami dan mengaktualisasikan reformasi yang nuansanya cenderung menganut kebebasan tanpa batas. Pada posisi ini terjadi benturan kepentingan, kesalahpahaman dan perbedaan pendapat yang kemudian menjadi pertentangan, pertikaian dan konflik atau kerusuhan yang menimbulkan anarkisme yang meluas dan menjurus ke arah perpecahan dan disintegrasi.

Suasana yang memprihatinkan tersebut ditandai dengan adanya perilaku politik yang didorong oleh semangat egoisme partisan yang menempatkan kepentingan kelompok dan kepentingan sesaat di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini menyebabkan pelaksanaan reformasi lebih nampak sebagai perseteruan elite politik untuk memperoleh kekuasaan dan jabatan daripada usaha memperbaiki keadaan masyarakat, bangsa dan negara. Perseteruan elite politik telah memicu konflik baik vertikal maupun horisontal yang dikhawatirkan mengarah kepada disintegrasi sosial, yang apabila tidak dapat diatasi akan mengarah pada disintegrasi bangsa. Perseteruan tersebut telah pula menimbulkan instabilitas politik dan ketidakpastian, yang menjadi faktor

penghambat yang mempersulit pemulihan kembali stabilitas di segala bidang kehidupan. Meskipun Pemilu 1999 telah ditempuh sebagai mekanisme politik untuk melegitimasi pergantian kekuasaan, namun perubahan politik itu ternyata belum mampu mengakhiri perseteruan tersebut.

**Di bidang Ekonomi**, masalah strategis yang perlu mendapat prioritas penanganannya di masa depan adalah menegakkan kembali fundamental ekonomi dengan memperhatikan kondisi yang mendukung pada waktu kita mengalami krisis, yang berarti harus diciptakan kondisi ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya serta dapat meratakan pertumbuhan ekonomi.

Tekad untuk membangun ekonomi kerakyatan melalui usaha kecil dan menengah harus dilakukan secara konsisten, sehingga dengan demikian upaya untuk menghidupkan kembali sektor riil secara langsung maupun tidak langsung akan dapat segera dilakukan. Untuk menggerakkan kembali dunia usaha yang *stagnant* (jalan di tempat), pemerintah perlu memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk membenahi diri dengan *restructuring* dan *rescheduling* utang-utangnya, sehingga perusahaan tidak perlu ditutup dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Di samping itu pemerintah perlu mengadakan evaluasi tentang pelaksanaan investasi selama ini, terutama menyangkut dampak ganda (*multiplier effect*) terhadap kesempatan kerja, alih teknologi dan keahlian manajerial (*transfer of technical know how and managerial skill*), serta kesempatan kepemilikan saham oleh karyawan. Secara makro ekonomi diperlukan adanya keputusan politik pemerintah di bidang perbankan, investasi dan fiskal yang berkemampuan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Demikian pula perlu dibangun kembali citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang menjanjikan. Untuk itu, gerakan promosi secara intensif perlu dilakukan secara nasional, regional, dan internasional melalui berbagai fora, terencana dan terkoordinasikan secara mantap, dengan melibatkan dunia usaha, kedutaan, serta media massa cetak dan elektronik. Selain itu perlu pula diprogramkan berbagai daya tarik bagi investor seperti kemudahan pelayanan (*one-stop system* bagi pengurusan investasi), bagi beberapa bidang usaha, ataupun wilayah tertentu.

**Di bidang Kesejahteraan Rakyat dan Budaya,** masalah fundamental dan strategis yang perlu mendapat prioritas penanganan di masa depan adalah : masalah pendidikan, ketenagakerjaan, Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Budaya Nasional di era globalisasi.

Pendidikan sebagai kunci pembangunan sumber daya manusia sepanjang setengah abad pertama sejarah bangsa Indonesia belum pernah mendapat prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Ketenagakerjaan, menghadapi pengangguran sebagai masalah yang laten, karena jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang juga besar. Hal ini menyebabkan setiap tahun jumlah angkatan kerja bertambah. Ini menjadikan Indonesia kelebihan tenaga kerja (*labour surplus*) karena tidak diimbangi dengan kecepatan pertumbuhan lapangan kerja.

Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyeluruh, secara konsepsional perlu dibangun agar kewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagai tugas konstitusional negara dapat diselenggarakan. Menurut Bank Dunia penduduk miskin Indonesia adalah 120 juta diantaranya 40 juta miskin absolut, yang tidak mempunyai jaminan hidup di hari tua.

Budaya nasional pada era globalisasi menghadapi tantangan yang sangat berat. Kemajuan teknologi yang luar biasa telah menyebabkan perubahan-perubahan revolusioner di bidang teknologi komunikasi dan informasi. Jarak dan waktu relatif menjadi amat dekat dan melalui hal tersebut globalisasi menerpa secara lebih kuat terhadap upaya membangun budaya nasional. Timbul kegamangan dalam perilaku sebagian warga bangsa baik dalam ekspresi budaya politik, budaya ekonomi, budaya sosial dan budaya di bidang pertahanan keamanan. Dalam upaya memperkokoh kembali persatuan dan kesatuan bangsa menghadapi pergolakan, pergulatan, perkembangan dalam masyarakat serta perkembangan dalam sistem pemerintahan berikut kultur dan strukturnya, diperlukan suatu tekad membangun kembali budaya nasional kita dan "*nation and character building*" yang tetap dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan disertai tafsir baru dan pemahaman baru, karena semakin disadari betapa strategisnya pembangunan budaya nasional dan karakter bangsa. Pembangunan budaya nasional dan karakter bangsa akan membuat kita sebagai bangsa memiliki jati diri yang antara lain memiliki jiwa dan semangat nasionalisme yaitu rasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang tercermin dalam integritas pribadi,

semangat rela berkorban, disiplin, menghormati hukum dan hak asasi manusia, demokrat, memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki iman dan moral yang kuat dan cinta tanah air yang diperlukan untuk kemajuan bangsa seiring dengan perkembangan global.

**Di bidang Pertahanan dan Keamanan**, masalah yang perlu mendapat prioritas penanganan di masa depan adalah upaya meningkatkan stabilitas keamanan yang semakin sulit dikelola karena hampir semua pranata yang ada tidak mampu menampung dan menyalurkan ledakan kebebasan yang menyertai jalannya reformasi. Posisi pemerintah yang lemah dan terus menerus tersudut dalam berbagai wacana opini publik telah membatasi penggunaan kekuasaannya, sehingga memungkinkan terjadinya berbagai bentuk tindakan anarkis dan menguatnya gerakan separatisme di beberapa daerah.

Di samping itu berakhirnya perang dingin ternyata tidak mampu menjamin terciptanya stabilitas keamanan internasional, yang akhirnya juga berdampak terhadap keamanan nasional bangsa-bangsa. Sementara itu kemajuan teknologi telekomunikasi, transportasi dan informasi yang telah memacu terbentuknya masyarakat global secara serentak telah menghadirkan proses homogenisasi dan sekaligus heterogenisasi. Efek integratif dan disintegratif yang muncul secara serentak tersebut pada gilirannya membawa implikasi-implikasi yang cukup signifikan terhadap permasalahan di bidang pertahanan dan keamanan.

Rangkaian peristiwa nasional yang terjadi pasca gerakan reformasi merupakan peristiwa-peristiwa besar dan merupakan pekerjaan rumah yang sangat berat bagi pemerintahan reformasi, karena munculnya peristiwa-peristiwa nasional itu justru di tengah-tengah krisis multidimensional yang berat dan kompleks. Bangsa Indonesia harus bangkit untuk mencari jalan keluar dari kesulitan-kesulitan itu, dan tidak hanya mencurigai bangsa-bangsa lain yang memiliki “*grand design*” untuk menguasai wilayah pengaruh (*sphere of influence*) termasuk Indonesia yang strategis.

## **B. PERMASALAHAN MASING-MASING BIDANG :**

### **BIDANG POLITIK**

Salah satu Agenda Reformasi Politik yang telah dilakukan oleh bangsa adalah reformasi konstitusi yaitu melakukan amandemen terhadap Undang Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan Undang Undang Dasar tersebut dianggap sudah tidak mampu menghadapi tuntutan kebutuhan dalam era globalisasi. Sebagaimana diketahui Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2002 telah berhasil menyelesaikan reformasi konstitusi, yaitu dengan selesainya Perubahan Keempat Undang Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, di hadapan NKRI telah terbentang suatu era Indonesia baru. Bangsa Indonesia berharap Undang Undang Dasar 1945 yang diamandemen menjadi konstitusi yang demokratis, sesuai dengan semangat zaman serta mampu mewadahi dinamika bangsa dan perubahan zaman pada masa yang akan datang. Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2002 mempunyai makna sangat penting karena bersinggungan langsung dengan esensi dasar reformasi yaitu perombakan struktur politik bagi penegakan demokrasi yang mengedepankan kedaulatan rakyat. Upaya penegakan demokrasi tersebut secara konkret terlihat pada Perubahan Keempat Undang Undang Dasar 1945 yang akan menjadi landasan bagi bentuk baru bangunan ketatanegaraan Indonesia. Meskipun demikian berdasarkan pengamatan, amandemen Undang Undang Dasar 1945 masih jauh dari harapan masyarakat. Amandemen dirasakan belum optimal mengakomodasikan seluruh aspirasi rakyat. Berbagai kalangan masyarakat berpendapat bahwa amandemen masih mengandung banyak kelemahan dan mengundang perdebatan yang tidak berkesudahan.

Di samping itu, Indonesia pasca amandemen masih akan menghadapi berbagai masalah strategis sebagai peninggalan masa lalu yang belum dapat diselesaikan dengan tuntas oleh bangsa dan negara. Kerawanan sosial dan ancaman disintegrasi yang semakin memprihatinkan, lemahnya penegakan hukum, semakin kentalnya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, serta ringannya sanksi hukuman yang dijatuhkan menjadikan praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) semakin kuat bahkan telah merebak ke berbagai aspek kehidupan. Sementara kalangan menampilkan KKN dalam sosok yang memberi kesan tidak ada lagi rasa enggan dan rasa malu. Juga kemajemukan masyarakat dan bangsa ternyata sangat rentan untuk terjadinya konflik, baik konflik antar agama, antar suku maupun antar kelompok.

Konsep otonomi daerah yang bertujuan untuk lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa ternyata dalam pelaksanaannya mengalami deviasi dan hambatan-hambatan yang dapat mengganggu ikatan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kebijakan kebebasan Pers yang bertujuan baik ternyata berdampak negatif. Demikian pula dengan aktivitas organisasi non pemerintah/LSM yang semula bertujuan mulia, ternyata cenderung berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Sementara itu terdapat anggapan bahwa krisis dalam negeri Indonesia telah mengakibatkan kemerosotan efektivitas kinerja politik luar negeri dan diplomasi Republik Indonesia. Upaya membangkitkan sentimen nasional mengenai pentingnya politik luar negeri bagi pemulihan krisis domestik Indonesia merupakan strategi penting dalam rangka mengembalikan kepercayaan dan harga diri bangsa.

Dikhawatirkan, Indonesia dengan konstitusi yang telah diamandemen, di masa mendatang akan menghadapi berbagai tantangan yang berat dan kompleks yang perlu diwaspadai, karena akan dapat mengganggu perjalanan hidup bangsa.

## **1. Masalah Pasca Amandemen Undang Undang Dasar 1945**

### **a. Amandemen Undang Undang Dasar 1945**

Sebelum melakukan pembahasan amandemen Undang Undang Dasar 1945, 11 (sebelas) Fraksi dalam Badan Pekerja MPR telah menyepakati 5 butir rambu-rambu amandemen sebagai berikut :

- 1) mempertahankan dan berpegang teguh kepada Pembukaan Undang Undang Dasar 1945;
- 2) mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) mempertahankan sistem pemerintahan Presidensial;
- 4) mempergunakan cara adendum dalam mengamandemen Undang Undang Dasar 1945;
- 5) memasukkan norma-norma dasar yang terdapat dalam Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 ke dalam pasal-pasal Undang Undang Dasar 1945.

Kesepakatan 11 (sebelas) Fraksi dalam Badan Pekerja MPR tersebut sebenarnya dapat dijadikan rambu-rambu pengaman untuk menghindari perombakan atas norma-norma dasar dari

bangunan sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia yang dirancang oleh para pendiri negara (*founding fathers*) kita. Namun dalam proses penyelenggaraan amandemen yang dilakukan oleh PAH I Badan Pekerja MPR-RI seperti yang ditunjukkan oleh Perubahan Pertama sampai dengan Keempat Undang Undang Dasar 1945, mengungkapkan perbedaan yang jauh dari apa yang diinginkan melalui kesepakatan lima rambu pelaksanaan amandemen.

Salah satu hal penting yang perlu dikemukakan adalah konsep Negara Kesatuan telah direduksi konsep “kesatuan”nya dengan dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang perdefinisi mewakili teritori yang secara harfiah dan kasat pikir merupakan badan yang hanya ada dalam negara federal.

Eksperimen ketatanegaraan ini diperkirakan akan menampilkan postur baru dalam kehidupan ketatanegaraan kita di masa depan. Jumlah Anggota DPD sebanyak kurang lebih 120 orang (setiap provinsi ditetapkan 4 orang) atau tidak lebih dari sepertiga dari jumlah Anggota DPR-RI. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Adapun fungsinya adalah mengajukan usul, ikut membahas dan memberikan pertimbangan di bidang legislasi tertentu dan melakukan pengawasan atas legislasi tertentu tersebut, yaitu yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah dan/atau penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Wewenang DPD hanya sebatas membahas bersama DPR-RI hal-hal yang berkaitan dengan legislasi tertentu saja dan tidak berwenang untuk membicarakan hal-hal lain baik menyangkut masalah politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Ruang lingkup, wewenang, tugas dan kedudukannya jelas sangat terbatas, tidak seluas DPR-RI, meskipun proses pemilihan keanggotaan DPD mempunyai kadar legitimasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemilihan anggota DPR-RI, karena dipilih langsung oleh rakyat sebagai perorangan. Kiranya ketimpangan ini diwaspadai agar tidak menjadi “bom waktu” di kemudian hari.

b. Posisi dan Tugas Komisi Konstitusi

Berdasarkan Ketetapan MPR-RI Nomor: I/MPR/2002 sebagai hasil Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2002 telah disepakati pembentukan Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang Perubahan Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Ketetapan tersebut menugasi Badan Pekerja MPR-RI untuk merumuskan susunan, kedudukan, kewenangan dan keanggotaan komisi dimaksud. Hasil kerja Badan Pekerja sudah harus dilaporkan paling lambat pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003.

Berkenaan dengan Ketetapan MPR-RI tersebut, DPA-RI berpendapat bahwa sebenarnya MPR-RI tidak sungguh-sungguh berniat membentuk Komisi Konstitusi yang ideal sesuai dengan perkembangan dinamika dan aspirasi masyarakat. Selain itu Komisi Konstitusi yang sudah dibatasi oleh campur tangan (*vested interests*) MPR-RI diragukan hasil kerjanya. Apalagi Komisi Konstitusi yang dibentuk Badan Pekerja MPR-RI bukan untuk menyusun sebuah rancangan baru konstitusi. Komisi Konstitusi yang dituangkan dalam Ketetapan MPR-RI yang wewenangnya sebatas mengkaji hasil Perubahan Pertama sampai dengan Keempat dan hasil kerjanya harus dilaporkan kembali kepada Badan Pekerja MPR-RI, terkesan hanya sekedar formalitas.

c. Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden

Salah satu keputusan yang dihasilkan dalam Sidang Tahunan MPR-RI 2002 adalah amandemen Pasal 6 Undang Undang Dasar 1945 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Pemilihan langsung ini telah menjadi tuntutan rakyat untuk dilaksanakan pada Pemilu 2004. Sistem tersebut selain mendorong partisipasi rakyat untuk menggunakan hak politiknya juga dipandang sebagai mekanisme yang lebih demokratis. Pemilihan secara langsung lebih menunjukkan kehendak rakyat serta mencegah rekayasa kedaulatan rakyat, karena rakyat sendiri memilih calon Presiden yang diinginkan. Dengan demikian Presiden terpilih memiliki mandat dan legitimasi yang lebih besar.

Agar Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan langsung dapat memenuhi kehendak rakyat, maka sistem ini perlu diikuti dengan kriteria yang obyektif bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu antara lain kriteria integritas tinggi, kapabilitas, akseptabilitas (didukung oleh mayoritas pemilih), kompeten (menguasai tugas kewajibannya dan mampu melaksanakannya), memiliki visi yang jelas dan jauh ke depan serta sehat jasmani rohani.

Namun di balik keinginan dan harapan tersebut, berbagai kekhawatiran muncul mengenai kemungkinan terjadinya konflik antar pendukung masing-masing calon Presiden/Wakil Presiden. Hal ini disebabkan karena tradisi untuk bisa menerima kekalahan dengan ikhlas belum tertanam baik terutama pada kalangan elite partai dan kelompok-kelompok masyarakat. Bencana berupa gejolak sosial akan terjadi apabila para elite partai politik yang tidak menang, bereaksi dengan melibatkan rakyat/massa yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan, apalagi pada saat yang bersamaan krisis dalam berbagai aspek kehidupan masih melanda bangsa, sedangkan pemerintahan yang baru belum berfungsi.

Kualitas bangsa yang meliputi tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan, tingkat budaya, dan tingkat keamanan akan menentukan kualitas Presiden yang terpilih. Tingkat pendidikan rakyat yang pada umumnya (sebagian besar di daerah) belum cukup memadai dikhawatirkan rakyat tidak mampu menentukan pilihannya sehingga akan mengikuti begitu saja kehendak kelompok tertentu yang berpengaruh di daerahnya. Dengan tingkat kesejahteraan yang relatif masih rendah diperkirakan akan menyuburkan tindakan "*money politics*" yang kesemuanya itu mengakibatkan pemilihan langsung menjadi tidak demokratis lagi. Di samping itu masih kuatnya tingkat budaya yang ada di masyarakat, yaitu primordialisme, paternalisme, dan kharismatisme yang memotivasi rakyat dalam menentukan pilihannya. Demikian pula dengan tingkat keamanan, apabila masih banyak terjadi kerusuhan, kekacauan dan tindakan kekerasan baik dalam bentuk konflik antaretnis, agama, dan tindakan anarkis lainnya di penjuru tanah air, maka situasi seperti ini akan mempengaruhi kualitas pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

d. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tidak Berkesinambungan

Menurut UUD 1945 sebelum diamandemen, MPR-RI mempunyai kedudukan dan kewenangan sebagai lembaga tertinggi negara. Lembaga ini adalah yang menjalankan sepenuhnya Kedaulatan Rakyat. Lembaga ini pula yang memiliki wewenang untuk menetapkan UUD dan GBHN, serta memilih Presiden sebagai mandataris yang akan melaksanakan GBHN.

Oleh karena kedudukan serta kewenangan MPR-RI yang sangat mendasar itulah, maka Garis-garis Besar Haluan Negara selalu memuat petunjuk-petunjuk dalam garis besar tentang perjalanan bangsa dan negara selama lima tahun ke depan, yang harus dilaksanakan oleh Presiden yang juga akan dipilih oleh MPR-RI dalam suatu Sidang Umum. Selanjutnya, Presiden yang mendapatkan mandat untuk melaksanakan GBHN itu kemudian menyusun perincian langkah-langkah pelaksanaannya dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Dan dari rencana pembangunan yang berdimensi waktu lima tahunan itu, Presiden memerinci lagi dalam bentuk program-program nyata yang berskala waktu satu tahunan, disertai penyediaan biaya yang diperlukan. Rincian program dan rincian anggaran yang disediakan itu tertuang dalam RAPBN yang harus disahkan oleh DPR-RI. Dari REPELITA dan RAPBN itu, para Kepala Daerah bersama para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya menetapkan Rencana Pembangunan Daerah, beserta rincian program pembangunan daerahnya dan biayanya yang harus disediakan setiap tahunnya dalam APBD. Dengan demikian terlihat jelas proses perencanaan pembangunan nasional yang mencerminkan semangat gotong-royong dan kebersamaan serta menjamin kesinambungan.

Mekanisme perencanaan pembangunan seperti diuraikan di atas itu berubah total dengan disahkannya Perubahan Keempat Undang Undang Dasar oleh Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2002. MPR-RI tidak lagi berkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara, karena lembaga ini tidak lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Lembaga ini tidak lagi berhak menetapkan GBHN, dan oleh karena itu lembaga ini tidak lagi berhak untuk memilih Presiden yang akan melaksanakan GBHN.

Sebagai gantinya, MPR RI dalam Sidang Tahunan 2002 menetapkan perubahan sistem sebagai berikut : Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum. Agar supaya dikenal dan didukung oleh rakyat, maka setiap calon Presiden dan Wakil Presiden akan menjelaskan visi beserta program-program yang akan dilaksanakan bersama pemerintah yang dipimpinnya selama lima tahun ke depan. Dengan kata lain, Presiden sendirilah yang membuat Rencana Pembangunan Lima Tahun, yang ditawarkannya langsung kepada seluruh rakyat ketika dia mengumumkan pencalonannya, dan ketika dia berkampanye menawarkan programnya. Dengan demikian Perubahan Keempat UUD 1945 ini lebih menonjolkan individualisme sebagai konsekuensi Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung, sehingga kehilangan sifat kegotongroyongan dan kebersamaannya serta tidak ada jaminan kontinuitas pembangunan nasional.

e. Perubahan Pasal 37 Ayat (4) Undang Undang Dasar 1945

Pasal 37 Ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen mengatur bahwa *“Perubahan Pasal Undang Undang Dasar dapat dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat”*. Ketentuan yang sangat menyederhanakan proses amandemen Undang Undang Dasar ini dikhawatirkan dapat memunculkan permasalahan baru yang akan terus mengganggu perjalanan bangsa Indonesia. Diperkirakan Pasal 37 Ayat (4) ini akan menjadi insentif bagi kelompok politik untuk terus membawa Indonesia dalam situasi pertarungan perubahan konstitusi.

Selain itu ketentuan tersebut membuat fondasi negara Indonesia akan terus menerus dalam risiko berubah, karena prasyarat perubahan konstitusi menjadi dipermudah. Sebagaimana biasanya proses perubahan konstitusi akan selalu membuat suhu politik menjadi panas, memunculkan gejolak sosial, konflik horizontal dan vertikal. Konstitusi yang sering diubah dapat mengganggu konsolidasi kelembagaan negara.

f. Kegamangan atas Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Telah menjadi kesepakatan bangsa bahwa Perubahan Undang Undang Dasar 1945 hanyalah menyangkut pasal-pasal pada batang tubuh Undang Undang Dasar. Sedangkan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang mengandung filosofi, dasar negara serta ideologi negara tetap dipertahankan. Namun Pembukaan itu sendiri terancam diubah, karena tidak ada jaminan dalam amandemen untuk tidak diubah. Pasal 37 Ayat (5) Perubahan Undang Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa : “Khusus tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Dari bunyi pasal tersebut jelas yang tidak akan diubah adalah bentuk NKRI. Tidak ada satu pasalpun yang menegaskan bahwa Pembukaan tidak dapat diubah. Dengan demikian terbuka penafsiran bahwa Pembukaan dan Pancasila seperti halnya pasal-pasal Undang Undang Dasar 1945 dapat diubah.

Bahkan karena kurang pemahaman dari sementara politisi praktis di MPR-RI mengenai sejarah dan latar belakang terbentuknya Undang Undang Dasar 1945 yang menganut faham integralistik yang tidak sepenuhnya menerapkan *trias politica* secara murni, telah menyebabkan hasil amandemen Undang Undang Dasar 1945 dalam satu naskah yang tidak menggambarkan kesesuaian antara jiwa dan semangat Pembukaan dengan rumusan Batang Tubuh (Pasal dan Ayat). Walaupun MPR-RI sekarang sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, tetapi kesepakatan tersebut baru merupakan jaminan politik oleh MPR-RI periode sekarang. Berdasarkan berbagai konsep baru yang muncul dikhawatirkan jaminan politik dimaksud dapat berubah bila konfigurasi politik hasil pemilu yang akan datang mengalami perubahan. Hal ini menimbulkan kegamangan apakah Indonesia di masa depan masih akan tetap berbentuk NKRI yang berdasarkan Pancasila.

g. Lunturnya Nilai-nilai Pancasila

Pancasila sebagai norma dasar di era reformasi telah dikukuhkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Ketetapan MPR RI Nomor : XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor : II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia

Pancakarsa) dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara; Ketetapan MPR RI Nomor : XVII/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia; Ketetapan MPR RI Nomor : IV/MPR/1999, tentang GBHN Tahun 1999 – 2004; Ketetapan MPR RI Nomor : III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan; Ketetapan MPR RI Nomor : V/MPR/2000, tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional; dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

Dari peraturan perundang-undangan tersebut nampak jelas fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa, sumber hukum, sumber etika dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya dan sebagai alat pemersatu bangsa. Namun mengacu pada situasi dan kondisi yang melanda bangsa dan negara nampaknya berbagai Ketetapan MPR RI tersebut di atas belum direalisasikan dalam kehidupan yang nyata.

Bangsa Indonesia yang bersifat pluralistik rentan terhadap terjadinya konflik baik vertikal maupun horisontal yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Untuk itu tetap diperlukan adanya kekuatan perekat bangsa yaitu Pancasila yang kebenarannya tidak perlu diragukan. Pancasila dalam teori dan praktek diharapkan akan mampu mengakomodasi tantangan yang bersifat global seperti penghargaan terhadap hak asasi manusia, penghormatan atas individu, penerapan demokrasi dalam berbagai segi kehidupan dan menjunjung tinggi hukum serta keadilan.

Dalam perjalanan sejarah bangsa pada era reformasi kehidupan Pancasila semakin memudar dan jauh ditinggalkan, dan pembicaraan tentang Pancasila sudah semakin surut. Ada kecenderungan pada sebagian generasi muda yang berpendapat bahwa semangat dan jiwa Pancasila tidak relevan lagi dengan perjalanan hidup bangsa dan negara di masa mendatang. Berdasarkan pemikiran tersebut tidak tertutup kemungkinan pada suatu waktu nanti ada yang berkehendak dan mengusulkan agar dasar negara diubah bukan berdasarkan Pancasila.

Sementara kalangan mencatat bahwa sejak era reformasi dicanangkan belum ada langkah-langkah sistematis, terpadu dan konkret dari para elite politik untuk mewujudkan nilai-nilai substansial yang terkandung dalam Pancasila. Kebijakan dan

tindakan para elite partisan masih nampak diorientasikan untuk kepentingan jangka pendek, belum terlihat langkah bersama demi kepentingan bangsa dan masa depan Indonesia berdasarkan Pancasila.

#### h. Sistem Demokrasi pada Era Reformasi

Dalam perkembangan sejarah bangsa, Republik Indonesia telah mengenal berbagai sistem demokrasi, yaitu Demokrasi Liberal (1945 – 1959) di bawah payung Undang Undang Dasar 1945/Undang Undang Dasar Sementara 1950; Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966) di bawah Undang Undang Dasar 1945 dan Demokrasi Pancasila di bawah Undang Undang Dasar 1945 (1966-1998). Berbagai sistem demokrasi tersebut ternyata tidak mampu membawa bangsa Indonesia dalam kehidupan yang berkeadilan, sejahtera dan damai. Kehidupan politik yang sehat dan berkeadilan sulit diwujudkan, karena dalam era tersebut para elite politik lebih mementingkan kelompok atau partainya.

Pada era reformasi pintu kehidupan demokrasi telah dibuka lebar-lebar sebagai antitesis terhadap kungkungan politik pada masa sebelumnya. Namun dalam proses perubahan sampai dengan sekarang pelaksanaan demokrasi yang dimaknai sebagai kebebasan berlangsung hampir tanpa kendali. Seakan-akan fenomena kebebasan dalam demokrasi liberal mulai muncul kembali yang diwarnai antara lain dengan anarkisme dalam politik, perpecahan antara tokoh-tokoh partai yang masing-masing sering menggunakan kekuatan massa untuk memaksakan kehendak politiknya dan rapuhnya kabinet. Demikian pula dengan dilakukannya amandemen (Perubahan Kesatu s/d Keempat) Undang Undang Dasar 1945 semakin menunjukkan demokrasi yang dianut telah bergeser menuju demokrasi liberal.

Kesamaan hak bagi setiap warga negara dan kelompok masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya sudah mengalami kemajuan. Meskipun demikian pada hal-hal tertentu demokrasi belum dapat berjalan secara sehat dan adil. Menurut pengalaman sejarah bangsa, sejak Pemilu pertama tahun 1955 Indonesia belum memiliki sistem dan lembaga Pemilu yang benar-benar partisipatif baik untuk tingkat nasional maupun untuk tingkat daerah. Terdapat pemahaman yang berbeda-beda secara tajam di antara kekuatan-kekuatan politik tentang perspektif demokrasi. Kondisi seperti ini merupakan tantangan yang berat

bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Demokrasi yang sehat dan berkeadilan sangat tergantung pada kualitas rasa tanggungjawab dan toleransi politik antar para elite. Di samping itu globalisasi telah mempengaruhi dan dikhawatirkan akan mengubah substansi, sistem dan bentuk demokrasi yang selama ini kita anut berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

## **2. Kerawanan Sosial dan Ancaman Disintegrasi Yang Semakin Memprihatinkan**

Salah satu keprihatinan masyarakat dan bangsa yang mendasar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan adalah masih terjadinya konflik vertikal dan konflik horisontal di berbagai daerah yang belum kunjung selesai. Hingga kini kerusuhan dan pertikaian antar warga masyarakat, antar etnis yang terjadi di berbagai wilayah juga belum tuntas diselesaikan.

Selain itu nuansa terkikisnya solidaritas sosial di antara anggota masyarakat menjadi kecenderungan baru. Kerawanan sosial yang ditandai dengan perilaku anarkis, memaksakan kehendak dengan kekuatan massa, tindak kekerasan, penjarahan dan tindak pelanggaran hukum yang lain semakin meningkat. Secara keseluruhan rasa aman dan rasa saling percaya di antara warga masyarakat mengalami degradasi yang tajam.

Kerawanan sosial yang semakin mencemaskan tersebut semakin merebak dengan adanya kehidupan politik yang diwarnai oleh ketidakharmonisan antar elite partai baik di pusat maupun daerah yang telah memicu konflik antar kelompok dan konflik massa di lapisan bawah. Terdapat persepsi di antara anggota masyarakat bahwa posisi-posisi politik yang semestinya diabdikan untuk kepentingan membangun bangsa disalahgunakan untuk mencapai kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Keadaan demikian menjadikan momentum untuk melakukan perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara nyaris gagal dimanfaatkan.

Arus besar yang juga harus dicermati adalah menguatnya semangat kedaerahan. Dorongan untuk memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam mengelola wilayahnya sendiri, tidak hanya berhenti pada tuntutan otonomi seluas-luasnya, tetapi juga tidak obyektif lagi dengan segala sesuatu yang bernuansa “pusat” dan segala sesuatu yang berbeda. Apabila kecenderungan ini terus

berlanjut dikhawatirkan dapat menjadi sumber ancaman disintegrasi. Bahkan pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Aceh dan Provinsi Papua tidak dapat menghentikan semangat untuk melepaskan diri dari NKRI.

### **3. Penegakan Hukum Dalam Era Globalisasi**

Bangsa Indonesia dewasa ini menghadapi berbagai permasalahan yang mendasar berkenaan dengan pelaksanaan penegakan hukum dan supremasi hukum, yang semakin jauh dari harapan masyarakat. Karena masih rapuhnya mental aparat penegak hukum, masyarakat merasakan adanya ketidakpastian hukum, ketidakadilan, serta kurangnya pelayanan dan perlindungan oleh aparat penegak hukum. Ekses menyebarnya perasaan tersebut memunculkan fenomena yang pada hakikatnya merupakan jalan pintas terhadap sistem hukum yang ada, seperti antara lain tindakan kekerasan, main hakim sendiri, tuntutan peradilan rakyat, mafia peradilan, dan sebagainya. Dari waktu ke waktu dikhawatirkan akan semakin merosot tingkat moral dan etika, baik dari masyarakat, penegak hukum maupun para elite.

Sementara itu lembaga-lembaga penegak hukum belum mampu berperan sebagai lembaga yang mandiri dan independen karena berbagai bentuk tekanan dan bujukan. Lemahnya penegakan hukum, ringan dan tidak adilnya hukuman yang dijatuhkan menjadikan pelanggaran hukum di berbagai aspek kehidupan tidak terkendali dan semakin memprihatinkan. Di samping itu pemberitaan media massa yang bebas dan sangat berpengaruh dalam pembentukan opini publik menjadikan aparat penegak hukum tidak mampu melakukan tugasnya dengan baik.

Lembaga-lembaga pemerintahan yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif tampaknya belum memiliki komitmen untuk menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi. Yang tampak adalah kecenderungan munculnya konspirasi di antara masing-masing elite di lembaga pemerintahan yang berbeda untuk saling melindungi dan menyelamatkan kolega politiknya yang diklasifikasikan sebagai pelanggar hukum, terutama korupsi.

Globalisasi telah membawa dampak baik yang dapat memberi kemajuan dan keterbukaan bangsa, maupun yang membawa bencana yaitu dengan masuknya fenomena baru antara lain NAPZA, pencucian uang (*money laundering*), masalah lingkungan hidup, dan kerawanan

terhadap kemajuan telematika. Fenomena baru ini telah memunculkan kecenderungan meningkatnya pelanggaran hukum.

#### **4. Peranan Media Massa/Pers dan Organisasi Non Pemerintah/LSM dalam Pemerintahan Indonesia Baru**

##### **a. Peranan Media Massa/Pers**

Kehidupan Pers Nasional yang telah memperoleh kebebasan, ternyata telah memberi dampak negatif terhadap perjalanan hidup bangsa dan negara. Menghadapi berbagai kemelut bangsa dan negara, peranan media massa belum dapat mendukung terciptanya iklim yang kondusif, bahkan cenderung memperkeruh suasana. Berkaitan dengan itu telah berkembang perilaku pers yang dinilai cukup mengkhawatirkan yaitu dalam bentuk pemberitaan yang sensasional, tidak proporsional dan lebih mengutamakan kepentingan bisnis, serta wartawan yang tidak profesional. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan misinformasi yang dapat melahirkan kebingungan dan keresahan dalam masyarakat serta dapat memicu goncangnya kehidupan sosial dan tindakan anarki.

##### **b. Peranan Organisasi Non Pemerintah/LSM**

Aktivitas organisasi non pemerintah (Ornop)/LSM bertujuan mulia yaitu membantu dan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Adapun dana LSM diperoleh dari lembaga-lembaga donor baik dari dalam maupun luar negeri. Banyak terdapat Ornop/LSM yang bekerja tanpa pamrih, dan telah memberi manfaat nyata bagi lingkungannya. Akan tetapi banyak pula Ornop/LSM telah kebablasan dalam memantapkan posisi, fungsi dan tujuannya yang cenderung selalu berlawanan atau berseberangan dengan kebijakan pemerintah baik di pusat maupun di daerah dengan dalih demi pelaksanaan HAM, penegakan hukum, membela rakyat kecil dan lain-lain.

Dalam melakukan aksinya Ornop/LSM pada umumnya hampir selalu menggunakan kekuatan massa yang dapat mengganggu ketertiban umum, meningkatkan konflik dan memunculkan konflik baru disertai tindakan kekerasan. Bahkan akhir-akhir ini telah melakukan praktek-praktek yang cenderung berpolitik praktis dengan tujuan yang tidak jelas. Keadaan ini semakin mengganggu stabilitas politik dan keamanan, terlebih-

lebih dengan kekuatan yang mereka miliki seperti media massa, dana yang cukup dari luar negeri dan sejumlah elitnya yang berada di berbagai lembaga strategis. Berbagai kalangan berpendapat bahwa kegiatan Ornop/LSM lebih banyak memberikan mudarat daripada manfaatnya, sehingga lebih banyak menimbulkan gangguan baik dalam proses rekonstruksi menuju negara yang lebih demokratis berkeadilan, maupun dalam merumuskan visi masa depan bangsa berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu Ornop/LSM perlu meningkatkan kemandiriannya dan melakukan reorientasi mengenai maksud/tujuannya sehingga dampak negatif keberadaannya dapat dikurangi.

**5. Implikasi Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Yang Perlu Diwaspadai**

Penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam implementasinya telah mengundang dan mengandung kontroversi seperti antara lain pengaturan fungsi, kewenangan dan hubungan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta hubungan DPRD dan Kepala Daerah. Hal ini dikarenakan beberapa pasal dalam kedua undang-undang tersebut menimbulkan kerancuan dan dapat ditafsirkan menurut kepentingan daerah masing-masing sehingga berpotensi menimbulkan konflik antara pusat dan daerah; antar provinsi dan antar kabupaten/kota.

Sementara itu terdapat kekhawatiran, dalam melaksanakan otonomi lebih berdasarkan pada penafsiran semata, dan telah diartikan secara berlebihan yaitu kebebasan tanpa batas dalam mengatur rumah tangganya sendiri, hampir melupakan prinsip NKRI yang berwawasan kebangsaan yaitu Wawasan Nusantara. Telah muncul fenomena yang mengkhawatirkan yaitu lepasnya ikatan vertikal dan horizontal. Hal ini diperkirakan akan memunculkan konflik-konflik kepentingan yang pada akhirnya akan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Dari rumusan pasal-pasal Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, memang harus disadari adanya tendensi terpecahnya NKRI,

karena tidak lagi ada hubungan hierarki antara provinsi sebagai wakil pemerintah pusat dengan kabupaten dan kota. Pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang bersendi atas kebebasan mengatur rumah tangganya sendiri, bukan atas asas dekonsentrasi dan desentralisasi, memang berpotensi pecahnya negara kesatuan, bila tidak hati-hati menjalankan “Otonomi yang seluas-luasnya”. Dalam pada itu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dimaksud telah terjadi pula *euforia* pemekaran wilayah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Banyaknya daerah yang mengajukan usul pemekaran wilayah dikhawatirkan akan menjadi bibit disintegrasi bangsa. Demikian pula pemekaran wilayah akan sangat membebani anggaran negara terutama menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dari wilayah baru yang bersangkutan.

Namun di lain pihak perlu juga kita terima kenyataan bahwa Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 baru berjalan beberapa tahun. Daerah-daerah perlu diberi waktu untuk memanfaatkan peluang mengembangkan diri yang diberikan oleh undang-undang. Sementara itu Pemerintah Pusat dan DPR harus tetap sigap melakukan perbaikan-perbaikan atas pasal-pasal Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 yang krusial, dan menyiapkan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian gagasan pemberian otonomi yang luas kepada daerah bisa terus berjalan, dan keutuhan NKRI tetap dapat dikukuhkan bersama-sama.

Sementara itu berkembang pendapat bahwa konsep otonomi daerah telah memunculkan gagasan negara federal sebagai desakan guna meningkatkan *sense of urgency* mengenai pembagian keuangan pusat dan daerah yang seimbang dan adil. Tidaklah semestinya gagasan negara federal dibiarkan berkembang di benak para pemimpin, baik di pusat maupun di daerah, karena lambat laun akan bisa berpotensi untuk dijadikan norma guna mengubah Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang disepakati tidak akan diubah oleh siapapun karena dalam pembukaan terkandung makna dan hakekat pondasi NKRI.

## 6. Peningkatan Pemberantasan dan Pencegahan KKN

Pada era reformasi berbagai peraturan telah diterbitkan dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) antara lain Ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Ketetapan Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Meskipun demikian KKN semakin merebak dan menyebar pada berbagai segmen hingga tingkat daerah, dan telah melebar yaitu menyentuh wilayah politik.

Tuntutan reformasi untuk memberantas KKN belum dapat terlaksana dengan baik karena supremasi hukum dan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di samping itu kentalnya orientasi kekuasaan menjadikan praktek KKN semakin meluas dan sulit untuk diberantas karena melibatkan baik kalangan eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Kondisi ini menjadikan bangsa kita semakin sulit dalam membangun kehidupan politik yang sehat, jujur dan demokratis, maupun dalam melaksanakan pemulihan ekonomi nasional.

Demikian pula praktek KKN semakin merebak hampir di seluruh sendi kehidupan di daerah dengan menyalahafsirkan pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Isu korupsi menjadi salah satu pemicu instabilitas politik.

Walaupun akhir-akhir ini Pemerintah telah menunjukkan keseriusan dan melakukan langkah-langkah nyata, yaitu dengan telah ditindak, diadili dan dijatuhkannya hukuman kepada pelaku KKN khususnya korupsi terutama para pejabat negara/pejabat pemerintah sesuai hukum yang berlaku, namun kepercayaan masyarakat terhadap *political will* pemerintah dalam pemberantasan KKN dan terhadap aparat penegak hukum nyaris tidak ada lagi.

## 7. Politik Luar Negeri

Globalisasi yang terjadi pasca perang dingin telah menempatkan Amerika Serikat sebagai negara adi kuasa tunggal. Sesudah peristiwa 11 September 2001, Kongres Amerika Serikat mengeluarkan Undang-undang Anti Teroris yang disebut *USA Patriot Act 2001* dengan unsur-unsur baru yang disebut *pre emptive attack* dan *defensive intervention*. Hal ini telah mengubah persepsi Amerika Serikat tentang sumber bahaya terhadap negaranya dan metode yang akan diterapkan untuk mengatasinya. Doktrin ini telah direalisasikan dengan dilaksanakannya agresi Amerika Serikat dan sekutunya ke

Iraq pada bulan Maret 2003. Politik luar negeri, seluruh sistem pertahanan, sistem intelijen dan postur militer Amerika Serikat di seluruh dunia akan disesuaikan dengan persepsi Amerika Serikat tentang terorisme. Oleh karena itu Indonesia perlu mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut.

Kondisi dalam negeri maupun global yang sedang mengalami perubahan besar, cepat dan mendasar menuntut dirumuskannya kembali arah politik luar negeri NKRI. Secara konsisten politik luar negeri yang bebas aktif tetap relevan untuk menjawab tantangan tersebut. Prinsip ini bukan saja menunjukkan independensi Indonesia terhadap kepentingan-kepentingan negara asing, tetapi juga mengharuskan Indonesia untuk bersikap proaktif terhadap permasalahan-permasalahan global. Lebih jauh lagi prinsip itu sebenarnya menonjolkan pertimbangan perkembangan di dalam negeri sebagai dasar-dasar perumusan politik luar negeri dengan fokus pada upaya menjawab tantangan nyata dewasa ini. Di samping itu ASEAN tetap menjadi pilar utama politik luar negeri Republik Indonesia. ASEAN sebagai suatu asosiasi regional akan semakin penting perannya dalam politik global justru karena Amerika Serikat kini tampil sebagai satu-satunya negara adi kuasa. Kecenderungan Amerika Serikat untuk menonjolkan langkah-langkah internasional secara unilateral dapat diminimalisasi hanya oleh organisasi multilateral yang kuat seperti antara lain ASEAN, Gerakan Non Blok dan PBB.

Amerika Serikat sebagai negara adi kuasa mempunyai kepentingan memelihara “*Naval Passage*” untuk kapal-kapal dagang maupun kapal-kapal perang dari Samudera Hindia untuk melindungi Taiwan, Korea Selatan dan Jepang. Demikian pula kepentingan ekonomi Amerika Serikat di wilayah Indonesia juga cukup besar. Sementara itu potensi umat Islam yang besar di Indonesia akan terus diamati oleh Amerika Serikat guna menangkal masyarakat bangsa Indonesia dari gerakan-gerakan teroris yang diperkirakan akan dapat membahayakan kepentingan ekonomi, militer maupun warga negara Amerika Serikat.

Di kawasan Utara, RRC dengan potensi penduduknya yang sangat besar dewasa ini telah tumbuh menjadi sebuah negara dengan

potensi ekonomi yang signifikan dan kemakmuran rakyatnya semakin meningkat. Dalam hubungan ini RRC telah meniadakan Kantor yang mengurus “Cina perantau” karena kini menganjurkan orang-orang tersebut menjadi warganegara yang baik di tanah air barunya (*adopted countries*). Meskipun demikian, diperkirakan RRC masih akan memelihara hubungan-hubungan khusus dengan Cina perantauan di luar negeri terutama di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Sikap RRC itu seharusnya tidak berpengaruh lagi terhadap kita, sebab Pemerintah RI sudah tegas-tegas menyatakan tiap orang Indonesia keturunan Cina berdasarkan prinsip *ius soli* adalah Warganegara RI secara *tunggal*. Dalam kaitan ini, maka proses pembauran dan pengindonesiaan makin penting dan perlu terus digalakkan dan dipercepat, sehingga tidak ada yang merasa “*Overseas Chinese*” atau semacamnya, tapi semata-mata orang Indonesia. Dengan demikian kalangan rakyat di akar rumput (*grass roots*) dapat merasakan dan menganggap yang bersangkutan sebagai sesama orang Indonesia sepenuhnya. Keinginan RRC memasukkan Taiwan kembali di dalam pangkuan kekuasaannya masih menghadapi hambatan terutama dari adi kuasa Amerika Serikat.

Wilayah konflik seperti Kepulauan Spratley yang diperebutkan oleh beberapa negara seperti Philipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan RRC dapat tumbuh menjadi potensi konflik yang signifikan karena kepulauan tersebut diduga memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar (migas).

Sedangkan di kawasan Selatan ada negara Kanguru Australia yang semakin menampakkan diri sebagai negara yang agresif terhadap negara tetangga terutama Indonesia. Dalam posisi ini Australia dapat menjadi ancaman serius terhadap keutuhan NKRI, karena dukungan-dukungan Australia yang semakin terbuka untuk mendukung kaum separatis di Papua seperti dukungan yang telah mereka berikan kepada Timor Timur. Berkenaan dengan konstataasi adanya *grand design* dari beberapa negara besar tersebut, politik luar negeri dan diplomasi Republik Indonesia memerlukan penyesuaian-penyesuaian untuk mempertahankan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan hal itu ancaman disintegrasi bangsa, situasi keamanan yang kurang mantap, kondisi ekonomi yang belum kunjung bangkit kembali sungguh tidak mendukung suatu penampilan

politik luar negeri Republik Indonesia yang efektif. Dengan demikian dalam upaya memperbaiki citra bangsa di panggung dunia, maka kinerja politik luar negeri sangat tergantung pada kondisi dalam negeri. Sebaliknya, hasil politik luar negeri dan diplomasi di panggung dunia harus mampu memberi manfaat pada kepentingan dalam negeri.

### **BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN INDUSTRI (EQUIN)**

Dalam era reformasi ternyata krisis ekonomi telah muncul menjadi krisis kepercayaan yang bersifat multidimensional. Oleh karena itu di bidang ekonomi beberapa masalah yang berdampak strategis jangka panjang perlu mendapat perhatian secara serius, berkelanjutan dan berkesinambungan. Demikian pula perlunya sikap politik yang tegas, konsisten dan komprehensif segenap keputusan politik yang berbentuk Undang-Undang ditindaklanjuti secara tuntas dengan peraturan perundangan yang merupakan pedoman pelaksanaan dari pusat sampai daerah, sehingga akan dapat dihindarkan dikotomi atau kontroversi dalam menginterpretasikan pelaksanaan pembangunan.

Pada awal krisis dalam tahun 1998, Dewan telah menyampaikan pertimbangan agar dirumuskan strategi jangka panjang yang bersifat konsepsional maupun kebijakan operasional jangka pendek dan menengah, sehingga proses reformasi yang sedang bergulir mampu membangun format ekonomi nasional Indonesia baru. Pada saat itu melalui pertimbangan tentang “Pokok-Pokok Agenda Reformasi Ekonomi” Dewan menyampaikan perlunya ditempuh tiga tahap yang bersifat berkesinambungan. Pertama, tahap penanggulangan krisis di mana pemerintah diharapkan mampu memulihkan fundamental ekonomi yang berdampak langsung kepada kepercayaan pasar. Kedua, tahap memulihkan sektor riil yang pada gilirannya nanti akan dapat menanggulangi pengangguran, menumbuhkan kesempatan kerja dan semakin luasnya potensi serta sumber pendapatan negara. Ketiga, adalah tahap kebangkitan kembali ekonomi nasional, yang diharapkan bahwa bangsa Indonesia telah benar-benar keluar dari krisis dan mampu membangun ekonomi nasional yang bertumpu pada kekuatan sendiri dengan memberdayakan potensi ekonomi dengan paradigma ekonomi kerakyatan berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945.

Dalam kaitan dengan apa yang disampaikan di atas berbagai masalah di bidang ekonomi yang diperkirakan akan memberikan dampak strategis terhadap kelancaran pembangunan nasional pada khususnya serta kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada

umumnya, apabila dihubungkan dengan kenyataan arus globalisasi yang ada, beberapa permasalahan di bidang ekonomi perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

### 1. Aspek perencanaan pembangunan nasional

Skema pembangunan nasional dan regional pasca reformasi perlu dikaitkan dengan kehadiran otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah efektif. Oleh karena itu pertimbangan DPA yang telah disampaikan tentang pembentukan skema Pembangunan Ekonomi Regional Terpadu (PERDU) perlu dipertimbangkan untuk disosialisasikan dan diupayakan menjadi bagian dari perencanaan ekonomi nasional.

Beberapa pertimbangan yang memperkuat diberlakukannya skema PERDU antara lain sebagai berikut :

- a. Menjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu mengaktualisasikan otonomi daerah sebagai sarana untuk mempercepat perwujudan keadilan dan pemerataan pembangunan di daerah melalui upaya mengubah berbagai keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.
- b. Memaksimalkan interdependensi antar daerah dan antar wilayah serta memanfaatkan geo-ekonomi dan geo-politik Indonesia dengan negara-negara tetangga, sehingga dengan demikian diharapkan proses akselerasi pertumbuhan ekonomi secara simultan dapat berkembang, juga proses pemerataan antar daerah (Kota, Kabupaten, dan Provinsi). Daerah yang kaya SDA, dengan demikian diharapkan dapat membantu daerah yang memiliki SDA yang relatif terbatas.
- c. Meningkatkan aksesibilitas modal/investasi, teknologi, dan pasar serta mobilitas tenaga kerja yang terampil, sehingga daerah-daerah lebih mampu untuk meningkatkan keunggulan komparatif SDA di daerah menjadi keunggulan kompetitif. Dengan demikian diharapkan komoditas yang bernilai tambah yang tinggi dapat dinikmati oleh daerah (Kota, Kabupaten, dan Provinsi).

Selain skema pembangunan PERDU perlu juga perencanaan ekonomi yang mendasarkan pada paradigma ekonomi kerakyatan sesuai dengan Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1999 dan ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan guna menjamin pelaksanaan.

Visi ekonomi yang akan datang secepatnya agar diarahkan untuk melakukan restrukturisasi ekonomi secara nasional di mana ekonomi menengah merupakan tulang punggung utama yang memiliki kekuatan dan dapat diandalkan dalam ekonomi nasional. Sikap politik pemerintah yang berpihak kepada golongan usaha kecil dan menengah perlu menjadi tumpuan perhatian, khususnya di bidang kesempatan mendapatkan sumber daya, manajemen dan pelatihan, akses pasar dan terutama permodalan. Selanjutnya perlu ditetapkan Undang-undang yang akan memberikan keseragaman dan kemudahan dalam pemberian kredit UKM.

Sementara itu golongan ekonomi besar haruslah memiliki satu kemampuan yang mandiri dan tidak lagi mengharapkan fasilitas dari pemerintah.

## **2. Aspek Kebijakan dan kelembagaan**

- a. Perlunya pembentukan lembaga pengawasan Bank Indonesia guna mengimbangi posisi independensi Bank Indonesia.
- b. Perlunya dibentuk lembaga penjaminan kredit UKMK yang bersifat nasional, sehingga dapat menjadi alternatif bagi UKMK yang kesulitan mendapatkan *collateral* (agunan).
- c. Perlu dibentuk pusat pengembangan UKMK dengan berbagai fungsi yaitu memberikan konsultasi di bidang manajemen, akuntansi, hukum, permodalan, pelatihan, pemasaran, informasi, dan teknologi.
- d. Dalam mengantisipasi berakhirnya kontrak kerjasama Pemerintah dengan IMF dan berakhirnya tugas BPPN, perlu digariskan kebijakan operasional yang strategis (*exist-strategy*), sehingga tidak terjadi kehampaan (ke-vacuman) kelembagaan yang akan melanjutkan berbagai kebijakan strategis yang mampu memantapkan fundamental ekonomi, revitalisasi perbankan dalam rangka mempercepat pemulihan sektor riil dan kebangkitan kembali ekonomi nasional.

## **3. Aspek Peraturan Perundang-undangan**

Perlunya segera disusun perundang-undangan yang dapat memperkuat keberadaan bangun ekonomi koperasi, BUMN/BUMD dan Swasta, khususnya golongan UKM sebagai asset nasional.

Beberapa Rancangan Undang-undang yang perlu segera di susun antara lain :

- a. Rancangan Undang-undang BUMN  
Dititik beratkan pada posisi dan peran strategis selaku badan usaha (*business entity*) dan selaku *agent of development*. Visi dan misi bisnis BUMN perlu dijelaskan orientasinya kepada pasar yang berkeadilan sosial “social-market orientation” (di samping memperhatikan pertimbangan ekonomi perusahaan internal, juga kepentingan masyarakat khususnya konsumen), peningkatan kinerja manajemen yang profesional, bebas KKN, dan akuntabilitas yang tinggi.
- b. Rancangan Undang-undang Privatisasi  
Perlunya ada kriteria yang rinci dan pasti (tidak dapat diinterpretasikan berlainan) meliputi prasyarat teknis, finansial serta sosio-ekonomi, sehingga dapat menghindarkan kerugian yang menjadi beban masyarakat dan pemerintah yang tidak wajar.
- c. Rancangan Undang-undang Skala Usaha Kecil dan Menengah (*Small and Medium Scale Business Act*) yang mengatur tentang peranan dan kedudukan UKM dalam ekonomi nasional serta beberapa fasilitas yang memberikan kemudahan untuk berkembangnya UKM.
- d. Rancangan Undang-undang *Cyber-law*, yang mengatur penggunaan IT dalam dunia usaha, guna mengantisipasi semakin dominannya dan intensifnya penggunaan komputer dan transaksi melalui E-Mail dalam perdagangan di era globalisasi.

#### **4. Aspek Kebijakan Operasional Khususnya Program Aksi Pemulihan Sektor Riil**

- a. Kebijakan perbankan/kredit yang lebih progresif, yang di arahkan pada pemberdayaan dunia bisnis pada umumnya, UKMK khususnya.
- b. Penataan secara nasional sumber dana yang berasal dari BUMN bagi UKM dengan melibatkan Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota), melalui mekanisme Bank Pembangunan Daerah, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaannya kepada UKMK secara tepat sasaran.

- c. Program aksi perkreditan khusus bagi agribisnis dan agroindustri, yang padat tenaga kerja dan yang benar-benar memerlukan bantuan dana pinjaman dengan bunga rendah, sehingga diharapkan secara signifikan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan sekaligus dapat memeratakan kegiatan usaha.
- d. Peraturan perundangan-undangan dan sekaligus program aksi pembentukan dana pembangunan baik pada tingkatan nasional maupun di daerah melalui pembentukan modal masyarakat (public capital formation), diantaranya dalam bentuk skema penerbitan obligasi, yang bertujuan untuk melibatkan sejumlah *stake-holder* para pelaku pembangunan pada khususnya, masyarakat pada umumnya secara langsung dapat turut membiayai berbagai investasi di daerah, terutama upaya pengeksploitasi SDA dalam waktu cepat, sesuai perencanaan baik secara nasional, regional maupun lokal.

## 5. Aspek revitalisasi manajemen pembangunan

Diperlukan suatu pendekatan yang bersifat strategis menjangkau masa depan yang luas dan struktural, sehingga mampu memenuhi berbagai tuntutan kondisi obyektif masa depan, khususnya tuntutan reformasi yang bersifat konstruktif. Maka dari itu, suatu perubahan orientasi tatanan kerja serta paradigma di bidang piranti lunak maupun tuntutan modernisasi di bidang piranti keras seperti Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sudah merupakan keharusan yang mendesak.

## 6. Aspek non ekonomi

Baik sebagai sebab dan atau akibat maraknya praktek-praktek KKN yang mencerminkan adanya mekanisme birokrasi serta mentalitas dan perilaku dari sementara para pelaku ekonomi baik di suprastruktur maupun infrastruktur, masih jauh dari tuntutan transparansi dan reformasi.

Sementara itu masalah keamanan dan penegakan hukum serta tindakan tegas sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dalam berbagai aspek belum cukup memadai. Oleh karena itu tindakan tegas terhadap praktek KKN, pencurian dan penyelundupan berbagai komoditas baik untuk diekspor maupun impor dan SDA yang merupakan aset negara serta pelanggaran perundang-undangan yang dapat menyebabkan terganggunya roda ekonomi perlu ditindak

secara tegas dan ditingkatkan serta diintensifkan pelaksanaannya secara konsisten dan konsekuen.

## **BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT (KESRA) DAN BUDAYA**

Walaupun bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami krisis multidimensional dan sedang giat melaksanakan reformasi, kiranya perlu tetap diwaspadai sejumlah masalah strategis di bidang kesejahteraan rakyat dan budaya yang memerlukan penyelesaian secara tuntas di masa yang akan datang.

Sudah lebih dari 57 tahun bangsa Indonesia merdeka, namun belum sepenuhnya mampu mengembangkan sumber daya manusia yang berwatak mulia, beretos kerja tinggi, dan memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi di bidangnya. Dalam hal ini bangsa Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan bangsa-bangsa tetangga di sekitarnya.

Jumlah penduduk Indonesia sangat besar (lebih kurang 215 juta orang), namun sepanjang sejarahnya sejak merdeka, pemerintah Republik Indonesia tidak mampu mengatasi masalah pengangguran yang terus bertambah jumlahnya. Indonesia telah berkembang menjadi negara yang berlebih jumlah tenaga kerjanya dibandingkan dengan lapangan kerja yang mampu disediakan (*labour surplus*). Masalah ini perlu mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh di masa depan, karena apabila tidak, akan menjadi bom waktu yang sangat berbahaya dalam kehidupan sosial bangsa.

Salah satu tujuan nasional adalah membangun masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, sesuai amanat konstitusi. Untuk itu perlu dikembangkan suatu sistem jaminan sosial nasional yang dapat memberikan jaminan dan rasa aman bagi seluruh warganegara Indonesia dan masyarakat yang telah berusia lanjut dan tidak mampu lagi bekerja, mampu menghimpun dana sebagai penyangga perekonomian nasional dan sebagai sarana pemerataan kesejahteraan rakyat. Badan-badan jaminan sosial yang ada tidak menjangkau masyarakat kecil yang mencakup lebih dari 50% rakyat Indonesia.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, sehingga dalam membangun suatu budaya nasional secara internal telah menghadapi hambatan maupun tantangan tersendiri. Dalam era globalisasi, yang bercirikan kemajuan yang pesat di bidang teknologi komunikasi dan informasi ini, tantangan pembangunan budaya nasional di segala bidang akan semakin berat.

## 1. Kebijakan Nasional dan Strategi di Bidang Pendidikan dalam Era Globalisasi

Dalam era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, kualitas sumber daya manusia (SDM) lebih menentukan tingkat kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa dibandingkan dengan sumber daya alam yang dimiliki. Oleh karena itu pembinaan dan pengelolaan SDM memiliki peran strategis dan menentukan dalam pembangunan nasional suatu bangsa.

Globalisasi yang dampaknya telah dirasakan bangsa Indonesia ditandai dengan semakin meningkatnya eskalasi persaingan sumber daya manusia antar bangsa. SDM yang berkualitas dan mampu bersaing, hanya dapat dibangun melalui pendidikan yang dilandasi oleh strategi dan kebijakan yang tepat.

Jumlah penduduk yang demikian besar dan hidup di suatu wilayah yang sebagian besar memiliki kekayaan alam yang melimpah, merupakan potensi yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan nasional melalui program pendidikan yang mengarah pada fungsi pendidikan sebagai sarana investasi sumber daya manusia dalam rangka membangun masa depan masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu melimpahnya sumber daya manusia ini juga dapat dimanfaatkan bagi pembangunan dan pengembangan pendidikan itu sendiri.

Hasil penelitian dan kajian *United Nation Development Program* (UNDP), mutu SDM Indonesia jauh tertinggal dibanding dengan negara Asean lainnya. Berdasarkan *Human Development Index*, saat ini Indonesia menempati urutan ke 112 dengan indeks 0,641. Di kawasan Asia sendiri dari 12 negara yang diteliti, Indonesia menempati urutan terakhir. Dalam hal daya saing, dari 47 negara yang diteliti, Indonesia menempati urutan ke-46 atau nomor dua dari urutan terbawah.

Dengan rendahnya kualitas SDM, nampaknya Indonesia belum siap benar menghadapi persaingan global pada abad ke-21 ini, sehingga dengan demikian, diperlukan kebijakan nasional dan strategi yang memberikan prioritas kepada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan yang tepat agar diperoleh SDM yang berkualitas, profesional dan memiliki kemampuan yang dapat bersaing, dalam era globalisasi.

Berdasarkan pengamatan, beberapa permasalahan dan penanganannya yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

Belum adanya kemauan politik untuk memprioritaskan pendidikan sebagai paradigma utama dan prioritas pembangunan nasional, mengakibatkan pembangunan pendidikan harus mendapat prioritas utama di samping sektor-sektor pembangunan lainnya, karena pendidikan menentukan masa depan bangsa. Alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah selama ini masih rendah. Kebijakan pengalokasian anggaran pendidikan, tidak terfokus pada menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan belum ada keserasian perimbangan anggaran bagi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi, mengingat hanya lebih kurang 20% peserta didik yang melanjutkan ke pendidikan tinggi. Oleh karena itu perlu adanya kemauan politik pemerintah dan kebijaksanaan pengalokasian anggaran yang cukup (minimal 20% dari APBN/APBD) dan seimbang bagi pendidikan nasional dengan fokus untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan secara bertahap dituntaskan sampai dengan wajib belajar 12 tahun, memperluas pendidikan kejuruan, dan pembekalan keterampilan khusus bagi pelajar kelas terakhir sekolah lanjutan yang tidak melanjutkan pendidikan, sehingga siap memasuki pasar kerja. Selain itu perlu didorong dan ditingkatkan peranan dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, di samping menambah perguruan tinggi yang berstatus Badan Hukum Milik Negara.

Selama masa transisi yang berkepanjangan ini, perhatian terhadap pembangunan pendidikan yang sarannya membentuk SDM yang bermutu dan profesional terabaikan. Penyelenggaraan pendidikan selama ini, kurang bermakna bagi pengembangan pribadi dan watak, sehingga watak dan kepribadian serta kesadaran terhadap makna hakiki kehidupan menurun, padahal hasil didik seharusnya menjadi generasi yang berakhlak mulia.

Sistem Pendidikan Nasional belum mampu menjawab tantangan masa depan. Untuk itu, pendidikan seyogianya merupakan “*Broad Based Education*” dengan memobilisasi seluruh potensi bangsa, dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara luas, hingga keluarannya memiliki kemampuan dan kesiapan bekerja. Sistem pendidikan nasional hendaknya juga mengakomodasi percepatan

peningkatan kualitas SDM melalui pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan yang dapat menciptakan SDM pembangunan bangsa dan mampu bersaing di pasar kerja internasional, dengan tetap memperhatikan arti pentingnya prinsip desentralisasi, otonomi dan kemandirian bagi dunia pendidikan.

Perlu memberdayakan lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai, sehingga mampu menghasilkan manusia yang bermutu, profesional, beriman, bertaqwa, berjiwa patriot serta memiliki wawasan kebangsaan. Pengembangan, pemanfaatan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, belum dilaksanakan secara intensif dalam kegiatan sosial, ekonomi dan budaya, sehingga belum mampu memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan global. Kebijakan yang mengatur *link and match* antara keluaran pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, dengan tuntutan kualitas pasar kerja domestik dan internasional perlu diciptakan. Dalam hal ini, sudah waktunya pendidikan bahasa asing diberikan sejak dini.

Otonomi Daerah memang memberi peluang untuk megembangkan sistem pendidikan yang lebih mengarah pada pengembangan kebutuhan lokal, akan tetapi kurang memberi peluang bagi pengembangan yang memberi standar nasional, regional, bahkan internasional.

Kedudukan sosial ekonomi profesi guru perlu ditingkatkan agar guru sekolah dasar dan menengah benar-benar berperan dan bertanggung jawab untuk membentuk karakter bangsa dan sekaligus menyiapkan SDM yang berkualitas. Sudah waktunya Pemerintah memberikan perhatian terhadap guru dan lembaga pendidikan guru melalui kebijakan nasional tentang guru sebagai profesi, baik yang menyangkut sistem pengerahan, pembinaan karier maupun kesejahteraannya. Mengingat besarnya jumlah guru dan pentingnya peran guru pada saat ini, perlu adanya Badan Pembinaan Administrasi Guru tersendiri.

Mengingat pendidikan agama di Sekolah Dasar dan lanjutan selama ini merupakan masalah yang sangat sensitif, diperlukan kebijakan yang arif dari pemerintah dan DPR dengan mengakomodasikan berbagai aspirasi yang berkembang di kalangan umat beragama, dengan tetap berpegang pada prinsip Negara Kesatuan (*Unitarian State*) yang

berwawasan kebangsaan (Wawasan Nusantara) dan berdasarkan nilai-nilai integratif Pancasila khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

### **Penanganan Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia**

Sejak Indonesia merdeka, masalah ketenagakerjaan telah menjadi permasalahan laten, karena ketidakmampuan perekonomian Indonesia menyerap tenaga kerja secepat pertumbuhannya. Akibatnya terjadi kelebihan tenaga kerja dalam proses perekonomian (*labour surplus economy*), dengan bertambahnya jumlah penganggur dan setengah penganggur. Walaupun selama era Orde Baru terjadi pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, krisis ketenagakerjaan tetap terjadi, karena Pemerintah Orde Baru tidak mengembangkan kebijaksanaan ekonomi yang bertumpu pada optimalisasi *human capital* khususnya kesempatan kerja (*employment based economy*). Pembangunan nasional yang saat itu bertumpu kepada Trilogi pembangunan, hanya mengutamakan pertumbuhan, sehingga sebagian besar industri, padat modal dan padat teknologi. Krisis ketenagakerjaan semakin diperburuk dengan terjadinya krisis moneter tahun 1997, yang mengakibatkan terpuruknya perekonomian Indonesia dan meluas menjadi krisis multidimensional.

Keadaan ini telah menjurus pada krisis pengangguran dan krisis kemiskinan, yang dapat membahayakan masa depan bangsa. Jumlah penganggur resmi, pencari kerja dan setengah penganggur pada tahun 2001 telah mencapai 40,2 juta, dan akan terus membengkak sampai dengan tahun 2004. Untuk itu perlu dikembangkan politik ekonomi yang dilandasi oleh kemauan yang kuat untuk menyediakan kesempatan kerja seluas-luasnya. Selama ini kita tidak pernah menghitung betapa besarnya biaya ekonomi serta biaya sosial dan politik dari pengangguran (*cost of unemployment*).

Di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berjalan seiring dengan perkembangan globalisasi, telah menyebabkan persaingan antar bangsa yang semakin tajam. Kemampuan suatu bangsa untuk bersaing dalam kehidupan internasional, sangat ditentukan oleh sejauh mana bangsa itu memiliki manusia yang berkualitas, serta memiliki kinerja dan profesionalisme yang tinggi. Tuntutan pasar kerja hanya akan dapat dipenuhi apabila kualitas hasil didik sesuai dengan kualitas serta tuntutan pasar kerja domestik dan internasional.

Potensi pasar kerja domestik, sebenarnya masih cukup memberi harapan apabila pembangunan ekonomi bertumpu kepada sumber daya alam dan sumber daya manusia di dalam negeri serta manajemen pengelolaannya dikembangkan secara optimal dan penuh perhitungan. Peluang pasar kerja internasionalpun masih sangat terbuka, jika pengelolaan dan penyiapan tenaga kerja dilakukan secara profesional, efektif dan efisien.

Upaya menarik investasi yang berbasis lapangan kerja (*employment based investment*) dari luar negeri terkendala oleh belum baiknya iklim investasi, baik bagi investor baru, maupun bagi investor lama, karena tidak adanya konsistensi jaminan kepastian hukum serta ketidakstabilan politik dan keamanan.

Kondisi alam yang agraris merupakan kekuatan yang dimiliki Indonesia. Oleh karena itu, industri pertanian (agro industri) yang memanfaatkan potensi kekayaan di darat dan di lautan menjadi tumpuan bagi pembukaan lapangan kerja dan penyelesaian masalah pengangguran. Potensi kekayaan alam kita sangat memungkinkan untuk menjadikan industri pertanian sebagai tulang punggung penerimaan devisa negara jangka panjang.

Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang begitu besar, merupakan salah satu kekuatan apabila kualitasnya terus ditingkatkan, untuk memenuhi pasar kerja internasional yang masih terbuka lebar. Meski saat ini hampir 73 persen dari tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri berpendidikan rendah dengan tingkat keterampilan yang rendah, namun program pengiriman TKI ke luar negeri masih memberi harapan sebagai alternatif pemecahan pengangguran di Indonesia, jika dikelola secara baik, terkoordinasi, dan mengutamakan kepentingan Tenaga Kerja Indonesia.

Kebijaksanaan perekonomian nasional selama ini hanya memfokuskan pada kebijakan moneter dan pertumbuhan, tanpa memberikan perhatian yang cukup kepada kebijakan ekonomi yang mengutamakan optimalisasi *human capital*, khususnya yang berbasis penyediaan lapangan kerja (*employment based economic policy*). Oleh karena itu sudah saatnya dikembangkan kebijakan program menuju kesempatan kerja penuh (*full employment program*).

Di bidang pengembangan industri, kebijaksanaan nasional kurang bertumpu kepada sumber daya alam nasional dan sumber daya manusia

yang besar (*resources based industry and community based industry*). Kebijakan pembangunan seyogianya diarahkan untuk membangun industri yang bertumpu pada potensi sumber daya alam (*Resource based industrial development*), dan masyarakat luas (*community based*).

Peluang pasar kerja internasional yang cukup besar/luas belum mampu secara maksimal dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk menyalurkan kelebihan tenaga kerja nasional, karena kelemahan manajemen pengelolaan, dan rendahnya kualitas daya saing tenaga kerja Indonesia. Dalam rangka pemanfaatan peluang pasar kerja internasional, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja Indonesia secara terus menerus, agar mempunyai daya saing yang tinggi di pasar kerja internasional, yang didukung oleh peningkatan manajemen pengiriman sampai dengan pemulangnya.

Kita belum memiliki Perencanaan Tenaga Kerja Nasional (*National Manpower Planning*), yang dapat memberikan gambaran nyata tentang potensi tenaga kerja dan lapangan kerja yang dapat disediakan berdasarkan potensi sumber daya alam daerah yang dimiliki. Dalam jangka panjang perlu dilakukan pemetaan potensi kekayaan alam daerah yang potensial untuk dikembangkan, seiring dengan penyusunan perencanaan tenaga kerja nasional. Di samping itu diperlukan perubahan kebijakan dan sistem pendidikan nasional yang mampu menumbuhkan motivasi kewirausahaan dan secara kualitatif menjawab kebutuhan pasar kerja.

### **3. Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai Salah Satu Upaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat**

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) penduduk miskin di Indonesia pada tahun 1999 berjumlah 37,5 juta orang, namun menurut Bank Dunia jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2001 sekitar 120 juta orang, termasuk diantaranya 10 – 20 persen (20 – 40 juta orang) miskin absolut. Sebagian besar dari kelompok ini adalah penduduk yang tidak memiliki sumber penghasilan tetap, terdiri dari para petani kecil dan buruh tani, pekerja/buruh kecil pada sektor informal, nelayan kecil, dan tukang becak.

Oleh karena demikian besarnya permasalahan kemiskinan yang dihadapi, pemerintah dan masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh memecahkan masalah ini secara konseptual dan mendasar.

Kemiskinan yang begitu meluas dan banyaknya anak-anak terlantar tidak cukup hanya diatasi dengan tindakan yang bersifat jangka pendek seperti pemberian santunan dan bantuan sosial, atau kebijakan lainnya seperti program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Permasalahan harus ditanggulangi secara konseptual, berjangka panjang, dan berkelanjutan dengan membangun Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Dalam menanggulangi krisis ekonomi seperti sekarang ini, Pemerintah dan bangsa Indonesia sangat menggantungkan diri pada bantuan luar negeri, karena tidak memiliki sumber pendanaan yang nyata di dalam negeri. Untuk menanggulangi krisis ekonomi ini seyogianya negara memiliki dana tabungan yang cukup, dari penghimpunan dana yang dilakukan melalui pembangunan Sistem Jaminan Sosial Nasional, sebagaimana dilakukan oleh negara-negara lain seperti Korea Selatan, Malaysia dan Thailand yang mampu keluar dari krisis ekonomi dengan solidaritas sosial yang tinggi sehingga dapat menghimpun dana dan daya masyarakatnya.

Melalui sistem jaminan sosial nasional ini semua warganegara pekerja (baik di sektor formal maupun informal), pemerintah dan pemberi kerja, secara proporsional diwajibkan memberikan iuran dana jaminan sosial bagi peningkatan kesejahteraan seluruh warganegara Republik Indonesia. Dana tersebut dikelola oleh suatu Badan Jaminan Sosial Nasional yang bersifat nirlaba dan di bawah pengawasan negara.

Sistem jaminan sosial di Indonesia saat ini masih terbatas pada kalangan tertentu, dan dikelola secara parsial oleh JAMSOSTEK, TASPEN, ASKES, ASABRI dan PT JASA RAHARJA.

Sehubungan dengan latar belakang pemikiran tersebut, beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

Jumlah penduduk miskin yang sedemikian besar dan tidak memiliki jaminan hari tua, perlu ditanggulangi pemerintah secara konseptual, berjangka panjang, serta berkelanjutan dan berkesinambungan dengan menciptakan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang meliputi seluruh lapisan masyarakat, dan dikelola oleh satu badan nirlaba di bawah kendali Presiden. Badan ini merupakan pengintegrasian Badan-badan jaminan sosial yang ada (Taspen, Asabri, Jamsostek, Askes, Jasa Raharja) sehingga tidak lagi bersifat partial dan dikembangkan meliputi seluruh warganegara pekerja, yang dituangkan dalam satu

peraturan perundang-undangan. Badan ini menghimpun dana dari seluruh warganegara pekerja baik di sektor formal maupun informal, iuran para pemberi kerja dan iuran pemerintah.

Pemerintah melakukan tabungan melalui APBN dalam bentuk iuran sebagai kewajiban dalam rangka menjamin hari tua penduduk dan fakir miskin, sebagai penjabaran amanat Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu perlu mengalokasikan sebagian kelebihan pendapatan negara pada tahun berjalan sebagai tambahan tabungan.

Saat ini Pemerintah masih memandang Badan-badan Jaminan Sosial yang ada sebagai badan usaha komersial, hingga dikenakan pajak dan dividen, serta tidak dikembangkan sebagai sumber dana yang mampu menyangga perekonomian nasional. Dana yang terhimpun oleh Badan Jaminan Sosial Nasional hendaknya tidak dikenakan pajak maupun dividen, sehingga dapat berkembang secara akumulatif, dan pada suatu saat dapat menjadi penyangga ekonomi nasional.

Dana yang terhimpun dalam badan-badan jaminan sosial yang ada saat ini belum dikelola secara benar, investasinya tidak selektif dan berisiko tinggi. Oleh karena itu pengelolaan dana oleh Badan Jaminan Sosial Nasional harus dikendalikan dan diawasi oleh suatu Dewan yang anggotanya terdiri dari anggota masyarakat dan pemerintah yang dipimpin langsung Presiden. Dewan ini berperan menentukan kebijakan pendayagunaan dana untuk investasi yang mendorong perekonomian nasional, pemerataan kesejahteraan, maupun untuk alokasi santunan/tunjangan hari tua.

Pembentukan sebuah Tim dengan Keputusan Presiden untuk melakukan kajian dan mengajukan naskah akademik serta rancangan Undang-Undang mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional, perlu dilanjutkan, sehingga dalam waktu dekat dapat dihasilkan Undang-undang yang mengatur Sistem Jaminan Sosial Nasional yang bersifat tunggal dan terpadu.

#### **4. Membangun Budaya Nasional di tengah Terpaan Globalisasi dalam Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Budaya Nasional dipahami sebagai keseluruhan sikap, perilaku dan perbuatan bangsa Indonesia di segala aspek kehidupan sosialnya (ideologi,

politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi nilai-nilai Pancasila. Upaya untuk membangun budaya nasional telah dirintis jauh sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia, bahkan sejak mulainya kebangkitan nasional pada awal abad ke 20. Upaya ini makin dikukuhkan dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Diterimanya Pancasila sebagai falsafah dasar negara yang secara resmi dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan konkretisasi dari keinginan bangsa Indonesia untuk membangun satu budaya nasional yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila di bumi Nusantara.

Membangun suatu budaya nasional tidaklah mungkin sepi dari berbagai gangguan dan tantangan, seperti yang telah dialami bangsa Indonesia sejak kemerdekaannya. Tantangan pertama-tama datang dari kalangan bangsa Indonesia sendiri, yang memang merupakan bangsa yang majemuk, multi etnis, multi agama dan kepercayaan, multi bahasa, serta multi adat kebiasaan dan budaya. Belum lagi adanya kenyataan bangsa Indonesia harus membangun budayanya dari sisa-sisa pengaruh budaya masyarakat jajahan. Selama ini kehidupan sosial bangsa Indonesia sangat diwarnai oleh pergulatan menghadapi sisa-sisa budaya feodal masyarakat jajahan, disamping adanya pengaruh kuat budaya daerah maupun faham keagamaan yang sempit.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi pada penggal kedua abad ke-20 telah menyebabkan arus informasi dengan mudah dan cepat menyebar melampaui batas-batas negara. Dunia terasa makin sempit, pengaruh budaya luar dengan mudah merambah sampai ke pelosok-pelosok desa. Tantangan terhadap budaya nasional tidak lagi hanya dari dalam negeri, bahkan tantangan budaya luar telah cenderung menjadi ancaman bagi budaya nasional. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ternyata bangsa Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari arus globalisasi yang melanda seluruh dunia.

Dampak positif dan dampak negatif globalisasi telah lama dirasakan, dan melanda hampir di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga menimbulkan masalah dalam membangun budaya nasional. Dampak tersebut di bidang-bidang ideologi, budaya politik, budaya ekonomi, sosial budaya dan bidang hankam adalah sebagai berikut:

- a. **Pancasila** sebagai pandangan hidup bangsa yang sekaligus menjadi falsafah dan dasar negara, telah mengalami berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Sepanjang sejarah Republik, Pancasila telah teruji mampu menjadi tali pengikat persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun demikian telah menjadi kenyataan sejarah bahwa selalu ada kelompok-kelompok yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Dalam era reformasi terasa pula adanya kecenderungan untuk mengenyampingkan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar budaya nasional dalam berbagai aspek kehidupan sosial bangsa. Bahkan telah muncul berbagai sikap yang secara tersembunyi maupun terbuka tidak lagi menghendaki Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam era globalisasi paham liberalisme telah mempengaruhi sejumlah elite bangsa, sehingga pola pikirnya tidak lagi sejalan dengan jiwa Pancasila. Dengan sendirinya hal ini merupakan tantangan bagi Pancasila sebagai landasan budaya nasional untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa.

Dalam era globalisasi yang diikuti oleh proses reformasi telah pula terjadi pergeseran pemikiran yang sangat signifikan di sementara kalangan masyarakat mengenai nilai-nilai nasionalisme, ideologi negara dan wawasan kebangsaan. Berkaitan dengan hal ini nampak adanya gerakan yang ingin mengubah secara menyeluruh makna dan substansi Undang Undang Dasar 1945.

Kita yakini bahwa hanya dengan bermodalkan kesadaran budaya nasional yang mengalir dari nilai-nilai dasar Pancasila dan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama, bangsa Indonesia dapat memperoleh kekuatan dan kemampuan untuk bangkit kembali dari krisis dan melanjutkan pembangunan nasional guna mengantarkan kepada pencapaian cita-cita nasionalnya.

Sehubungan dengan itu, seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat perlu mewaspadainya, dengan memperbaharui kesepakatan dan komitmen seluruh bangsa untuk tetap menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena selama ini telah terbukti mampu menjadi perekat seluruh bangsa.

- b. **Budaya Politik** di masa lalu, bersifat sentralistik dan lebih menekankan kepada keseragaman. Partisipasi politik cenderung bersifat mobilisasi secara instruktif dari elite politik, dan komunikasi politik bersifat satu arah. Dengan kata lain budaya politik yang berkembang bersifat otokratis. Daerah-daerah tidak memiliki kebebasan untuk membangun daerahnya, karena yang berkembang

adalah budaya serba pusat. Para pimpinan daerah menjadi kepanjangan tangan dari para pemimpin di pusat.

Di era reformasi telah terjadi koreksi total atas budaya politik yang bersifat sentralistik. Partisipasi politik masyarakat menjadi terbuka lebar, dan globalisasi telah membawa faham politik liberalistik ke tengah percaturan politik nasional. Keadaan ini telah melahirkan lebih dari 220 partai politik, dan telah menciptakan format kehidupan politik baru dengan segala dampaknya. Selain itu dengan Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, daerah telah mendapat kebebasan seluas-luasnya dalam mengelola daerahnya. Budaya politik yang tadinya eksekutif dominan telah berubah menjadi legislatif dominan, bahkan ada kecenderungan terjadi dominasi legislatif yang berlebihan. Dengan demikian telah terjadi perubahan dari budaya politik yang menekankan keseragaman, menjadi budaya politik yang lebih menekankan keanekaragaman. Daerah-daerah cenderung lebih mengutamakan kedaerahannya daripada kenasionalannya, sehingga memunculkan egoisme kedaerahan yang berlebihan, munculnya keinginan untuk membebaskan diri, bahkan mendirikan negara di dalam NKRI.

Di lain sisi globalisasi telah memberikan peluang yang sangat terbuka bagi masuknya pengaruh faham politik liberal (demokrasi barat) ke dalam tatanan kehidupan berpolitik. Diperkirakan paham politik liberal telah berpengaruh besar dalam proses pelaksanaan amandemen UUD 1945 oleh MPR.

Di samping itu, perlu membangun budaya politik di atas landasan kebhinnekaan dalam rangka memperkuat keikaan, di mana asas kebijaksanaan dalam permusyawaratan merupakan hal yang selalu dijunjung tinggi. Perlu kewaspadaan terhadap budaya politik luar yang tidak selaras dengan budaya nasional bangsa.

- c. **Budaya ekonomi** yang berkembang di masa lalu dan di masa yang akan datang, cenderung dipengaruhi sistem kapitalisme yang menjurus kepada liberalisme perekonomian. Kondisi ini menumbuh-suburkan konglomerasi yang monopolistik yang cenderung KKN, sementara koperasi dan usaha kecil dan menengah yang merupakan pelaku ekonomi kerakyatan menjadi terpinggirkan.

Usaha kecil dan menengah, koperasi serta sektor informal yang merupakan tulang punggung perekonomian rakyat kurang mendapat perhatian serius dalam pembangunan perekonomian nasional, sehingga perekonomian nasional menjadi kehilangan sifat kerakyatannya.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, konglomerasi tanpa adanya landasan budaya yang kuat cenderung akan mendorong terjadinya

KKN. Dalam krisis ekonomi ini, justru para konglomerat yang menimbulkan beban berat bagi pemerintah dan rakyat, karena besarnya utang luar negeri yang dibuatnya. Sedangkan usaha kecil dan menengah serta koperasi tidak terlalu berat kena dampak krisis serta tetap dapat berperan mempertahankan hidup perekonomian nasional.

Di samping itu perekonomian yang bersifat liberalistik telah menimbulkan berbagai kelompok individualisme yang materialistik dan munculnya konsumerisme di kalangan masyarakat.

Budaya ekonomi kerakyatan atas dasar asas kekeluargaan dan kegotongroyongan, yang bebas dari kebiasaan kolusif, persaingan tidak sehat, monopoli maupun monopsoni perlu dibangun, sementara usaha kecil dan menengah, serta koperasi dan sektor informal perlu mendapat prioritas perlindungan dan dukungan.

- d. **Di bidang sosial budaya**, globalisasi dengan kemajuan teknologi komunikasi informasi yang berkembang cepat, menyebabkan budaya asing telah dengan mudah menjangkau generasi muda sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Hal ini telah meningkatkan kecenderungan sementara kalangan masyarakat untuk mengikuti pola hidup dan budaya barat seperti pergaulan bebas, merajalelanya pornografi, meningkatnya jumlah penggunaan dan peredaran narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), bahkan saat ini Indonesia merupakan salah satu surga utama bagi peredaran dan perdagangan NAPZA internasional.

Menurut sinyalemen Badan Narkotika Nasional (BNN), saat ini di Indonesia tercatat sekitar dua juta pecandu narkoba, dan jumlah ini belum menunjukkan realita yang sebenarnya karena kondisinya mungkin sekali seperti gunung es.

Pendidikan nasional yang merupakan sarana utama transformasi budaya nasional, selama ini tidak mendapatkan prioritas dalam pembangunan nasional. Akibatnya pendidikan nasional tidak dapat berperan dengan baik dan optimal sebagai instrumen transformasi budaya nasional maupun pembangunan watak dan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, karena jumlah warga bangsa yang hidup dalam kemiskinan masih sangat besar, maka perlu dikembangkan budaya kesetiakawanan sosial dan budaya kepedulian kepada rakyat miskin,

untuk mencegah makin melebarnya kesenjangan sosial. Kebudayaan daerah perlu dikembangkan dalam rangka memperkuat budaya nasional dari terpaan budaya global. Toleransi hidup antar umat beragama maupun antar kelompok etnis perlu ditumbuhkembangkan dengan komunikasi timbal balik yang teratur dan melembaga. Diperlukan upaya sungguh-sungguh membentengi generasi muda sehingga mampu bersikap kritis terhadap pengaruh budaya asing maupun menolak budaya NAPZA.

- e. **Di bidang pertahanan keamanan**, dalam menghadapi terpaan globalisasi, kalangan TNI dan POLRI harus memahami, menghayati dan mematuhi demokrasi, HAM, hukum dan pelestarian lingkungan hidup serta cinta tanah air sehingga menjadi budaya yang sekaligus landasan perilaku dalam melaksanakan peran, fungsi dan tugasnya sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Selanjutnya dalam rangka membangun budaya patriotik serta semangat kejuangan perlu dilakukan penyempurnaan antara lain terhadap muatan pelajaran kewarganegaraan (Civics) di samping mengembangkan kesadaran bela negara seluruh masyarakat melalui peraturan perundang-undangan.

Kondisi dan permasalahan sebagaimana digambarkan di atas, jelas berpengaruh pada kehidupan nasional secara luas, dan pasti dapat menjadi penghambat upaya Pemerintah, Bangsa dan Negara untuk bangkit dari krisis dan segera melanjutkan upaya pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan kemauan politik dari seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama membangun kembali budaya nasional di segala bidang kehidupan bangsa dengan memperkuat ketahanan budaya bangsa, sesuai dengan jiwa dan semangat sumpah pemuda yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati oleh seluruh bangsa.

### **BIDANG PERTAHANAN KEAMANAN (HANKAM)**

Untuk lebih melengkapi saran-saran pertimbangan yang telah pernah disampaikan pada Presiden/Pemerintah sebelumnya, Dewan mencatat beberapa masalah strategis di bidang Hankam yang dirasa perlu untuk disampaikan guna memperoleh perhatian. Masalah-masalah strategis tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

## 1. Politik Keamanan Nasional di Tengah-tengah Perubahan Konstelasi Dunia

Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, kaya dengan sumber daya alam, serta berada di tengah-tengah lalu lintas pergaulan dan peradaban dunia. Posisi yang strategis ini mengharuskan Indonesia untuk mengikuti dan mengamati perubahan konstelasi dunia, karena sebagai negara kepulauan yang memiliki geo-politik dan geo-ekonomi yang sangat strategis sudah barang tentu akan menjadi sasaran strategis pula bagi kekuatan-kekuatan global untuk mempengaruhi dan bahkan melakukan intervensi. Tidak mustahil negara-negara besar telah memiliki suatu *grand design* terhadap Indonesia untuk mendukung kepentingan-kepentingannya.

Berakhirnya perang dingin yang mula-mula diharapkan akan mengakhiri terjadinya ancaman perang ternyata tidak terwujud. Ancaman perang besar-besaran dalam skala dunia sebagai akibat konfrontasi ideologis antara blok barat dan blok timur memang sudah tidak nampak lagi, namun kemudian muncul konflik bersenjata dalam skala kecil yang makin lama makin meluas dan seringkali terjadi pada tingkat di dalam negara daripada antar negara. Guncangan-guncangan yang disebabkan oleh proses globalisasi yang berlangsung terlalu cepat, dengan cepat pula merasuk ke pelosok-pelosok negara berkembang yang menimbulkan konflik antar sesama warga bangsa yang selanjutnya dapat mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa. Keadaan ini menjadi semakin tajam sehubungan dengan menguatnya intensitas kontak pihak-pihak yang berkepentingan dan diuntungkan oleh proses globalisasi.

Situasi tersebut sekaligus juga diikuti oleh makin luasnya hegemoni Amerika Serikat di seluruh dunia. Pada awal abad ke-21 dan milenium ketiga ini pengaruh dan kekuatan Amerika Serikat menjadi tak tertandingi, meskipun terdapat indikasi yang kuat bahwa Rusia dan Cina akan mengukuhkan posisinya sebagai negara adi kuasa di masa-masa yang akan datang. Amerika Serikat kini menjadi penentu perdamaian dan keamanan internasional, kendati banyak disangsikan apakah Amerika Serikat berpegang pada moralitas dengan menghormati hukum internasional, keamanan bersama, hak asasi manusia, maupun hak menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa.

Sebagai akibat serangan teroris terhadap gedung *World Trade Center* (WTC) di New York dan gedung Pentagon di Washington DC pada tanggal 11 September 2001, Amerika Serikat melancarkan perang

terhadap terorisme internasional dan mengajak negara-negara lainnya bergabung, tidak terkecuali Indonesia. Perang melawan terorisme kini menjadi landasan politik luar negeri Amerika Serikat untuk melancarkan militerisasi ruang pasca perang dingin yang didukung oleh kompleks industri militer yang dalam sejarah seringkali menjadi pendorong agresi, kekerasan, dan perusakan di tengah-tengah kemajuan peradaban barat.

Selanjutnya, mudahnya blok-blok politik se usai perang dingin juga diikuti oleh menguatnya blok-blok ekonomi regional maupun kawasan serta munculnya persaingan antar jaringan ekonomi di kawasan Pasifik yang sedang mengalami pertumbuhan cukup tinggi.

Untuk menghadapi perubahan konstelasi dunia seperti yang digambarkan di atas, Indonesia perlu menerapkan politik keamanan nasional yang dapat menjamin keamanan fisik segenap bangsa Indonesia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya dan menjaga kelangsungan nilai-nilai susila bangsa, dengan memperhitungkan secara cermat perkembangan situasi yang dihadapi. Politik keamanan tersebut hendaknya dapat secara efektif mendayagunakan segenap potensi nasional yang kita miliki (sistem pertahanan semesta), yang harus diawali dengan membangun dan menciptakan sinergi antara TNI dan POLRI. Masalah-masalah pertahanan keamanan perlu dilihat dalam satu spektrum yang luas dengan upaya diplomasi bangsa Indonesia untuk menciptakan landasan politik, ekonomi, dan sosial yang kokoh, dengan mengejar selisih-selisih keunggulan yang kita miliki serta dengan meningkatkan kemampuan mengelola saling ketergantungan kita dengan bangsa-bangsa lainnya.

## **2. Membangun TNI untuk Kesatuan Indonesia**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralistis. Arus demokratisasi yang dibawa oleh proses globalisasi dan menyertai jalannya reformasi telah membuat masyarakat Indonesia yang pluralistis makin menyadari kemajemukannya dan menganggap sah untuk melakukan perjuangan politik yang menonjolkan aspirasi dan kepentingannya masing-masing.

Sementara itu, melalui otonomi daerah banyak hal yang mula-mula menjadi hak dan wewenang pusat diserahkan kepada daerah. Dalam pelaksanaannya tidak jarang muncul semangat kedaerahan berlebihan

yang dapat memicu timbulnya ketegangan antara pusat dan daerah maupun antar daerah.

Situasi ini menggambarkan makin hidupnya demokrasi, tetapi juga menimbulkan kecemasan dan ketidakmengertian masyarakat tentang apa yang ingin dicapai oleh demokrasi itu sendiri terhadap masa depan bangsa dan negara. Kalau tidak hati-hati, proses demokratisasi dapat menjadi bola liar yang tidak dapat dikendalikan oleh para pelakunya sendiri, sehingga proses tersebut gagal membentuk mozaik masyarakat demokratis yang mencerminkan kesatuan dalam perbedaan, bahkan sebaliknya akan melahirkan disintegrasi bangsa yang tidak diharapkan.

Bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang begitu saja ada secara alamiah, dan tidak terbentuk karena unsur-unsur primordial. Terbentuknya bangsa Indonesia adalah merupakan hasil perjuangan dan lahir dari pergolakan sejarah melawan kolonialisme, yang kelangsungan eksistensinya sangat tergantung pada kemampuan kita sendiri untuk menjaga dan memeliharanya. Kegagalan Orde Baru dalam mengelola proses globalisasi melalui adaptasi dan inovasi pranata-pranata harus dibayar dengan mahal : krisis multidimensional yang berlarut-larut dan memudarnya semangat kebangsaan yang diperlukan untuk memelihara integrasi bangsa. Segenap komponen bangsa yang konstruktif, termasuk TNI, perlu ikut serta membangun kembali potensi kebangsaan dengan semangat baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, melalui pemberdayaan kekuatan sosial untuk mewujudkan kesatuan, kebebasan, kesamaan, keadilan, kepribadian, dan prestasi nasional.

TNI adalah alat pertahanan negara yang sejak semula memang dirancang bukan sebagai alat golongan. Di samping itu, dalam era otonomi daerah sekarang ini TNI masih tetap bercorak nasional. Kenyataan ini memungkinkan TNI untuk terhindar dari subyektivitas golongan, ras, kesukuan, maupun kedaerahan, sehingga dapat diharapkan untuk muncul sebagai salah satu simbol ke-Indonesia-an di tengah-tengah memudarnya semangat kebangsaan.

Bersamaan dengan upaya untuk membangun diri menjadi alat pertahanan negara yang profesional sesuai dengan tuntutan reformasi, akan sangat bermanfaat bagi pembinaan kesatuan bangsa dan negara apabila terbangun citra TNI yang mencerminkan semangat Indonesia

Baru: menghormati nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, bersih dari KKN baik institusi maupun para personalnya, tidak terperangkap oleh politik golongan maupun kedaerahan, serta memiliki integritas dan komitmen moral yang tinggi sebagai tentara nasional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Pembangunan TNI hendaknya diletakkan dalam perspektif untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan Indonesia di tengah-tengah terpaan disintegrasi yang dibawa oleh arus kencang globalisasi.

### **3. Menggugah Partisipasi Masyarakat dalam Mencegah dan Menanggulangi Terorisme**

Terorisme sebagai suatu bentuk kejahatan atas kemanusiaan bukan hanya merupakan tantangan bagi pemerintah, melainkan juga merupakan ancaman terhadap kehidupan masyarakat. Penciptaan suasana ketakutan yang luas melalui ancaman dan tindak kekerasan yang brutal jelas akan mempengaruhi psikologi masyarakat yang berpengaruh terhadap kegiatan sehari-hari mereka.

Dunia dewasa ini sedang dihinggapi oleh ketakutan yang besar terhadap kemungkinan terjadinya fusi antara gerakan terorisme dengan senjata pemusnah massal, yaitu apabila para teroris dapat memperoleh dan mempergunakan senjata nuklir, biologi, kimia dan elektronik dalam melaksanakan aksi-aksinya. Apabila ini terjadi negara dan masyarakat akan menanggung kerugian yang lebih besar lagi.

Benih-benih terorisme berasal dari perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu masyarakat dan berlangsung cukup lama yang disertai tidak adanya hak bagi kelompok tersebut untuk memperbaiki hidupnya, sehingga menimbulkan frustrasi dan mendorong lahirnya agresivitas. Dengan kata lain, terorisme berakar dalam masyarakat itu sendiri.

Sehubungan dengan ini perlu diperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan terorisme, yaitu :

- a. Harus dipisahkan dengan jelas antara tindakan terorisme dengan lahan sosial dimana terorisme itu dilahirkan. Memerangi terorisme bukan berarti harus memusuhi lahan sosial dimana terorisme itu lahir.
- b. Masyarakat sendiri harus dapat diyakinkan bahwa terorisme bukanlah jalan yang benar dalam perjuangan menegakkan keadilan, bahkan dapat merugikan perjuangan itu sendiri. Dengan keberhasilan perjuangan reformasi untuk mewujudkan suasana kehidupan yang

demokratis, perjuangan untuk menegakkan keadilan akan lebih tepat dan efektif apabila dilakukan melalui cara-cara yang demokratis pula.

- c. Dalam memerangi terorisme tetap diperlukan kearifan pemerintah untuk tidak terjebak memusuhi kelompok masyarakat tertentu; dan masyarakat pun perlu mendewasakan diri serta memperbaiki pengertiannya tentang bahaya terorisme terhadap kemanusiaan. Baik pemerintah maupun masyarakat harus mewaspadaikan kemungkinan adanya politik adu-domba di balik aksi terorisme.

Untuk mempersempit ruang gerak terorisme, dipandang perlu untuk membangunkan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi terorisme. Perlu dibangun budaya melawan terorisme (kontra terorisme) dengan menumbuhkan rasa terlibat dalam melakukan langkah-langkah preventif dan meningkatkan ketanggapan publik dalam upaya pengungkapan berbagai kasus terorisme, baik terorisme lokal maupun terorisme internasional. Peningkatan kontrol masyarakat terhadap penggunaan kekuasaan dan wewenang pemerintah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam pemberantasan terorisme juga perlu dilakukan agar pemberantasan terorisme dilakukan dengan benar dan dapat dicegah kemungkinan tindakan yang berlebihan (eksesif) yang dapat dilakukan oleh aparat keamanan dan penegak hukum. Pembangunan budaya melawan terorisme akan berlangsung efektif dan terhindar dari bias ideologis yang berkaitan dengan pro dan kontra terorisme apabila dilakukan melalui pendidikan dan latihan yang lebih berbobot teknis.

#### **4. Kebijakan Keamanan untuk Menjaga Keutuhan NKRI**

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam era reformasi adalah munculnya potensi disintegrasi nasional berupa gerakan separatis sebagai akibat ketidakpuasan masyarakat di beberapa daerah terhadap pemerintah pusat dan kebijakan pembangunan di daerahnya pada masa lalu. Gerakan tersebut ditandai dengan tindakan kekerasan, mengganggu keamanan, maupun perjuangan politik melalui propaganda dan pembentukan opini, delegitimasi kekuasaan pemerintah pusat, sampai penggalangan dukungan dari rakyat sendiri maupun masyarakat internasional.

Konsepsi dasar untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut sudah lama dipahami, yaitu dengan menciptakan keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Usaha-usaha untuk terpenuhinya kepentingan kesejahteraan umum harus berjalan bersama-

sama dengan upaya untuk memelihara keamanan dalam menjaga kesatuan wilayah negara dari gangguan gerakan separatis. Meskipun sebagai konsepsi dasar sudah lama disadari, namun dalam pelaksanaannya dimensi kepentingan kesejahteraan sering diabaikan. Dinamika pembangunan yang mengabaikan pelaksanaan sila keadilan sosial bukan saja telah gagal mewujudkan kesejahteraan umum, bahkan juga melahirkan ketimpangan antara pusat dan daerah yang menjadi sumber ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan tidak lagi dapat dijaga dan akhirnya runtuh. Akibatnya kepentingan keamanan lebih menonjol dibandingkan dengan kepentingan kesejahteraan. Akibat berikutnya adalah bahwa dalam melaksanakan tugasnya aparat keamanan bersikap makin mengeras dalam bertindak dan bahkan seringkali melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia demi keutuhan NKRI.

Sementara itu Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah mengembangkan konsep keamanan kemanusiaan (*human security*) yang tidak lagi membiarkan terjadinya tragedi kemanusiaan di suatu negara hanya karena pengakuannya terhadap batas kedaulatan wilayah negara tersebut. Menurut konsep ini masyarakat internasional dapat terlibat untuk melindungi suatu masyarakat atau kelompok di suatu negara apabila prinsip-prinsip keamanan kemanusiaan dilanggar. Dengan demikian kedaulatan suatu negara tidak lagi kebal terhadap intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*) masyarakat internasional atas nama upaya-upaya perdamaian.

Pemerintah Indonesia telah merespons perkembangan internasional tersebut dengan memperhatikan konsep keamanan kemanusiaan dalam menyelesaikan gerakan separatis di Aceh dan Papua. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain pemberian otonomi khusus pada kedua provinsi dan mengutamakan penyelesaian secara damai yang mengedepankan dialog. Jalan panjang harus dilalui untuk menyelesaikan gerakan separatis yang sudah terlanjur akut.

Keterlibatan masyarakat internasional dalam penyelesaian gerakan separatis nampak dalam kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Perundingan dan kesepakatan perdamaian antara pemerintah RI dan GAM terselenggara dan tercapai atas mediasi *Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue (HDC)* yang berkedudukan di Jenewa, Swiss.

Intervensi kemanusiaan ini dilakukan mengingat banyaknya korban jiwa sejak GAM melakukan aksi bersenjata menuntut Aceh merdeka pada tahun 1976. Keterlibatan pihak ketiga perlu diwaspadai sehingga tidak mengorbankan kedaulatan bangsa dan keutuhan NKRI.

Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa kebijakan keamanan untuk mempertahankan keutuhan wilayah tidak dapat lagi mengabaikan tuntutan rasa keadilan masyarakat dan pandangan masyarakat internasional atas pelaksanaan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kebijakan keamanan yang hanya mengandalkan penggunaan kekuasaan pusat tidak lagi memadai; sebaliknya tuntutan sebagian masyarakat untuk menghalau sama sekali penggunaan kekuasaan pusat dalam menangani masalah keamanan juga tidak dapat dibenarkan. Penggunaan kekuasaan yang tidak berlebihan tetap diperlukan untuk terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendorong tumbuhnya iklim demokrasi yang sehat. Tanpa kehadiran aparat keamanan, dunia akan dikuasai oleh para penjahat, kehidupan akan dipenuhi oleh tindak kekerasan, perampokan, dan pembunuhan. Penggunaan kekuasaan yang secara sosial diperlukan untuk menjaga ketertiban justru harus dilaksanakan untuk mencegah terjadinya anarki. Untuk memahami masalah ini perlu ditarik garis pemisah yang tajam antara *socially necessary order* (penggunaan kekuasaan seperlunya untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan) dan *Surplus order* (penggunaan kekuasaan yang berlebihan dalam penataan masyarakat, bukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, melainkan semata-mata untuk kepentingan para penguasa negara).

### **C. MASALAH STRATEGIS BERKAITAN DENGAN FENOMENA ADANYA *GRAND DESIGN***

#### **U m u m**

Dalam melakukan reformasi bangsa Indonesia telah terjebak pada suasana euforia reformasi yaitu keinginan untuk mengubah apa saja secara semauanya tanpa pertimbangan yang rasional konstruktif dengan ukuran sendiri. Keadaan ini menjadikan reformasi kehilangan arah dan menyulitkan bangsa Indonesia untuk dapat melepaskan diri dari berbagai krisis.

Krisis yang melanda Indonesia yang tak kunjung usai telah membawa bangsa dan negara semakin berat untuk bangkit kembali sebagai bangsa yang sejahtera, penuh kedamaian, mandiri, memiliki harkat dan martabat dan dihargai di kancah internasional. Krisis yang berkepanjangan tersebut telah menjadikan Indonesia dalam kondisi berlarut-larutnya masalah ketertiban dan keamanan, konflik antar elite politik di pusat dan daerah yang semakin tajam, masalah berkembangnya jumlah pengangguran dan sulitnya lapangan kerja, arus pengungsi yang terjadi karena konflik antar golongan yang belum terselesaikan, penegakan hukum dan praktek KKN yang masih memprihatinkan, menguatnya keinginan untuk melepaskan diri dari NKRI (disintegrasi wilayah), serta pertumbuhan ekonomi yang belum menggembirakan.

Di samping itu walaupun dinamika globalisasi telah memberikan dampak positif di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi globalisasi juga memberikan dampak negatif yang kian memperberat keadaan bangsa. Kondisi ini diperparah lagi dengan pemberitaan media massa yang kurang arif, dan adanya Organisasi Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat (ORNOP/LSM) yang dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya cenderung berlawanan dan berseberangan dengan kebijakan pemerintah serta memperkeruh suasana.

Dalam situasi dan kondisi yang sedemikian lemah, pada era pasca perang dingin sekarang ini Indonesia juga menghadapi perubahan-perubahan besar dalam strategi global yang dijalankan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, RRC dan Australia. Berbagai negara besar tersebut mempunyai kepentingan di wilayah strategis antara dua benua yaitu Asia dan Australia dan antara dua Samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

Menjelang abad XXI tatkala John Naisbit dalam bukunya *Megatrend Asia* meramalkan bahwa abad XXI akan muncul aksi negara-negara tertentu yang secara sistematis ditujukan untuk menghambat kemungkinan berkembangnya negara-negara Asia. Negara-negara tertentu tersebut mengkhawatirkan negara-negara Asia akan menjadi kekuatan yang mampu menyaingi atau bahkan mengalahkan kekuatan mereka.

Posisi geografis Indonesia yang strategis didukung oleh potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar menjadikan Indonesia negara yang banyak diminati oleh negara-negara besar tertentu yang mempunyai kepentingan-kepentingan strategis di kawasan Asia dan

bagian dunia lainnya. Posisi yang demikian dapat merupakan sebuah keunggulan sekaligus kelemahan yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Indonesia.

Dari geopolitik dan geoekonomi yang strategis kawasan Asia Tenggara sejak lama telah menjadi incaran negara adikuasa/negara industri. Dalam konteks pemikiran ini dugaan adanya *grand design* merupakan keniscayaan. Terlebih sejak berakhirnya perang dingin, dan pecahnya Negara Uni Soviet maka Amerika Serikat sebagai negara adikuasa tunggal lebih leluasa dalam melakukan penguasaan atas wilayah pengaruh di wilayah yang strategis.

Berkenaan dengan hal itu terdapat pandangan bahwa kondisi krisis bangsa dan negara yang berkepanjangan kemungkinan terkait dengan adanya *grand design* dari negara-negara besar tersebut, yang secara langsung atau tidak langsung menginginkan penguasaan atas wilayah pengaruh (*sphere of influence*) di wilayah yang amat strategis seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Diperkirakan dinamika tersebut dan reformasi yang tidak terarah terus memicu, menabur dan menyulut perpecahan. Adanya *grand design* dari negara adi kuasa tersebut akan menjadi ancaman nyata terhadap NKRI.

Adapun yang dimaksudkan dengan *grand design* adalah keinginan suatu negara adikuasa, negara besar atau negara industri maju yang bermaksud ingin menguasai atau menetapkan wilayah pengaruh terhadap negara-negara yang strategis baik secara langsung seperti agresi terhadap negara yang menjadi sasaran, maupun secara tidak langsung melalui penciptaan ketergantungan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan suatu negara strategis terhadap negara tertentu. Pada umumnya *grand design* diwujudkan dalam skenario global dan skenario regional.

### **Bidang Politik**

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia dihadapkan pada permasalahan ideologi dan konstitusi serta kehidupan berpolitik sebagai berikut :

a. Ideologi dan konstitusi; terdapat 3 (tiga) kelompok yaitu :

- 1) Kelompok yang ingin mengamandemen Undang Undang Dasar 1945. Fraksi-fraksi di MPR telah menyelesaikan hal ini dengan hasilnya Undang Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen.

- 2) Kelompok yang ingin mengamandemen hasil amandemen Undang Undang Dasar 1945, untuk meluruskannya sesuai dengan asas Pancasila.
- 3) Kelompok (jumlahnya tidak besar) yang ingin mengganti sama sekali Undang Undang Dasar 1945.

Sementara itu di kalangan generasi muda terdapat kelompok kecil yang menolak ideologi nasional Pancasila karena dianggap tidak relevan lagi dengan semangat kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang.

- b. Kehidupan politik : adanya keinginan atau gagasan untuk mengubah bentuk NKRI menjadi negara federal. Keinginan ini semakin kuat dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memunculkan egoisme kedaerahan yang berlebihan, yang berpotensi memunculkan konflik baik vertikal maupun horizontal, serta gejala disintegrasi yaitu keinginan beberapa daerah untuk memisahkan diri dari NKRI. Dalam pada itu di sejumlah organisasi internasional non pemerintah seperti Amnesty Internasional masih ada pikiran-pikiran yang belum menunjukkan sikap-sikap positif berkenaan dengan terjadinya gejala disintegrasi nasional. Konflik antar etnis yang menggunakan sentimen keagamaan, tindakan kekerasan dan anarki semakin meningkat eskalasinya. Demikian pula lahirnya banyak partai politik sebagai akibat kebijakan multi partai yang mengatasmakan kehidupan berdemokrasi yang berkeadilan telah menyulut munculnya potensi konflik yang memprihatinkan antar elite partai politik maupun pemerintahan, dipicu oleh praktek politik uang yang semakin menggejala, apalagi menjelang Pemilu 2004.

### **Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin)**

Adanya *grand design* dari negara-negara maju di bidang industri maupun perdagangannya sudah merupakan kenyataan sejarah berabad-abad yang lampau. Kepentingan ekonomi dari negara-negara maju tersebut merupakan motivasi dasar untuk mengembangkan hegemoninya. Dalam konteks perspektif sejarah tersebut Indonesia selama 350 tahun telah menjadi negara jajahan Belanda, dan 3,5 tahun di bawah pendudukan Jepang.

Sejak kemerdekaan diproklamasikan Indonesia tidak pernah sepi dari berbagai kemelut politik dan keamanan serta krisis ekonomi yang dialami hingga saat ini. Era reformasi yang diharapkan akan dapat mewujudkan perubahan yang bersifat struktural, pemerataan pembangunan yang berkeadilan, tumbuh dan berkembangnya golongan ekonomi menengah dan UKM belum nampak. Sebaliknya pengangguran semakin bertambah, utang dalam dan luar negeri meningkat, laju investasi tersendat, penegakan hukum dan keamanan belum pula dapat ditegakkan.

Dalam era globalisasi, terutama sejak usai perang dingin, kepentingan ekonomi telah pula diwarnai paham idiologi dalam rangka lebih menancapkan dan memperkuat hegemoninya. Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam dan penduduknya yang kelima terbesar di dunia merupakan sumber bahan baku dan sekaligus pasar potensial bagi industri negara-negara maju. Liberalisasi ekonomi pada kenyataannya sudah identik dengan liberalisme paham kapitalisme modern. Adanya *grand design* dari negara adi kuasa apabila tidak diwaspadai dan sekaligus digariskan secara tegas strategi ketahanan nasional, akan menjadi ancaman nyata terhadap NKRI.

Selama zaman penjajahan, secara sederhana *grand design* dan strategi global tersebut bersifat terbatas pada pengerukan kekayaan oleh penjajah dan bersifat proses pemiskinan dari sebagian terbesar golongan masyarakat khususnya dan menelantarkan pendidikan dengan segala dampaknya yang negatif yang kita rasakan sekarang, di mana SDM memiliki kualitas pendidikan yang sangat minim disertai dengan manajemen pembangunan yang belum menemukan bentuk yang mampu menghadapi arus globalisme. Dalam perkembangannya *grand design* tersebut telah mencakup berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang apabila tidak kita antisipasi bukan hal yang mustahil akan terjadi balkanisasi NKRI. Di bidang ekonomi secara khusus, globalisme tersebut menampakkan dirinya pada berbagai aspek baik kelembagaan maupun kebijakan yang memiliki kecenderungan untuk memarginalisasikan potensi ekonomi bangsa dalam tatanan masyarakat dunia. Dalam rangka penanggulangan krisis multi dimensional IMF memiliki empat prasyarat dalam rangka membantu pulihnya perekonomian kita melalui :

- a. Kebijakan privatisasi BUMN
- b. Restrukturisasi perbankan
- c. Penghapusan subsidi

d. Peningkatan pendapatan negara melalui pajak dan cukai.

Dari keempat fungsi peran IMF selama ini terkesan menekankan pada aspek kuratif sehingga kepentingan para investor khususnya dari luar negeri dapat diselamatkan sedangkan aspek yang sifatnya preventif (pencegahan) agar krisis tidak berlarut-larut belum menampakkan hasilnya. Demikian pula aspek represif acapkali menimbulkan pertanyaan seperti penangguhan berbagai komitmen baik dana likuiditas, peranannya dalam memprakarsai perumusan MSAA dan MRA yang dirasakan merugikan negara. Faktor lain yang perlu dicermati adanya *grand design* yaitu telah berubahnya proses globalisasi yang dialami menjadi arus globalisme yang sarat akan kandungan paham atau ideologi kapitalisme yang bersifat ekspansionistis dengan motto hanya yang terkuat yang bertahan hidup dan kita yang masih merupakan negara lemah sudah jelas akan tersingkirkan.

Dalam hubungan ini pula perlunya kita merenung ulang dan mengkaji kembali pelaksanaan paradigma ekonomi kerakyatan, membangun ekonomi golongan menengah yang kuat dan UKM yang tangguh, meningkatkan keunggulan kompetitif SDA (agroindustri) dan memberdayakan segenap potensi SDM baik melalui pendidikan, pelatihan maupun berbagai sarana yang dibentuk secara sinergis. Kesemuanya itu diperlukan guna meningkatkan secara berkesinambungan dan berkelanjutan efisiensi, produktivitas, kualitas serta daya saing bangsa. Inti dari ekonomi kerakyatan adalah partisipasi aktif masyarakat sebagai subyek dan pelaksana pembangunan guna membentuk daya tahan ekonomi dan kemandirian. Hanya dengan demikian bidang ekonomi akan kukuh kuat dan dinamis sehingga dapat memberikan sumbangan kepada ketahanan nasional dalam rangka mempertahankan NKRI. Berdasarkan hal tersebut di atas permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- 1) Globalisasi tidak dapat dihindarkan. Demikian juga berbagai komitmen internasional di bidang ekonomi seperti dengan WTO, AFTA, APEC, CGI dan sebagainya harus dilaksanakan. Yang menjadi permasalahan adalah karena belum terselesaikannya tahap-tahap krisis multidimensional, menjadikan ekonomi nasional dikhawatirkan belum siap menghadapinya. Beberapa indikator antara lain masalah pengangguran yang tinggi, tingkat investasi yang menurun, produktivitas, efisiensi dan daya saing yang rendah berhadapan dengan negara maju dan negara Asean khususnya yang sudah pulih dari krisis ekonomi.

- 2) Kehadiran perusahaan transnasional (*Multi National Corporation* – MNC) sudah terasa sejak lama pengaruhnya yang sangat signifikan bukan hanya di bidang ekonomi (perdagangan dan industri) tetapi juga sudah merambah ke bidang politik. Permasalahannya bagi Indonesia, belum terlihat kemauan politik (*political will*) yang tegas, jelas dan konsisten tentang keberpihakan kepada ekonomi nasional serta upaya pemberdayaan segenap potensi ekonomi, baik melalui perencanaan jangka panjang maupun kebijakan operasional khususnya yang menyangkut investasi, perpajakan, ekspor-impor serta keuangan dan perbankan.
- 3) Restrukturisasi perbankan melalui program rekapitalisasi perbankan yang menelan biaya sangat besar merupakan salah satu kebijakan pemerintah guna menyehatkan perbankan nasional, sekaligus untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di Indonesia. Dengan penyehatan perbankan, maka peran dan fungsi intermediasi oleh sub sektor perbankan dapat berjalan normal kembali dan diharapkan terjadi percepatan tumbuhnya sektor riil dan terpenuhinya kredit UKM. Dalam hal ini diharapkan dapat menuju pada pengembangan UKM. Diperlukan keseriusan pemerintah untuk berpihak kepada UKM melalui pendekatan dan kebijakan, dengan perkataan lain pemerintah harus mendorong kalangan perbankan untuk membuka pintu lebar-lebar guna memberikan akses dan kemudahan kalangan UKM dalam memanfaatkan produk dan jasa perbankan. Yang menjadi pokok permasalahan di sini adalah IMF menolak Keppres Restrukturisasi UKM tersebut (Keppres mengenai restrukturisasi kredit bermasalah UKM yang diterbitkan pada bulan Juli yang lalu). Hal tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap pengembangan UKM sesuai dengan harapan pemerintah.
- 4) Sudah menjadi Ketetapan MPR tentang sikap politik menghadapi kehadiran IMF, di mana kontrak dengan IMF akan berakhir pada akhir 2003. Yang menjadi permasalahan kita adalah :
  - a) Langkah-langkah operasional mempersiapkan suatu sasaran strategis jangka pendek menjelang berakhirnya kontrak IMF, khususnya konsolidasi fundamental ekonomi dan moneter.
  - b) Program konkrit pasca berakhirnya kontrak IMF yang mampu menjamin tetap berlanjutnya hubungan ekonomi bilateral dan multilateral, sehingga pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan tetap berlangsung.

- 5) Penetrasi globalisme yang akan berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang adalah *grand design* negara-negara industri khususnya adi kuasa di bidang ekonomi terhadap NKRI, melalui kehadiran berbagai lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank, dan CGI yang lebih menekankan pada pemberian bantuan yang bersifat kuratif dan kurang memperhatikan aspek preventif atau represif. Hal ini kentara dalam berbagai program IMF seperti :
- a) Program privatisasi BUMN telah menjadi media redistribusi asset negara ke dalam kepemilikan individu dan kelompok, dengan tidak memperhatikan nilai asset menurut harga pasar.
  - b) Penghapusan subsidi, khususnya subsidi sektor pertanian yang tidak menunjang upaya pemberdayaan ekonomi rakyat (golongan menengah dan kecil) yang memerlukan bantuan negara, menjadi tidak seimbang dengan fasilitas yang tersedia bagi ekonomi golongan kuat. Keadaan demikian menyebabkan pertumbuhan sektor industri yang tidak seimbang, sehingga sektor pertanian tetap dalam posisi yang lemah.
  - c) Berbagai aturan yang belum tentu dapat diikuti atau menguntungkan negara berkembang seperti AFTA dan WTO, bahkan dapat menimbulkan gejolak terhadap negara berkembang tersebut misalnya dalam penentuan tarif dan quota. Di sisi lain, dipastikan akan semakin berperannya *Multi National Corporation* (MNC) dengan modal, teknologi dan manajemen berskala raksasa, berfungsi sebagai *octopus* (gurita) ekonomi dunia yang harus diwaspadai yang setiap saat siap menelan kekuatan ekonomi nasional.

### **Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Budaya**

Keinginan negara-negara besar dan maju untuk menanamkan pengaruhnya di negara-negara berkembang merupakan hal yang biasa dan merupakan kenyataan yang sudah lama kita ketahui dan kita rasakan. Beberapa kejadian penting dalam sejarah kehidupan masyarakat dunia seperti bubarnya negara federasi Uni Soviet, porak porandanya negara-negara Balkan, konflik yang tak kunjung usai di wilayah Timur Tengah, termasuk agresi Amerika Serikat ke Irak, konflik Asia Selatan dan beberapa kejadian yang pernah menimpa bangsa Indonesia seperti pemberontakan PRRI/Permesta, dan G 30 S PKI merupakan bukti nyata

adanya strategi besar negara-negara tertentu melalui kekuatan militer dan institusi intelijennya.

Indonesia sebagai salah satu negara terkemuka di Asia, diperkirakan akan menjadi salah satu kunci kekuatan Asia di abad ke-21. Oleh karena itu, Indonesia tidak akan luput dari sasaran strategi besar dimaksud, melalui penciptaan instabilitas politik dan keamanan, serta ekonomi dan sosial budaya.

Dari sisi sosial budaya, bukan tidak mungkin ada strategi besar kelompok negara-negara tertentu untuk menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi suatu negara, agar kedudukannya senantiasa berada dalam pengaruh negara-negara yang berkepentingan. Indonesia yang secara geopolitik memiliki kedudukan yang strategis, dengan kekayaan alam yang demikian besar, berpotensi untuk menjadi salah satu negara besar. Kondisi ini tentu tidak akan dikehendaki oleh negara-negara yang senantiasa menginginkan Indonesia sebagai sasaran kepentingan mereka. Oleh karena itu, kita harus mewaspadaikan adanya strategi besar untuk membuat Indonesia senantiasa dalam lingkungan pengaruh negara-negara yang berkepentingan terhadap keberadaan Indonesia dalam pergaulan internasional.

Dengan berbagai cara dan melalui berbagai media baik media nyata maupun media maya (*Cyber media*), negara-negara ini menciptakan suasana agar nilai-nilai budaya nasional menjadi luntur, moral generasi muda menjadi rendah, pola hidup yang individualistik dan konsumtif, serta serba ketergantungan terhadap produk barang dan jasa import. Di samping itu mereka merusak moral anak bangsa melalui kehidupan *glamour*, seperti merebaknya peredaran dan penggunaan narkoba (*napza*) dan minuman keras. Upaya lain adalah menciptakan situasi konflik dengan memanfaatkan sentimen suku, ras dan agama untuk tujuan memecah belah bangsa, dan bila perlu membuat negeri ini pecah berkeping-keping.. Tujuannya, disamping untuk melumpuhkan kekuatan bangsa Indonesia, juga untuk mempermudah negara-negara besar dan maju ini menguasai sumber daya alam.

Menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut, dari sisi sosial budaya kita perlu menyegarkan ingatan kembali akan arti pentingnya ketahanan budaya sebagai bagian penting dari ketahanan nasional sebagai konsep yang pernah kita sepakati dalam rangka menangkal pengaruh dan disain besar yang ditujukan untuk mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Bidang Pertahanan Keamanan (Hankam)**

Dengan posisi geografisnya yang sangat strategis Indonesia dapat memainkan perannya dalam ikut serta menjaga stabilitas kawasan di Asia Pasifik. Peran tersebut ke depan menjadi sangat penting setelah mengamati perkembangan dan kecenderungan yang terjadi akhir-akhir ini yang mengarah pada mulai terganggunya keamanan di sementara kawasan di lingkungan sekitarnya.

Lingkungan strategis di kawasan Asia sarat dengan kandungan konflik kepentingan antar negara besar dengan titik-titik ledak yang menjulur dari Utara ke Selatan mulai dari Semenanjung Korea, Selat Taiwan, Laut Cina Selatan dengan kepulauan Spratley dan Selat Malaka. Selanjutnya bila konflik ini benar-benar terjadi kawasan ini akan menjadi medan laga yang luar biasa dahsyatnya sehingga mengancam keamanan negara-negara sekitarnya termasuk ASEAN di mana Indonesia mempunyai posisi yang strategis dan menentukan. Posisi strategis Indonesia ini sangat dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat/akan terlibat dalam konflik, sehingga upaya saling berebut pengaruh atas kawasan ini sejak dini secara intensif dilaksanakan.

Dalam mengantisipasi timbulnya ancaman keamanan di kawasan Asia ini, negara-negara besar yang sangat berkepentingan terhadap posisi strategis Indonesia selalu berusaha untuk menanamkan pengaruhnya, melakukan penggalangan sejak dini agar kepentingan-kepentingan yang bersangkutan di bidang-bidang politik, ekonomi dan hankam tetap dapat menguntungkan pihaknya sepanjang masa, dan tidak bertentangan dengan keinginan dari yang bersangkutan dan setidaknya tidaknya paralel dengan kepentingannya.

Guna menanggapi perkembangan situasi yang demikian kita harus dapat merancang langkah-langkah yang nyata, konsisten, terpadu berjangka panjang dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah dengan cepat antara lain :

- a. Politik Keamanan Nasional dan Sistem Pertahanan Keamanan Nasional perlu dirancang demikian rupa agar mampu menjawab dengan tepat masalah-masalah keamanan nasional dan pertahanan keamanan dalam situasi lingkungan kawasan yang strategis dan rawan konflik yang melibatkan negara besar di kawasan Asia dan kawasan dunia lainnya.

- b. Politik luar negeri perlu lebih tanggap dan aktif terhadap perkembangan situasi lingkungan strategis. Politik luar negeri bebas aktif harus diabdikan bagi sebesar-besarnya kepentingan nasional Indonesia.
- c. Menjaga keutuhan ASEAN sebagai kawasan yang damai, bebas dan netral (ZOPFAN). Untuk itu kegiatan-kegiatan diplomasi antar negara ASEAN perlu dilakukan lebih intensif.
- d. Aktualisasi hubungan kerjasama antar negara anggota ASEAN untuk menciptakan sinergi guna memperkuat posisi dan peran ASEAN di kawasan Asia Pasifik.

## **BAB V**

### **BERAKHIRNYA KEBERADAAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG RI**

#### **A. Umum**

Keberadaan DPA-RI dalam sistem ketatanegaraan kita ini memang sudah lama menjadi wacana yang kontroversial. Kalangan yang sejalan dengan pikiran para pemimpin bangsa yang meletakkan dasar-dasar bangunan negara Republik Indonesia ketika menyusun Undang Undang Dasar Tahun 1945, dapat menerima keberadaan DPA-RI. Sedangkan kalangan yang tidak sejalan dengan pikiran tersebut menolak keberadaan DPA-RI, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab terdahulu.

Sejak keberadaannya pada tahun 1945, DPA-RI yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 maupun Dewan Nasional yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Darurat Nomor : 7 Tahun 1957 semasa berlakunya Undang Undang Dasar Sementara 1950, telah menjalankan peranannya sebagai lembaga yang memberi nasihat mengenai soal-soal kenegaraan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dalam memecahkan masalah-masalah negara yang sulit di dalam situasi perjuangan nasional yang sering diwarnai dengan gejolak-gejolak dahsyat, baik di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, bahkan gejolak-gejolak yang bernuansa ideologis. Demikian pula dalam situasi yang relatif tenang, DPA-RI selalu melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan dan moralitas bangsa yang tinggi.

Saran-saran dan pertimbangan DPA-RI yang disampaikan kepada Presiden atau pemerintah teridentifikasi dengan ciri-ciri khas DPA-RI, yaitu luas dan mendalam, strategis-konsepsional, dikendalikan oleh komitmen yang kokoh kepada kepentingan bangsa dan negara, tidak membias kepada suatu kepentingan golongan, partai, atau kepentingan pribadi seorang Presiden. Secara umum, saran pertimbangan DPA-RI memuat pilihan-pilihan kebijakan agar dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Presiden tetap berjalan dalam koridor konstitusi dan sesuai dengan arahan GBHN, serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, membangun perekonomian nasional, menegakkan supremasi hukum serta menjamin rasa aman di kalangan masyarakat. Konsistensi pada kepentingan bangsa dan negara pada setiap saran dan pertimbangan Dewan sangat erat terkait pada kehormatan, citra, wibawa dan martabat Dewan sebagai lembaga tinggi negara.

Meskipun demikian Dewan menyadari bahwa pertimbangan Dewan tidak selalu sejalan dengan kebijakan pemerintah. Apabila saran dan pertimbangan DPA-RI itu sejalan dengan kebijakan yang sedang dilaksanakan oleh Presiden atau pemerintah seperti halnya menghadapi gerakan-gerakan separatisme dalam tahun limapuluhan, maka saran pertimbangan Dewan itu akan disebut-sebut dan dijadikan referensi bagi tindakan pemerintah. Namun apabila tidak sejalan atau mengandung koreksi atas sesuatu kebijakan pemerintah yang sedang dijalankan atau menawarkan sesuatu kebijaksanaan alternatif kepada Presiden, maka DPA-RI harus siap menghadapi beberapa kemungkinan:

- a. diterima dan ditanggapi secara antusias;
- b. diterima sekedar sebagai formalitas hubungan protokoler antar dua lembaga tinggi negara yang sejajar, Presiden dan DPA-RI;
- c. tidak diterima oleh Presiden karena sesuatu sebab.

Terlepas dari segala kemungkinan reaksi yang mungkin akan timbul itu, terbersit pula kepuasan di pihak DPA-RI, karena telah melaksanakan tugas konstitusionalnya secara benar dalam waktu yang tepat. Sesuatu ikhtiar penting telah dilakukan oleh DPA-RI untuk mencegah ketergesa-gesaan Presiden/Pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan atau untuk mencegah kecenderungan diambilnya kebijakan yang otoriter dan menyimpang dari ketentuan konstitusi dan peraturan perundangan yang sah. Dengan ungkapan lain dapat dikemukakan, bahwa dengan telah memberikan saran - saran, nasihat dan pertimbangan itu, DPA-RI telah melakukan embanan (*mission*) yang menjadi tugas pokoknya, yaitu “..... *memperlancar dan menyukseskan pelaksanaan tugas Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan melaksanakan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat*” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Tata Tertib DPA-RI.

Dalam beberapa episode perjalanan sejarah bangsa dan negara Republik Indonesia seringkali terjadi perkembangan keadaan, baik di bidang sosial politik, sosial ekonomi, sosial-budaya, maupun di bidang pertahanan/ keamanan yang sebelumnya sudah dikhawatirkan akan terjadi sebagaimana telah dianalisis dalam diskursus (wacana) intern DPA-RI, dan telah dirumuskan pula suatu saran pertimbangan kepada Presiden/Pemerintah agar dapat dihindari terjadinya perkembangan keadaan yang tidak diinginkan. Namun apabila keadaan yang tidak diinginkan itu ternyata benar-benar terjadi, Dewan hanya dapat menyayangkan kenyataan riil yang dihadapi oleh bangsa dan negara, yang sebenarnya dapat dihindari kalau saran pertimbangan Dewan yang pernah disampaikan sebelumnya diperhatikan oleh Presiden/Pemerintah.

Sebagai gambaran dapat dikemukakan misalnya masalah Timor Timur sudah sejak lama menjadi batu sandungan yang membuat politik luar negeri RI yang menentang Imperialisme - Kolonialisme dan mendukung kemerdekaan semua bangsa, menjadi mandul. Diplomasi kita di setiap forum multilateral selalu mendapat pengaruh buruk (*badly affected*) dari kasus Timor Timur, yang selalu dimunculkan oleh Portugal dan sebagian besar negara anggota Uni Eropa di fora internasional.

Ketika kasus Timor Timur itu dikaitkan dengan masalah pelanggaran HAM, dan aparatur pemerintahan yang kurang memiliki kejujuran, kurang wibawa, kurang profesional dan cenderung bersikap kolonial, maka tekanan-tekanan dunia terhadap Indonesia juga semakin berat. Opsi "Status Khusus dengan otonomi penuh" yang ditawarkan pemerintah tidak mampu melunakkan tekanan-tekanan terhadap Indonesia. Pada waktu itu, DPA-RI telah menyampaikan pertimbangan kepada Presiden, menyarankan perbaikan-perbaikan dan koreksi terhadap perilaku sementara aparat Pemerintahan di Timor Timur dengan Pertimbangan berupa pokok-pokok pikiran Nomor: 11/Pim-DPA/XI/1998 tanggal 23 Oktober 1998.

Ketika Presiden B.J. Habibie menawarkan Opsi kedua, yaitu penyelenggaraan referendum seluruh rakyat Timor Timur untuk menentukan pilihan, apakah rakyat condong pada integrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau berdiri sendiri sebagai sebuah negara merdeka, DPA-RI juga mengajukan saran Pertimbangan Nomor: 03/Pim-DPA/IX/1999 tanggal 8 September 1999 yang mengingatkan Presiden akan kemungkinan-kemungkinan dampak negatif yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai akibat lanjutan dari kebijakan Opsi kedua itu. Namun ternyata Pemerintah/Presiden B.J. Habibie tetap pada keyakinannya bahwa referendum di Timor Timur akan bisa dimenangkan oleh RI dan karena itu Opsi kedua tetap ditawarkan. Maka terjadilah apa yang tidak kita inginkan yaitu provinsi ke 27 Timor Timur tinggal kenangan sejarah yang pahit bagi Indonesia.

Contoh lain yang sangat segar dalam ingatan masyarakat, bahwa DPA-RI pernah memberikan saran pertimbangan Nomor : 40/DPA/2001 tertanggal 7 Februari 2001 kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid di tengah-tengah perkembangan situasi nasional yang sedang sangat tegang pada waktu itu. Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa saran pertimbangan DPA-RI kepada Presiden kala itu memberikan pilihan-pilihan jalan terbaik yang sebaiknya ditempuh oleh Presiden, tanpa harus

membuat dekrit pembubaran DPR-RI hasil Pemilu 1999 dan menghalang-halangi penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR-RI. Dekrit yang merupakan langkah pilihan hasil ijtihadnya sendiri justru menjadi penyebab kejatuhannya.

Pilihan-pilihan itu adalah :

1. Agar Presiden menyikapi perkembangan keadaan sebagai pemimpin dan negarawan yang mengutamakan kepentingan dan masa depan bangsa dengan menghindari langkah-langkah yang dapat memicu situasi yang merugikan kepentingan rakyat;
2. Agar Presiden dengan arif, bijaksana serta sifat kenegarawanan menerima dengan *legowo* (ikhlas) proses pemecahan segala kemelut bangsa berjalan secara demokratis dan konstitusional melalui Sidang Istimewa MPR-RI seperti yang diamanatkan oleh Penjelasan Umum UUD 1945;
3. Agar Presiden mengesampingkan gagasan untuk mendekritkan negara dalam keadaan bahaya, membekukan DPR-RI dan MPR-RI, serta mempercepat penyelenggaraan Pemilu, mengingat langkah tersebut sangat tidak menguntungkan peri kehidupan rakyat, bangsa dan negara;

Uraian di atas hanya sekedar contoh kasus suatu perkembangan politik yang sebelumnya sudah dikhawatirkan akan terjadi, sudah dianalisis dalam diskursus internal DPA-RI, dan sudah disarankan langkah-langkah untuk mencegahnya. Apa yang dikhawatirkan akan terjadi itu ternyata benar-benar terjadi dan sudah menjadi kenyataan sejarah. Selain contoh kasus di atas itu masih banyak lagi saran pertimbangan DPA-RI yang telah disampaikan kepada Presiden/Pemerintah, meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, selama masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, DPA-RI juga telah menyampaikan beberapa pertimbangan yang bersifat krusial namun Dewan tidak dapat mengetahui seberapa jauh Presiden memberikan respon.

Tidak banyak pihak publik yang mengetahui kinerja Dewan Pertimbangan Agung RI itu, sehingga tidak banyak pula yang mengamati, ikut memikirkan dan mempertimbangkan kearifan pemikiran para Anggota DPA-RI. Para pemimpin dan anggota lembaga-lembaga

tinggi negara lainnya juga tidak mengetahui isi saran pertimbangan yang disampaikan oleh DPA-RI kepada Presiden, disebabkan oleh adanya restriksi peraturan perundang-undangan tentang DPA-RI sendiri. Dengan kendala yang sifatnya prinsipil yuridis ini, maka para pimpinan nasional lainnya, selain Presiden, juga tidak dapat mengetahui tanggapan atau reaksi Presiden terhadap sesuatu saran pertimbangan DPA-RI, sehingga tidak akan dapat membuat penilaian secara obyektif.

Sesungguhnya titik lemah Dewan Pertimbangan Agung RI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terletak pada dasar hukum yang tertulis, baik dalam batang tubuh Undang Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, maupun dalam peraturan perundang-undangan yang menjabarkannya, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1978. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tentang DPA-RI itu sangat membatasi ruang lingkup tugas dan tanggungjawab DPA-RI.

Sudah sejak lama DPA-RI menyadari kelemahannya ini. Dan ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sidang Tahunan Tahun 2000 merekomendasikan perlunya Undang-undang tentang Dewan Pertimbangan Agung RI disempurnakan dalam rangka meningkatkan kinerja DPA-RI sesuai dengan tuntutan reformasi, maka DPA-RI cepat tanggap dengan mengajukan usul perubahan dan penyempurnaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 1978, meliputi hal-hal yang langsung menyangkut kunci-kunci efisiensi kinerja DPA-RI, mencakup tugas, susunan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, kewajiban-kewajiban DPA-RI, dan hal-hal yang wajib dimintakan pertimbangan oleh Presiden kepada DPA-RI meliputi penetapan PERPU dan perjanjian internasional yang bersifat mengikat kedaulatan negara. Apabila usul perubahan dan penyempurnaan Undang-undang tentang DPA-RI itu diterima, maka jelas sekali DPA-RI akan mampu meningkatkan kinerjanya sebagaimana diminta oleh Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 dengan TAP Nomor : VIII/MPR/2000.

## **B. Bergulirnya Reformasi dan Munculnya Paradigma Baru**

Reformasi, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para penggerak dan pelaksananya – terutama generasi muda dan mahasiswa – dimaksudkan untuk membuka peluang bagi bangsa Indonesia agar melakukan penataan ulang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, sekaligus untuk mengakhiri sistem pemerintahan Orde Baru yang dianggap otoriter dan

korup. Reformasi itu dilaksanakan bersamaan dengan merebaknya krisis multi-faset yang dipicu oleh krisis moneter, dan kemudian merebak menjadi krisis ekonomi, sosial, politik, dan keamanan yang terjadi hampir serentak. Dalam situasi yang demikian bangsa yang sedang melancarkan reformasi itu semestinya dapat menampilkan pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi dan tangguh, dalam arti benar-benar memiliki visi dan memahami beban tugas yang dipikulnya, mampu memimpin, memberi arah dan dorongan, sehingga jadi panutan seluruh elemen bangsa. Kalau hal ini terjadi pada awal reformasi dahulu, maka di bawah bimbingan para pemimpin yang memiliki ciri-ciri tersebut di atas, bangsa kita tentu dapat menetapkan prioritas penanganan atas krisis multi-faset itu, sehingga dapat dihindari semakin bertambahnya kesulitan baru.

Reformasi sebagai suatu gerakan koreksi menyeluruh, secara logis telah meningkatkan frekuensi dan intensitas konflik terbuka di kalangan masyarakat yang menghujat, dan memprotes kebijakan dan perilaku di bidang politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan, baik yang baru terjadi maupun peristiwa kumulatif selama 35 tahun belakangan. Reaksi dan protes itu ada yang dinyatakan secara halus, etis dan anggun; dan ada juga yang dinyatakan secara keras dan tajam, bahkan dilakukan secara ofensif dan destruktif. Ada yang menghendaki agar reformasi itu dilakukan secara konsepsional, terprogram, diselesaikan tahap demi tahap. Namun ada pula yang menghendaki dilakukan secara spontan, simultan dan menyeluruh, membuang habis semua peninggalan rezim Orde Baru berikut konsep tata-nilai yang dijadikan acuan kebijakan.

Pemilu tahun 1999 yang berlangsung hiruk pikuk, keras dan mahal itu agaknya tidak berhasil membongkar seluruh batu sandungan fisik maupun mental, sehingga menyebabkan reformasi itu terapung-apung, hanyut tidak jelas arahnya, dan semakin tidak mudah mengembalikan jalannya reformasi itu ke alur kebenaran, keadilan dan demokrasi yang dicita-citakan. MPR-RI/DPR-RI/DPRD yang dihasilkan oleh Pemilu 1999 itu terbawa oleh arus euphoria reformasi yang dimanifestasikan dengan menempatkan lembaga legislatif pada kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif di Pusat dan di Daerah sangat disibukkan oleh “keharusan” melayani lembaga legislatif. Sementara itu, arus tuntutan transparansi dalam era reformasi ternyata juga telah memunculkan para politisi dan *parlementarian* yang terkesan hegemonik dan kurang memperhatikan tata krama serta etika berpolitik.

Sejalan dengan gerak reformasi tersebut, muncul paradigma baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih mengedepankan keterbukaan, demokrasi, penegakan hukum dan penghargaan atas hak asasi manusia (HAM). Konsekuensi paradigma baru tersebut adalah derasnya tuntutan dan keinginan untuk melakukan amandemen (perubahan) atas Undang-Undang Dasar 1945 karena selama dua periode pemerintahan (Orla dan Orba) dianggap telah memberi peluang untuk tampilnya orde pemerintahan yang bersifat sentralistis dan otoriter.

Dalam membuat rancangan amandemen UUD 1945 oleh PAH I BP MPR yang kemudian disahkan oleh Sidang Paripurna MPR, ternyata kesepakatan Fraksi-fraksi seperti tersebut pada halaman 152 tidak sepenuhnya dijadikan pedoman. Bahkan yang mengemuka adalah justru paradigma demokratisasi dan hak asasi manusia yang bersifat universal yang dilandasi oleh faham liberalisme Barat, sehingga terkesan bahwa hasil amandemen sudah tidak lagi mengikuti pokok-pokok pikiran mendasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Selanjutnya perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang kita anut selama ini khususnya mengenai kedudukan MPR yang bukan lagi sebagai lembaga tertinggi dan majelis yang melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Di samping itu, sebagai konsekuensi dari derasnya keinginan elit politik untuk menerapkan demokrasi liberal yang mengacu pada Trias Politica, maka perlu tidaknya DPA-RI sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia masuk menjadi agenda Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2002 yang membahas Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

### **C. Latar belakang dihapusnya DPA-RI dan diganti dengan Dewan Pertimbangan Presiden**

Gerakan reformasi yang bergulir sejak 1997 membuka peluang bagi penataan ulang hal-hal yang amat mendasar, termasuk penyusunan sistem ketatanegaraan kita. UUD 1945 yang telah memberikan kekuasaan kepada MPR-RI untuk menyusun atau melakukan perubahan atas Undang Undang Dasar, telah dimanfaatkan oleh MPR-RI hasil Pemilu 1999 dengan membentuk Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja (PAH-I).

Para anggota MPR-RI, khususnya para anggota Badan Pekerja MPR-RI yang menjadi anggota Panitia Ad Hoc I, pada umumnya ingin meninggalkan visi integralisme dalam mengamandemen UUD 1945. Pendulum sejarah ketatanegaraan kita agaknya telah bergeser dari wawasan *integralistik* ke wawasan *liberalistik* dengan menerapkan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) ala *Montesquieu*. Struktur ketatanegaraan yang memisahkan kekuasaan negara dalam tiga kelompok kekuasaan, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, di beberapa negara memang telah berhasil menciptakan sistem *check and balance* dengan menghidupkan sistem demokrasi secara sehat, adil dan menyejahterakan rakyat.

Dalam pada itu, keberadaan Dewan Pertimbangan Agung RI mulai dipermasalahkan sejak Sidang Tahunan 2000. Wacana yang berkembang di sekitar keberadaan DPA-RI memunculkan argumentasi-argumentasi yang cukup beragam, baik yang diekspresikan untuk mempertahankan keberadaan DPA-RI maupun untuk menghapuskannya. Ada argumentasi yang obyektif rasional historis, dialektis dan akademis, namun ada juga yang subyektif emosional dan sinikal. Mereka yang ingin mempertahankan keberadaan DPA-RI berangkat dari wawasan integralisme yang diperkenalkan oleh Prof. Supomo ketika menyusun Penjelasan UUD 1945. Sedangkan yang menolak DPA-RI berangkat dari wawasan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dari *Montesquieu* yang hanya mengenal tiga kekuasaan dalam suatu negara: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan sendirinya tidak ada tempat bagi DPA-RI ataupun BPK dalam struktur kekuasaan negara.

Perkembangan yang terjadi dalam rapat-rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR-RI yang membahas Amandemen Undang Undang Dasar 1945 ternyata sangat mencengangkan. Sikap partai-partai yang dicerminkan oleh fraksi-fraksi mereka dalam PAH I Badan Pekerja MPR-RI dari waktu ke waktu mengalami perubahan substantif menyangkut perlu atau tidaknya lembaga Dewan Pertimbangan Agung RI dipertahankan eksistensinya sebagai sebuah lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar (*neben*) dengan Presiden.

Ketika hal itu dimintakan pendapat DPA-RI, maka ilustrasi yang diberikan oleh Dewan ternyata menguakkan perbedaan pola pikir yang klasik antara DPA-RI dengan sejumlah fraksi di MPR-RI. Bagi DPA-RI, kedudukan suatu lembaga yang bertugas memberi nasihat dan saran pertimbangan kepada Presiden itu tidak boleh di bawah (*untergeordnet*) Presiden, sebab dengan kedudukan yang berada di bawah, apalagi

keanggotaannya ditunjuk oleh Presiden sendiri, maka dari lembaga seperti itu hanya akan lahir saran pertimbangan yang menina-bobokkan Presiden saja. Lembaga seperti itu akan menjadi *rubber stamp* untuk membenarkan apa saja yang dilakukan oleh Presiden.

Perubahan sikap sejumlah fraksi dalam Badan Pekerja MPR-RI, khususnya dalam PAH I, kemungkinan besar dipicu oleh pokok-pokok pikiran DPA-RI mengenai persiapan Pemilu Tahun 2004, yang isinya antara lain menyarankan agar ketentuan yang menyangkut *electoral threshold* dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 hendaknya dilaksanakan dengan konsisten. Juga disarankan agar pendirian partai politik baru diperketat persyaratannya. DPA-RI juga menyarankan agar kebijakan memberikan subsidi kepada partai politik konstituan Pemilu dihapuskan, dan perlunya aturan yang jelas dan tegas mengenai larangan pejabat negara yang merangkap sebagai pengurus partai. Itu baru masalah Pemilihan Umum.

Selain itu DPA-RI juga mengamati adanya perbedaan konsistensi sikap diantara DPA-RI dengan fraksi-fraksi Parpol di DPR-RI dan di MPR-RI dalam banyak masalah strategis lainnya seperti penegakan hukum sebagai syarat mutlak keberhasilan pembangunan, masalah penyelesaian BLBI dalam rangka peningkatan penerimaan negara dan meringankan beban defisit APBN, masalah pencegahan konflik horizontal dan tindakan anarkisme, masalah moratorium politik sebagai upaya menciptakan stabilitas pemerintahan, upaya mewujudkan iklim investasi yang kondusif, masalah pendidikan dan ketenagakerjaan, dan berpuluh-puluh masalah lainnya.

Namun bila perbedaan pola pikir itu kita amati lebih dalam, kita pelajari naskah-naskah pidato Wakil-wakil Fraksi di MPR-RI dan menyimak argumentasi mereka dalam perdebatan di PAH I dan di Komisi A Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2002, maka nampaklah perbedaan yang ternyata sangat mendasar menyangkut visi tentang demokrasi dan paradigma sistem ketatanegaraan yang akan dibangun melalui amandemen atas Undang Undang Dasar 1945.

Menurut visi DPA-RI demokrasi yang akan kita kembangkan haruslah berdasar atas ideologi nasional Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Sebagai pengembangannya, penyusunan lembaga-lembaga kenegaraan mengikuti paradigma ke Indonesiaan dan ke Pancasilaan sesuai dengan empat pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD

1945 yang kemudian dimanifestasikan dalam susunan sistem ketatanegaraan yang diletakkan oleh para *founding fathers* dalam Pasal-pasal Undang Undang Dasar 1945, yakni *sistem ketatanegaraan integralistik dari Supomo*.

Sedangkan fraksi-fraksi partai politik dalam DPR-RI/MPR-RI memandang demokrasi dari praktek kehidupan negara maju di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pancasila tidak semestinya dijadikan bingkainya demokrasi, karena Pancasila *an sich* menurut mereka juga merupakan subyek yang dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman. Sementara itu dalam menyusun lembaga-lembaga kenegaraan, fraksi-fraksi partai politik di DPR-RI/MPR-RI ternyata berpedoman pada Trias Politicanya *Montesquieu* secara kaku, yang hanya mengakui adanya pemisahan kekuasaan negara dalam tiga kelompok: Eksekutif (Presiden/Kabinet), Legislatif (DPR-RI/MPR-RI) dan Yudikatif (lembaga-lembaga peradilan). Dalam pola konsepsi *Montesquieu* tidak dikenal adanya Badan Penasihat Negara seperti DPA-RI dan Badan Pemeriksa Keuangan Negara seperti BPK-RI, apalagi lembaga tertinggi negara seperti MPR-RI sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.

Perbedaan konsistensi sikap DPA-RI dengan sejumlah fraksi partai politik di DPR-RI/MPR-RI tersebut juga berpangkal dari perbedaan kedudukan, fungsi dan tugas kelembagaan, dan perbedaan kadar kebebasan berpikir anggota-anggotanya, serta tidak adanya kepanjangan tangan partai atau golongan di DPA-RI. Hal ini memungkinkan para anggota DPA-RI untuk berpikir dan bersikap ataupun untuk menyatakan pendapat sesuai dengan keyakinan intelektual dan pengalamannya sendiri, serta sesuai dengan kata hati nuraninya sendiri, semata-mata untuk diabdikan kepada bangsa dan tanah air.

Wacana itu juga menguakkan perbedaan *visioner* diantara para anggota MPR-RI, baik yang pro maupun yang kontra DPA-RI. Ada yang berpikir kenegarawanan, melihat manfaat dari keberadaannya walaupun sekedar setetes embun, dan tidak melihat bahayanya kalau lembaga itu dipertahankan. Namun ada juga yang berargumentasi praktis, melihat bahwa nasihat-nasihat lembaga tinggi negara ini tidak mempunyai kekuatan yang mengikat Presiden. Bahkan ada juga yang menolak DPA-RI sekedar berdasarkan motif *like and dislike*.

Dari kenyataan-kenyataan yang diuraikan di atas itu, maka dari bulan ke bulan berikutnya semakin menumpuklah perbedaan-perbedaan *visioner* antara DPA-RI dengan fraksi-fraksi partai politik yang ada di

DPR-RI/MPR RI yang dalam memandang setiap masalah agaknya sangat dipengaruhi oleh pertimbangan taktis strategis partai menghadapi pemilihan umum yang direncanakan berlangsung pada tahun 2004.

Perbedaan lainnya bertolak dari perbedaan karakteristik lembaga DPA-RI dengan lembaga perwakilan rakyat seperti DPR-RI dan MPR-RI. Rapat-rapat DPA-RI, meskipun ketentuan Peraturan Tata Tertibnya menyatakan bahwa pada dasarnya rapat-rapat DPA-RI bersifat terbuka, kecuali kalau dinyatakan tertutup, namun dalam kenyataannya lebih banyak tidak terliput oleh publik atau media massa, sehingga usul-usul yang diajukan oleh anggota maupun argumentasinya tidak menjadi konsumsi publik dan jauh dari kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk propaganda partai. Sebaliknya rapat-rapat dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat itu lebih banyak bersifat terbuka, jauh lebih bervariasi mata acara yang dibahasnya, dan lebih sarat dengan muatan politik praktis, sehingga jauh lebih menarik perhatian publik dan media massa, dengan suatu konsekuensi logis, bahwa setiap usul, interupsi ataupun pernyataan anggota tidak lepas dari *manuver* politik praktis.

Kesan seperti itu amat dirasakan oleh DPA-RI tatkala para politisi partisan dari pelbagai fraksi Parpol berbicara dan berargumentasi mengenai masalah Dewan Pertimbangan Agung RI dalam Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR-RI maupun dalam Komisi-komisi Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, yang dapat diikuti oleh para peninjau dari luar MPR-RI, termasuk dari DPA-RI. Terkesan adanya perasaan *self appraisal* yang tinggi di kalangan anggota DPR-RI/MPR RI dan menilai begitu rendahnya urgensi keberadaan DPA-RI. Perbedaan sikap antara fraksi-fraksi yang pada mulanya lebih banyak yang condong pada perlunya DPA-RI dipertahankan keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan RI, telah berubah seratus delapan puluh derajat pada hari-hari menjelang dan selama Sidang Tahunan 2002.

Perlu dicatat, bahwa perubahan-perubahan sikap fraksi-fraksi dalam menyikapi keberadaan DPA-RI itu seperti halnya perubahan sikap atas materi pasal-pasal Amandemen Undang Undang Dasar 1945 lainnya terjadi dalam *lobbyings* atau pertemuan-pertemuan informal antara elit pimpinan fraksi-fraksi yang sarat dengan nuansa memberi dan menerima, di mana sesuatu yang semula dipegang teguh secara prinsipil dimungkinkan untuk berubah menjadi tidak prinsipil, tergantung pada nilai tukar *bargaining chips* yang didapat.

Akhirnya dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI pada bulan Agustus Tahun 2002, kontroversi panjang tentang Dewan Pertimbangan Agung RI telah diakhiri. Sebuah "musyawarah mufakat" dalam Sidang Tahunan telah menyetujui dihapuskannya Bab IV dalam Undang Undang Dasar 1945 tentang Dewan Pertimbangan Agung RI, berikut diubahnya substansi Pasal 16 yang menerangkan tentang kedudukan dan tugas DPA-RI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perjalanan sejarah Dewan Pertimbangan Agung RI dalam mengemban tugas-tugas konstitusional menurut ketentuan Undang Undang Dasar 1945 telah berakhir, dan sebuah lembaran sejarah baru akan diisi oleh sebuah lembaga baru pula yang bernama "Dewan Pertimbangan Presiden", sebagai Badan Kelengkapan Pemerintahan yang kedudukannya di bawah Presiden. Berbeda dengan kedudukan DPA-RI terhadap Presiden yang sederajat (*neben*), maka Dewan Pertimbangan Presiden yang akan dibentuk nanti kedudukannya di bawah Presiden (*unter geordnet*) dan tidak lagi merupakan lembaga tinggi negara.

Silang pendapat dan perdebatan yang terjadi selama hampir tiga tahun di MPR-RI akhirnya membawa kepada suatu keputusan pada ST MPR-RI tahun 2002 yaitu dengan diamandemennya pasal 16 UUD 1945, di mana keberadaan lembaga DPA-RI dihapus dan diganti dengan Dewan Pertimbangan Presiden. Inilah akhir dari sejarah panjang DPA-RI, sejarah yang dimulai bersama-sama dengan lahirnya NKRI, bersama-sama dalam berbagai kesulitan, gejolak mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dan berakhir pada era reformasi, suatu era yang baru mengenal demokrasi tetapi belum mampu mewujudkan demokrasi yang benar. Perubahan sistem ketatanegaraan yang sangat bersejarah ini perlu ditengarai dengan suatu catatan berupa *memorabilia*, yang kelak dapat dijadikan bahan kajian. Sejarah akan mencatat momen ini dan menjadi pelajaran berharga di masa datang.

Dengan demikian dapatlah kita simpulkan bahwa dihapuskannya DPA-RI sebagai lembaga tinggi negara dilatarbelakangi oleh pemikiran-pemikiran sebagai berikut :

1. Adanya pola pikir yang berlandaskan pada pemisahan kekuasaan (*Trias Politica*) dalam suatu negara yaitu: kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, sehingga tidak memberi ruang bagi DPA-RI sebagai Lembaga Tinggi Negara dalam struktur kekuasaan negara.

2. Adanya sementara pendapat bahwa kedudukan DPA-RI sebagai lembaga penasihat Presiden, berada dalam ranah eksekutif. Oleh karena itu lebih tepat apabila kedudukan lembaga penasihat berada di bawah (*untergeordnet*) Presiden.
3. Adanya argumentasi praktis bahwa nasihat atau saran pertimbangan DPA-RI tidak mempunyai kekuatan yang mengikat Presiden sehingga nasihat yang disampaikan oleh DPA-RI tidak efektif.
4. Lobi dan kompromi antar kekuatan politik dan antar pimpinan fraksi pada proses perubahan UUD 1945 di dalam PAH I BP MPR-RI sarat dengan kepentingan-kepentingan politik golongan tertentu.

Perubahan kedudukan itu menimbulkan konsekuensi perubahan fungsi, tugas dan kewajiban konstitusional. Apakah perubahan itu akan berdampak positif atau sebaliknya bagi kepentingan bangsa dan negara, efektif atau inefektif dalam suatu bangunan sistem ketatanegaraan baru nanti ? Marilah kita serahkan kepada sejarah.

#### **D. Harapan dan pandangan ke depan**

Reformasi yang secara harfiah berarti pembaharuan atau perbaikan diri, tiba-tiba muncul menjadi kata yang sakti dengan kedigdayaan yang luar biasa. Istilah “Reformasi” itu digunakan untuk memberikan jati diri atau predikat bagi gerakan rakyat untuk mengoreksi dan memperbaiki keadaan negara pada tahun 1997, termasuk mengoreksi total pemerintahan Orde Baru yang sudah berkuasa sejak tahun 1966, menumbangkan dan menggantinya dengan pemerintahan baru, visi kebijaksanaan baru dan paradigma yang baru pula.

Bagi suatu pemerintahan yang sudah terlalu lama berkuasa, munculnya gerakan reformasi seperti di Indonesia, selalu merupakan antitesis yang tak terelakkan. Gerakan reformasi yang hampir serupa juga telah terjadi di beberapa negara Eropa Timur, seperti di Uni Soviet, Polandia, Hongaria, Rumania, Bulgaria, Cekoslovakia, dan Yugoslavia. Juga terjadi di beberapa negara Asia seperti Filipina, Korea, RRC. Semua terjadi di penghujung abad ke-20, dengan paradigma sosial politik dan sosial ekonomi yang merupakan antitesis dari paradigma lama. Tetapi berbeda dengan reformasi di beberapa negara di Eropa Timur dan Asia Timur itu, reformasi yang terjadi di Indonesia berlangsung spontan, dan tidak terprogram sebelumnya. Masing-masing kelompok massa rakyat mempunyai programnya sendiri. Karena tidak terprogram sebelumnya, maka tidak mudah menetapkan skala prioritas langkah-langkah yang akan dilaksanakan bersama. Juga tidak ada kepemimpinan yang secara nasional

mampu menjadi penggerak utama reformasi dan dijadikan panutan bagi seluruh massa rakyat. Setiap kelompok, apakah itu partai politik atau organisasi massa, ataukah itu sebuah LSM atau kelompok Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi, masing-masing menampilkan pemimpinnya sendiri-sendiri dan mengumandangkan tuntutan perjuangannya sendiri-sendiri juga.

Ketika pemilihan umum tahun 1999 yang penyelenggaraannya relatif lebih transparan, *jujur-adil (jurdil)* dan *langsung, umum, bebas, rahasia (luber)* tidak dapat menghasilkan suatu DPR-RI baru yang diharapkan dapat bekerjasama dalam melaksanakan pengawasan secara kritis dan konstruktif untuk berdirinya suatu pemerintahan presidensial yang kokoh, maka yang muncul kemudian adalah suatu sistem perpolitikan nasional yang berpotensi disintegratif, memunculkan tokoh-tokoh partisan yang ego-centris golongan yang mengalahkan kepentingan apapun. Terjadi pencemaran birokrasi, karena aparat pemerintah seperti kehilangan tempat berpijak yang kokoh, menderita keputaran kejujuran dan kewibawaan. Lembaga-lembaga penegak hukum juga menderita keputaran *sense of justice* serta rentan terhadap godaan-godaan. Instabilitas moneter dan ekonomi terus berlanjut, melipatgandakan jumlah pengangguran. Harmoni keaneka-ragaman etnis dan budaya bangsa terganggu, dan memunculkan benih-benih separatisme di beberapa daerah. Lebih menggelisahkan lagi adalah semakin maraknya korupsi di kalangan aparat negara, baik ruang lingkupnya maupun besarnya atau jumlah uang negara yang dikorup; dan yang agaknya mulai *trendy* dalam era reformasi sekarang ini adalah mewabahnya *money politics* dalam bentuk suap-menyuap ataupun tindak pidana korupsi lainnya di kalangan para wakil rakyat di DPR-RI ataupun di DPRD-DPRD.

Semua *malpractices* yang diungkapkan dalam uraian ini dimaksudkan sebagai peringatan kepada diri kita sendiri dan kepada generasi bangsa kita di hari kemudian, bahwa kondisi tidak sehat yang menimpa negeri kita agaknya semakin parah dari waktu ke waktu, dan akan menjadi ancaman yang sangat serius terhadap eksistensi kita sebagai sebuah negara dan bangsa, apabila para pemimpin bangsa kita tidak segera melakukan upaya yang nyata, konsisten dan konsekuen untuk menghentikannya. *Political direction* yang diarahkan dalam bentuk Ketetapan MPR-RI atau Peraturan Perundang-undangan tidak cukup hanya disambut dengan *political will* dari pihak Presiden/Pemerintah yang dirumuskan dalam program, tanpa adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk melakukannya (*political determination*). Hanya dengan sikap dan langkah determinan itulah segala harapan akan berakhirnya krisis di tanah air ini dapat diwujudkan atas izin Allah, Tuhan seru

sekalian alam. Penegasan akan hal ini dikemukakan tanpa sedikit pun mengurangi penghargaan kita atas segala jerih payah Pemerintah mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapkan kepada bangsa Indonesia dalam masa krisis multidimensional dewasa ini, yang sudah banyak dilakukan meskipun hasilnya belum optimal.

Roda gerakan reformasi yang sudah menggelinding lima tahun yang lalu harus terus dijaga oleh seluruh generasi bangsa kita agar tidak terseok-seok jalannya sehingga arahnya tidak menyimpang dari tujuan yang hendak diwujudkan oleh gerakan reformasi itu. Untuk itu, seluruh lapisan masyarakat bangsa masih dituntut kerelaannya untuk berkorban dan menghentikan *euphoria* yang berlebih-lebihan, karena saat ini memang belum saatnya memetik buah dari “pohon” reformasi yang kita tanam lima tahun yang lalu.

Oleh karena kita telah menetapkan sistem demokrasi sebagai cara kita untuk mencapai tujuan kemerdekaan berupa terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, maka Pemilu 2004 melalui mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung serta pemilihan lembaga legislatif Pusat dan Daerah menjadi sangat krusial dalam menentukan corak masa depan kita. Jika pemilu yang akan datang itu berhasil menampilkan kepemimpinan nasional yang kuat, visioner, dan bertanggung jawab, maka ada harapan bahwa peta masa depan akan lebih jelas dan pasti. Sebaliknya jika pemilu itu gagal dalam menghasilkan kepemimpinan baru seperti yang kita harapkan itu, maka tidak mustahil bahwa kita akan dihadapkan lagi kepada malapetaka baru yang tidak dapat dibayangkan akibatnya bagi keutuhan bangsa yang sudah sangat lelah ini. Dalam ungkapan lain, waktu yang tersisa bagi kita tinggal sedikit saja lagi untuk mengambil keputusan tepat dan berani, demi menjaga dan memelihara keutuhan bangsa dan negara yang sedang dihadapkan kepada ujian sejarah yang sulit dan berat.

Dalam upaya pemulihan kondisi perekonomian nasional penanggulangan krisis perlu dilakukan secara tuntas dengan lebih mengandalkan kekuatan sendiri atau atas dasar kegotongroyongan seluruh masyarakat (sebagai contoh penanggulangan krisis di Thailand dan Malaysia). Ini berarti Indonesia secara konsisten harus melepaskan ketergantungan kepada pihak luar, khususnya lembaga keuangan internasional. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang terbukti mampu bertahan terhadap badai krisis, harus menjadi prioritas utama.

Sementara itu, konflik sosial yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, peningkatan kriminalitas dan tindakan kekerasan yang

berakar pada kesenjangan sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang pluralistik dan ketimpangan pembangunan antara daerah yang satu dengan yang lain merupakan masalah mendesak yang harus terus menjadi perhatian utama.

Di era reformasi ini, perilaku sekelompok elit politik telah terdistorsi dan cenderung meninggalkan nilai-nilai etika ketimuran yang santun dan adiluhung. Oleh karena itu, benih-benih budaya kekerasan dan pemaksaan kehendak untuk mencapai tujuan harus secara tegas diberantas. Pembangunan budaya damai harus dilakukan secara efektif sejak usia dini. Upaya memajukan seluruh bangsa menuntut pendidikan bermutu dan merata termasuk penguasaan IPTEK. Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia memerlukan solusi nyata, tegas dan segera. Untuk itu, diperlukan rekonstruksi sikap mental dan moral secara mendasar dan menyeluruh mengingat KKN sudah membudaya di semua tingkat pemerintahan dan lapisan masyarakat. Bangsa Indonesia harus mempunyai sikap mental dan moral sebagai bangsa yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, berbudaya tinggi dan sebagai bangsa yang merdeka.

Dalam kondisi yang serba tidak menentu ini, kita berharap bahwa dari bangsa ini masih akan muncul para negarawan baru yang visioner, demokratis, dan kompeten, yang bersih dari sifat-sifat rakus kekuasaan dan harta yang mematikan kejujuran. Di bawah kepemimpinan para negarawan baru ini, kita masih punya keyakinan kuat bahwa martabat dan harga diri kita sebagai bangsa secara berangsur akan dapat dipulihkan secara pasti. Dari Pemilu tahun 2004 nanti bangsa ini menantikan hadirnya kepemimpinan nasional yang memiliki integritas tinggi dan tangguh karena kepercayaan rakyat, serta pemerintahan yang jujur, adil, amanah dan mau bekerja keras, untuk membangun kembali sebuah Indonesia baru yang bermartabat, berdaulat dan berkeadilan.

## BAB VI

### PENUTUP

Perkembangan lingkungan strategis baik di tingkat nasional, regional maupun internasional telah menghembuskan angin perubahan yang diwarnai tiga isu global yaitu keterbukaan dan demokrasi, penghormatan atas hak asasi manusia dan lingkungan hidup telah berhasil mengantarkan gerakan reformasi menumbangkan rezim Pemerintahan Orde Baru. Dalam upaya mewujudkan cita-cita reformasi untuk menyelesaikan masalah bangsa dan negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia antara lain telah melakukan perubahan (amandemen) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan dinamika dan aspirasi masyarakat. Sebagai konsekuensi berkembangnya dinamika dan aspirasi masyarakat tersebut, maka kedudukan DPA-RI sebagai lembaga tinggi negara sebagaimana tersebut pada Bab IV Pasal 16 UUD 1945 *dihapus* dan digantikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden di bawah lembaga kepresidenan.

Sejarah telah mencatat bahwa keberadaan Dewan Pertimbangan Agung RI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah mewarnai perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya. Dalam perjalanan sejarah bangsa tersebut, DPA-RI dihentikan peran dan fungsinya ketika bangsa ini justru belum mampu keluar dari krisis multidimensional dan ketika bangsa dan negara ini belum mampu mengatasi masalah-masalah besar yang mengancam eksistensinya. Oleh karena itu, di masa yang akan datang perlu pengkajian yang mendalam mengenai penghapusan DPA-RI agar keputusan politik ini tidak merupakan kekhilafan dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia.

Demikianlah “*Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung RI Masa Jabatan 1998-2003 dan Berakhirnya Keberadaan Dewan Pertimbangan Agung dalam Era Reformasi*” kiranya dapat menjadi warisan sejarah untuk diingat oleh segenap generasi bangsa, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

## **DAFTAR AKRONIM DALAM BUKU MEMORABILIA DPA-RI**

### **I. Bidang Politik**

#### a. Pemerintahan

BAKN	= Badan Administrasi Kepegawaian Negara
BPK	= Badan Pemeriksa Keuangan
BP MPR	= Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat
BPS	= Biro Pusat Statistik
BPUPKI	= Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
DPA RI	= Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia
DPA S	= Dewan Pertimbangan Agung Sementara
DPD	= Dewan Perwakilan Daerah
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR GR	= Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
GBHN	= Garis-garis Besar Haluan Negara
KBRI	= Kedutaan Besar Republik Indonesia
LPND	= Lembaga Pemerintah Non Departemen
MPR RI	= Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
MPRS	= Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
NKRI	= Negara Kesatuan Republik Indonesia
PNS	= Pegawai Negeri Sipil
PEMILU	= Pemilihan Umum
PPKI	= Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
REPELITA	= Rencana Pembangunan Lima Tahun
RIS	= Republik Indonesia Serikat
SU MPR	= Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat

#### b. Hukum dan Perundang-undangan

HAM	= Hak Asasi Manusia
ICW	= Indonesische Comptabiliteitswet
IBW	= Indonesische Bedrijvenwet
Keppres	= Keputusan Presiden
KUHAP	= Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Perpu	= Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
RUU	= Rancangan Undang-undang
RMB	= Reglement Voor Materiel Beheer

RUU PKB	= Rancangan Undang-undang tentang Penanggulangan Keadaan Bahaya
SKB	= Surat Keputusan Bersama
TAP MPR	= Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
UU	= Undang-undang
UUD	= Undang Undang Dasar
UUDS	= Undang Undang Dasar Sementara
UUPA	= Undang-undang Pokok Agraria

c. Organisasi Politik dan Kemasyarakatan

DPP	= Dewan Pimpinan Pusat
GOLKAR	= Golongan Karya
HANSIP	= Pertahanan Sipil
IPKI	= Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
KAMRA	= Keamanan Rakyat
Komnas HAM	= Komite Nasional Hak Asasi Manusia
LSM	= Lembaga Swadaya Masyarakat
ORNOP	= Organisasi Non Pemerintah
PAN	= Partai Amanat Nasional
PBB	= Partai Bulan Bintang
PDIP	= Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PDKB	= Partai Demokrasi Kasih Bangsa
PDR	= Partai Daulat Rakyat
PKB	= Partai Kebangkitan Bangsa
PK	= Partai Keadilan
PKP	= Partai Keadilan dan Persatuan
PKU	= Partai Kebangkitan Umat
PNI	= Partai Nasional Indonesia
PNU	= Partai Nahdlatul Umat
PPP	= Partai Persatuan Pembangunan
PSII	= Partai Serikat Islam Indonesia
RENSTRA	= Rencana Strategi

d. Lain-lain

ASEAN	= Association of South East Asian Nations
MAT	= Memorandum Akhir Tugas
OKI	= Organisasi Konperensi Islam
PAH	= Panitia Ad Hoc
PBB	= Perserikatan Bangsa-bangsa
PNG	= Papua New Guenia
RRC	= Republik Rakyat Cina

RRI	= Radio Republik Indonesia
TVRI	= Televisi Republik Indonesia
USA	= United States of America

### III. Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri (Ekuin)

AFTA	= Asean Free Trade Area
APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APEC	= Asia Pacific Economic Cooperation
BLBI	= Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BMPK	= Batas Maksimum Pemberian Kredit
BUMD	= Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	= Badan Usaha Milik Negara
BPPN	= Badan Penyehatan Perbankan Nasional
CAR	= Capital Adequacy Ratio
CGI	= Consultative Group on Indonesia
DAU	= Dana Alokasi Umum
DAK	= Dana Alokasi Khusus
HPH	= Hak Pengusahaan Hutan
ICL	= Indonesian Communication Limited
IMF	= International Monetary Fund
KAPET	= Kawasan Pembangunan Terpadu
KKN	= Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
MNC	= Multi National Corporation
MRA	= Master of Refinancing Agreement
MSAA	= Master of Settlement and Acquisition Agreement
PERDU	= Pembangunan Ekonomi Regional Terpadu
PROPENAS	= Program Pembangunan Nasional
RAPBN	= Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
REPETA	= Rencana Pembangunan Tahunan
RUPS	= Rapat Umum Pemegang Saham
SDA	= Sumber Daya Alam
SDM	= Sumber Daya Manusia
STT	= Singapore Technologies Telemedia
UKM	= Usaha Kecil Menengah
UKMK	= Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi
UNDP	= United Nations Development Programm
WTC	= World Trade Center
WTO	= World Trade Organization
ZEE	= Zona Ekonomi Eksklusif

### III. Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

ASABRI	= Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ASKES	= Asuransi Kesehatan
ASTEK	= Asuransi Sosial Tenaga Kerja
Bakon PBP	= Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
Bakom PKB	= Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa
BN PP	= Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi serta Pemeliharaan Komunitas
BNN	= Badan Narkotika Nasional
BPH	= Badan Penyelenggara Haji
GN OTA	= Gerakan Nasional Orang Tua Asuh
IPTEK	= Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IT	= Information Technology
JAMSOSTEK	= Jaminan Sosial Tenaga Kerja
JPS	= Jaring Pengaman Sosial
KHM	= Kebutuhan Hidup Minimum
NAPZA	= Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif
NARKOBA	= Narkotika dan Bahan Adiktif
PHK	= Pemutusan Hubungan Kerja
SLTP	= Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMU	= Sekolah Menengah Umum
Takeswajar	= Tabungan Kesejahteraan Wajib Belajar
TASPEN	= Tabungan Asuransi Pegawai Negeri
TKI	= Tenaga Kerja Indonesia
WNI	= Warga Negara Indonesia

### IV. Bidang Pertahanan Keamanan (Hankam)

ABRI	= Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ALKI	= Alur Laut Kepulauan Indonesia
APRI	= Angkatan Perang Republik Indonesia
ASEANPOL	= ASEAN Police
ATHG	= Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan
BAKORKAMLA	= Badan Koordinasi Keamanan Laut
BVKS	= Bebas Visa Kunjungan Singkat
CNRT	= Concelito Nasional Resistensie Timoresee
FORKA	= Forum Keprihatinan untuk Aceh
GAM	= Gerakan Aceh Merdeka
G.30S/PKI	= Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia
GSO	= Geo Stationary Orbit
HDC	= Henry Dunant Center

ICPO	= International Commission of Police Organization
INTERPOL	= International Police
KITAS	= Kartu Izin Tinggal Singkat
KITAP	= Kartu Izin Tinggal Tetap
NAD	= Nanggroe Aceh Darussalam
POLRI	= Kepolisian Negara Republik Indonesia
PRRI	= Pemerintahan Revolusioner Rakyat Indonesia
PERMESTA	= Perjuangan Rakyat Semesta
SATGAS	= Satuan Tugas
SIPORA	= Sistem Perlindungan dan Pengawasan Orang Asing
SISHANRATA	= Sistem Pertahanan Rakyat Semesta
SISKIM	= Sistem Informasi Keimigrasian
TNI	= Tentara Nasional Indonesia
ZOPFAN	= Zone of Peace, Freedom and Neutrality



DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA AD HOC  
“MEMORANDUM AKHIR TUGAS  
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG RI  
MASA JABATAN 1998-2003” \*)**

-----

- 1. Letjen TNI(Purn) H. Suryatna Soebrata - Ketua**
- 2. Letjen TNI(Purn) I Putu Soekreta Soeranta - Wakil Ketua**
- 3. H. Warno Hardjo, S.E. - Wakil Ketua**
- 4. Marsekal TNI(Purn) Sukardi - Wakil Ketua**
- 5. Drs.H. Chalid Mawardi - Anggota**
- 6. Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA - Anggota**
- 7. Mayjen TNI Mar.(Purn) Gafur Chalik - Anggota**
- 8. Dr. Sularso Sopater - Anggota**
- 9. Letjen TNI (Purn) Soetedjo - Anggota**
- 10. Sutoyo, Dp, S.H. - Sekretaris**

Jakarta, 3 September 2002

*\*) Berdasarkan keputusan RAPIM – DPA tanggal 20 Agustus 2002  
yang disahkan pada Sidang Khusus II DPA tanggal 3 September 2002*



Lampiran II

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 140 /M TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 1998, Anggota Dewan Pertimbangan Agung masa jabatan tahun 1993-1998 telah diberhentikan dari keanggotaannya;

b. bahwa berhubung dengan itu dan setelah mendengar dan memperhatikan dengan saksama pertimbangan dan saran-saran Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Partai Politik, Organisasi Karya, dan Organisasi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Presiden pengangkatan Anggota Dewan Pertimbangan Agung masa jabatan tahun 1998-2003;

c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini dianggap memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung masa jabatan tahun 1998-2003.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1978 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 33).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Terhitung mulai saat pengambilan sumpah/janji oleh Ketua Mahkamah Agung, mengangkat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung masa jabatan tahun 1998-2003, mereka yang namanya tersebut di bawah ini:

1. Sdr. Dr. A. A. Baramuli, S.H.

- sebagai Anggota Dewan  
Pertimbangan Agung;

2. Sdr....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden RI  
Nomor 140 /M Tahun 1998  
Tanggal 11 Juni 1998

- 2 -

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 2. Sdr. K.H. Abdul Hamid Baedowi | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 3. Sdr. Achmad Tirtosudiro       | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 4. Sdr. H. Achmadi               | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 5. Sdr. Agus Sudono              | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 6. Sdr. Ahmad Bagdja             | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 7. Sdr. Dr. A.M.W. Pranarka      | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 8. Sdr. A. Sulasikin Murpratomo  | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 9. Sdr. Aziddin                  | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 10. Sdr. Ir. Azwar Anas          | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 11. Sdr. H. Ch. M. Muas          | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 12. Sdr. H. Chalid Mawardi       | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 13. Sdr. Drs. H. Darussamin AS   | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 14. Sdr. Eddie M. Nalapraya      | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 15. Sdr. K.H. Fadoli El Muhir    | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |

16. Sdr....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden RI  
Nomor 140 /M Tahun 1998  
Tanggal 11 Juni 1998

- 3 -

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 16. Sdr. Gafur Chalik                 | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 17. Sdr. K.H. Hasan Basri             | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 18. Sdr. H. Ismael Hassan, S.H.       | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 19. Sdr. Izaak Hindom                 | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 20. Sdr. Drs. Jusuf Syakir            | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 21. Sdr. Drs. Kafrawi Ridwan, M.A.    | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 22. Sdr. Mario Viegas Carrascalao     | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 23. Sdr. K.H. M. Ilyas Ruchiyat       | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 24. Sdr. M. Yogie S. Memet            | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 25. Sdr. K.H.M. Yusuf Hasyim          | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 26. Sdr. Drs. Pamudji R. Sutopo, S.H. | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 27. Sdr. Putu Sukreta Suranta         | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 28. Sdr. Drs. R. Soedaryanto          | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 29. Sdr. Drs. Ramli Nurhapi           | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 30. Sdr. Siti Hartati Murdaya         | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |

31. Sdr....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden RI  
Nomor 140 /M Tahun 1998  
Tanggal 11 Juni 1998

- 4 -

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 31. Sdr. Soeprapto             | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 32. Sdr. Drs. H. Soeryadi      | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 33. Sdr. Soetedjo              | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 34. Sdr. Dr. Solarso Sopater   | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 35. Sdr. Sukardi               | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 36. Sdr. Suparman Achmad       | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 37. Sdr. Suryatna Soebrata     | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 38. Sdr. Drs. Sutrisno Muchdam | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 39. Sdr. Syafii Ma'arif        | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 40. Sdr. Tarub                 | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 41. Sdr. Warno Hardjo, S.E.    | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 42. Sdr. H. Yahya Theo         | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 43. Sdr. Yasir Hadibroto       | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 44. Sdr. H. Yudo Paripurno     | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |
| 45. Sdr. Yunus Yahya           | - sebagai Anggota Dewan<br>Pertimbangan Agung; |

KEDUA....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden RI  
Nomor 140 /M Tahun 1998  
Tanggal 11 Juni 1998

- 5 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:


1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Mahkamah Agung;
5. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 1998  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Disalin sesuai dengan aslinya



Hadiwidodo, S.H.



Lampiran III

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 152 /M TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat Pimpinan Sementara Dewan Pertimbangan Agung Nomor 01/A/DPA/1998 dan sesuai dengan hasil Sidang Dewan Pertimbangan Agung tanggal 15 Juni 1998, telah terpilih Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung masa jabatan tahun 1998-2003;
- b. bahwa berhubung dengan itu dan berdasarkan ketentuan pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1978, dipandang perlu menetapkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini sebagai Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung masa jabatan tahun 1998-2003.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1978 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Mengangkat:

1. Sdr. Dr. A. A. Baramuli, S.H. - sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung masa jabatan tahun 1998-2003;
2. Sdr. Achmad Tirlosudiro - sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung masa jabatan tahun 1998-2003;
3. Sdr. Suparman Achmad - sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung masa jabatan tahun 1998-2003;

4. Sdr....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden RI  
Nomor 152 /M Tahun 1998  
Tanggal 17 Juni 1998

- 2 -

4. Sdr. Drs. Jusuf Syakir - sebagai Wakil Ketua Dewan Per-  
timbangan Agung masa jabatan  
tahun 1998-2003;
5. Sdr. Agus Sudono - sebagai Wakil Ketua Dewan Per-  
timbangan Agung masa jabatan  
tahun 1998-2003.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Mahkamah Agung;
5. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang ber-  
sangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 1998  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
td.  
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Disalin sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Biro Persor



Hudiwidodo, S.H.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 322/M TAHUN 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan pengunduran diri Sdr. Dr. A. A. Baramuli, S.H., Sdr. Aziddin dan Sdr. Siti Hartati Murdaya akan menjadi Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat masa keanggotaan tahun 1999-2004 dan sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu memberhentikan mereka dari jabatannya masing-masing sebagai Ketua merangkap Anggota dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1978 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Sdr. Dr. A.A. Baramuli, S.H. | - sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Pertimbangan Agung; |
| 2. Sdr. Aziddin                 | - sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung;                 |
| 3. Sdr. Siti Hartati Murdaya    | - sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung,                 |

disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1999.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/  
Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Ketua Mahkamah Agung;
4. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden RI  
Nomor 322/M Tahun 1999  
Tanggal 29 September 1999

- 2 -

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Disalin sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Personil,



Suwarno Hadiwidodo, S.H.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 339/M.TAHUN 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : dst.

KEDUA : Mengangkat:

Sdr. Letnan Jenderal TNI (Purn) Tarub,

sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Dewan Pertimbangan Agung  
masa jabatan tahun 1998-2003.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang ber-  
sangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Untuk Petikan yang sah:

WAKIL SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,



ERMAN RAJAGUKGUK



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 345/M TAHUN 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Pertimbangan Agung Nomor 790/A/DPA/1999 tanggal 6 Oktober 1999 dan dalam rangka alih tugas serta mengisi kekosongan jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung dipandang perlu mengangkat Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
- b. bahwa berdasarkan Sidang Khusus Dewan Pertimbangan Agung tanggal 6 Oktober 1999, telah terpilih Sdr. H. Achmad Tirtosudiro dan Sdr. Sulasikin Murpratomo untuk ditetapkan masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
- c. bahwa berhubung dengan itu dan sesuai ketentuan pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1978, dipandang perlu mengangkat Sdr. H. Achmad Tirtosudiro dan Sdr. Sulasikin Murpratomo masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung (Lembaran Negara 1967 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1978 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

**PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. H. Achmad Tirtosudiro dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

**KEDUA** : Mengangkat:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Sdr. H. Achmad Tirtosudiro   | - sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung;       |
| 2. Sdr. A. Sulasikin Murpratomo | - sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. |

KETIGA:...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden RI  
Nomor 345/M Tahun 1999  
Tanggal 12 Oktober 1999

- 2 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Mahkamah Agung;
5. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan.

PITIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Disalin sesuai dengan aslinya:



SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Personil,

*[Signature]*  
Suwarno Hadiwidodo, S.H



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30/M TAHUN 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. Jusuf Syakir dari jabatannya sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Dewan Pertimbangan Agung, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Februari 2001  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Untuk petikan yang sah:  
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,



WILLYAM SIMANDJUNTAK



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30/M TAHUN 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Memimbang : bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Pertimbangan Agung Nomor 054/A/DPA/2001, tanggal 24 Januari 2001, dan berhubung dengan pengunduran diri Sdr. Drs. Jusuf Syakir dari jabatannya sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Dewan Pertimbangan Agung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1978, perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Dewan Pertimbangan Agung;

Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung (Lembaran Negara Tahun 1967, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2821) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1978, (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. Jusuf Syakir dari jabatannya sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Dewan Pertimbangan Agung, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;

**KEDUA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Para Menteri Negara Periode Tahun 1999-2004;
7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta.

PETIKAN .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden RI  
Nomor 30/M Tahun 2001  
Tanggal 5 Februari 2001

- 2 -

PITIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Februari 2001  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
ABDURRAHMAN WAHID

Disalin sesuai dengan aslinya:

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Personil,



Agus Sumartono, S.H.



Lampiran VIII

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68/M TAHUN 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia Nomor 075/A/DPA/2001 tanggal 9 Februari 2001, dan hasil Sidang Khusus Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia tanggal 9 Februari 2001, serta untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1978, perlu mengangkat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia masa jabatan Tahun 1998-2003;
- b. bahwa Sdr. Ahmad Bagdja dianggap memenuhi syarat-syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia masa jabatan Tahun 1998-2003;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1978 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Mengangkat:

Sdr. Ahmad Bagdja,

sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia masa jabatan tahun 1998-2003;

**KEDUA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden RI  
Nomor 68/M Tahun 2001  
Tanggal 21 Februari 2001

- 2 -

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:


1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Para Menteri Negara Kabinet periode tahun 1999-2004;
7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Februari 2001  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
td.

ABDURRAHMAN WAHID

Disalin sesuai dengan aslinya:

SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Personil,  
  
Agus Sumartono, S.H.





REPUBLIK INDONESIA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 68/M TAHUN 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat:

Sdr. Ahmad Bagdja,

sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia masa jabatan tahun 1998-2003;

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Februari 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

ABDURRAHMAN WAHID

Untuk Petikan yang sah:

WAKIL SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,



ERMAN RAJAGUKGUK



Lampiran IX

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG RI**  
**NOMOR : 003/KEP/K/DPA/2003**

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEKERJA,  
KOMISI-KOMISI DAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA  
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG RI**

**KETUA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG RI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Anggota Dewan Pertimbangan Agung yang wafat dan usulan mengenai penggantian Anggota Badan-badan Kelengkapan Dewan Pertimbangan Agung, maka guna lebih meningkatkan hasil kerja Dewan, dipandang perlu menetapkan kembali susunan keanggotaan Badan Pekerja, Komisi-komisi dan Badan Urusan Rumah Tangga pada Dewan Pertimbangan Agung RI;
- b. bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota dimaksud ad a di atas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 jo Undang-undang Nomor 4 tahun 1978;  
2. Keputusan Presiden RI Nomor 140/M tahun 1998;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 152/M tahun 1998;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 202/M tahun 1999;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 222/M tahun 1999;  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 322/M tahun 1999;  
7. Keputusan Presiden RI Nomor 339/M tahun 1999;  
8. Keputusan Presiden RI Nomor 345/M tahun 1999;  
9. Keputusan Ketua DPA RI Nomor 007/KEP/K/DPA/2002.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pimpinan Nomor 121/KEP-DPA/RAPIM/2002 tanggal 19 Maret 2002;  
2. Keputusan Rapat Komisi Politik Nomor 10/RK/DPA/2002 tanggal 28 April 2002;  
3. Keputusan Rapat Komisi Ekuin Nomor 36/KEP/DPA/2002 tanggal 18 Maret 2002;  
4. Keputusan Rapat Komisi Kesra Nomor 12/KEP/KESRA/DPA/2002 tanggal 8 Mei 2002.

MEMUTUSKAN .....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA : Menetapkan kembali Susunan Keanggotaan Badan Pekerja, Komisi-komisi, dan Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Pertimbangan Agung RI sebagaimana terdapat dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI;
3. Ketua Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
5. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
6. Para Anggota Dewan Pertimbangan Agung RI.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 Januari 2003

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG RI, *h*



H. ACHMAD TIRTOSUDIRO

LAMPIRAN I

**KEPUTUSAN KETUA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG RI**  
**NOMOR : 003/KEP/K/DPA/2003**


TENTANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEKERJA  
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG RI**

- |     |  |               |
|-----|--|---------------|
| 1.  | Letjen TNI (Purn) H. Achmad Tirtosudiro          | - Ketua       |
| 2.  | Ny. A. Sulasikin Murpratomo                      | - Wakil Ketua |
| 3.  | H. Agus Sudono                                   | - Wakil Ketua |
| 4.  | H. Ahmad Bagdja                                  | - Wakil Ketua |
| 5.  | Letjen TNI (Purn) H. Tarub                       | - Wakil Ketua |
| 6.  | Letjen TNI (Purn) H. Suryatna Soebrata           | - Anggota     |
| 7.  | H. Warno Hardjo, S.E.                            | - Anggota     |
| 8.  | Letjen TNI (Purn) I Putu Soekreta Soeranta       | - Anggota     |
| 9.  | Marsekal TNI (Purn) Sukardi                      | - Anggota     |
| 10. | H. Ismael Hassan, S.H.                           | - Anggota     |
| 11. | Drs. H. Chalid Mawardi                           | - Anggota     |
| 12. | Drs. H. Soerjadi                                 | - Anggota     |
| 13. | Mayjen (Pol) Drs. Pamudji R. Soetopo, S.H., M.H. | - Anggota     |
| 14. | H. Yudo Paripurno, S.H.                          | - Anggota     |
| 15. | H. Junus Jahja                                   | - Anggota     |
| 16. | Mayjen TNI (Purn) Eddie M. Nalapraya             | - Anggota     |
| 17. | Drs. R. Soedaryanto                              | - Anggota     |
| 18. | Sutoyo Dp, S.H.                                  | - Sekretaris  |

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 Januari 2003

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG RI,



H. ACHMAD TIRTOSUDIRO

## LAMPIRAN II

### KEPUTUSAN KETUA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG RI NOMOR : 003/KEP/K/DPA/2003

#### TENTANG

#### SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG RI

##### I. KOMISI POLITIK

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1. | Ny. A. Sulasikin Murpratomo            | - Ketua       |
| 2. | Letjen TNI (Purn) H. Suryatna Soebrata | - Wakil Ketua |
| 3. | H. Ismael Hassan, S.H.                 | - Anggota     |
| 4. | Drs. H. Chalid Mawardi                 | - Anggota     |
| 5. | Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA             | - Anggota     |
| 6. | Izaak Hindom                           | - Anggota     |
| 7. | Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif        | - Anggota     |

##### II. KOMISI EKONOMI, KEUANGAN DAN INDUSTRI

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1. | H. Agus Sudono                                     | - Ketua       |
| 2. | H. Warno Hardjo, S.E                               | - Wakil Ketua |
| 3. | Mayjen TNI Mar (Purn) Gafur Chalik                 | - Anggota     |
| 4. | Mayjen Pol (Purn) Drs. Pamudji R. Soetopo, S.H, MH | - Anggota     |
| 5. | Drs. Ramly Nurhapy, MSi                            | - Anggota     |
| 6. | Drs. H. Soerjadi                                   | - Anggota     |

##### III. KOMISI KESEJAHTERAAN RAKYAT

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1. | H. Ahmad Bagdja                            | - Ketua       |
| 2. | Letjen TNI (Purn) I Putu Soekreta Soeranta | - Wakil Ketua |
| 3. | Dr. Sularso Sopater                        | - Anggota     |
| 4. | H. Junus Jahja                             | - Anggota     |
| 5. | K.H. M. Ilyas Ruhiyat                      | - Anggota     |
| 6. | H. Yudo Paripurno, S.H.                    | - Anggota     |
| 7. | Drs. K.H. Fadholi El Muahir                | - Anggota     |


IV. ....

## IV. KOMISI PERTAHANAN KEAMANAN

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| 1. | Letjen TNI (Purn) H. Tarub              | - Ketua       |
| 2. | Marsekal TNI (Purn) Sukardi             | - Wakil Ketua |
| 3. | Jenderal TNI (Purn) Moh. Yogie S. Memet | - Anggota     |
| 4. | Letjen TNI (Purn) Soetedjo              | - Anggota     |
| 5. | Soeprapto                               | - Anggota     |
| 6. | Mayjen TNI (Purn) Yasir Hadibroto       | - Anggota     |
| 7. | Mayjen TNI (Purn) Eddie M. Nalapraya    | - Anggota     |
| 8. | Drs. R. Soedaryanto                     | - Anggota     |
| 9. | K.H. Abdul Khamid Baedowi               | - Anggota     |

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 Januari 2003

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG RI,



H. ACHMAD TIRTOSUDIRO

LAMPIRAN III

**KEPUTUSAN KETUA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG RI**  
**NOMOR : 003/KEP/K/DPA/2003**


TENTANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA  
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG RI**

- |    |  |              |
|----|--|--------------|
| 1. | Letjen TNI (Purn) H. Suryatna Soebrata | - Ketua      |
| 2. | Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA             | - Anggota    |
| 3. | Mayjen TNI Mar (Purn) Gafur Chalik     | - Anggota    |
| 4. | Dr. Sularso Sopater                    | - Anggota    |
| 5. | Letjen TNI (Purn) Soetedjo             | - Anggota    |
| 6. | Sutoyo Dp, S.H.                        | - Sekretaris |

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 Januari 2003

KETUA DEWAN PERTMBANGAN AGUNG RI,



H. ACHMAD TIRTOSUDIRO

**Lampiran X a****KEANGGOTAAN DPA-RI MASA JABATAN 1998 - 2003**

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Letjen TNI (Purn) H. Achmad Tirtosudiro	Ketua DPA
2.	Ny. A. Sulasikin Murpratomo	Wakil Ketua DPA/ Ketua Komisi Politik
3.	H. Agus Sudono	Wakil Ketua DPA/ Ketua Komisi Ekuin
4.	Letjen TNI (Purn) H. Tarub	Wakil Ketua DPA/ Ketua Komisi Hankam
5.	H. Ahmad Bagdja	Wakil Ketua DPA/ Ketua Komisi Kesra
6.	Letjen TNI (Purn) H. Suryatna Soebrata	Wakil Ketua K.Politik
7.	H. Warno Hardjo, SE	Wakil Ketua K.Ekuin
8.	Letjen TNI (Purn) I Putu Soekreta Soeranta	Wakil Ketua K.Kesra
9.	Marsekal TNI (Purn) Sukardi	Wakil Ketua K.Hankam
10.	K.H. Abdul Khamid Baedowi	Anggota
11.	Drs. H. Chalid Mawardi	Anggota
12.	Mayjen TNI (Purn) H. Eddie M. Nalapraya	Anggota
13.	Drs. H. Fadholi El Muhir	Anggota
14.	Mayjen TNI Mar.(Purn) Gafur Chalik	Anggota
15.	H. Ismael Hasan, S.H.	Anggota
16.	Izaak Hindom	Anggota
17.	Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA	Anggota
18.	K.H. M. Ilyas Ruchiyat	Anggota
19.	Jenderal TNI (Purn) Moh.Yogie S. Memet	Anggota
20.	Mayjen (Pol) Drs.Pamudji R.Soetopo,SH,MH	Anggota
21.	Drs. R. Soedaryanto	Anggota
22.	Drs. Ramly Nurhapy	Anggota
23.	Soeprapto	Anggota
24.	Drs. H. Soerjadi	Anggota
25.	Letjen TNI (Purn) Soetedjo	Anggota
26.	Dr. Sularso Sopater	Anggota
27.	Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Ma'arif	Anggota
28.	H. Yudo Paripurno, S.H.	Anggota
29.	Drs. H. Yunus Yahya	Anggota
30.	Sutoyo Dp, S.H.	Sekretaris Jenderal

Jakarta, Juni 2003  
Sekretariat Jenderal DPA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KELENGKAPAN  
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
MASA JABATAN 1998 - 2003**

**PIMPINAN**

1. Letjen TNI (Purn) H. Achmad Tirtosudiro - Ketua Dewan
2. Ny. A. Sulastikin Murpratomo - Wakil Ketua Dewan/  
Ketua Komisi Politik
3. H. Agus Sudono - Wakil Ketua Dewan/  
Ketua Komisi Ekuin
4. H. Ahmad Bagdja - Wakil Ketua Dewan/  
Ketua Komisi Kesra
5. Letjen TNI (Purn) H. Tarub - Wakil Ketua Dewan/  
Ketua Komisi Hankam

**BADAN URUSAN RUMAH TANGGA**

1. Letjen TNI (Purn) H. Suryatna Soebrata - Ketua
2. Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA - Anggota
3. Mayjen TNI Mar. (Purn) Gafur Chalik - Anggota
4. Dr. Sularso Sopater - Anggota
5. Letjen TNI (Purn) Soetedjo - Anggota
6. Sutoyo Dp, S.H. - Sekretaris

**KOMISI POLITIK**

1. Ny. A. Sulastikin Murpratomo - Ketua
2. Letjen TNI (Purn) H. Suryatna Soebrata - Wakil Ketua
3. H. Ismael Hassan, S.H. - Anggota
4. Drs. H. Chalid Mawardi - Anggota
5. Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA - Anggota
6. Izaac Hindom - Anggota
7. Prof. Dr. Ahmad Syafii Ma'arif - Anggota

**KOMISI KESEJAHTERAAN RAKYAT (KESRA)**

1. H. Ahmad Bagdja - Ketua
2. Letjen TNI (Purn) I. Putu Soekreta Soeranta - Wakil Ketua
3. Dr. Sularso Sopater - Anggota
4. Drs. Junus Jahja - Anggota
5. K. H. M. Ilyas Ruhiyat - Anggota
6. H. Yudo Paripurno, S.H. - Anggota
7. KH. Drs. Fadholi El Muhrir - Anggota

**BADAN PEKERJA**

1. Letjen TNI (Purn) H. Achmad Tirtosudiro - Ketua
2. Ny. A. Sulastikin Murpratomo - Wakil Ketua
3. H. Agus Sudono - Wakil Ketua
4. H. Ahmad Bagdja - Wakil Ketua
5. Letjen TNI (Purn) H. Tarub - Wakil Ketua
6. Letjen TNI (Purn) H. Suryatna Soebrata - Anggota
7. H. Warno Hardjo, S.E. - Anggota
8. Letjen TNI (Purn) I. Putu Soekreta Soeranta - Anggota
9. Marsekal TNI (Purn) Sukardi - Anggota
10. H. Ismael Hassan, S.H. - Anggota
11. Drs. H. Chalid Mawardi - Anggota
12. Drs. H. Soeryadi - Anggota
13. Mayjen (Pol) Drs. Pamudji R. Soetopo, S.H., M.H. - Anggota
14. H. Yudo Paripurno, S.H. - Anggota
15. Mayjen TNI (Purn) Eddie M. Nalapraya - Anggota
16. Drs. R. Soedaryanto - Anggota
17. H. Yunus Yahya - Anggota
18. Sutoyo Dp, S.H. - Sekretaris

**KOMISI EKONOMI, KEUANGAN DAN INDUSTRI (EKUIN)**

1. H. Agus Sudono - Ketua
2. H. Warno Hardjo, S.E. - Wakil Ketua
3. Mayjen TNI Mar. (Purn) Gafur Chalik - Anggota
4. Mayjen (Pol) Drs. Pamudji R. Soetopo, S.H., M.H. - Anggota
5. Drs. Ramily Nurhapy, Msi - Anggota
6. Drs. H. Soeryadi - Anggota

**KOMISI PERTAHANAN KEAMANAN (HANKAM)**

1. Letjen TNI (Purn) H. Tarub - Ketua
2. Marsekal TNI (Purn) Sukardi - Wakil Ketua
3. Jenderal TNI (Purn) Moh. Yogie S. Mernet - Anggota
4. Letjen TNI (Purn) Soetedjo - Anggota
5. Soeprapto - Anggota
6. Mayjen TNI (Purn) Eddie M. Nalapraya - Anggota
7. Drs. R. Soedaryanto - Anggota
8. K.H. Abdul Khamid Baedowi - Anggota

**ANGGOTA DPA-RI YANG BERHENTI / WAFAT**


No.	Nama	Keppres Nomor :	Keterangan
1	Ir.Mario Viegas Carrascalao	202/M Tahun 1999 Tgl. 2 Juli 1999	Berdomisili di luar wilayah Republik Indonesia
2	K.H.M.Yusuf Hasyim	222/M Tahun 1999 Tgl. 19 Juli 1999	Berhenti sebagai Anggota DPA (Caleg Pemilu 1999)
3	H.M. Muas, S.H.	222/M Tahun 1999 Tgl. 19 Juli 1999	Berhenti sebagai Anggota DPA (Caleg Pemilu 1999)
4	Dr.H.A.A. Baramuli, S.H.	322/M Tahun 1999 Tgl. 29 Sept.1999	Anggota MPR
5	Aziddin, S.E.	322/M Tahun 1999 Tgl. 29 Sept. 1999	Anggota MPR
6	Dra.Siti Hartati Murdaya	322/M Tahun 1999 Tgl. 29 Sept. 1999	Anggota MPR
7	K.H.Hasan Basri	108/M Tahun 1999 Tgl. 14 April 1999	Wafat
8	H.Suparman Achmad	339/M Tahun 1999 Tgl. 11 Okt. 1999	Wafat
9	H. Achmadi	88/M Tahun 2000 Tgl. 7 April 2000	Wafat
10	Dr.A.M.W.Pranarka	112/M Tahun 2000 Tgl. 12 Mei 2000	Wafat

No.	Nama	Keppres Nomor :	Keterangan
11	Drs.H.Darussamin AS	231/M Tahun 2000 Tgl. 21 Agustus 2000	Wafat
12	H.Yahya Theo	277/M Tahun 2000 Tgl.18 Oktober 2000	Wafat
13	Drs. Jusuf Syakir	424/M Tahun 2000 Tgl. 2 September 2000 (Ketua KPKPN)	Berhenti sebagai Anggota DPA Keppres No. 30/M Tahun 2001 Tgl.5 Februari 2001
14	Ir. H. Azwar Anas	130/M Tahun 2001 Tgl.23 April 2001	Mengundurkan diri sebagai Anggota DPA 3 April 2001
15	Drs.H.Sutrisno Muhdam	18/M Tahun 2003 Tgl.27 Januari 2003	Wafat
16	Mayjen TNI (Purn) Yasir Hadibroto		Wafat (Tgl.6 Mei 2003)

Jakarta, Juni 2003  
Sekretariat Jenderal DPA



**DAFTAR PRODUK  
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
PERIODE 1998 - 2003**



**DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
2003**

**DAFTAR PRODUK  
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG RI  
Tahun 1998 - Mei 2003**

<b>NO. URUT</b>	<b>JUDUL PERTIMBANGAN / POKOK-POKOK PIKIRAN / SURAT DEWAN</b>	<b>TANGGAL PENYAMPAIAN</b>
<b>I.</b>	<b>MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN B.J. HABIBIE</b>	
1.	Pokok-pokok pikiran DPA RI mengenai Tugas-tugas Mandataris MPR.	29 Juni 1998
2.	Pokok-pokok pikiran DPA RI mengenai pemulihan kepercayaan rakyat dan masyarakat internasional di bidang politik, hukum, ekonomi dan Hankam.	14 Juli 1998
3.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai konsultasi dengan Pimpinan MPR/DPR.	24 Juli 1998
4.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Kedudukan dan Status Hakim (disertai lampiran).	24 Juli 1998
5.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Sistem Devisa Bebas.	24 Juli 1998
6.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Privatisasi BUMN.	24 Juli 1998
7.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Peningkatan Hubungan Kerja Sama Pemerintah RI dan RRC.	31 Juli 1998
8.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Pemisahan POLRI dari ABRI.	31 Juli 1998
9.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Pemerintahan Daerah.	31 Juli 1998

<b>NO. URUT</b>	<b>JUDUL PERTIMBANGAN / POKOK-POKOK PIKIRAN / SURAT DEWAN</b>	<b>TANGGAL PENYAMPAIAN</b>
10.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Penegakan Hukum.	31 Juli 1998
11.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (disertai lampiran).	31 Juli 1998
12.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Perpu Nomor 2 Tahun 1998.	31 Juli 1998
13.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Koperasi.	31 Juli 1998
14.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Hasil Pertemuan dengan Dubes RRC, Rencana Likuidasi PT. Dua Satu Tiga Puluh dan Pemberian Bea Siswa untuk SD dan SLTP.	31 Juli 1998
15.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.	7 Agustus 1998
16.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Rancangan Undang-undang Bidang Politik.	7 Agustus 1998
17.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Beberapa Masalah Politik.	7 Agustus 1998
18.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Penyelesaian Masalah Irian Jaya.	7 Agustus 1998

<b>NO. URUT</b>	<b>JUDUL PERTIMBANGAN / POKOK-POKOK PIKIRAN / SURAT DEWAN</b>	<b>TANGGAL PENYAMPAIAN</b>
19.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Privatisasi Badan Usaha Milik Negara PT. Semen Gresik Grup.	11 Agustus 1998
20.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Agenda Ekonomi Nasional (Disertai lampiran)	14 Agustus 1998
21.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Perpu Nomor 2 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.	14 Agustus 1998
22.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Modal/ Simpanan Milik Indonesia di Luar Negeri	14 Agustus 1998
23.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Kehadiran Presiden RI pada Acara Pembukaan Kongres Partai Demokrasi Indonesia di Palu Pada Tanggal 25 Agustus 1998.	20 Agustus 1998
24.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.	20 Agustus 1998
25.	Surat Nomor : 01/A/DPA/1998 Perihal : Pokok-pokok Agenda Reformasi Politik. Tanggal 28 Agustus 1998.	28 Agustus 1998
26.	Surat Nomor : 02/A/DPA/1998 Perihal : Masalah Politik, Ekuin, Kesra dan Hankam. Tanggal 28 Agustus 1998.	28 Agustus 1998
27.	Pertimbangan Nomor 01/DPA/1998 tentang "Pokok-pokok Agenda Reformasi Politik".	29 Agustus 1998

<b>NO. URUT</b>	<b>JUDUL PERTIMBANGAN / POKOK-POKOK PIKIRAN / SURAT DEWAN</b>	<b>TANGGAL PENYAMPAIAN</b>
28.	Pertimbangan Nomor 02/DPA/1998 tentang "Masalah Politik, Ekonomi, Keuangan, Kesejahteraan Rakyat dan Pertahanan Keamanan".	29 Agustus 1998
29.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Pembentukan Komite Nasional Untuk Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa. Nomor : 01/PIMP-DPA/IX/1998	15 September 1998
30.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Pengamanan Persidangan Istimewa MPR Tanggal 10 Nopember 1998. Nomor : 02/PIMP-DPA/IX/1998	15 September 1998
31.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Rembug/ Dialog Nasional. Nomor : 03/PIMP-DPA/IX/1998	15 September 1998
32.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Dunia Usaha. Nomor : 04/PIMP-DPA/IX/1998	15 September 1998
33.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Bahan Masukan Pidato Presiden RI pada HUT ABRI Tanggal 5 Oktober 1998. Nomor : 05/PIMP-DPA/IX/1998	15 September 1998
34.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Ketentuan-ketentuan Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Ekonomi, Keamanan Negara dan Kegiatan Subversif Nomor : 06/PIMP-DPA/IX/1998	15 September 1998
35.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Peran ABRI sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pertahanan Keamanan Negara RI dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Keprajuritan. Nomor : 01/PIMP-DPA/X/1998.	6 Oktober 1998

<b>NO. URUT</b>	<b>JUDUL PERTIMBANGAN / POKOK-POKOK PIKIRAN / SURAT DEWAN</b>	<b>TANGGAL PENYAMPAIAN</b>
36.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Mensukseskan Program Reformasi Kabinet Presiden B.J. Habibie dan Agenda Nasional. Nomor : 02/PIMP-DPA/X/1998.	6 Oktober 1998
37.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Pembentukan Komite Nasional untuk Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. Nomor : 03/PIMP-DPA/X/1998.	6 Oktober 1998
38.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Nomor : 04/PIMP-DPA/X/1998.	6 Oktober 1998
39.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Nomor : 05/PIMP-DPA/X/1998.	6 Oktober 1998
40.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Peranan Bulog di Masa yang Akan Datang dalam Pengelolaan Persediaan Bahan Pangan Pokok. Nomor : 06/PIMP-DPA/X/1998.	23 Oktober 1998
41.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Upaya Mencegah Disintegrasi Bangsa. Nomor : 07/PIMP-DPA/X/1998.	23 Oktober 1998
42.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Masalah Pers. Nomor : 08/PIMP-DPA/X/1998.	23 Oktober 1998
43.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (WANHANKAMNAS). Nomor : 09/PIMP-DPA/X/1998.	23 Oktober 1998
44.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Peningkatan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil/ABRI. Nomor : 10/PIMP-DPA/X/1998.	23 Oktober 1998

<b>NO. URUT</b>	<b>JUDUL PERTIMBANGAN / POKOK-POKOK PIKIRAN / SURAT DEWAN</b>	<b>TANGGAL PENYAMPAIAN</b>
45.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Kebijakan- naan di Timor Timur oleh Pemerintah Reformasi Pembangunan. Nomor : 11/PIMP-DPA/X/1998.	23 Oktober 1998
46.	Surat Nomor : 762/A/DPA/1998 Perihal : Penyelesaian masalah PT. INTI INDO- RAYON UTAMA. Tanggal 23 Oktober 1998.	23 Oktober 1998
47.	Surat Nomor : 763/A/DPA/1998 Perihal : Bantuan kepada para korban GPK dan Pelaksanaan DOM di Aceh. Tanggal 23 Oktober 1998.	23 Oktober 1998
48.	Surat Nomor : 770/A/DPA/1998 Perihal : Pemekaran Wilayah Propinsi/Dati I Maluku dan Propinsi/Dati I Sulawesi Tengah. Tanggal 23 Oktober 1998.	23 Oktober 1998
49.	Pertimbangan Nomor : 03/DPA/1998 tentang Reformasi Kebijakan Timor Timur (East Timor Policy) Pemerintah Reformasi Pempa- ngunan.	5 Nopember 1998
50.	Pertimbangan Nomor : 04/DPA/1998 tentang Pokok-pokok Agenda Reformasi Ekonomi.	5 Nopember 1998
51.	Pertimbangan Nomor : 05/DPA/1998 tentang Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Haji	5 Nopember 1998
52.	Pertimbangan Nomor : 06/DPA/1998 tentang Mewujudkan POLRI yang Mandiri dan Profesional	5 Nopember 1998
53.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Rekon- siliasi/Rembug/Dialog Nasional Nomor : 01/PIMP-DPA/XI/1998	25 Nopember 1998

<b>NO. URUT</b>	<b>JUDUL PERTIMBANGAN / POKOK-POKOK PIKIRAN / SURAT DEWAN</b>	<b>TANGGAL PENYAMPAIAN</b>
54.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Prioritas Pelaksanaan Ketetapan MPR 1998 Nomor : 02/PIMP-DPA/XI/1998	25 Nopember 1998
55.	Surat Nomor : 877/A/DPA/1998 Perihal : Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tanggal 25 Nopember 1998.	25 Nopember 1998
56.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Nomor : 01/PIMP-DPA/XII/1998	29 Desember 1998
57.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Rekapitalisasi Perbankan Nasional. Nomor : 02/PIMP-DPA/XII/1998	29 Desember 1998
58.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Menghidupkan Kembali Sektor Riil. Nomor : 03/PIMP-DPA/XII/1998	29 Desember 1998
59.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Peningkatan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/ABRI. Nomor : 04/PIMP-DPA/XII/1998	29 Desember 1998
60.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Pembentukan Rakyat Terlatih (Ratih). Nomor : 05/PIMP-DPA/XII/1998	29 Desember 1998
61.	Pertimbangan Nomor : 07/DPA/1999 tentang "Penyelenggaraan Otonomi Daerah".	26 Januari 1999
62.	Pertimbangan Nomor : 08/DPA/1999 tentang "Pembangunan dan Pemberdayaan Sumber Daya Alam".	26 Januari 1999

<b>NO. URUT</b>	<b>JUDUL PERTIMBANGAN / POKOK-POKOK PIKIRAN / SURAT DEWAN</b>	<b>TANGGAL PENYAMPAIAN</b>
63.	Pertimbangan Nomor : 09/DPA/1999 tentang "Revitalisasi Pembauran Nasional Dalam Memantapkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa".	26 Januari 1999
64.	Pertimbangan Nomor : 10/DPA/1999 tentang "Upaya Memelihara Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia".	26 Januari 1999
65.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Sistem Jaminan Sosial Sebagai Salah Satu Jalan Keluar Dari Krisis Ekonomi. Nomor : 01/PIMP-DPA/II/1999	24 Februari 1999
66.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai Restrukturisasi dan Rekapitalisasi Perbankan Nasional. Nomor : 02/PIMP-DPA/II/1999.	24 Februari 1999
67.	Pertimbangan Nomor : 11/DPA/1999 tentang "Kebebasan Pers Yang Bertanggungjawab, Menjawab Tantangan Reformasi".	23 Maret 1999
68.	Pertimbangan Nomor : 12/DPA/1999 tentang "Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Peningkatan dan Perbaikan Kesejahteraan Masyarakat".	23 Maret 1999
69.	Pertimbangan Nomor : 13/DPA/1999 tentang "Revitalisasi Peran ABRI di Masa Mendatang".	23 Maret 1999
70.	Surat Nomor : 218/A/DPA/1999 Perihal : Daerah Istimewa Aceh. Tanggal 23 Maret 1999.	23 Maret 1999
71.	Surat Nomor : 220/A/DPA/1999 Perihal : Keamanan dan rasa aman masyarakat. Tanggal 23 Maret 1999.	23 Maret 1999

<b>NO. URUT</b>	<b>JUDUL PERTIMBANGAN / POKOK-POKOK PIKIRAN /SURAT DEWAN</b>	<b>TANGGAL PENYAMPAIAN</b>
72.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai "Upaya Mengatasi Kerusakan di Kabupaten Sambas". Nomor : 01/PIMP-DPA/III/1999	27 Maret 1999
73.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai "Penarikan dari Peredaran Uang Kertas Nilai Nominal Rp.50.000,- dan Penghentian Cetak Ulang Seri Perangko dengan Gambar Mantan Presiden Soeharto". Nomor : 02/PIMP-DPA/III/1999	27 Maret 1999
74.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai "Mengatasi Kemungkinan-kemungkinan Kerawanan yang Timbul pada Pemilu Tahun 1999". Nomor : 01/BP-DPA/IV/1999	23 April 1999
75.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai "Perlakuan Terhadap Mantan Presiden Soeharto". Nomor : 02/PIMP-DPA/IV/1999	23 April 1999
76.	Pertimbangan Nomor : 14/DPA/1999 tentang "Upaya Mencegah Disintegrasi Masyarakat, Bangsa dan Negara".	26 Mei 1999
77.	Surat Nomor : 381/A/DPA/1999 Perihal : Bahaya Komunisme di Indonesia Tanggal 3 Juni 1999.	3 Juni 1999
78.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai "Syarat-syarat Menjadi Calon Anggota DPR/MPR Pada Pemilu 1999" Nomor : 01/PIMP-DPA/VI/1999.	30 Juni 1999
79.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai "Amandemen Undang-Undang Dasar 1945". Nomor : 02/PIMP-DPA/VI/1999.	30 Juni 1999
80.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai "Dialog Antar Partai-partai Politik Pemenang Pemilu 1999". Nomor : 03/PIMP-DPA/VI/1999.	30 Juni 1999

<b>NO. URUT</b>	<b>JUDUL PERTIMBANGAN / POKOK-POKOK PIKIRAN / SURAT DEWAN</b>	<b>TANGGAL PENYAMPAIAN</b>
81.	Surat Nomor : 557/A/DPA/1999 Perihal : Masa Jabatan DPA Periode 1998-2003 Tanggal 4 Agustus 1999.	4 Agustus 1999
82.	Pertimbangan Nomor : 15/DPA/1999 tentang "Perubahan Undang-undang Tentang DPA RI".	9 Agustus 1999
83.	Pertimbangan Nomor : 16/DPA/1999 tentang "Restrukturisasi Perbankan dan Pembangunan Kembali Sektor Riil Dalam Rangka Reformasi Ekonomi".	9 Agustus 1999
84.	Pertimbangan Nomor : 17/DPA/1999 tentang "Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun".	9 Agustus 1999
85.	Pertimbangan Nomor : 18/DPA/1999 tentang "Peningkatan Kualitas Pembinaan Teritorial dan Intelijen Dalam Rangka Implementasi Paradigma Baru TNI".	9 Agustus 1999
86.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai "Penyele- saian Masalah Aceh". Nomor : 01/SD II-DPA/VIII/1999.	9 Agustus 1999
87.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai "Perlunya Segera Dibuka Kondisi Stagnasi Dan Terisolasinya Ambon". Nomor : 01/PIMP-DPA/IX/1999	8 Sept'1999
88.	Pokok-pokok Pikiran DPA-RI mengenai "Penang- gulangan Bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya". Nomor : 02/PIMP-DPA/IX/1999	8 Sept'1999
89.	Pokok-Pokok Pikiran DPA-RI mengenai "Penuntasan Penyelesaian Masalah Timor Timur". Nomor : 03/PIM-DPA/IX/1999	8 Sept'1999

<b>NO. URUT</b>	<b>JUDUL PERTIMBANGAN / POKOK-POKOK PIKIRAN / SURAT DEWAN</b>	<b>TANGGAL PENYAMPAIAN</b>
90.	Pokok-pokok Pikiran DPA-RI mengenai "Masa Jabatan Anggota Dewan Pertimbangan Agung Periode 1998-2003". Nomor : 04/PIMP-DPA/IX/1999	8 Sept'1999
91.	Surat Nomor : 761/DPA/1999 Perihal : Reposisi, Refungsionalisasi, dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara. Tanggal 27 September 1999.	27 September 1999
92.	Surat Nomor : 796/A/DPA/1999 Perihal : Penyelesaian Masalah Tanah Adat/Ulayat di Propinsi Riau dan Sumatera Utara. Tanggal 7 Oktober 1999.	7 Oktober 1999
<b>II.</b>	<b>MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN K.H. ABDURRAHMAN WAHID</b>	
	<b>A. Sebelum Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2000</b>	
93.	Pokok-pokok Pikiran DPA-RI mengenai "Hubungan Dagang Indonesia dengan Israel". Nomor : 01/PIMP-DPA/XI/1999	29 Nopember 1999
94.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai "Kebijakan Likuidasi dan Perampangan Kantor Menteri Negara" Nomor : 02/PIMP-DPA/XI/1999.	29 Nopember 1999
95.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai "Penyelesaian Masalah Aceh". Nomor : 03/PIMP-DPA/XI/1999	29 Nopember 1999
96.	Pertimbangan Nomor : 19/DPA/1999 tentang "Penegakan dan Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia (HAM)".	20 Desember 1999
97.	Pertimbangan Nomor : 20/DPA/1999 tentang "Reposisi, Refungsionalisasi dan Revitalisasi BUMN".	20 Desember 1999
98.	Pertimbangan Nomor : 21/DPA/1999 tentang "Penanggulangan Masalah Anak Dalam Rangka Pembinaan Kualitas dan Perlindungan Hak-hak Anak".	20 Desember 1999

<b>NO. URUT</b>	<b>JUDUL PERTIMBANGAN / POKOK-POKOK PIKIRAN / SURAT DEWAN</b>	<b>TANGGAL PENYAMPAIAN</b>
99.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai "Penyelesaian Masalah Maluku". Nomor : 01/PAH-DPA/I/2000.	20 Januari 2000
100.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai "Penyelesaian Masalah Riau". Nomor : 01/BP-DPA/II/2000	1 Maret 2000
101.	Pokok-pokok Pikiran DPA-RI mengenai "Upaya Merebut Kembali Hati Rakyat Irian Jaya Untuk Mencegah Kemerdekaan Papua Barat". Nomor : 02/BP-DPA/II/2000	1 Maret 2000
102.	Pokok-Pokok Pikiran DPA-RI mengenai "Upaya Pencegahan Meluasnya Pertentangan Antar Etnis/ Agama di Kalimantan Barat". Nomor : 03/BP-DPA/II/2000	1 Maret 2000
103.	Pertimbangan Nomor : 22/DPA/2000 tentang "Peningkatan Tugas dan Fungsi DPA di Masa Yang Akan Datang".	1 Maret 2000
104.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai "Peningkatan Penghasilan Pegawai Negeri". Nomor : 01/SD IV-DPA/III/2000	29 Maret 2000
105.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai "Pemisahan Jabatan Karier dan Jabatan Politis Dalam Rangka Pembinaan Aparatur Pemerintah Yang Bersih, Berwibawa, Profesional, Efektif dan Efisien". Nomor : 02/SD IV-DPA/III/2000	29 Maret 2000
106.	Pertimbangan Nomor : 23/DPA/2000 tentang "Pendayagunaan Sumber Daya Maritim dan Dirgantara Sebagai Potensi Strategis Pembangunan Masa Depan..	29 Maret 2000
107.	Pertimbangan Nomor : 24/DPA/2000 tentang "Upaya Mempercepat Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah".	29 Maret 2000

<b>NO. URUT</b>	<b>JUDUL PERTIMBANGAN / POKOK-POKOK PIKIRAN /SURAT DEWAN</b>	<b>TANGGAL PENYAMPAIAN</b>
108.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai "Gagasan Pencabutan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme". Nomor : 01/BP-DPA/V/2000.	15 Mei 2000
109.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai "Pengangkatan Menteri Pertama". Nomor : 01/PIMP-DPA/VI/2000.	5 Juni 2000
110.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI mengenai "Gerakan Separatisme Di Irian Jaya". Nomor : 02/SD I - DPA/VI/2000.	7 Juni 2000
111.	Pertimbangan Nomor : 25/DPA/2000 tentang "Globalisasi Sebagai Tantangan Dan Peluang Dalam Membangun Masyarakat Indonesia Baru Yang Dicitacitakan".	26 Juni 2000
112.	Pertimbangan Nomor : 26/DPA/2000 tentang "Bahan Masukan Dalam Menghadapi Sidang Tahunan MPR Tahun 2000".	1 Agustus 2000
113.	Pertimbangan Nomor : 27/DPA/2000 tentang "Akselerasi Pemulihan Sektor Riil Dalam Rangka Kebangkitan Kembali Ekonomi Nasional"	1 Agustus 2000
114.	Pertimbangan Nomor : 28/DPA/2000 tentang "Perubahan Sistem dan Struktur Penggajian Pegawai Negeri dan Pejabat Negara".	1 Agustus 2000
115.	Pertimbangan Nomor : 29/DPA/2000 tentang "Rancangan Undang-undang Penanggulangan Keadaan Bahaya".	1 Agustus 2000

NO. URUT	JUDUL PERTIMBANGAN / POKOK-POKOK PIKIRAN /SURAT DEWAN	TANGGAL PENYAMPAIAN
<b>B. Sesudah Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2000</b>		
116.	Surat kepada Wakil Presiden RI Nomor : 652/A/DPA/2000 Perihal : Pelaksanaan TAP Nomor VIII/MPR/2000 Tanggal 13 September 2000	13 September 2000
117.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI tentang "Penyelesaian Komprehensif Masalah Pengungsi Timor Timur di Timor Barat Nusa Tenggara Timur". Nomor : 01/PIMP-DPA/IX/2000	15 September 2000
118.	Surat Nomor : 686/A/DPA/2000 Perihal : Kebijakan tentang perintah Penangkapan Tommy Soeharto dan Habib Ali Baagil, serta pemberhentian KAPOLRI Tanggal 20 September 2000	20 September 2000
119.	Surat Nomor : 711/A/DPA/2000 Perihal : Usul Pengangkatan 12 Anggota DPA Tanggal 28 September 2000	28 September 2000
120.	Pertimbangan Nomor 30/DPA/2000 tentang "Perlu-nya Segera Dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Sejahtera".	3 Oktober 2000
121.	Surat Nomor : 744/DPA/2000 Perihal : Larangan pengibaran bendera Bintang Kejora di Irian Jaya Tanggal 9 Oktober 2000	9 Oktober 2000
122.	Surat Nomor : 745/DPA/2000 Perihal : Penanganan Masalah Irian Jaya Dalam Rangka Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan RI. Tanggal 10 Oktober 2000.	10 Oktober 2000

<b>NO. URUT</b>	<b>JUDUL PERTIMBANGAN / POKOK-POKOK PIKIRAN /SURAT DEWAN</b>	<b>TANGGAL PENYAMPAIAN</b>
123.	Pertimbangan Nomor : 31/DPA/2000 tentang "Upaya Penanggulangan Masalah Pengungsi Timor Timur di Timor Barat".	30 Nopember 2000
124.	Pertimbangan Nomor : 32/DPA/2000 tentang "Pelaksanaan TAP MPR RI No.V/MPR/2000".	8 Desember 2000
125.	Pertimbangan Nomor : 33/DPA/2000 tentang "Rencana Dialog Pemerintah Dengan GAM Dalam Rangka Jeda Kemanusiaan Tahap II".	8 Desember 2000
126.	Pertimbangan Nomor : 34/DPA/2000 tentang "Upaya Pencegahan Pimpinan Daerah Yang Bermasalah".	15 Desember 2000
127.	Pertimbangan Nomor : 35/DPA/2000 tentang "Usul Penyempurnaan Materi Rancangan Perubahan UUD 1945 Hasil BP MPR 1999-2000 Bab IV DPA" (disampaikan kepada Presiden dan Pimpinan Badan Pekerja MPR up. PAH I BP MPR).	15 Desember 2000
128.	Pertimbangan Nomor : 36/DPA/2000 tentang "Rancangan Undang-undang Tentang DPA" (disampaikan kepada Presiden dan Pimpinan DPR)	15 Desember 2000
129.	Pertimbangan Nomor : 37/DPA/2000 tentang "Restrukturisasi Industri Nasional Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Menghadapi Tantangan dan Peluang Globalisasi Abad ke-21".	15 Desember 2000
130.	Pertimbangan Nomor : 38/DPA/2000 tentang "Peninjauan Kembali Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA)".	15 Desember 2000
131.	Pertimbangan Nomor : 39/DPA/2000 tentang "Fungsi dan Peran TNI di Bidang Pertahanan Dalam Indonesia Baru".	15 Desember 2000

<b>NO. URUT</b>	<b>JUDUL PERTIMBANGAN / POKOK-POKOK PIKIRAN /SURAT DEWAN</b>	<b>TANGGAL PENYAMPAIAN</b>
132.	Pertimbangan Nomor : 40/DPA/2001 tentang "Menghadapi Situasi Nasional Terakhir".	7 Februari 2001
133.	Himbauan Dewan Pertimbangan Agung RI	7 Februari 2001
134.	Pertimbangan Nomor : 41/DPA/2001 tentang "Pembentukan Badan Yang Bersifat Nasional Untuk Perlindungan dan Pengembangan Anak".	16 Maret 2001
135.	Pertimbangan Nomor : 42/DPA/2001 tentang "Perlindungan dan Pengawasan Terhadap Orang Asing".	16 Maret 2001
136.	Pertimbangan Nomor : 43/DPA/2001 tentang "Upaya Mencegah Meluasnya Konflik Horizontal Dalam Masyarakat".	16 Maret 2001
137.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI tentang "Penyelesaian Masalah Daerah Istimewa Aceh". Nomor : 01/PIMP-DPA/IV/2001	23 April 2001
138.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI Tentang "Penyelesaian Masalah Provinsi Irian Jaya". Nomor : 02/PIMP-DPA/IV/2001	23 April 2001
139.	Surat Nomor : 408/A/DPA/2001 Perihal : PERPU untuk Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh dan Provinsi Irian Jaya	25 April 2001
140.	Pertimbangan Nomor : 44/DPA/2001 tentang "Menghadapi perkembangan situasi nasional pasca Memorandum II DPR-RI".	17 Mei 2001

<b>NO. URUT</b>	<b>JUDUL PERTIMBANGAN / POKOK-POKOK PIKIRAN /SURAT DEWAN</b>	<b>TANGGAL PENYAMPAIAN</b>
141.	Pertimbangan Nomor : 45/DPA/2001 tentang "Pelaksanaan Otonomi Daerah Ditinjau Dari Aspek Tatalaksana Pemerintahan"	15 Juni 2001
142.	Pertimbangan Nomor : 46/DPA/2001 tentang "Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Dalam Rangka Otonomi Daerah"	15 Juni 2001
143.	Pertimbangan Nomor : 47/DPA/2001 tentang "Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat"	15 Juni 2001
144.	Pertimbangan Nomor : 48/DPA/2001 tentang "Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Aspek Hankam"	15 Juni 2001
145.	Pertimbangan Nomor : 49/DPA/2001 tentang "Perkembangan Situasi Nasional"	12 Juli 2001
146.	Keterangan Pers	12 Juli 2001
<b>III.</b>	<b>MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI</b>	
147.	Pertimbangan Nomor : 50/DPA/2001 tentang "Pembentukan dan Program Kabinet"	26 Juli 2001
148.	Pertimbangan Nomor : 51/DPA/2001 tentang "Penanganan Pengungsi di Indonesia".	6 Agustus 2001
149.	Pertimbangan Nomor : 52/DPA/2001 tentang "Pembenahan Infrastruktur Keuangan Dan Penanggulangan Defisit Anggaran Dalam Rangka Penyelamatan Dan Pemulihan Ekonomi Nasional".	6 Agustus 2001
150.	Pertimbangan Nomor : 53/DPA/2001 tentang "Upaya Menyelamatkan Masa Depan Bangsa dan Negara".	16 Agustus 2001
151.	Pertimbangan Nomor : 54/DPA/2001 tentang "Langkah Kebijakan Mendesak Dalam Politik Luar Negeri RI"	7 September 2001

<b>NO. URUT</b>	<b>JUDUL PERTIMBANGAN / POKOK-POKOK PIKIRAN /SURAT DEWAN</b>	<b>TANGGAL PENYAMPAIAN</b>
152.	Pertimbangan Nomor : 55/DPA/2001 tentang "Tindak Lanjut Pernyataan Resmi Pemerintah Indonesia Tentang Serangan Militer AS dan Inggris ke Afghanistan"	11 Oktober 2001
153.	Pertimbangan Nomor : 56/DPA/2001 tentang "Upaya Meneguhkan Kembali Komitmen Terhadap Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara"	17 Oktober 2001
154.	Pertimbangan Nomor : 57/DPA/2001 tentang "Ekonomi Kerakyatan Merupakan Pendorong Bangkitnya Kembali Ekonomi Nasional"	17 Oktober 2001
155.	Pertimbangan Nomor : 58/DPA/2001 tentang "Upaya Meningkatkan Peran Lembaga dan Organisasi Keagamaan Dalam Memelihara Persatuan dan Kesatuan Bangsa"	17 Oktober 2001
156.	Pertimbangan Nomor : 59/DPA/2001 tentang "Mewujudkan POLRI yang Profesional sebagai Aparat Penegak Hukum Serta Pemelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat"	17 Oktober 2001
157.	Pertimbangan Nomor : 60/DPA/2001 tentang "Upaya Penyelesaian BLBI Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dan Mengurangi/Meringankan Defisit APBN"	18 Desember 2001
158.	Pertimbangan Nomor : 61/DPA/2001 tentang "Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Kerja Sebagai Upaya Penanggulangan Pengangguran"	18 Desember 2001
159.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI tentang "Penyelesaian Masalah Papua" Nomor : 01/PIMP-DPA/XII/2001	20 Desember 2001
160.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI Tentang "Pembangunan Ekonomi Regional Terpadu Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi Nasional". Nomor : 02/SD V-DPA/XII/2001	21 Desember 2001

<b>NO. URUT</b>	<b>JUDUL PERTIMBANGAN / POKOK-POKOK PIKIRAN /SURAT DEWAN</b>	<b>TANGGAL PENYAMPAIAN</b>
161.	Pertimbangan Nomor : 62/DPA/2002 tentang "Penjelasan Tambahan tentang Eksistensi DPA"	28 Februari 2002
162.	Pertimbangan Nomor : 63/DPA/2002 tentang "Penegakan Hukum Sebagai Syarat Mutlak Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Nasional".	7 Maret 2002
163.	Pertimbangan Nomor : 64/DPA/2002 tentang "Penyelesaian Secara Tuntas Utang Pemerintah dan Swasta".	7 Maret 2002
164.	Pertimbangan Nomor : 65/DPA/2002 tentang "Upaya Meningkatkan Peran Guru Sebagai Pendidik Generasi Muda Bangsa".	7 Maret 2002
165.	Pertimbangan Nomor : 66/DPA/2002 tentang "Pencegahan Konflik Horizontal dan Tindakan Anarkis".	7 Maret 2002
166.	Pokok-pokok Pikiran Nomor : 01/PIMP-DPA/IV/2002 tentang "Kebudayaan Tionghoa Serta Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa".	3 April 2002
167.	Pertimbangan Nomor : 67/DPA/2002 tentang "Moratorium Politik Sebagai Upaya Menciptakan Stabilitas Pemerintahan".	25 April 2002
168.	Pertimbangan Nomor : 68/DPA/2002 tentang "Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif di Indonesia".	25 April 2002
169.	Pertimbangan Nomor : 69/DPA/2002 tentang "Peningkatan Peran dan Kemandirian Perempuan Indonesia Dalam Rangka Kesetaraan dan Keadilan Gender".	25 April 2002
170.	Pertimbangan Nomor : 70/DPA/2002 tentang "Pemberantasan Terorisme".	25 April 2002
171.	Pertimbangan Nomor : 71/DPA/2002 tentang "Penyelesaian Masalah Israel-Palestina".	25 April 2002

<b>NO. URUT</b>	<b>JUDUL PERTIMBANGAN / POKOK-POKOK PIKIRAN /SURAT DEWAN</b>	<b>TANGGAL PENYAMPAIAN</b>
172.	Pertimbangan Nomor : 72/DPA/2002 tentang "Kehadiran Presiden RI ke Timor Leste"	10 Mei 2002
173.	Pertimbangan Nomor : 73/DPA/2002 tentang "Upaya Pemulihan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Maluku".	10 Mei 2002
174.	Pokok-pokok Pikiran DPA tentang "Pesiapan Pemilu Tahun 2004". Nomor : 01/BP-DPA/VI/2002	10 Juni 2002
175.	Pokok-pokok Pikiran DPA tentang "Pembaruan Sistem Pendidikan Nasional". Nomor : 02/BP-DPA/VI/2002	10 Juni 2002
176.	Pertimbangan Nomor : 74/DPA/2002 tentang "Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Negara".	2 Juli 2002
177.	Pertimbangan Nomor : 75/DPA/2002 tentang "Amandemen Undang-Undang Dasar 1945".	29 Juli 2002
178.	Pertimbangan Nomor : 76/DPA/2002 tentang "Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Dalam Era Reformasi".	29 Juli 2002
179.	Pertimbangan Nomor : 77/DPA/2002 tentang "Upaya Mengatasi Masalah Keamanan Perbatasan".	29 Juli 2002
180.	Pokok-pokok Pikiran DPA tentang "Penyelesaian Masalah Nanggroe Aceh Darussalam". Nomor : 01/SD IV/DPA/VII/2002	29 Juli 2002
181.	Surat Nomor : 78/DPA/2003 perihal "Menyikapi Perkembangan Situasi Nasional"	14 Januari 2003

<b>NO. URUT</b>	<b>JUDUL PERTIMBANGAN / POKOK-POKOK PIKIRAN /SURAT DEWAN</b>	<b>TANGGAL PENYAMPAIAN</b>
182.	Pertimbangan Nomor : 79/DPA/2003 tentang Masalah Kepemimpinan Nasional	31 Januari 2003
183.	Pertimbangan Nomor : 80/DPA/2003 tentang Divestasi PT. Indosat Tbk.	31 Januari 2003
184.	Pertimbangan Nomor : 81/DPA/2003 tentang Memantapkan Perdamaian di NAD Pasca Perjanjian RI dan GAM	31 Januari 2003
185.	Pertimbangan Nomor : 82/DPA/2003 tentang Kewaspadaan Untuk Pengamanan Wilayah Teritorial RI di Daerah Perbatasan Laut dan Darat	31 Januari 2003
186.	Pokok-pokok Pikiran DPA RI tentang Antisipasi Dampak Invasi Amerika Serikat dan Sekutunya Terhadap Iraq Nomor : 01/SD I/DPA/III/2003	26 Maret 2003
187.	Pertimbangan Nomor : 83/DPA/2003 tentang Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah	26 Maret 2003
188.	Pertimbangan Nomor : 84/DPA/2003 tentang Percepatan Membangun Kembali Usaha Kecil, Menevangan dan Koperasi Dalam Rangka Pemulihan Sektor Riil	26 Maret 2003
189.	Pertimbangan Nomor : 85/DPA/2003 tentang Membangun Pariwisata Untuk Kesejahteraan Rakyat	26 Maret 2003
190.	Pertimbangan Nomor : 86/DPA/2003 tentang Mengelola Keamanan di Tengah-tengah Proses Demokratisasi dan Globalisasi.	26 Maret 2003
191.	Pertimbangan Nomor : 87/DPA/2003 tentang Kesimpulan Hasil Pertemuan DPA dengan FORKA.	1 Mei 2003

Jakarta, 10 Mei 2003